

7 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam rangka otonomi daerah, menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun terus mengusahakan tingkat efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan tetap memperhatikan hubungan Pemerintah Pusat – Daerah, antar Pemerintah Daerah serta potensi daerah. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, setiap entitas di Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan dalam bentuk laporan keuangan entitas akuntansi. Laporan keuangan entitas akuntansi tersebut kemudian dikonsolidasikan sehingga menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun berkomitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, agar kinerja entitas dapat terukur lebih baik. Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun khususnya dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip penyajian pelaporan berdasarkan kaidah-kaidah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah adalah dengan pengungkapan secara paripurna atas capaian kinerja keuangan, posisi keuangan maupun berbagai hal yang sedang menjadi perhatian, disajikan secara objektif sehingga para pengguna laporan dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Semua upaya tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan serta terwujudnya *good governance and clean government* untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karimun adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan daerah khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Disamping itu laporan keuangan juga menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan khususnya *stakeholders*, seperti Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Pusat, masyarakat, wakil rakyat, aparat pengawasan, maupun calon investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Karimun. Hal ini sebagai upaya perwujudan *good governance and clean government* yang diharapkan dapat membantu *stakeholders* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 telah disusun berdasarkan basis akrual yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta kinerja keuangan yang spesifik.

Tujuan pelaporan keuangan, tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna (*users*) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik serta menunjukkan akuntabilitas pemerintah daerah dengan cara :

1. Menyediakan informasi mengenai gambaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian antara cara perolehan sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
4. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah beserta hasil-hasil yang telah dicapai;
5. Menyediakan informasi tentang posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah baik pada saat mengalami kenaikan maupun penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
7. Menyediakan informasi untuk bahan evaluasi kinerja Pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya; dan
8. Menyajikan informasi yang relevan terkait hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Hal-hal tersebut di atas dapat dilihat dari output laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary reports*), Laporan Finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Pelaksanaan Anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan Finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan ini didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Karimun Nomor 92 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 92);
29. Peraturan Bupati Karimun Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 91);
30. Peraturan Bupati Karimun Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 86);
31. Peraturan Bupati Karimun Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 48).

7.1.3 Komponen Laporan Keuangan

Komponen Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

7.1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika yang dipergunakan dalam penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini terdiri atas:

7.1 Pendahuluan

Menguraikan tentang informasi umum berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan meliputi maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta sistematika penulisan yang dipergunakan dalam penyajian Catatan atas Laporan Keuangan serta Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

- 7.2 Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, dan Pencapaian Target Kinerja APBD Terdiri atas, *Pertama*: Kebijakan Fiskal/Keuangan, memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Karimun sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi neraca. *Kedua*: Ekonomi Makro, memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran. *Ketiga*: Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD, memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja yang dicerminkan melalui indikator pelaksanaan program untuk setiap urusan kewenangan pemerintahan daerah pada tahun pelaporan.
- 7.3 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan berikut Kendala dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD. Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan/atau gambar. Pada bab ini dijelaskan juga faktor-faktor pendorong serta penghambat dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- 7.4 Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Keuangan Menguraikan tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang terbagi atas empat bagian, sebagai berikut :
- 7.4.1 Entitas pelaporan keuangan, menyajikan informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah serta kewajiban yang harus dipenuhi. Pada bagian ini dijelaskan mengenai asumsi dasar, prinsip akuntansi, dan pelaporan keuangan serta proses penyusunan laporan keuangan.
- 7.4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis kas atau basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penerapan kebijakan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

- 7.4.3 Basis pengakuan dan pengukuran terhadap unsur laporan keuangan, menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengakuan dan pengukuran yang diterapkan dalam penyajian pos-pos laporan keuangan.
- 7.4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah atau belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan SAP.
- 7.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos laporan keuangan yang terbagi atas tiga bagian yakni:

 - 7.5.1 penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran yang mencakup pendapatan, belanja, dan surplus/defisit serta pembiayaan.
 - 7.5.2 penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang mencakup saldo awal SAL, SiLPA Tahun Berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain.
 - 7.5.3 penjelasan atas pos-pos Neraca yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas.
 - 7.5.4 Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional yang mencakup pendapatan LO, beban LO dan surplus/defisit LO.
 - 7.5.5 Penjelasan atas pos-pos Laporan Arus Kas yang mencakup arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi non-keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non-anggaran
 - 7.5.6 penjelasan atas pos-pos atas Laporan Perubahan Ekuitas yang mencakup ekuitas awal, surplus/defisit LO, dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.

7.6 Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal penting lain yang belum diinformasikan dalam bagian pokok laporan keuangan ataupun untuk mempertegas informasi yang telah disajikan dalam pokok pembahasan sebelumnya. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

7.7 Penutup

Merupakan bagian penutup atas catatan laporan keuangan yang menyajikan simpulan-simpulan penting berkaitan dengan pelaporan keuangan serta hal-hal lain yang perlu diungkapkan. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

7.2 Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1 Kebijakan Fiskal/Keuangan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuannya menimbulkan hak dan kewajiban yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan tersebut perlu dikelola secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan pelaksanaan kebijakan fiskal dalam fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

APBD merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut dan atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, APBD merupakan media untuk mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang dalam hal ini adalah periode Tahun 2024.

Dasar penyusunan APBD tersebut didasarkan kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah atau RKPD (yakni dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun) dan hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif terhadap Kebijakan Umum APBD atau KUA (yakni dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun) serta Prioritas dan Plafon Anggaran atau PPA (yakni program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Karimun untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD).

Adapun yang menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Karimun dalam melaksanakan APBD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA (yakni dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran) yang juga berfungsi sebagai landasan pengendalian terhadap pelaksanaan APBD.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD tersebut maka entitas akuntansi dan entitas pelaporan diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan kepada sistem akuntansi pemerintahan daerah (yakni serangkaian

prosedur yang meliputi proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer).

Sebagai dokumen formal pernyataan kebijakan fiskal yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Karimun dan DPRD Kabupaten Karimun maka telah ditetapkan APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 29 Desember 2023, yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Bupati Karimun Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024.

Dalam penyusunan APBD, Pemerintah Kabupaten Karimun bersama DPRD menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagai dasar penetapan program prioritas dan target-target umum yang akan dicapai selama tahun anggaran, untuk selanjutnya dijadikan sebagai landasan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan APBD.

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pokok pendapatan daerah tahun 2024 dilakukan dengan memperhatikan kebijakan yang ada pada RPJMD 2021-2026 dan RKPD tahun 2022. Kebijakan pendapatan daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah dan Dana Perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah juga diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Di bidang pendapatan, Pemerintah Kabupaten Karimun terus berupaya untuk mengoptimalkan segenap sumber daya yang dimiliki guna peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Upaya tersebut membutuhkan sumber daya yang memadai baik dilihat dari kualitas SDM, sistem yang akuntabel dan proses legal audit terhadap wajib pajak maupun wajib retribusi.

Optimalisasi pendapatan daerah terus dilakukan, dengan tetap memperhatikan efektifitas pelaksanaan serta kondisi perkembangan perekonomian, potensi yang belum tergali dan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Potensi yang ada dalam

pengumpulan pendapatan daerah diyakini masih banyak yang belum tergali. Dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam hal penyediaan anggaran maka penggalan potensi tersebut juga harus mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholder terkait dan dibingkai dalam sistem dan tata kelola yang baik.

Sehubungan dengan kebijakan tersebut telah dilakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif sebagai berikut:

- a) Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah melalui kebijakan fiskal dengan penyesuaian tarif dan memperluas basis pajak dan retribusi daerah dengan basis sektor pariwisata;
- b) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- c) Meningkatkan kualitas layanan, transparansi pengelolaan dan informasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan dan kompetensi SDM dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e) Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan yang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Melakukan berbagai upaya yang bersifat insentif untuk pengembangan investasi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;
- g) Peningkatan pelayanan dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran dan kemudahan akses informasi;
- h) Peningkatan efektivitas pembinaan, penyuluhan dan humas dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak Daerah, dan Wajib Retribusi Daerah, antara lain meningkatkan efektivitas dan kepastian *call center* dan *website*, edukasi pemenuhan kewajiban perpajakan melalui media luar ruangan, media elektronik dan media sosial;
- i) Peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah melalui penggalan potensi, optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga, peningkatan pengawasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara kontinu dengan optimalisasi data, penyempurnaan peraturan yang mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi;

- j) Peningkatan efektivitas pemeriksaan dan penagihan, melalui pemetaan wilayah potensi, manajemen resiko penagihan.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Mengacu pada Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Adapun pengelolaan belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan.

Belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana.

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk Tahun Anggaran 2024 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 dijabarkan di bawah ini:

- a) Belanja Daerah mengacu kepada prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 dengan memperhatikan dokumen perencanaan terkait lainnya.

b) Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 bahwa prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan mencakup:

- (1) Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri berbasis sumber daya dan kearifan lokal (BERKEADILAN DALAM BIDANG EKONOMI);
- (2) Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah (BERKEADILAN DALAM INFRASTRUKTUR);
- (3) Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan takwa (BERKEADILAN DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA);
- (4) Meningkatkan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup (BERKEADILAN DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP);
- (5) Mewujudkan birokrasi yang profesional dan unggul (BERKEADILAN DALAM PELAYANAN PUBLIK).

Prioritas pembangunan di atas dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Karimun yakni: ***“Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa”***.

c) Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib
Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, yaitu:

- 1) Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

- 2) Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan fokus pada pelayanan dasar:
- 1) Pendidikan
 - 2) Kesehatan
 - 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang
 - 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 - 5) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
 - 6) Sosial
- e) Kebijakan Terkait Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Subsidi Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.
- Pemenuhan Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana:
- 1) Hibah merupakan bantuan uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

- 2) Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 3) Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.
- 4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan., kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

3) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup kondisi defisit atau memanfaatkan surplus. Kebijakan umum pembiayaan pemerintah Kabupaten Karimun adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan ke Kas Daerah dalam bentuk Giro, Deposito, Penyertaan Modal atau pembentukan Dana Cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam

keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan belanja sehingga terdapat keseimbangan antara belanja daerah dan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- 2) Penganggaran dana bergulir dalam APBD, pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima;

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu dimaksud antara lain adalah untuk penyediaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan batasan waktu dan besaran yang telah ditetapkan.

Pengeluaran pembiayaan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain:

1. Penganggaran investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir.
2. Penyertaan modal pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
3. Penambahan modal disetor dan/atau penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh, dan berkembang.
4. Penyertaan modal pada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna peningkatan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM).
5. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

7.2.2 Ekonomi Makro

7.2.2.1 Keadaan Geografi

Secara astronomis, Kabupaten Karimun terletak di antara 0° 35' Lintang Utara sampai dengan 1° 10' Lintang Utara dan 103° 30' Bujur Timur sampai dengan 104° Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Karimun terdiri atas daratan dan perairan, yang secara keseluruhan kurang lebih seluas 7.986 km². Kabupaten Karimun merupakan sebuah kabupaten kepulauan yang terdiri dari pulau besar dan kecil. Kabupaten Karimun saat ini terdiri dari 251 buah pulau, dimana semua pulau sudah bernama. Dua pulau terbesar yang menjadi pusat pemukiman dan sentra ekonomi adalah Pulau Karimun dan Kundur. Pulau Terluar di Kabupaten Karimun adalah

Pulau Karimun Anak dan Pulau Iyu Kecil. Posisi strategis Kabupaten Karimun yang diapit oleh tiga negara, berimbas pada pesatnya perkembangan kabupaten ini. Status *Free Trade Zone* (FTZ) yang disandang pulau Karimun cukup berpengaruh terutama terhadap kegiatan perekonomian.

Batas-batas Kabupaten Karimun yaitu:

1. Utara : Philip Channel Singapura dan Semenanjung Malaysia;
2. Selatan : Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Barat : Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan;
4. Timur : Kota Batam.

Tabel 1
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan
di Kabupaten Karimun Tahun 2024

Kecamatan <i>District</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of District</i>	Luas ¹ <i>Total Area</i> ¹ (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Moro	Moro	447,92
Durai	Tanjung Kilang	62,98
Sugie Besar	Rawajaya	NA
Kundur	Tanjung Batu Kota	83,74
Kundur Utara	Tanjung Berlian Kota	245,65
Kundur Barat	Sawang	189,92
Ungar	Sei Buluh	55,53
Belat	Sebele	109,34
Karimun	Tanjungbalai	59,76
Buru	Buru	73,40
Meral	Meral	57,85
Tebing	Tebing	76,35
Meral Barat	Darussalam	61,55
Selat Gelam	Parit	NA
Kabupaten Karimun <i>Karimun Regency</i>		1.524

Lanjutan

Kecamatan District	Persentase terhadap Luas Kabupaten ² Percentage to Regency Area ²	Jumlah Pulau Number of Islands
(1)	(4)	(5)
Moro	29,39	36
Durai	4,13	47
Sugie Besar	NA	49
Kundur	5,49	—
Kundur Utara	16,12	—
Kundur Barat	12,46	11
Ungar	3,64	26
Belat	7,17	22
Karimun	3,92	—
Buru	4,82	7
Meral	3,80	4
Tebing	5,01	6
Meral Barat	4,04	19
Selat Gelam	NA	24
Kabupaten Karimun Karimun Regency	100,00	251

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka 2024

7.2.2.2 Wilayah Administratif

Kabupaten Karimun secara administratif dikembangkan sebagai daerah otonom tingkat II sejak tahun 1999. Sebelumnya Kabupaten Karimun berada dalam wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau. Pada saat terbentuk, Kabupaten Karimun hanya terdiri dari tiga kecamatan. Seiring berjalannya waktu, wilayah kabupaten ini mekar menjadi 9 kecamatan. Kemudian pada tahun 2013, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2013, wilayah Kabupaten Karimun kembali mengalami pemekaran menjadi 12 kecamatan. Kemudian pada tahun 2022, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022, wilayah Kabupaten Karimun kembali mengalami pemekaran menjadi 14 kecamatan.

Keempatbelas kecamatan tersebut adalah Kecamatan Moro, Kecamatan Durai, Kecamatan Sugie Besar (pemekaran dari Moro), Kecamatan Kundur, Kecamatan Ungar (pemekaran dari Kecamatan Kundur), Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Belat (pemekaran dari Kecamatan Kundur Utara), Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Karimun, Kecamatan Buru, Kecamatan Meral, Kecamatan Meral Barat (pemekaran

dari Kecamatan Meral), Kecamatan Tebing dan Kecamatan Selat Gelam (pemekaran dari Kecamatan Karimun).

Tabel 2
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun
Tahun 2024

Kecamatan District	2020 ^{2*}	2021 ^{3*}	2022 ^{4*}	2023 ⁵	2024 ⁶
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Moro	12	12	12	5	5
Durai	4	4	4	4	4
Sugie Besar	NA	NA	NA	7	7
Kundur	6	6	6	6	6
Kundur Utara	5	5	5	5	5
Kundur Barat	5	5	5	5	5
Ungar	4	4	4	4	4
Belat	6	6	6	6	6
Karimun	9	9	9	6	6
Buru	4	4	4	4	4
Meral	6	6	6	6	6
Tebing	6	6	6	6	6
Meral Barat	4	4	4	4	4
Selat Gelam	NA	NA	NA	3	3
Kabupaten Karimun Karimun Regency	71	71	71	71	71

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka, 2024

7.2.2.3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun memiliki anggota sebanyak 30 orang yang terdiri dari 27 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didominasi oleh kelompok umur 36-49 tahun juga didominasi dengan latar Pendidikan SMA/ sederajat. Pada tahun 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah daerah mengeluarkan sebanyak lima peraturan daerah. Selama tahun 2024, bupati karimun telah mengeluarkan 997 keputusan bupati.

Tabel 3
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun Tahun 2024

Partai Politik <i>Political Parties</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Golongan Karya	5	1	6
Partai Demokrat	2	—	2
Partai Hati Nurani Rakyat	4	—	4
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	—	3
Partai Keadilan Sejahtera	2	1	3
Partai Gerakan Indonesia Raya	4	—	4
Partai Kebangkitan Bangsa	2	1	3
Partai Amanat Nasional	2	—	2
Partai Persatuan Pembangunan	—	—	—
Partai Nasional Demokrat	3	—	3
Kabupaten Karimun <i>Karimun Regency</i>	27	3	30

Sumber : Kabupaten Karimun dalam angka 2024

7.2.2.4 Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2024, Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah Kabupaten Karimun terdiri dari 3.655 pegawai negeri sipil dan 1.427 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Baik pegawai negeri sipil ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja didominasi dengan latar pendidikan S1/sarjana.

Tabel 4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun Tahun 2022-2024

Pendidikan Terakhir	Laki-Laki			Perempuan		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Sampai dengan SD	10	10	9	1	0	0
SLTP/Sederajat	33	26	24	9	9	8
SMA/Sederajat	429	411	403	228	199	178
Diploma I/II	94	78	69	117	83	56
Diploma III/Sarjana Muda	168	175	226	430	429	534
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.d	1.088	1.206	1.331	1.717	2.078	2.244
Jumlah	1.822	1.906	2.062	2.502	2.798	3.020

Sumber : Kabupaten Karimun dalam angka 2024

7.2.2.5 Kependudukan

Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun pada tahun 2024 yaitu 263.344 jiwa yang terdiri atas 135.057 jiwa penduduk laki-laki dan 128.287 jiwa penduduk perempuan. Dengan rasio jenis kelamin sebesar 105 ini berarti dalam setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 105 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk terbanyak pada 2025 berada di Kecamatan Karimun sebesar 20,34 persen.

Tabel 5
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2024

Kecamatan <i>District</i>	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2025 (%) <i>Annual Population Growth Rate 2020–2025 (%)</i>	Rasio Jenis Kelamin Penduduk <i>Population Sex Ratio</i>
(1)	(5)	(6)
Moro	-0,05	111
Durai	-0,32	106
Kundur	0,75	100
Kundur Utara	1,43	106
Kundur Barat	0,85	106
Ungar	2,14	102
Belat	2,32	110
Karimun	1,16	103
Buru	0,17	110
Meral	1,66	107
Tebing	0,66	105
Meral Barat	1,94	108
Kabupaten Karimun <i>Karimun Regency</i>	1,08	105

Lanjutan

Kecamatan <i>District</i>	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Moro	9,71	8,78	18,49
Durai	3,03	2,87	5,90
Kundur	15,71	15,77	31,49
Kundur Utara	6,96	6,55	13,51
Kundur Barat	10,04	9,52	19,56
Ungar	3,16	3,09	6,26
Belat	3,71	3,37	7,08
Karimun	27,48	26,62	54,10
Buru	5,12	4,68	9,80
Meral	27,31	25,56	52,87
Tebing	15,65	14,90	30,55
Meral Barat	8,50	7,90	16,40
Kabupaten Karimun <i>Karimun Regency</i>	136,40	129,61	266,01

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka, 2024

7.2.2.6 Ketenagakerjaan

Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada tingginya penyediaan (*supply*) tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Karimun sebanyak 134.383 orang, dimana sebesar 126.969 orang yang bekerja dan 7.414 orang pengangguran, dimana pengangguran laki-laki lebih sedikit dibanding pengangguran perempuan.

Tabel 6
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun Tahun 2024

Kegiatan Utama Main Activity	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki+ Perempuan Male+Female
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan kerja/Economically active	83.847	50.536	134.383
1. Bekerja/Working	79.211	47.758	126.969
2. Pengangguran terbuka/Unemployment	4.636	2.778	7.414
II. Bukan angkatan kerja/Not economically active	17.130	45.396	62.526
1. Sekolah/Attending school	6.658	6.788	13.446
2. Mengurus rumah tangga/Housekeeping	5.241	37.750	42.991
3. Lainnya/Others	5.231	858	6.089
Jumlah/Total	100.977	95.932	196.909

Sumber : Karimun Dalam Angka 2024

Tabel 7
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun Tahun 2024

Status Pekerjaan Utama Main Employment Status	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri Own account worker	13.902	9.251	23.153
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar Employer assisted by temporary worker/unpaid worker	5.967	3.693	9.660
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar Employer assisted by permanent worker/paid worker	3.174	796	3.970
Buruh/Karyawan/Pegawai/Employee	51.276	27.797	79.073
Pekerja bebas Casual worker	3.005	745	3.750
Pekerja keluarga/tak dibayar Family worker/unpaid worker	1.887	5.476	7.363
Jumlah/Total	79.211	47.758	126.969

Sumber : Karimun dalam Angka 2024

7.2.2.7 Kemiskinan

Garis kemiskinan Kabupaten Karimun tahun 2024 adalah 492.654 rupiah dan jumlah penduduk miskin adalah 5,78 persen atau sebanyak 13,99 ribu orang. Indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,99 dan indeks keparahan kemiskinan 0,21.

Tabel 8
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Karimun
Tahun 2017-2024

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	338.341	13,35	6,77
2018	354.526	16,94	7,41
2019	376.853	15,36	6,61
2020	411.052	15,99	6,83
2021	422.961	16,28	6,85
2022	466.856	16,44	6,87
2023	468.332	14,33	5,95
2024	492.654	13,99	5,78

Sumber : Karimun dalam Angka 2024

7.2.2.8 Pariwisata

Di Kabupaten Karimun terdapat 39 destinasi wisata buatan dan 39 destinasi alam yang tersebar di 14 kecamatan. Pada tahun 2023 Kabupaten Karimun tercatat memiliki jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung sebanyak 58.093 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2022 yang tidak memiliki wisatawan karena pembatasan akibat pandemi, atau meningkat sebesar 100,43 persen. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kunjungan karena pandemi Covid-19.

Tabel 9
Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Datang di Kabupaten Karimun
Tahun 2016-2024

Tahun Year	Jumlah Total
(1)	(2)
2016	89.107
2017	84.288
2018	84.718
2019	112.753
2020	21.836
2021	—
2022	28.984
2023	58.093
2024	75.638

Sumber : Karimun dalam Angka 2024

Tabel 10
Jumlah Wisatawan Mancanegara Datang Menurut Asal Negara Melalui
Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Tahun 2024

Asal Negara Origin	Jumlah Wisatawan Number of Tourist	Persentase Percentage
(1)	(2)	(3)
Malaysia	32.525	43,00
Singapore	14.791	19,55
India	2.003	2,65
Philippines	94	0,12
Bangladesh	22	0,03
China	458	0,61
Thailand	81	0,11
Italy	141	0,19
France	63	0,08
Taiwan	90	0,12
United Kingdom	100	0,13
Australia	61	0,08
United States of America	43	0,06
Myanmar/Burma	61	0,08
Germany	29	0,04
Srilanka	2	0,00
Lainnya/Others	25.074	33,15
Kabupaten Karimun Karimun Regency	75.638	100,00

Sumber : Karimun dalam Angka 2024

7.2.2.9 Sarana Perdagangan

Perdagangan merupakan elemen krusial dalam dinamika ekonomi suatu masyarakat. Sarana perdagangan menjadi fondasi utama dalam menjembatani produsen dan konsumen, menciptakan suatu ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam kaitannya dengan sarana perdagangan, terdapat berbagai jenis seperti pasar, toko, kios, dan warung, yang masing-masing memiliki peran dan karakteristik unik.

Sarana perdagangan, seperti pasar, toko, kios, dan warung, memiliki peran krusial dalam membentuk ekosistem ekonomi lokal. Dalam keberagaman jenisnya, setiap sarana perdagangan memberikan kontribusi yang unik terhadap pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sosial masyarakat. Dengan memahami karakteristik dan peran masing-masing sarana perdagangan, kita dapat merancang kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 11
Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Karimun Tahun 2024

Jenis Sarana Perdagangan Type of Trading Facilities	2024
(1)	(2)
Pasar/Market	9
Toko/Store	2.163
Kios/Kiosks	2.487
Warung/Stalls	4.301
Jumlah/Total	8.960

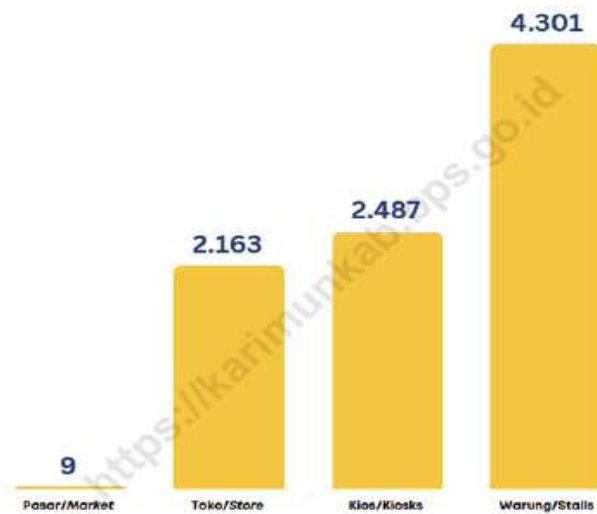
Sumber : Karimun dalam Angka 2024

Tabel 12
Volume dan Nilai Ekspor Menurut Pelabuhan di Kabupaten Karimun Tahun 2024

Pelabuhan Sea Port	Volume Volume (kg)	Nilai Value (USD)
(1)	(2)	(3)
Pasir Panjang	465.856.000,00	4.036.158,69
Tanjung Batu	123.368.000,00	22.604.824,78
Tanjung Balai Karimun	9.473.211.372,46	1.670.832.754,35
Kabupaten Karimun Karimun Regency	10.062.435.372,47	1.697.473.736,82

Sumber : Karimun dalam Angka 2024

Grafik 1
Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Karimun
Tahun 2024



Sumber : Karimun dalam Angka 2024

Tabel 13
Volume dan Nilai Ekspor Menurut Bulan
di Kabupaten Karimun Tahun 2024

Bulan Month	Volume Volume (kg)	Nilai Value (USD)
(1)	(2)	(3)
Januari/January	741.147.565,04	76.883.049,52
Februari/February	646.624.022,15	135.576.327,16
Maret/March	1.116.130.151,06	236.671.249,35
April/April	940.402.170,29	153.369.435,16
Mei/May	896.660.042,29	242.916.126,50
Juni/June	627.664.221,42	35.343.564,11
Juli/July	621.059.517,27	10.526.349,35
Agustus/August	768.774.747,94	59.697.396,60
September/September	887.837.783,76	74.883.706,45
Oktober/October	902.817.958,55	96.973.267,82
November/November	834.446.163,32	389.892.112,26
Desember/December	1.078.871.029,38	184.741.153,54

Sumber : Karimun dalam Angka 2024

Tabel 14
Volume dan Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan di Kabupaten Karimun
Tahun 2024

Negara Tujuan <i>Destination Country</i>	Volume <i>Volume (kg)</i>	Nilai <i>Value (USD)</i>
(1)	(2)	(3)
Amerika Serikat	50.000,00	1.613.000,00
Australia	430.040,00	11.435.967,88
Bahrain	44.013.240,00	29.263.082,88
Bangladesh	67.333.823,00	55.345.230,45
Belanda	640.000,00	19.339.725,00
Belgia	75.000,00	2.289.625,00
Guam	64.959.532,00	49.902.965,21
India	50.000,00	1.775.250,00
Italia	230.000,00	6.808.300,00
Jepang	100.845.000,00	30.832.763,06
Korea Selatan	43.852.980,00	28.164.397,64
Malaysia	378.470.200,16	192.619.287,18
Marshall Islands	149.261.425,00	99.160.640,18
Norwegia	1.210,00	173.219,96
Oman	61.017.348,00	38.059.222,64
Pakistan	52.339.505,00	44.434.243,26
Qatar	39.727.682,24	399.562.634,89
Singapura	8.882.835.637,07	607.877.414,08
Taiwan	6.436.023,00	4.008.220,90
Timor Leste	9.359.505,00	5.738.769,18
Tiongkok	67.979.954,00	25.048.309,06
Trinidad & Tobago	83.998.184,00	37.968.859,13
Viet Nam	8.529.084,00	6.052.610,24
Karimun	10.062.435.372,47	1.697.473.737,82

Sumber : Karimun dalam Angka 2024

Tabel 15
Volume dan Nilai Impor Menurut Negara Asal di Kabupaten Karimun
Tahun 2024

Negara Tujuan <i>Destination Country</i>	Volume <i>Volume (kg)</i>	Nilai <i>Value (USD)</i>
(1)	(2)	(3)
Afrika Selatan	30.000,00	8.442,00
Albania	1.104,00	29.850,00
American Samoa	579,00	28.371,00
Amerika Serikat	532.791,00	5.274.143,00
Australia	941.265,00	597.980,00
Austria	158.819,00	1.002.802,00
Bahrain	80.151.502,00	34.504.828,00
Bangladesh	14,00	201,00
Belanda	83.463,00	610.757,00
Belgia	101.321,00	430.573,00
Brazil	23.587,00	103.980,00
Bulgaria	10.881,00	83.960,00
Costa Rica	103,00	1.196,00
Denmark	1.864,00	12.218,00
Fed Russia	329.074.847,00	190.209.099,00
Finlandia	21.797,00	318.688,00
Hongkong	6.674,00	16.682,00
Hungaria	119,00	6.700,00
India	1.425.742,00	2.842.345,00
Indonesia	1.558.340,00	8.616.419,00
Inggris	33.079.083,00	28.282.116,00
Irak	48.106.000,00	19.675.383,00
Iran	7.542,00	43.299,00
Irlandia	100.517,00	597.276,00
Italia	98.591.908,00	82.658.062,00
Jepang	7.392.329,00	9.419.121,00
Jerman	438.958,00	4.196.796,00
Kanada	178.172,00	181.602,00
Kazakhstan	60.472,00	517.990,00
Korea Selatan	55.830.428,00	46.505.526,00
Kroasia	15,00	3.165,00
Kuwait	5.882,00	71.195,00
Liechtenstein	120.127,00	377.021,00
Lithuania	48,00	320,00
Luksemburg	396.493,00	401.939,00
Malaysia	294.405.375,00	184.922.193,00
Malta	79.358.413,00	45.417.308,00
Meksiko	30.259,00	245.956,00
Norwegia	10.733,00	168.160,00
Oman	507.310,00	1.649.080,00
Pakistan	14.965,00	273.392,00
Perancis	102.566,00	766.342,00
Philipina	4.744,00	18.923,00
Polandia	243.848,00	1.641.835,00
Portugal	2.417,00	59.406,00
Qatar	1.056.414,00	370.988,00
Rep Ceko	33.525,00	405.652,00
Rep Moldova	224,00	10.456,00
Rumania	213.966,00	1.141.221,00
Saudi Arabia	48.495.164,00	35.883.278,00

Lanjutan

Negara Tujuan Destination Country	Volume Volume (kg)	Nilai Value (USD)
(7)	(8)	(9)
Selandia Baru	4.630,00	29.682,00
Serbia	227,00	13.082,00
Sierra Leone	797,00	15.183,00
Singapura	123.076.772,00	90.126.612,00
Slovakia	5.589,00	28.657,00
Slovenia	949,00	7.183,00
Spanyol	149.190,00	1.638.570,00
Swedia	103.014,00	660.558,00
Swiss	3.361,00	24.661,00
Taiwan	61.542.660,00	50.181.189,00
Thailand	35.433.378,00	20.980.538,00
Tiongkok	431.360.618,00	364.209.292,00
Tunisia	8.682,00	298.740,00
Turki	140.376,00	862.056,00
Ukraina	2.056,00	9.362,00
Uni Emirat Arab	83.052.429,00	43.894.081,00
Viet Nam	11.459.730,00	8.864.035,00
Yunani	132,00	7.894,00
Jumlah/Total	1.829.257.299,00	1.292.455.610,00

Sumber : Karimun dalam Angka 2024

7.2.2.10 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (Kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu.

Besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian di Kabupaten Karimun dapat diukur dengan menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai 18.330,90 miliar rupiah dan atas dasar harga konstan (2010=100) tahun 2024 sebesar 10.940,58 miliar rupiah. Dalam menilai PDRB atas dasar harga berlaku, digunakan data harga tahun 2024, sedangkan untuk menilai PDRB atas dasar harga konstan 2024 data yang digunakan adalah harga tahun 2010. Dengan menggunakan data harga pada tahun dasar diharapkan bisa memantau pertumbuhan ekonomi secara riil tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga atau inflasi. Pada tahun 2024 sektor-sektor yang menjadi andalan dalam perekonomian di Kabupaten Karimun adalah sektor konstruksi sebesar 18,74 persen, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,68 persen, industri pengolahan sebesar 14,40 persen,

pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,84 persen, serta pertambangan dan penggalian sebesar 10,18 persen.

Sementara pertumbuhan perekonomian Kabupaten Karimun, dapat dilihat dengan menggunakan data indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2024 perekonomian Kabupaten Karimun mampu tumbuh sebesar 6,45 persen. Jika dilihat masing-masing sektor, sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 26,23 persen, diikuti sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 17,03 persen, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,77 persen dan sektor pengadaan gas dan listrik sebesar 9,64 persen.

Tabel 16
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karimun
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)
Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	2.197,11	2.160,76	2.286,35	2.462,37	2.537,09
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1.136,10	1.686,58	1.847,31	1.955,00	1.865,95
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	1.691,85	1.766,05	1.894,58	2.097,83	2.640,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	35,35	35,42	39,80	45,98	51,92
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	5,25	5,32	5,63	5,70	6,13
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	2.620,18	2.842,05	3.102,08	3.236,57	3.434,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	2.423,39	2.499,05	2.849,88	3.214,68	3.424,77
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	384,31	367,07	461,70	583,98	624,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	243,45	250,23	328,26	394,26	441,49
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	413,46	428,95	453,35	572,64	612,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	227,82	232,62	243,94	267,45	288,57
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	410,64	426,13	446,29	479,47	510,74
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	2,30	2,44	2,70	3,30	3,40

Lanjutan

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	610,74	554,04	571,85	619,82	726,61
P Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	490,94	499,56	529,55	562,71	595,90
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	252,01	274,03	287,51	267,99	290,67
R,S,T,U Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	165,74	16544	203,73	247,23	276,15
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>	13.310,63	14.195,74	15.554,50	17.016,97	18.330,90

Sumber : Karimun dalam Angka 2024

7.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pendapatan yang diperoleh Kabupaten Karimun pada Tahun 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan kinerja keuangan APBD terhadap perekonomian daerah.

Tabel 17

Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024

Anggaran	2022		2023		2024	
	Target	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
PAD	369,69	384,94	496,53	408,16	403,11	372,70
Dana Perimbangan	785,75	776,76	856,66	787,83	840,55	807,54
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	160,21	143,51	155,62	152,24	169,57	137,03
Pendapatan Daerah	1.315,65	1.305,21	1.508,81	1.348,18	1.413,23	1.317,27

Berdasarkan ketentuan Bab IV Urusan Pemerintah Bagian Kesatu Klasifikasi Urusan Pemerintah pasal 9 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tanggal 02 Oktober 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 32 tentang Pemerintahan Daerah, (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, pemerintahan konkuren dan pemerintahan umum; (2) urusan Pemerintahan konskuren sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; (3) Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Sesuai pasal 9 ayat 3 di atas yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Yang dinyatakan bahwa urusan Pemerintahan wajib Pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar meliputi: (a) Pendidikan; (b) Kesehatan; (c) Pekerjaan umum dan penataan ruang; (d) perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; (e) ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; dan (f) sosial, ayat (2) urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) Tenaga kerja, (b) Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, (c) Pangan, (d) Pertanian, (e) Lingkungan Hidup, (f) administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil, (g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) Persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Ayat (3) Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) Kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energy dan sumberdaya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian dan (h) transmigrasi.

Usuran Pemerintahan konkuren terdiri atas urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara Pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan tetap terdapat hubungan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

Terkait dengan pengelolaan belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa klasifikasi belanja daerah mencakup urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanian, lingkungan hidup,

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, transmigrasi, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, penghubung, pengelolaan perbatasan, unsur pengawas, unsur kewilayahan, kota administrasi, kabupaten administrasi, kesatuan bangsa dan politik, serta urusan kekhususan.

Sebagai informasi tambahan bahwa pada Tahun Anggaran 2024 ini Pemerintah Kabupaten Karimun menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024.

Rekapitulasi capaian kinerja yang disajikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 18
Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	876.086.372.774,44	810.767.431.775,34	(65.318.940.999,10)	92,54
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	379.500.548.582,00	367.928.451.014,00	(11.572.097.568,00)	96,95
1.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	379.500.548.582,00	367.928.451.014,00	(11.572.097.568,00)	96,95
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	261.608.751.480,00	238.130.641.999,34	(23.478.109.480,66)	91,03
1.02	DINAS KESEHATAN	100.282.369.013,00	103.578.199.661,00	3.295.830.648,00	103,29
1.02	RSUD MUHAMMAD SANI	102.230.280.523,00	93.954.293.118,00	(8.275.987.405,00)	91,90
1.02	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	10.573.353.339,00	5.868.696.335,34	(4.704.657.003,66)	55,50
1.02	UPT PUSKESMAS NIUR PERMAI	2.970.966.068,00	1.817.747.833,00	(1.153.218.235,00)	61,18

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	
1.02	UPT PUSKESMAS BELAT	2.474.580.997,00	1.606.962.618,00	(867.618.379,00)	64,94
1.02	UPT PUSKESMAS DURAI	2.631.966.849,00	1.653.045.581,00	(978.921.268,00)	62,81
1.02	UPT PUSKESMAS BURU	2.696.044.462,00	1.747.988.243,00	(948.056.219,00)	64,84
1.02	UPT PUSKESMAS TANJUNG BERLIAN	3.302.815.723,00	2.237.880.737,00	(1.064.934.986,00)	67,76
1.02	UPT PUSKESMAS MERAL BARAT	2.907.686.503,00	2.057.594.824,00	(850.091.679,00)	70,76
1.02	UPT PUSKESMAS TEBING	4.640.435.933,00	4.069.181.379,00	(571.254.554,00)	87,69
1.02	UPT PUSKESMAS TANJUNG BATU	4.477.214.297,00	3.214.682.098,00	(1.262.532.199,00)	71,80
1.02	UPT PUSKESMAS UNGAR	2.117.560.807,00	1.304.625.984,00	(812.934.823,00)	61,61
1.02	UPT PUSKESMAS MORO	3.196.479.703,00	1.929.405.737,00	(1.267.073.966,00)	60,36
1.02	UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI	8.097.707.318,00	6.220.569.108,00	(1.877.138.210,00)	76,82
1.02	UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT	3.538.117.125,00	2.587.769.394,00	(950.347.731,00)	73,14
1.02	UPT PUSKESMAS MERAL	5.002.851.814,00	3.959.120.992,00	(1.043.730.822,00)	79,14
1.02	UPT BALAI PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	468.321.006,00	322.878.357,00	(145.442.649,00)	68,94
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	188.698.618.722,85	162.197.503.094,00	(26.501.115.628,85)	85,96
1.03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	188.698.618.722,85	162.197.503.094,00	(26.501.115.628,85)	85,96
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23.373.057.916,87	20.974.010.897,00	(2.399.047.019,87)	89,74
1.04	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23.373.057.916,87	20.974.010.897,00	(2.399.047.019,87)	89,74
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	17.985.037.379,72	17.169.121.677,00	(815.915.702,72)	95,46
1.05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	6.375.853.298,72	5.996.107.609,00	(379.745.689,72)	94,04
1.05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11.609.184.081,00	11.173.014.068,00	(436.170.013,00)	96,24
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.920.358.693,00	4.367.703.094,00	(552.655.599,00)	88,77
1.06	DINAS SOSIAL	4.920.358.693,00	4.367.703.094,00	(552.655.599,00)	88,77
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	141.953.816.074,33	125.550.073.755,00	(16.403.742.319,33)	88,44
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.058.895.586,00	6.702.414.859,00	(356.480.727,00)	94,95

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	
2.07	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	7.058.895.586,00	6.702.414.859,00	(356.480.727,00)	94,95
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.347.598.719,98	4.928.602.021,00	(418.996.698,98)	92,16
2.08	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.347.598.719,98	4.928.602.021,00	(418.996.698,98)	92,16
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	9.542.791.284,18	8.673.738.322,00	(869.052.962,18)	90,89
2.09	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	9.542.791.284,18	8.673.738.322,00	(869.052.962,18)	90,89
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	21.615.357.632,90	18.961.248.757,00	(2.654.108.875,90)	87,72
2.11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21.615.357.632,90	18.961.248.757,00	(2.654.108.875,90)	87,72
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.086.776.602,00	5.546.417.932,00	(540.358.670,00)	91,12
2.12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.086.776.602,00	5.546.417.932,00	(540.358.670,00)	91,12
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.551.037.906,80	5.550.135.033,00	(1.000.902.873,80)	84,72
2.13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.551.037.906,80	5.550.135.033,00	(1.000.902.873,80)	84,72
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.460.436.000,00	4.040.051.750,00	(420.384.250,00)	90,58
2.14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.460.436.000,00	4.040.051.750,00	(420.384.250,00)	90,58
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	40.726.377.355,01	36.221.984.421,00	(4.504.392.934,01)	88,94
2.15	DINAS PERHUBUNGAN	40.726.377.355,01	36.221.984.421,00	(4.504.392.934,01)	88,94
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.696.306.664,00	8.383.879.892,00	(312.426.772,00)	96,41
2.16	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	8.696.306.664,00	8.383.879.892,00	(312.426.772,00)	96,41
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.782.512.824,00	5.609.059.409,00	(2.173.453.415,00)	72,07

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	
2.17	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	7.782.512.824,00	5.609.059.409,00	(2.173.453.415,00)	72,07
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.898.864.784,48	6.618.777.278,00	(280.087.506,48)	95,94
2.18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.898.864.784,48	6.618.777.278,00	(280.087.506,48)	95,94
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11.713.703.141,98	9.518.941.976,00	(2.194.761.165,98)	81,26
2.19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11.713.703.141,98	9.518.941.976,00	(2.194.761.165,98)	81,26
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	57.740.060,00	57.725.000,00	(15.060,00)	99,97
2.20	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	57.740.060,00	57.725.000,00	(15.060,00)	99,97
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	23.032.052,00	22.357.500,00	(674.552,00)	97,07
2.21	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	23.032.052,00	22.357.500,00	(674.552,00)	97,07
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	494.975.100,00	396.180.600,00	(98.794.500,00)	80,04
2.22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	494.975.100,00	396.180.600,00	(98.794.500,00)	80,04
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.859.958.761,00	4.286.792.105,00	(573.166.656,00)	88,21
2.23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.859.958.761,00	4.286.792.105,00	(573.166.656,00)	88,21
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	37.451.600,00	31.766.900,00	(5.684.700,00)	84,82
2.24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	37.451.600,00	31.766.900,00	(5.684.700,00)	84,82
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	33.162.710.755,72	22.959.536.269,13	(10.203.174.486,59)	69,23
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	16.772.521.817,72	11.533.351.197,13	(5.239.170.620,59)	68,76
3.25	DINAS PERIKANAN	16.772.521.817,72	11.533.351.197,13	(5.239.170.620,59)	68,76
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	10.657.277.067,00	7.466.999.733,00	(3.190.277.334,00)	70,06
3.26	DINAS PARIWISATA	10.657.277.067,00	7.466.999.733,00	(3.190.277.334,00)	70,06
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.706.849.369,00	2.498.510.600,00	(1.208.338.769,00)	67,40
3.27	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	3.706.849.369,00	2.498.510.600,00	(1.208.338.769,00)	67,40
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.839.902.002,00	1.276.529.239,00	(563.372.763,00)	69,38

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	
3.30	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	1.839.902.002,00	1.276.529.239,00	(563.372.763,00)	69,38
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	186.160.500,00	184.145.500,00	(2.015.000,00)	98,92
3.31	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	186.160.500,00	184.145.500,00	(2.015.000,00)	98,92
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	126.030.965.288,00	111.498.253.715,00	(14.532.711.573,00)	88,47
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	86.982.826.531,00	77.639.781.605,00	(9.343.044.926,00)	89,26
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	86.982.826.531,00	77.639.781.605,00	(9.343.044.926,00)	89,26
4.02	SEKRETARIAT DPRD	39.048.138.757,00	33.858.472.110,00	(5.189.666.647,00)	86,71
4.02	SEKRETARIAT DPRD	39.048.138.757,00	33.858.472.110,00	(5.189.666.647,00)	86,71
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	159.778.080.809,50	143.904.481.703,00	(15.873.599.106,50)	90,07
5.01	PERENCANAAN	9.895.487.558,00	9.557.752.462,00	(337.735.096,00)	96,59
5.01	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN	9.895.487.558,00	9.557.752.462,00	(337.735.096,00)	96,59
5.02	KEUANGAN	142.384.875.815,50	127.679.222.241,00	(14.705.653.574,50)	89,67
5.02	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN	119.154.016.270,37	109.728.467.886,00	(9.425.548.384,37)	92,09
5.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	23.230.859.545,13	17.950.754.355,00	(5.280.105.190,13)	77,27
5.03	KEPEGAWAIAN	6.998.738.436,00	6.208.256.381,00	(790.482.055,00)	88,71
5.03	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.998.738.436,00	6.208.256.381,00	(790.482.055,00)	88,71
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	196.506.000,00	186.572.619,00	(9.933.381,00)	94,94
5.04	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	196.506.000,00	186.572.619,00	(9.933.381,00)	94,94
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	126.381.000,00	106.483.700,00	(19.897.300,00)	84,26
5.05	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN	126.381.000,00	106.483.700,00	(19.897.300,00)	84,26
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	176.092.000,00	166.194.300,00	(9.897.700,00)	94,38
5.06	SEKRETARIAT DAERAH	176.092.000,00	166.194.300,00	(9.897.700,00)	94,38
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	14.232.604.898,30	11.284.796.364,00	(2.947.808.534,30)	79,29
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	14.232.604.898,30	11.284.796.364,00	(2.947.808.534,30)	79,29

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	14.232.604.898,30	11.284.796.364,00	(2.947.808.534,30)	79,29
7	UNSUR KEWILAYAHAN	79.778.658.640,69	69.622.010.906,00	(10.156.647.734,69)	87,27
7.01	KECAMATAN	79.778.658.640,69	69.622.010.906,00	(10.156.647.734,69)	87,27
7.01	KECAMATAN DURAI	2.425.605.662,00	2.138.327.295,00	(287.278.367,00)	88,16
7.01	KECAMATAN KUNDUR	7.601.881.426,93	6.895.622.327,00	(706.259.099,93)	90,71
7.01	KECAMATAN MERAL BARAT	4.972.432.812,00	4.692.355.098,00	(280.077.714,00)	94,37
7.01	KECAMATAN BURU	4.555.780.285,00	4.052.085.315,00	(503.694.970,00)	88,94
7.01	KECAMATAN KARIMUN	10.988.783.024,00	9.811.365.131,00	(1.177.417.893,00)	89,29
7.01	KECAMATAN KUNDUR UTARA	4.167.693.651,76	3.773.173.336,00	(394.520.315,76)	90,53
7.01	KELURAHAN TANJUNG BALAI	228.481.000,00	198.223.000,00	(30.258.000,00)	86,76
7.01	KELURAHAN TELUK AIR	225.323.360,00	197.301.000,00	(28.022.360,00)	87,56
7.01	KELURAHAN SUNGAI LAKAM TIMUR	240.499.680,00	176.550.480,00	(63.949.200,00)	73,41
7.01	KELURAHAN LUBUK SEMUT	225.445.829,00	196.419.500,00	(29.026.329,00)	87,12
7.01	KELURAHAN TANJUNG BALAI KOTA	258.403.540,00	196.463.500,00	(61.940.040,00)	76,03
7.01	KELURAHAN SUNGAI LAKAM BARAT	234.490.000,00	196.599.760,00	(37.890.240,00)	83,84
7.01	KECAMATAN MERAL	9.949.245.153,00	9.121.949.680,00	(827.295.473,00)	91,68
7.01	KECAMATAN BELAT	1.972.579.294,00	1.711.106.341,00	(261.472.953,00)	86,74
7.01	KECAMATAN UNGAR	3.605.992.959,00	3.077.671.999,00	(528.320.960,00)	85,35
7.01	KECAMATAN MORO	5.874.068.062,00	5.008.484.698,00	(865.583.364,00)	85,26
7.01	KECAMATAN KUNDUR BARAT	4.555.769.892,00	4.195.184.565,00	(360.585.327,00)	92,09
7.01	KECAMATAN TEBING	7.422.178.382,00	6.526.626.437,00	(895.551.945,00)	87,93
7.01	KELURAHAN BARAN BARAT	243.988.300,00	117.040.000,00	(126.948.300,00)	47,97
7.01	KELURAHAN SUNGAI RAYA	228.174.000,00	191.106.000,00	(37.068.000,00)	83,75
7.01	KELURAHAN BARAN TIMUR	232.861.180,00	183.667.000,00	(49.194.180,00)	78,87
7.01	KELURAHAN SUNGAI PASIR	247.672.000,00	116.250.000,00	(131.422.000,00)	46,94
7.01	KELURAHAN PARIT BENUT	197.053.720,00	112.050.000,00	(85.003.720,00)	56,86
7.01	KELURAHAN PASIR PANJANG	249.437.000,00	198.712.700,00	(50.724.300,00)	79,66
7.01	KELURAHAN DARUSSALAM	225.566.000,00	196.884.030,00	(28.681.970,00)	87,28
7.01	KELURAHAN TEBING	228.367.000,00	196.270.000,00	(32.097.000,00)	85,94
7.01	KELURAHAN TELUK UMA	243.068.000,00	169.223.000,00	(73.845.000,00)	69,62
7.01	KELURAHAN PAMAK	224.266.000,00	166.879.100,00	(57.386.900,00)	74,41
7.01	KELURAHAN HARJOSARI	224.685.000,00	172.454.500,00	(52.230.500,00)	76,75
7.01	KELURAHAN TANJUNG BATU KOTA	298.582.610,00	0,00	(298.582.610,00)	0,00
7.01	KELURAHAN TANJUNG BATU BARAT	253.022.180,00	0,00	(253.022.180,00)	0,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	
7.01	KELURAHAN GADING SARI	223.686.000,00	0,00	(223.686.000,00)	0,00
7.01	KELURAHAN TANJUNG BERLIAN KOTA	249.352.000,00	162.995.000,00	(86.357.000,00)	65,37
7.01	KELURAHAN SAWANG	261.211.000,00	180.366.500,00	(80.844.500,00)	69,05
7.01	KELURAHAN MORO	242.000.000,00	41.509.500,00	(200.490.500,00)	17,15
7.01	KELURAHAN MORO TIMUR	237.500.000,00	147.520.000,00	(89.980.000,00)	62,11
7.01	KELURAHAN BURU	250.653.500,00	181.829.500,00	(68.824.000,00)	72,54
7.01	KELURAHAN LUBUK PUDING	243.401.250,00	137.789.000,00	(105.612.250,00)	56,61
7.01	KELURAHAN MERAL KOTA	250.763.700,00	117.960.000,00	(132.803.700,00)	47,04
7.01	KELURAHAN KAPLING	227.797.220,00	190.456.000,00	(37.341.220,00)	83,61
7.01	KECAMATAN SELAT GELAM	2.893.760.849,00	2.613.511.918,00	(280.248.931,00)	90,32
7.01	KECAMATAN SUGIE BESAR	2.097.136.119,00	1.862.027.696,00	(235.108.423,00)	88,79
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	40.746.290.759,02	38.646.363.946,00	(2.099.926.807,00)	94,85
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	40.746.290.759,02	38.646.363.946,00	(2.099.926.807,00)	94,85
8.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	40.746.290.759,02	38.646.363.946,00	(2.099.926.807,00)	94,85
JUMLAH		1.471.769.500.000,00	1.334.232.948.433,47	(137.536.551.566,53)	90,66

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Belanja Daerah merupakan semua kewajiban atau semua pengeluaran kas daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.471.769.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.334.232.948.433,47 atau 90,66%.

Rincian anggaran dan realisasi belanja langsung dari masing-masing urusan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Urusan Wajib

Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban daerah dalam mewujudkan peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah untuk urusan wajib dibagi dua, yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pada belanja daerah untuk urusan wajib pelayanan dasar, total anggaran yang digunakan sebesar Rp876.086.372.774,44 dan terealisasi sebesar Rp810.767.431.775,34 atau 92,54%. Sedangkan belanja daerah untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar, total anggaran belanja yang digunakan sebesar Rp141.953.816.074,33 dan terealisasi sebesar Rp125.550.073.755,00 atau 88,44%.

2) Urusan Pilihan

Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun adalah urusan pilihan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kekhasan dan keunggulan daerah. Anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan pilihan adalah sebesar Rp33.162.710.755,72 terealisasi sebesar Rp22.959.536.269,13 atau 69,23%.

3) Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan pendukung urusan pemerintahan adalah sebesar Rp126.030.965.288,00 dan terealisasi sebesar Rp111.498.253.715,00 atau 88,47%.

4) Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan penunjang urusan pemerintahan adalah sebesar Rp159.778.080.809,50 dan terealisasi sebesar Rp143.904.481.703,00 atau 90,07%.

5) Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan pengawasan urusan pemerintahan adalah sebesar Rp14.232.604.898,30 dan terealisasi sebesar Rp11.284.796.364,00 atau 79,29%.

6) Urusan Kewilayahan

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan kewilayahan adalah sebesar Rp79.778.658.640,69 dan terealisasi sebesar Rp69.622.010.906,00 atau 87,27%.

7) Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan Pemerintahan Umum adalah sebesar Rp40.746.290.759,02 dan terealisasi sebesar Rp38.646.363.946,00 atau 94,85%.

7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN APBD

7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan dan Belanja

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah untuk satu tahun anggaran. APBD memuat rencana pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah dalam rangka menjalankan tugas-tugas desentralisasi. APBD disusun untuk membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal, meningkatkan koordinasi kerja antar organisasi sehingga tidak menghasilkan kerja yang tumpang tindih, dan menjadi pedoman pemerintah untuk menentukan prioritas kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jika dalam pelaksanaan pemerintahan yang berpedoman pada APBD ditemukan hal-hal yang perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi, maka harus dilakukan perubahan atas APBD yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat disebabkan: 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar sub kegiatan dan antar jenis belanja; 3) keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; 4) keadaan darurat; dan/atau 5) keadaan luar biasa.

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan perubahan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024. Perubahan APBD Kabupaten Karimun Tahun 2024 ditetapkan sebagai upaya pembangunan daerah secara berkesinambungan dan terencana dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Perubahan APBD dilakukan secara menyeluruh guna menampung perubahan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan makro ekonomi maupun untuk tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan kebijakan fiskal yang diterapkan serta kondisi ekonomi Kabupaten Karimun secara umum, pencapaian kinerja keuangan APBD Pemerintah Kabupaten Karimun untuk Tahun Anggaran 2024 dapat diikhtisarkan dalam tabel 19 berikut:

Tabel 19
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Di atas/(di bawah) Anggaran		Realisasi 2023
		Rp	Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	(5)=(4-3)	(6)=(5/3) x100	7
1	Pendapatan Asli Daerah	403.112.004.485,00	372.697.795.861,97	(30.414.208.623,03)	(7,54)	408.164.517.579,36
2	Pendapatan Transfer	1.010.119.539.304,00	944.577.784.597,00	(65.541.754.707,00)	(6,49)	935.347.275.016,00
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-	4.727.774.839,00
4	Jumlah Pendapatan (1 s/d 3)	1.413.231.543.789,00	1.317.275.580.458,97	(95.955.963.330,03)	(6,79)	1.348.239.567.434,36
5	Belanja Pegawai	580.597.448.437,01	552.879.729.959,00	(27.717.718.478,01)	(4,77)	516.702.427.557,00
6	Belanja Barang dan Jasa	508.586.559.352,81	440.500.231.111,34	(68.086.328.241,47)	(13,39)	456.839.543.336,00
7	Belanja Bunga	-	-	-	-	0,00
8	Belanja Subsidi	85.000.000,00	37.345.691,00	(47.654.309,00)	(56,06)	8.752.157,00
9	Belanja Hibah	110.965.196.388,48	101.806.619.944,13	(9.158.576.444,35)	(8,25)	111.654.458.554,00
10	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	89.232.000,00
11	Belanja Modal	172.663.941.700,91	147.598.573.750,00	(25.065.367.950,91)	(14,52)	179.850.133.239,00
12	Belanja Tak Terduga	2.819.806.828,79	697.401.200,00	(2.122.405.628,79)	(75,27)	1.705.018.370,00
13	Belanja Transfer, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil	96.051.547.292,00	90.713.046.778,00	(5.338.500.514,00)	(5,56)	91.730.066.500,00
14	Jumlah Belanja (5 s/d 13)	1.471.769.500.000,00	1.334.232.948.433,47	(137.536.551.566,53)	(9,34)	1.358.579.631.713,00
15	Surplus/(Defisit) (4 - 14)	(58.537.956.211,00)	(16.957.367.974,50)	41.580.588.236,50	(71,03)	(10.340.064.278,64)
16	Penerimaan Pembiayaan	61.037.956.211,00	61.121.379.546,68	83.423.335,68	0,14	72.008.020.489,32
17	Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	-	(2.500.000.000,00)	(100,00)	630.000.000,00
18	Pembiayaan Netto (16 - 17)	58.537.956.211,00	61.121.379.546,68	2.583.423.335,68	4,41	71.378.020.489,32
19	SiLPA (15 + 18)	-	44.164.011.572,18	44.164.011.572,18	-	61.037.956.210,68

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

7.3.1.1 Pendapatan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Karimun, telah diupayakan dana secara maksimal melalui usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak dan retribusi daerah yang menjadi tanggungjawab pengelolaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Karimun Tahun 2024.

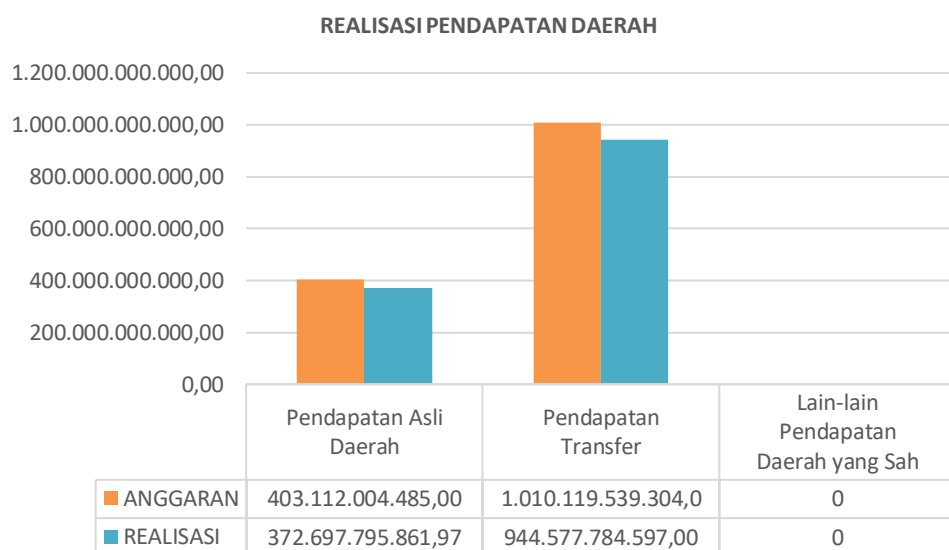
Sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Karimun tahun 2024 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.317.275.580.458,97 atau sebesar 93,21% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian realisasi pendapatan daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 20
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%
Pendapatan Daerah			
a. Pendapatan Asli Daerah	403.112.004.485,00	372.697.795.861,97	92,46
b. Pendapatan Transfer	1.010.119.539.304,00	944.577.784.597,00	93,51
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00

Dari total pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Karimun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah memberikan kontribusi sebesar Rp372.697.795.861,97 atau sebesar 28,29% dari total pendapatan daerah, Pendapatan Transfer memberikan kontribusi sebesar Rp944.577.784.597,00 atau sebesar 71,71% dari total pendapatan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari total pendapatan daerah. Proporsi sumber-sumber pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Karimun tahun 2024 disajikan dalam grafik berikut.

Grafik 2
REALISASI PENDAPATAN DAERAH



Secara umum, realisasi pendapatan selama tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp372.697.795.861,97 atau 92,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp403.112.004.485,00. Tidak tercapainya target dari yang telah ditetapkan sebesar Rp30.414.208.623,03. Realisasi ini berasal dari penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dengan realisasi sebesar Rp271.348.014.857,95, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp92.536.182.714,23, Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp3.086.978.412,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp5.726.619.877,79.
- 2) Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp944.577.784.597,00 atau 93,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.010.119.539.304,00. Tidak tercapainya target dari yang telah ditetapkan sebesar Rp65.541.754.707,00. Pencapaian target Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp60.218.461.000,00, pencapaian target Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp76.814.413.176,00, dan pendapatan transfer Dana Perimbangan sebesar Rp807.544.910.421.
- 3) Realisasi lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%. Tidak tercapai dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.

Terkait dengan capaian kinerja di atas, Pemerintah Kabupaten Karimun akan tetap terus berupaya untuk melakukan optimalisasi sumber-sumber PAD khususnya pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karimun telah menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan PAD khususnya melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain:

- 1) Memperluas basis penerimaan.

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, antara lain yaitu: mengidentifikasi jumlah potensi/calon pembayar pajak, jumlah pembayar pajak baru dan jumlah yang telah membayar pajak, memperbaiki basis data objek pajak retribusi daerah, menghitung kapasitas penerimaan (potensi) dari setiap jenis pajak dan retribusi daerah.

2) Memperkuat proses pemungutan.

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain mempercepat proses penyusunan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pemungutan pajak/retribusi daerah, mengubah tarif khususnya tarif retribusi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola PAD.

3) Meningkatkan pengawasan.

Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak maupun pihak fiskus yang bertindak tidak sesuai dengan ketentuan serta meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain: memperbaiki prosedur administrasi melalui penyederhanaan administrasi pajak/retribusi daerah maupun meningkatkan efisiensi dari setiap jenis pemungutan.

5) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi seluruh OPD yang terkait dengan kegiatan optimalisasi pengelolaan PAD dan koordinasi baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat terkait dengan pendapatan transfer.

7.3.1.2 Belanja Daerah

Sesuai dengan kebijaksanaan belanja daerah yang telah ditetapkan, pengendalian belanja yang dilakukan selain melaksanakan efisiensi juga mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran serta pemborosan-pemborosan dalam segala sektor pengeluaran melalui pengawasan *preventif* secara proaktif sehingga seluruh pengeluaran akan mempunyai arti dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Karimun serta dapat dipertanggungjawabkan secara nyata baik fisik, administrasi, maupun keuangan.

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Realisasi belanja daerah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.243.519.901.655,47 atau sebesar 90,39% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.375.717.952.708,00.

Rincian realisasi belanja daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

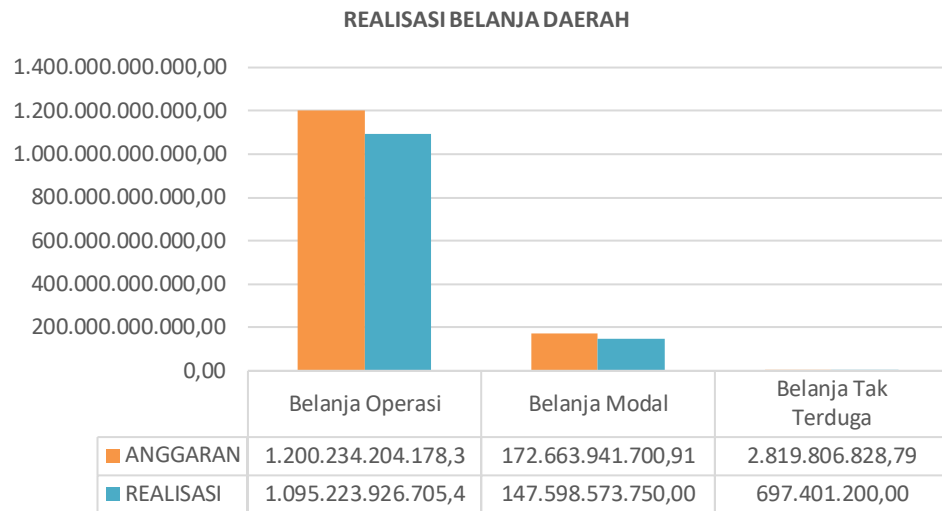
Tabel 21
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%
Belanja Daerah			
a. Belanja Operasi	1.200.234.204.178,30	1.095.223.926.705,47	91,25
b. Belanja Modal	172.663.941.700,91	147.598.573.750,00	85,48
c. Belanja Tak Terduga	2.819.806.828,79	697.401.200,00	24,73

Realisasi belanja secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut ini:

- 1) Ditinjau dari kelompok dan Jenis belanja:
 - (a) Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.095.223.926.705,47 atau 91,25% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.200.234.204.178,30 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp552.879.729.959,00, Belanja Barang Jasa sebesar Rp440.500.231.111,34, Belanja Subsidi sebesar Rp37.345.691,00, Belanja Hibah sebesar Rp101.806.619.944,13.
 - (b) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp147.598.573.750,00 atau 85,48% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp172.663.941.700,91 terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin Rp21.684.561.898,00, Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp33.452.111.359,00, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp85.742.815.793,00, Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.299.584.700,00, Belanja Aset Lainnya sebesar Rp419.500.000,00.
 - (c) Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp697.401.200,00 atau 24,73% dari anggarannya sebesar Rp2.819.806.828,79.

Grafik 4
REALISASI BELANJA DAERAH



7.3.1.3 Surplus/Defisit

Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Karimun mengalami Defisit sebesar Rp16.957.367.974,50, Realisasi pendapatan sebesar Rp1.317.275.580.458,97 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja sebesar Rp1.334.232.948.433,47.

7.3.1.4 Pembiayaan Netto

Jumlah pembiayaan netto Tahun 2024 adalah sebesar Rp61.121.379.546,68 yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang terjadi selama tahun 2024.

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karimun untuk Tahun 2024 sebesar Rp61.121.379.546,68 yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu (akhir Tahun 2023) sebesar Rp61.037.956.210,68 dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Dana Bergulir tahun 2024 sebesar Rp83.423.336,00

7.3.1.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Jumlah SiLPA untuk akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp44.164.011.572,18 yang merupakan selisih lebih selama satu periode pelaporan antara:

- 1) Realisasi penerimaan yang mencakup: Pendapatan Daerah sebesar Rp1.317.275.580.458,97 dan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp61.121.379.546,68.
- 2) Realisasi pengeluaran mencakup Belanja Daerah sebesar Rp1.334.232.948.433,47 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00.

7.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pendapatan dan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan terukur yang dapat dicapai untuk setiap pos pendapatan dan belanja daerah, namun dalam pengelolaannya ditemukan beberapa permasalahan yang mengakibatkan realisasi pendapatan maupun belanja daerah pada tahun 2024 tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan.

7.3.2.1 Pendapatan Daerah

Komponen pendapatan daerah tidak terealisasi sesuai target yang ditetapkan.

7.3.2.2 Belanja Daerah

Beberapa permasalahan terkait pengelolaan belanja daerah selama tahun 2024 antara lain:

- a. Terkait adanya rasionalisasi anggaran perubahan APBD berimbas pada pelaksanaan realisasi belanja kegiatan yang dilakukan rasionalisasi sehingga ada beberapa kegiatan yang terlambat pelaksanaannya.
- b. Kondisi keuangan yang belum optimal untuk menunjang pelaksanaan belanja kegiatan sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat terealisasi dan belanja modal yang sudah realisasi fisik sudah 100% akan tetapi realisasi keuangannya belum dapat direalisasikan sehingga tercatat sebagai utang belanja.

Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut, beberapa langkah antisipatif yang perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi pada masa mendatang antara lain:

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendataan objek dan subjek pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi;
2. Penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dan retribusi yang melanggar aturan maupun yang terlambat atau tidak membayar kewajibannya;
3. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan mengimplementasikan sistem informasi online dan program *tax monitoring*;
4. Melakukan penataan sistem dan prosedur pemungutan pendapatan asli daerah, termasuk di dalamnya melakukan penyesuaian kerangka regulasi;
5. Melakukan monitoring, evaluasi, dan peningkatan atas kinerja perangkat daerah bidang pendapatan;
6. Mendorong perkembangan dan peningkatan ekonomi lokal masyarakat sehingga menumbuhkan peran partisipatif dan kesadaran masyarakat dalam ikut membangun Kabupaten Karimun, salah satunya dengan membayar pajak dan retribusi daerah yang telah menjadi tanggung jawabnya;
7. Melakukan pendataan Wajib Pajak sesuai alamat dan bukti kepemilikan;
8. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran berdasarkan analisis data dan antisipasi perubahan-perubahan kondisional yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan, sehingga penyerapan anggaran dapat lebih efektif dan efisien.

7.4 DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN

Penyajian laporan keuangan adalah untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

7.4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu OPD dan PPKD.

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, dengan identitas sebagai berikut:

- a. Nama Entitas Pelaporan : Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
- b. Alamat : Jl. Jend. Sudirman – Poros Tanjung Balai Karimun
- c. Bupati : **ISKANDARSYAH**
- d. Wakil Bupati : **ROCKY MARCIANO BAWOLE**
- e. Sekretaris Daerah : **DJUNAIDI**

Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun meliputi seluruh unsur entitas akuntansi yang membentuk dan melaksanakan Pemerintahan Kabupaten Karimun terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

2. Dinas Kesehatan merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
3. RSUD Muhammad Sani merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, terkait dengan pelayanan Kesehatan, yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
6. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pamong Praja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pamong Praja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
8. Dinas Sosial merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
11. Dinas Pangan dan Pertanian merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
12. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
15. Dinas Perhubungan merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
16. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
17. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Sumber daya Mineral merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
19. Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
21. Dinas Perikanan merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
22. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
23. Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

24. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah;
25. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
26. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) SKPD merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
29. Inspektorat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
30. Kecamatan Karimun merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
31. Kecamatan Meral merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
32. Kecamatan Meral Barat merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
33. Kecamatan Tebing merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
34. Kecamatan Kundur merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

35. Kecamatan Ungar merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
36. Kecamatan Kundur Utara merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
37. Kecamatan Belat merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
38. Kecamatan Kundur Barat merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
39. Kecamatan Moro merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
40. Kecamatan Buru merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
41. Kecamatan Durai merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
42. Kecamatan Sugie merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
43. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pembantu pimpinan Kabupaten Karimun, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun.

7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional.

Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Basis Pengakuan dan Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

7.4.2.1 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

7.4.2.2 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas;
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yuridiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban.

Oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi. Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

7.4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

7.4.3.1 Kebijakan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

A. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan

Pendapatan Daerah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yang terbagi atas:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang Sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).

Pendapatan Asli Daerah diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

2) Pendapatan Transfer - LRA

Pendapatan Transfer - LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005).

Pengakuan Pendapatan Transfer - LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer - LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD. Pendapatan Transfer - LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pendapatan Transfer mencakup 1) transfer dari pemerintah pusat berupa (a) dana perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, (b) dana lainnya yakni dana penyesuaian serta 2) Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah - LRA dan Pendapatan Transfer - LRA (Dana Perimbangan). Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari: Pendapatan Hibah - LRA, Dana Darurat - LRA, dan Pendapatan Lainnya - LRA.

Pencatatan pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

B. Belanja – LRA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Sesuai dengan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 dan telah diinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan hingga tanggal pelaporan belum dipertanggungjawabkan/dimintakan penggantian dari RKUD, dengan ketentuan Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah (BUD).
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pada dasarnya belanja daerah dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Kebijakan pengalokasian belanja daerah dirinci menurut: urusan pemerintahan daerah, fungsi, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja.

a) Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja)

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, yang mencakup:

(1) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Pengakuan belanja operasi pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau bendahara pengeluaran berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan menggunakan dokumen SP2D GU atau SP2D Nihil.

(2) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Pengakuan Belanja Modal dilakukan pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Bersamaan dengan pengakuan Belanja Modal dilakukan pengakuan atas Aset Tetap (basis akrual).

(3) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Pengakuan Belanja Tak Terduga pada saat terjadinya pengeluaran kas berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah.

(4) Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. (PSAP 02 Paragraf 7). Transfer terbagi ke dalam 2 (Dua) bagian antara lain:

- a. Transfer masuk (bagi pemerintah daerah) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat (PSAP 02 Paragraf 40), transfer masuk (bagi pemerintah daerah) terklasifikasi dalam Pendapatan Transfer.
- b. Transfer keluar (bagi pemerintah daerah) adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. (PSAP 02 Paragraf 40).

Sesuai dengan PMK No. 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, Transfer yang dimaksud adalah transfer keluar yang terdiri dari: Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan.

- a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu pemerintah daerah ke pemerintahan daerah yang lebih rendah.
- b. Transfer Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada Partai Politik.

b) Klasifikasi menurut Organisasi dan Kelompok Belanja

Klasifikasi menurut organisasi dan kelompok belanja yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikaitkan dengan klasifikasi kelompok belanja.

c) Klasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah

Klasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, dan jenis belanja yaitu klasifikasi berdasarkan urusan kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, unit organisasi pengguna anggaran atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikaitkan dengan kelompok belanja langsung yang mencakup jenis belanja antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

d) Klasifikasi menurut Fungsi

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada keselarasan dan keterpaduan fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan fungsi kerangka pengelolaan keuangan negara.

- (1) Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
- (2) Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

C. Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

D. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

a) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penggunaan SiLPA Tahun Lalu, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan *asas bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

c) Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

E. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Nilai akun SiLPA yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun nilai akun SiLPA dalam Neraca memiliki nilai yang sama yakni mencakup SiLPA tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.

7.4.3.2 Kebijakan Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.

Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:

- a. Surplus/Defisit – LRA
adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. (PSAP 01 Paragraf 8).
- b. Pembiayaan Neto
adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- c. SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)
adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
- d. Perubahan SAL
adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.

Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.

Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan. Akun ini akan menutup akun Pendapatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

7.4.3.3 Kebijakan Penyajian Neraca

A. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a) Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. (PSAP 01 paragraf 54 dan 55). Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

1. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan; atau
2. Berupa kas dan setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Aset lancar terdiri atas:

(1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di tempat penyimpanan uang daerah/bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah atau Rekening Kas Umum Daerah (PSAP 03 Paragraf 8). Kas di kas daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah dan terdiri atas:

- (a) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- (b) Setara kas, antara lain Surat Utang Negara (SUN), obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola Bendahara Umum Daerah;
- (c) Uang tunai (uang tunai dan logam) di Bendahara Umum Daerah. Kebijakan akuntansi:
- (d) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- (e) Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal 31 Desember;
- (f) Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau Surat Utang Negara;
- (g) Tidak termasuk kas di Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa PPh Pasal 21, iuran bapetarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke Kas Negara (diklasifikasikan dalam Kewajiban Jangka Pendek);
- (h) Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) (Pasal 1 angka 22 PP No. 58 Tahun 2005 dan IPSAP 02).

Kebijakan akuntansi meliputi:

- (a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- (b) Kas yang ada di Bendahara Penerima diklasifikasikan dalam ekuitas (pos Pendapatan yang Ditangguhkan);
- (c) Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.

(3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) (Pasal 1 angka 23 PP No. 58 Tahun 2005 dan IPSAP 02).

(4) Kas Lainnya

Merupakan penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan.

(5) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/unit kerja pada OPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

(6) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. (PSAP 06 paragraf 6 dan 10).

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;

- (b) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- (a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- (b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- (c) Berisiko rendah.

(7) Piutang Pendapatan

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang Pendapatan dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari sesuai dengan Buletin Teknis No. 16 Tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual PP No. 71 Tahun 2010, yang dibedakan menjadi:

- a. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah

Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah. Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pendapatan Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi Pendapatan Pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pendapatan Hibah.

Pendapatan Pemerintah Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dimana dalam komponen Pendapatan Asli Daerah terdapat Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian;

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian meliputi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Bantuan Keuangan, Piutang Hibah, dan Piutang Pendapatan Lainnya. (Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang – PP No. 24 Tahun 2005).

Piutang pendapatan berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi kriteria :

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur;
- c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

c. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan;

Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. Jika pada saat tanggal laporan keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer.

Piutang pendapatan berdasarkan Transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut:

- a. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi hak Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, tetapi masih ada hak daerah yang

bersangkutan belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah.

- b. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU), apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer Pemerintah Pusat, yaitu perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang oleh pemerintah daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
- c. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka pemerintah daerah dapat mencatat klaim yang belum ditransfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai Piutang DAK.
- d. Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi, apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak pemerintah daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh pemerintah daerah.
- e. Piutang Transfer Antar Daerah, apabila jumlah/nilai definitif jumlah yang menjadi hak pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah, belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang pemerintah daerah.

(8) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang, yang dibedakan menjadi:

a. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi;

Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Piutang lainnya berdasarkan Peristiwa tuntutan ganti rugi dapat diakui bila telah memenuhi kriteria:

- a) Telah ditandatangani Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
- b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

b. Piutang berdasarkan peristiwa lainnya.

Piutang berdasarkan peristiwa lainnya adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa di atas. Piutang ini meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka, dan Panjar Kegiatan.

Piutang yang didasarkan pada peristiwa lainnya seperti:

- a. Pengakuan Uang Muka Beban Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar Dimuka, maka transaksi ini akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran Uang Muka Beban Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar Dimuka.

- b. Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang pada Entitas Lainnya, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapannya.

(9) Piutang Tidak Tertagih

Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

(10) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. paling sedikit sebesar 5% (lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

(11) Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan. Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

(12) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- (a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- (b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- (c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- (d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan diakui:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Metode yang digunakan dalam pencatatan persediaan adalah secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenisnya.

Dengan metode periodik ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

(13) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya yang terbagi atas investasi nonpermanen dan permanen.

(1) Investasi Non Permanen

Investasi Non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan tersebut, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

(a) Investasi dalam Dana Bergulir

Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. (Permendagri Nomor 73 tahun 2015).

Kebijakan akuntansi: Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat ditagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari dana bergulir diragukan tertagih adalah diinvestasikan dalam investasi jangka panjang.

(b) Penyisihan dana bergulir

Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. paling sedikit sebesar 5% (*lima permil*) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% (*sepuluh perseratus*) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (*lima puluh perseratus*) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (*seratus perseratus*) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

(c) Investasi dalam Obligasi/Surat Utang Negara (SUN)

Investasi dalam obligasi/SUN yang dimaksud disini adalah pembelian obligasi/SUN untuk dimiliki dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya, misalnya pemerintah daerah membeli obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah yang bersangkutan mempunyai investasi pada pemerintah pusat sebesar nilai nominal obligasi.

Kebijakan akuntansi Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi.

(d) Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan.

Penyertaan modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan untuk proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu.

Kebijakan akuntansi, Investasi dalam Penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

(e) Investasi nonpermanen lainnya,

Investasi nonpermanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian.

Kebijakan akuntansi: mengatur Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

(2) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi ini dilakukan untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Bentuk investasi permanen tersebut antara lain:

- Penyertaan modal pemerintah daerah;
- Penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.

Penyertaan modal pemerintah tersebut dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

(3) Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah diklasifikasikan sebagai Investasi Permanen Lainnya. Investasi ini dicatat sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya.

Kebijakan akuntansi Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

(a) Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(b) Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- (b) Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- (d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih direalisasikan.

(14) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas (PSAP 07 Paragraf 7) yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Pengakuan Aset Tetap yang diperoleh dari pengadaan barang dan jasa dilakukan bersamaan dengan adanya pengakuan Belanja Modal (basis kas). Pengakuan Belanja Modal (basis kas) didasarkan pada dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (*dua belas*) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Nilai rupiah pembelian barang/ material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- e. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- (1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara;
 - a) bertambah ekonomis/efisien dan/atau
 - b) bertambah umur ekonomis dan/atau
 - c) bertambah volume dan/atau
 - d) bertambah kapasitas produksi dan/atau
- (2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut, sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

 - a. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengadaan per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga, hewan yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
 - b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pemeliharaan per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga, hewan yang sama dengan atau lebih dari Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
 - c. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp10.000.000,00 (*sepuluh puluh juta rupiah*).

- d. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar atau dengan kata lain setiap penambahan Rp1,00 (satu rupiah) terhadap aset tetap sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan kapitalisasi.

Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari seluruh/sebagian APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya, dan dari sitaan atau rampasan.

(1) Klasifikasi aset tetap sebagai berikut:

(a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

(b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Dalam akun peralatan dan mesin, meliputi alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel dan alat ukur, alat-alat pertanian/peternakan, alat-alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium dan alat-alat keamanan.

(c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan, antara lain meliputi bangunan gedung dan bangunan monumen.

Untuk akun bangunan gedung, meliputi bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung, bangunan gedung instalasi, bangunan gedung tempat ibadah dan gedung lainnya yang sejenis.

Sedangkan untuk akun bangunan monumen, meliputi candi, monumen alam, monumen sejarah, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya.

(d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan, yang antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

Untuk akun jalan dan jembatan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, dan lain sejenisnya. Akun bangunan air/irigasi meliputi bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan *polde*, bangunan air kotor dan bangunan air lain sejenisnya. Akun instalasi meliputi instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, dan lain sejenisnya. Akun jaringan meliputi jaringan air minum, jaringan listrik, dan lain-lain sejenisnya.

(e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya antara lain meliputi buku dan perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, dan hewan ternak serta tanaman.

(f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Akun ini dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan, akun ini akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

(2) Pengukuran Aset Tetap

- (a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- (b) Pengukuran dan penyajian aset tetap dalam Neraca pada umumnya berasal dari klasifikasi kepada belanja modal tanpa memperhatikan batasan nilai minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) mengingat hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Karimun belum menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan nilai minimal kapitalisasi;
- (c) Selain itu, terhadap seluruh aset tetap tersebut hingga saat ini tidak disusutkan baik dalam hal penyajian pada Neraca maupun pengakuan beban;
- (d) Biaya pemeliharaan dan perbaikan aset tetap (belanja pemeliharaan) yang telah ditetapkan dalam kelompok belanja operasi pada APBD tidak dikapitalisasi tetapi langsung dibukukan sebagai biaya; sedangkan untuk pemugaran/rehab total dan penambahan aset tetap yang nilainya material dan dikelompokkan dalam belanja modal pada APBD dikapitalisasi dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan;
- (e) Penambahan aset tetap sebagian besar berasal dari transaksi belanja modal yang berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Karimun;
- (f) Aset akan dihapusbukukan apabila rusak, usang, hilang, dan sebagainya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. (PSAP 07 Paragraf 4).

Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciation*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Pengukuran penyusutan aset tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Aset tetap yang akan disusutkan harus memiliki nilai perolehan.
- b. Cara penetapan nilai perolehan aset tetap pada huruf a tersebut antara lain mengacu pada harga pasar setempat, *appraisal* dan penetapan harga oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- c. Aset tetap yang akan disusutkan agar dapat memperhatikan hasil revaluasi. Untuk menghitung penyusutannya, aset tetap yang diperoleh sebelum dilakukan revaluasi harus ditetapkan sisa masa manfaat pada saat dilakukan revaluasi. Selanjutnya dihitung sisa masa manfaat antara dilakukan revaluasi dan penerapan penyusutan.
- d. Untuk aset tetap yang direnovasi, mekanisme penyusutannya adalah:
 - (1) Menentukan nilai buku aset tetap yang akan direnovasi,
 - (2) Menambahkan biaya renovasi yang akan mengkapitalisasi aset tetap yang bersangkutan,
 - (3) Penentuan kembali umur manfaat ekonomis aset tetap dimulai sejak selesainya kegiatan renovasi,
 - (4) Penentuan nilai perolehan aset setelah renovasi adalah sebesar nilai buku dikurangi nilai komponen yang dibongkar ditambah nilai renovasi.
- e. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

- f. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.
- g. Untuk perhitungan penyusutan, dilakukan dengan pendekatan sebulan yang mana penyajian pelaporan penyusutan aset tetap per semester dan diakumulasi pada akhir tahun buku.
- h. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
- i. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
- j. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

(15) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. (PSAP 01 paragraf 65).

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

(16) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang termasuk aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (*dua*

belas) bulan, aset kerjasama dengan Pihak Ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Lainnya terdiri dari:

a. Tagihan Penjualan Angsuran;

Tagihan Penjualan Angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan dan tagihan angsuran lainnya kepada pegawai pemerintah.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah nilai hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.

c. Aset Tidak Berwujud;

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual (PSAP 01 Paragraf 8).

Jenis Aset Tak Berwujud adalah:

- 1) *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku.
- 2) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas.
- 3) Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
- 4) *Software* berupa *software* komputer yang termasuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

- 5) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- 6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- 7) Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- 8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan.
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan.

(17) Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun beban amortisasi terhadap akun akumulasi amortisasi.

Untuk penghitungan amortisasi aset dilakukan dengan pendekatan bulanan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya yang mana penyajian pelaporan amortisasi aset lainnya per semester dan diakumulasi pada akhir tahun buku.

B. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban muncul antara lain karena:

- a. penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
- b. perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah;
- c. kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
- d. kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Penyajian utang pemerintah di neraca diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Pendek adalah:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- b. Utang Bunga (*Accrued Interest*);
- c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- d. Pendapatan Diterima Dimuka;
- e. Utang Belanja; dan
- f. Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan dari penerbitan sekuritas pemerintah.

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya.

Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Panjang adalah: Utang Dalam Negeri, Utang Luar Negeri; dan Utang Jangka Panjang Lainnya.

C. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013. Akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K OPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

7.4.3.4 Kebijakan Penyajian Laporan Operasional

A. Definisi Pendapatan – LO

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. (PSAP 12 paragraf 8).

Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah, pendapatan non operasional dan pos luar biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan–LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;

Pendapatan–LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah

selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

- a. Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas;

Dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.

- b. Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas;

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan – LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dengan pertimbangan: 1). *Perbedaan waktu yang terjadi tidak terlalu lama/pendek dan 2). Ketidakpastian penerimaan yang cukup tinggi.*

- c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

Dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

Akun pada Pendapatan LO meliputi: 1). Pendapatan Asli Daerah, 2). Pendapatan Transfer, 3). Lain-lain Pendapatan yang sah, 4). Surplus Non Operasional, dan 5). Pendapatan Luar Biasa.

B. Definisi Beban – LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban dapat diakui pada:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas; dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas; dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pelaksanaan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.
- Akun pada Beban terdiri dari: 1) Beban Operasi, 2) Beban Transfer, 3). Defisit Non Operasional, dan 4). Beban Luar Biasa.

7.4.3.5 Kebijakan Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas

Saldo Laporan Perubahan Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Akun ekuitas menurut kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Karimun tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013.

Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.

Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

7.4.3.6 Kebijakan Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pada periode tertentu. Yang dimaksud dengan penerimaan adalah semua penerimaan kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Pengeluaran adalah

semua pengeluaran kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Arus Kas disajikan ke dalam empat kelompok aktivitas berikut:

a) Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas *brutto* yang ditujukan untuk aktivitas operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari (a) penerimaan perpajakan, (b) penerimaan retribusi, (c) penerimaan hibah, (d) penerimaan bagian laba perusahaan negara/daerah dan investasi lainnya, (e) lain-lain PAD yang sah dan (f) transfer masuk.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran (a) belanja pegawai, (b) belanja barang, (c) bunga, (d) subsidi, (e) hibah, (f) bantuan sosial, (g) belanja lain-lain/tak terduga, dan (h) transfer keluar.

b) Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas *bruto* dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri atas (a) penjualan aset tetap dan (b) penjualan aset lainnya.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri atas (a) perolehan aset tetap dan (b) perolehan aset lainnya.

c) Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas *bruto* sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain (a) penggunaan SiLPA tahun lalu, (b) penerimaan pinjaman, (c) penerimaan hasil penjualan obligasi/surat utang negara, (d) penerimaan dari divestasi, (e) penerimaan kembali pinjaman, dan (f) pencairan dana cadangan.

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain (a) penyertaan modal pemerintah, (b) pembayaran pokok pinjaman, (c) pemberian pinjaman jangka panjang, dan (d) pembentukan dana cadangan.

d) Aktivitas Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas *bruto* yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang.

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Adapun kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk. Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

7.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

7.5.1.1 PENDAPATAN

Sumber Pendapatan Kabupaten Karimun terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berikut anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 22
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Asli Daerah	403.112.004.485,00	372.697.795.861,97	92,46	408.164.517.579,36	(35.466.721.717,39)
2	Pendapatan Transfer	1.010.119.539.304,00	944.577.784.597,00	93,51	935.347.275.016,00	9.230.509.581,00
3	Lain-lain pendapatan yang sah	0,00	0,00	0,00	4.727.774.839,00	(4.727.774.839,00)
Jumlah		1.413.231.543.789,00	1.317.275.580.458,97	93,21	1.348.239.567.434,36	(30.963.986.975,39)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.413.231.543.789,00 dan terealisasi sebesar Rp1.317.275.580.458,97 atau 93,21% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.348.239.567.434,36 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp30.963.986.975,39.

Masing – masing realisasi akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Realisasi pendapatan asli daerah yang dicapai pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp372.697.795.861,97 atau sebesar 92,46% dari anggaran sebesar Rp403.112.004.485,00 yang terdiri atas:

Tabel 23
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pajak Daerah	256.592.615.992,00	271.348.014.857,95	105,75	314.758.951.315,00	(43.410.936.457,05)
2	Retribusi Daerah	99.465.071.779,00	92.536.182.714,23	93,03	5.998.611.523,90	86.537.571.190,33
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3.997.964.933,00	3.086.978.412,00	77,21	2.464.387.949,00	622.590.463,00

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
	Yang Dipisahkan					
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	43.056.351.781,00	5.726.619.877,79	13,30	84.942.566.791,46	(79.215.946.913,67)
Jumlah		403.112.004.485,00	372.697.795.861,97	92,46	408.164.517.579,36	(35.466.721.717,39)

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

7.5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib Kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah Bagi sebesar-besarnya Kemakmuran rakyat.

Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp271.348.014.857,95 atau sebesar 105,75% dari anggaran sebesar Rp256.592.615.992,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	7.496.366.089,00	(7.496.366.089,00)
2	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	7.574.908.683,00	(7.574.908.683,00)
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	1.624.665.752,00	(1.624.665.752,00)
4	Pajak Reklame	1.233.915.992,00	1.589.732.351,00	128,84	1.375.918.282,00	213.814.069,00
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	18.251.519.618,00	(18.251.519.618,00)
6	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	21.474.000,00	(21.474.000,00)
7	Pajak Air Tanah	120.000.000,00	140.454.019,00	117,05	87.625.014,00	52.829.005,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00	31.576.000,00	78,94	40.016.000,00	(8.440.000,00)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	197.000.000.000,00	207.713.960.295,00	105,44	250.336.125.000,00	(42.622.164.705,00)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.500.000.000,00	11.118.164.370,00	105,89	9.901.390.178,00	1.216.774.192,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.500.000.000,00	12.857.938.104,00	111,81	18.048.942.699,00	(5.191.004.595,00)
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	36.198.700.000,00	37.896.189.718,95	104,69	0,00	37.896.189.718,95
Jumlah		256.592.615.992,00	271.348.014.857,95	105,75	314.758.951.315,00	(43.410.936.457,05)

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp43.410.936.457,05.

7.5.1.1.1.2 Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan Hotel, Realisasi Pajak Hotel Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25
Pajak Hotel

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Hotel	0,00	0,00	0,00	4.088.707.064,00	(4.088.707.064,00)
2	Gubuk Pariwisata	0,00	0,00	0,00	3.368.967.025,00	(3.368.967.025,00)
3	Rumah Penginapan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	8.162.000,00	(8.162.000,00)
4	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	0,00	0,00	30.530.000,00	(30.530.000,00)
Jumlah		0,00	0,00	0,00	7.496.366.089,00	(7.496.366.089,00)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp7.496.366.089,00. Hal ini disebabkan karena adanya Peraturan Perundang Undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta penyelarasan regulasi perpajakan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana terjadi perubahan Kode Rekening Pajak Daerah Menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

7.5.1.1.1.3 Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran, Realisasi Pajak Restoran Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26
Pajak Restoran

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Restoran (Restoran dan sejenisnya)	0,00	0,00	0,00	3.120.999.134,00	(3.120.999.134,00)

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
2	Rumah Makan (Rumah makan dan sejenisnya)	0,00	0,00	0,00	269.238.968,00	(269.238.968,00)
3	Café (Kafetaria dan sejenisnya)	0,00	0,00	0,00	306.817.276,00	(306.817.276,00)
4	Kantin (Kantin dan sejenisnya)	0,00	0,00	0,00	5.887.500,00	(5.887.500,00)
5	Katering (Jasa boga/katering dan sejenisnya)	0,00	0,00	0,00	3.574.294.380,00	(3.574.294.380,00)
6	Warung (Warung dan sejenisnya)	0,00	0,00	0,00	297.671.425,00	(297.671.425,00)
7	Kedai Kopi	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	7.574.908.683,00	(7.574.908.683,00)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp7.574.908.683,00. Hal ini disebabkan karena adanya Peraturan Perundang Undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta penyelarasan regulasi perpajakan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana terjadi perubahan Kode Rekening Pajak Daerah Menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

7.5.1.1.1.4 Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan Hiburan, Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27
Pajak Hiburan

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	1.249.725.352,00	(1.249.725.352,00)
2	Permainan Biliar dan Bowling	0,00	0,00	0,00	26.987.412,00	(26.987.412,00)
3	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	0,00	62.373.906,00	(62.373.906,00)
4	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	0,00	0,00	285.579.082,00	(285.579.082,00)
Jumlah		0,00	0,00	0,00	1.624.665.752,00	(1.624.665.752,00)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.624.665.752,00. Hal ini disebabkan karena adanya Peraturan Perundang Undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta penyesuaian regulasi perpajakan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana terjadi perubahan Kode Rekening Pajak Daerah Menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

7.5.1.1.1.1.5 Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, sedangkan obyek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame. Pajak reklame ditetapkan dan dipungut secara *official assessment*, artinya penghitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda, dilakukan petugas dari pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pengelolaan pajak daerah. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 25% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai sewa reklame.

Realisasi Pajak Reklame Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.589.732.351,00 atau sebesar 128,84% dari anggaran sebesar Rp1.233.915.992,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28
Pajak Reklame

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	870.000.000,00	1.156.235.685,00	132,90	1.138.201.683,00	18.034.002,00
2	Reklame Kain	350.000.000,00	404.135.369,00	115,47	222.749.893,00	181.385.476,00
3	Reklame Melekat/Stiker	6.991.756,00	12.159.506,00	173,91	1.802.664,00	10.356.842,00
4	Reklame Berjalan	6.924.236,00	17.201.791,00	248,43	13.164.042,00	4.037.749,00
Jumlah		1.233.915.992,00	1.589.732.351,00	128,84	1.375.918.282,00	213.814.069,00

Realisasi pendapatan Pajak Reklame Tahun 2024 sebesar Rp1.589.732.351,00, diperoleh dari penerimaan pembayaran atas Piutang Pajak Reklame sebesar Rp23.120.996,00, penerimaan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan di Tahun 2024 sebesar Rp1.566.611.355,00

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Reklame Tahun 2024 sebesar Rp1.589.732.351,00 melebihi target pendapatan yang dianggarkan dan menunjukkan

kenaikan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp213.814.069,00. Hal-hal yang menyebabkan tercapainya target penerimaan Pajak Reklame adalah terjadinya perubahan tarif pajak reklame berdasarkan Peraturan Bupati 92 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan tarif sehingga mempengaruhi pembayaran oleh wajib pajak.

7.5.1.1.1.6 Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29
Pajak Penerangan Jalan

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pajak Penerangan Jalan PLN	0,00	0,00	0,00	18.251.519.618,00	(18.251.519.618,00)
Jumlah		0,00	0,00	0,00	18.251.519.618,00	(18.251.519.618,00)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp18.251.519.618,00. Hal ini disebabkan karena adanya Peraturan Perundang Undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta penyelarasan regulasi perpajakan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana terjadi perubahan Kode Rekening Pajak Daerah Menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

7.5.1.1.1.7 Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah Pajak atas pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar Badan Jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Realisasi Pajak Parkir Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30
Pajak Parkir

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	21.474.000,00	(21.474.000,00)
Jumlah		0,00	0,00	0,00	21.474.000,00	(21.474.000,00)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Parki Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp21.474.000,00. Hal ini disebabkan karena adanya Peraturan Perundang Undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta penyelarasan regulasi perpajakan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana terjadi perubahan Kode Rekening Pajak Daerah Menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

7.5.1.1.1.1.8 Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Pajak Air Tanah ditetapkan dan dipungut secara *official assessment*, artinya artinya penghitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda, dilakukan petugas dari pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pengelolaan pajak daerah. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak yaitu Nilai Perolehan Air Tanah, sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2024 adalah sebesar Rp140.454.019,00 atau sebesar 117,05% dari anggaran sebesar Rp120.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31
Pajak Air Tanah

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pajak Air Tanah	120.000.000,00	140.454.019,00	117,05	87.625.014,00	52.829.005,00
Jumlah		120.000.000,00	140.454.019,00	117,05	87.625.014,00	52.829.005,00

Realisasi pendapatan Pajak Air Tanah Tahun 2024 sebesar Rp140.454.019,00, diperoleh dari penerimaan pembayaran atas Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp3.367.180,00, dan penerimaan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan di Tahun 2024 sebesar Rp 137.086.839,00

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2024 sebesar Rp140.454.019,00 melebihi target pendapatan yang dianggarkan dan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp52.829.005,00.

Hal-hal yang menyebabkan tercapainya target penerimaan Pajak Air Tanah adalah adanya peningkatan konsumsi air dan mempengaruhi pembayaran dari beberapa perumahan khususnya bagi penghuni baru.

7.5.1.1.1.1.9 Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet, sedangkan obyek sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Pajak sarang burung walet ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya Wajib Pajak (WP) menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual sarang burung walet, sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2024 sebesar Rp31.576.000,00 atau sebesar 78,94% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32
Pajak Sarang Burung Walet

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00	31.576.000,00	78,94	40.016.000,00	(8.440.000,00)
Jumlah		40.000.000,00	31.576.000,00	78,94	40.016.000,00	(8.440.000,00)

Realisasi pendapatan Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2024 sebesar Rp31.576.000,00, diperoleh dari penerimaan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar Rp9.576.000,00, dan penerimaan pembayaran atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan di Tahun 2024 sebesar Rp22.000.000,00.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet tidak memenuhi target pendapatan yang dianggarkan dan menunjukkan penurunan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp8.440.000,00. Hal-hal yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan Pajak Sarang Burung Walet adalah terjadinya karena terdapat wajib pajak yang sudah tutup usaha dan tidak melakukan produksi penjualan.

7.5.1.1.1.1.10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang terdiri dari Pemindahan Hak dan Pemberian Hak Baru. Subjek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, sedangkan obyek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya Wajib Pajak (WP) menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai perolehan objek pajak, sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2024 Tahun 2024 sebesar Rp12.857.938.104,00 atau sebesar 111,81% dari anggaran sebesar Rp11.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	BPHTB-Pemindahan Hak	11.300.000.000,00	12.553.748.484,00	111,10	17.101.683.779,00	(4.547.935.295,00)
2	BPHTB-Pemberian Hak Baru	200.000.000,00	304.189.620,00	152,09	947.258.920,00	(643.069.300,00)
Jumlah		11.500.000.000,00	12.857.938.104,00	111,81	18.048.942.699,00	(5.191.004.595,00)

Realisasi pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp12.857.938.104,00, diperoleh dari penerimaan pembayaran atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan di Tahun 2024 sebesar Rp12.857.938.104,00.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan BPHTB sebesar Rp12.857.938.104,00 melebihi target pendapatan yang dianggarkan dan namun menunjukkan penurunan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp5.191.004.595,00. Hal-hal yang menyebabkan tercapainya target penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Adanya pembayaran dari kegiatan yang dilakukan baik ruko, tanah kosong dan perumahan subsidi yang bersifat komersil.

7.5.1.1.1.1.11 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan / atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan / atau memperoleh manfaat atas bangunan, sedangkan obyek pajak PBB P2 adalah bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan dan dipungut. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dan dipungut secara *official assessment*, artinya artinya penghitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda, dilakukan petugas dari pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pengelolaan pajak daerah. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 0,1% untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) s/d 1.000.000.000,00 dan 0,3% untuk NJOP diatas 1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,3 %, dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yaitu NJOP, sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024 sebesar Rp11.118.164.370,00 atau sebesar 105,89% dari anggaran sebesar Rp10.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	PBBP2	10.500.000.000,00	11.118.164.370,00	105,89	9.901.390.178,00	1.216.774.192,00
Jumlah		10.500.000.000,00	11.118.164.370,00	105,89	9.901.390.178,00	1.216.774.192,00

Realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024 sebesar Rp11.118.164.370,00, diperoleh dari penerimaan pembayaran atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diterbitkan di Tahun 2024 sebesar Rp11.118.164.370,00.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024 sebesar Rp11.118.164.370,00 melebihi target pendapatan yang dianggarkan dan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.216.774.192,00.

Hal-hal yang menyebabkan tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dikarenakan terjadinya penilaian ulang untuk NJOP Tahun 2023 pada PT MOS dan PT KMS sehingga mempengaruhi realisasi penerimaan.

7.5.1.1.1.12 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam didalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral, logam dan batuan, sedangkan obyek pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut secara *self assessment*, artinya Wajib Pajak (WP) menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 25% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan, sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2024 sebesar Rp.207.713.960.295,00 atau sebesar 105,44% dari anggaran sebesar Rp197.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Batu Granit (Granit/Andesit)	186.000.000.000,00	195.472.098.000,00	105,09	234.866.477.227,00	(39.394.379.227,00)
2	Pajak Pasir dan Kerikil	8.000.000.000,00	9.234.352.195,00	115,43	0,00	9.234.352.195,00
3	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000,00	3.007.510.100,00	100,25	15.469.647.773,00	(12.462.137.673,00)
Jumlah		197.000.000.000,00	207.713.960.295,00	105,44	250.336.125.000,00	(42.622.164.705,00)

Realisasi pendapatan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Tahun 2024 sebesar Rp207.713.960.295,00, diperoleh dari penerimaan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar Rp1.892.570.000,00 dan penerimaan pembayaran atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan di Tahun 2024 sebesar Rp205.821.390.295,00

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Tahun 2024 sebesar Rp207.713.960.295,00 melebihi target pendapatan yang

dianggarkan dan menunjukkan penurunan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp42.622.164.705,00.

Hal-hal yang menyebabkan tercapainya target penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dikarenakan terbitnya perpanjangan izin beberapa Perusahaan granit sehingga Perusahaan dapat melakukan produksi dan penjualan baik untuk penjualan lokal maupun ekspor.

7.5.1.1.1.1.13 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/ atau Minuman

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/ atau Minuman adalah Pajak yang dibayarkan oleh Konsumen akhir atas Konsumsi makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. Subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/ atau Minuman adalah konsumen barang dan jasa tertentu berupa makanan dan/minuman. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/ atau Minuman ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya Wajib Pajak (WP) menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/ atau Minuman Tahun 2024 sebesar Rp.7.347.748.782,95 atau sebesar 107,27% dari anggaran sebesar Rp.6.850.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Makanan dan/ atau Minuman

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	PBJT-Restoran	4.250.000.000,00	4.420.277.868,95	104,01	0,00	4.420.277.868,95
2	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	2.600.000.000,00	2.927.470.914,00	112,60	0,00	2.927.470.914,00
Jumlah		6.850.000.000,00	7.347.748.782,95	107,27	0,00	7.347.748.782,95

Realisasi pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/ atau Minuman Tahun 2024 sebesar Rp7.347.748.782,95, diperoleh dari penerimaan pembayaran atas Piutang Pajak Restoran sebesar Rp103.027.280,95, penerimaan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar Rp880.899.497,95 dan penerimaan pembayaran atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan di Tahun 2024 sebesar Rp6.363.822.004.05,00.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/ atau Minuman melebihi target pendapatan yang dianggarkan dan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp7.347.748.782,95, yang disebabkan adanya Peraturan Perundang Undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta penyelarasan regulasi perpajakan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana terjadi perubahan Kode Rekening Pajak Daerah Menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang semula Pajak Restoran menjadi PBJT-Makanan dan/ atau Minuman.

Hal-hal yang menyebabkan tercapainya target penerimaan Pajak PBJT-Makanan dan/ atau Minuman adalah meningkatnya pembayaran dari sektor katering dan restoran yang di pengaruhi oleh tingkat okupansi yang disebabkan tingginya okupansi hotel sehingga mempengaruhi pada penerimaan restoran dan kegiatan lainnya.

7.5.1.1.1.1.14 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik adalah Pajak yang dibayarkan oleh Konsumen akhir atas Konsumsi Barang dan/ atau jasa atas konsumsi tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik adalah konsumen Tenaga Listrik. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik *self assessment*, artinya Wajib Pajak (WP) menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 6% untuk pengguna golongan sosial, rumah tangga dan publik, 7,5% untuk pengguna bisnis dan layanan khusus, 3% untuk konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam, 1,5% konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual tenaga listrik.

Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik Tahun 2024 sebesar Rp.20.702.753.318,00 atau sebesar 99,53% dari anggaran sebesar Rp20.800.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Tenaga Listrik

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	20.800.000.000,00	20.702.753.318,00	99,53	0,00	20.702.753.318,00
Jumlah		20.800.000.000,00	20.702.753.318,00	99,53	0,00	20.702.753.318,00

Realisasi pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik Tahun 2024 sebesar Rp20.702.753.318,00, diperoleh dari penerimaan pembayaran atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan di Tahun 2024 sebesar Rp20.702.753.318,00.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik tidak memenuhi target pendapatan yang dianggarkan dan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp20.702.753.318,00, yang disebabkan adanya Peraturan Perundang Undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta penyelarasan regulasi perpajakan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana terjadi perubahan Kode Rekening Pajak Daerah Menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang semula Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain menjadi PBJT-Tenaga Listrik.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik adalah disebabkan oleh faktor kurangnya konsumsi listrik oleh masyarakat pengguna, tunggakan dan kurangnya penagihan oleh pihak PLN atas tunggakan tersebut.

7.5.1.1.1.1.15 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan adalah Pajak yang dibayarkan oleh Konsumen akhir atas Konsumsi Barang dan/ atau jasa penyediaan akomodasi yang dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan adalah konsumen barang dan jasa tertentu berupa jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya Wajib Pajak (WP) menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang

diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan Tahun 2024 sebesar Rp.7.833.799.463,00 atau sebesar 116,39% dari anggaran sebesar Rp6.730.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Jasa Perhotelan

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	PBJT-Hotel	4.000.000.000,00	4.378.378.586,00	109,46	0,00	4.378.378.586,00
2	PBJT-Losmen	30.500.000,00	30.385.000,00	99,62	0,00	30.385.000,00
3	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/ Resort/Cottage	2.700.000.000,00	3.425.035.877,00	126,85	0,00	3.425.035.877,00
Jumlah		6.730.500.000,00	7.833.799.463,00	116,39	0,00	7.833.799.463,00

Realisasi pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan Tahun 2024 sebesar Rp7.833.799.463,00, diperoleh dari penerimaan pembayaran atas Piutang Pajak Restoran sebesar Rp22.785.940,00, penerimaan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar Rp352.649.506,00 dan penerimaan pembayaran atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan di Tahun 2024 sebesar Rp7.458.364.017,00.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan Tahun 2024 sebesar Rp7.833.799.463,00 melebihi target pendapatan yang dianggarkan dan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp7.833.799.463,00, yang disebabkan adanya Peraturan Perundang Undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta penyelarasan regulasi perpajakan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana terjadi perubahan Kode Rekening Pajak Daerah Menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang semula Pajak Hotel menjadi PBJT-Jasa Perhotelan.

Hal-hal yang menyebabkan tercapainya target penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan adalah meningkatnya tingkat okupansi hotel, penerimaan tarif pajak pada sektor hotel dan pajak gubuk, hal ini dikarenakan adanya faktor penyewaan gedung hotel untuk kegiatan dan sebagainya.

7.5.1.1.1.1.16 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir adalah Pajak yang dibayarkan oleh Konsumen akhir atas Konsumsi Barang dan/ atau jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor. Subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir adalah adalah konsumen barang dan jasa tertentu berupa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet). Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya Wajib Pajak (WP) menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir Tahun 2024 sebesar Rp.60.806.100,00 atau sebesar 101,34% dari anggaran sebesar Rp60.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Jasa Parkir

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	60.000.000,00	60.806.100,00	101,34	0,00	60.806.100,00
Jumlah		60.000.000,00	60.806.100,00	101,34	0,00	60.806.100,00

Realisasi pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir Tahun 2024 sebesar Rp60.806.100,00, diperoleh dari penerimaan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar Rp35.795.300,00 dan penerimaan pembayaran atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan di Tahun 2024 sebesar Rp25.010.800,00.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir melebihi target pendapatan yang dianggarkan dan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp60.806.100,00, yang disebabkan adanya Peraturan Perundang Undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta penyelarasan regulasi perpajakan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum

Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana terjadi perubahan Kode Rekening Pajak Daerah Menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang semula Pajak Parkir menjadi PBJT-Jasa Parkir.

Hal-hal yang menyebabkan tercapainya target penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir adalah meningkatnya volume parkir kendaraan melalui pelabuhan Sri Tanjung Gelam (KPK) Tg. Balai Karimun.

7.5.1.1.1.1.17 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan adalah Pajak yang dibayarkan oleh Konsumen akhir atas Konsumsi Barang dan/ atau jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati. Subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan adalah konsumen barang dan jasa tertentu berupa jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya Wajib Pajak (WP) menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2024 sebesar Rp.1.951.082.055,00 atau sebesar 110,97% dari anggaran sebesar Rp1.758.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Jasa Kesenian dan Hiburan

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	PBJT-Permainan Ketangkasan	116.000.000,00	119.364.079,00	102,90	0,00	119.364.079,00
2	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	65.000.000,00	95.400.263,00	146,77	0,00	95.400.263,00
3	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	10.200.000,00	9.651.500,00	94,62	0,00	9.651.500,00
4	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	146.500.000,00	170.377.527,00	116,30	0,00	170.377.527,00

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
5	PBJT-Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	1.420.500.000,00	1.556.288.686,00	109,56	0,00	1.556.288.686,00
Jumlah		1.758.200.000,00	1.951.082.055,00	110,97	0,00	1.951.082.055,00

Realisasi pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2024 sebesar Rp1.951.082.055,00, diperoleh dari penerimaan pembayaran atas Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp5.425.000,00, penerimaan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar Rp173.400.556,00 dan penerimaan pembayaran atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan di Tahun 2024 sebesar Rp1.772.256.499,00.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan melebihi target pendapatan yang dianggarkan dan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.951.082.055,00, yang disebabkan adanya Peraturan Perundang Undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta penyelarasan regulasi perpajakan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana terjadi perubahan Kode Rekening Pajak Daerah Menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang semula Pajak Hiburan menjadi PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.

Hal-hal yang menyebabkan tercapainya target penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40%, sehingga mempengaruhi pembayaran oleh wajib pajak.

7.5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing OPD sebagai unit penghasil.

Realisasi retribusi daerah yang diperoleh pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp92.536.182.714,23 atau 93,03% dari anggaran sebesar Rp99.465.071.779,00 berasal dari retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Retribusi Jasa Umum	95.540.071.779,00	88.757.760.425,10	92,90	2.239.178.239,90	86.518.582.185,20
2	Retribusi Jasa Usaha	125.000.000,00	225.765.000,00	180,61	104.630.000,00	121.135.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	3.800.000.000,00	3.552.657.289,13	93,49	3.654.803.284,00	(102.145.994,87)
Jumlah		99.465.071.779,00	92.536.182.714,23	93,03	5.998.611.523,90	86.537.571.190,33

Data tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp99.465.071.779,00 terealisasi sebesar Rp92.536.182.714,23 atau 93,03%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.998.611.523,90 mengalami kenaikan sebesar Rp86.537.531.190,33.

Dari jumlah realisasi pendapatan retribusi daerah tersebut diatas, diantaranya sebesar Rp88.757.760.425,10 atau 92,90% dari total realisasi pendapatan retribusi daerah diperoleh dari obyek Retribusi Jasa Umum yang merupakan pemberi kontribusi retribusi daerah terbesar.

7.5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Jasa Umum merupakan retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Pendapatan Retribusi Jasa Umum meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2024 sebesar Rp88.757.760.425,10 atau sebesar 92,90% dari anggaran sebesar Rp95.540.071.779,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	94.665.071.779,00	87.807.160.003,10	92,76	985.477.845,90	86.821.682.157,20
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	575.000.000,00	544.918.200,00	94,77	523.347.100,00	21.571.100,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300.000.000,00	309.285.940,00	103,10	284.160.000,00	25.125.940,00
4	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	57.150.000,00	(57.150.000,00)
5	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara	0,00	96.396.282,00	0,00	389.043.294,00	(292.647.012,00)
JUMLAH		95.540.071.779,00	88.757.760.425,10	92,90	2.239.178.239,90	86.518.582.185,20

Data tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp95.540.071.779,00 terealisasi sebesar Rp88.757.760.425,10 atau 92,90%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.239.178.239,90 mengalami kenaikan sebesar Rp86.518.582.185,20.

Kontribusi Realisasi terbesar terdapat pada retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp87.807.160.003,10 atau sebesar 92,76% dari total retribusi jasa umum. Hal ini disebabkan karena berlakunya Peraturan Perundang Undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta penyelarasan regulasi perpajakan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur bahwa pendapatan BLUD yang sebelumnya dikategorikan sebagai bagian dari Pendapatan Lain-lain PAD, dialihkan menjadi bagian Pendapatan Retribusi, sehingga terjadi perubahan kode rekening Pendapatan.

7.5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha merupakan retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha meliputi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan, penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila, pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, pelayanan jasa kepelabuhanan, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, pelayanan Penyeberangan Orang Atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di Air, pelayanan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2024 sebesar Rp225.765.000,00 atau sebesar 180,61% dari anggaran sebesar Rp125.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	50.000.000,00	0,00	0,00	87.090.000,00	(87.090.000,00)
2	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	(5.400.000,00)
3	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.000.000,00	9.580.000,00	63,87	12.140.000,00	(2.560.000,00)
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	50.700.000,00	216.185.000,00	426,40	0,00	216.185.000,00
JUMLAH		125.000.000,00	225.765.000,00	180,61	104.630.000,00	121.135.000,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp125.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp225.765.000,00 atau 180,61%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp104.630.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp121.135.000,00. Kontribusi terbesar pada realisasi retribusi jasa usaha adalah Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp216.185.000,00 atau sebesar 426,40% dari total retribusi jasa usaha. Tarif retribusi Jasa Usaha diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yang dikelola Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun, tidak terdapat realisasi dari target yang sudah ditetapkan dikarenakan :

1. Belum ada Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata
2. Belum dibentuk dan dialokasikan anggaran petugas juru pungut
3. Amenitas yang menjadi objek retribusi dinilai belum layak direkomendasikan karena kondisi eksistingnya dalam kondisi rusak ringan hingga berat dan belum terpenuhi sarana pendukung lainnya.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun hingga saat ini tengah melakukan upaya pembentukan UPTD Dinas Pariwisata di Pantai Pelawan dan/atau formulasi dalam bentuk lainnya agar usulan sebagaimana termaktub pada poin 1 (satu) dapat diakomodir dan pelaksanaan Pemungutan Retribusi pada objek Retribusi Jasa Usaha pada Dinas Pariwisata dapat segera diimplementasikan.

7.5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu merupakan retribusi yang dipungut atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin pribadi kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2024 sebesar Rp3.552.657.289,13 atau sebesar 93,49% dari anggaran sebesar Rp3.800.000.000,00. Pendapatan ini direalisasikan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Tenaga Kerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	(22.500.000,00)
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	30.520.000,00	(30.520.000,00)
3	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00	1.176.725.500,00	(1.176.725.500,00)
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.000.000.000,00	1.502.362.789,13	75,12	2.425.057.784,00	(922.694.994,87)
5	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.800.000.000,00	2.050.294.500,00	113,91	0,00	2.050.294.500,00
Jumlah		3.800.000.000,00	3.552.657.289,13	93,49	3.654.803.284,00	(102.145.994,87)

Data tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.800.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.552.657.289,13 atau 93,49%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.654.803.284,00 mengalami penurunan sebesar Rp102.145.994,87. Kontribusi yang terbesar pada realisasi Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp2.050.294.500,00 atau sebesar 113,91% dari total retribusi perizinan tertentu. Penerimaan retribusi mencapai anggaran yang ditetapkan, adalah Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Tarif retribusi Jasa Usaha diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada Tahun 2024 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Realisasinya tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan, dikarenakan menurunnya pembangunan perumahan baru yang terjadi di Kabupaten Karimun. Sedangkan pada Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan perusahaan SAIPEM mengalami

peningkatan proyek yang menggunakan TKA, sehingga perusahaan melakukan perpanjangan RPTKA.

7.5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2024 sebesar Rp3.086.978.412,00 atau sebesar 77,21% dari anggaran sebesar Rp3.997.964.933,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.464.387.949,00 mengalami kenaikan sebesar Rp622.590.463,00. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan deviden yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) PT Bank Riau Kepri	1.464.009.367,00	1.141.358.177,00	77,96	1.467.565.698,00	(326.207.521,00)
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.488.335.331,00	900.000.000,00	60,47	0,00	900.000.000,00
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) PDAM Tirta Karimun	1.045.620.235,00	1.045.620.235,00	100,00	872.303.155,00	173.317.080,00
4	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta (BUP)	0,00	0,00	0,00	124.519.096,00	(124.519.096,00)
Jumlah		3.997.964.933,00	3.086.978.412,00	77,21	2.464.387.949,00	622.590.463,00

7.5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 mencapai Rp5.726.619.877,79 atau sebesar 13,30% dari anggaran sebesar Rp43.056.351.781,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah
Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Jasa Giro	250.000.000,00	232.941.747,00	93,18	286.268.223,00	(53.326.476,00)
2	Pendapatan Bunga	870.296.659,00	870.296.659,00	100,00	446.830.326,00	423.466.333,00
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	225.207.003,00	(225.207.003,00)
4	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	41.339.455.122,00	1.995.124.268,87	4,83	600.959.686,91	1.394.164.581,96
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	190.000.000,00	369.563.391,68	194,51	625.602.891,82	(256.039.500,14)
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	400.000.000,00	400.169.930,43	100,04	1.499.986.324,54	(1.099.816.394,11)
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	6.600.000,00	6.795.292,00	102,96	0,00	6.795.292,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	264.483.107,00	0,00	0,00	264.483.107,00
13	Pendapatan BLUD	0,00	1.587.245.481,81	0,00	81.257.712.336,19	(79.670.466.854,38)
Jumlah		43.056.351.781,00	5.726.619.877,79	13,30	84.942.566.791,46	(79.215.946.913,67)

Dari Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.726.619.877,79 tersebut di atas, sebagian besar realisasi berasal dari Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain yaitu sebesar Rp1.995.124.268,87 atau 4,83% dari total penerimaan lain-lain PAD yang sah.

7.5.1.1.4.1 Jasa Giro

Jasa Giro adalah keuntungan yang diberikan oleh pihak Bank kepada Nasabah atas penyimpanan dana pada rekening tabungan. Jasa Giro terdiri dari Jasa Giro Kas Daerah, Jasa Giro Kas di Bendahara, dan Jasa Giro pada Rekening Dana Bos. Dasar pembukaan Rekening Giro tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 228 Tahun 2024. Total Realisasi Jasa Giro Tahun 2024 sebesar Rp232.941.747,00 atau sebesar 93,18% dari anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47
Penerimaan Jasa Giro

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Jasa Giro Kas Daerah	160.000.000,00	131.296.572,00	82,06	208.229.431,00	(76.932.859,00)
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	40.000.000,00	49.652.129,00	124,13	40.142.352,00	9.509.777,00
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	50.000.000,00	51.993.046,00	103,99	37.896.440,00	14.096.606,00
Jumlah		250.000.000,00	232.941.747,00	93,18	286.268.223,00	(53.326.476,00)

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Jasa Giro Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp232.941.747,00 atau 93,18%.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp286.268.233,00 mengalami penurunan sebesar Rp53.326.476,00.

7.5.1.1.4.2 Pendapatan Bunga

Realisasi Pendapatan Bunga tahun anggaran 2024 sebesar Rp870.296.659,00 merupakan Pendapatan Bunga atas penempatan uang pemerintah daerah yang diperoleh dari bunga yang dibayarkan oleh bank atau lembaga keuangan lain kepada pemerintah daerah atas penempatan uang daerah dalam bentuk deposito atau investasi jangka pendek. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48
Pendapatan Bunga

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	870.296.659,00	870.296.659,00	100	446.830.326,00	423.466.333,00
Jumlah		870.296.659,00	870.296.659,00	100	446.830.326,00	423.466.333,00

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp870.296.659,00 dan realisasi sebesar Rp870.296.659,00 atau 100%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp446.830.326,00 mengalami kenaikan sebesar Rp423.466.333,00.

7.5.1.1.4.3 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 49
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	0,00	0,00	225.207.003,00	(225.207.003,00)
Jumlah		0,00	0,00	0,00	225.207.003,00	(225.207.003,00)

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp225.207.003,00 mengalami penurunan sebesar Rp225.207.003,00.

7.5.1.1.1.4.4 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2024 sebesar Rp2.424.915.708,87 atau sebesar 5,87% dari anggaran sebesar Rp41.339.455.122,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 50
Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	41.339.455.122,00	2.424.915.708,87	5,87	600.959.686,91	1.823.956.021,96
Jumlah		41.339.455.122,00	2.424.915.708,87	5,87	600.959.686,91	1.823.956.021,96

Realisasi penerimaan ini merupakan pendapatan asli daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah, atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sebagai akibat dari penjualan tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya yang merupakan pendapatan daerah.

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.424.915.708,87. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp600.959.686,91 mengalami kenaikan sebesar Rp1.823.956.021,96. Nilai pendapatan yang hanya terealisasi sebesar 5,87% dari anggarannya tersebut dikarenakan proyeksi penganggaran pendapatan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun yang kurang optimal serta dasar asumsi yang digunakan kurang tepat.

7.5.1.1.1.4.5 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2024 sebesar Rp195.954.718,68 atau 103,13% dari anggaran sebesar Rp190.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan	190.000.000,00	195.954.718,68	103,13	625.602.891,82	(429.648.173,14)
Jumlah		190.000.000,00	195.954.718,68	103,13	625.602.891,82	(429.648.173,14)

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Penerimaan Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp190.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp195.954.718,68. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp625.602.891,82 mengalami penurunan sebesar Rp429.648.173,14.

7.5.1.1.4.6 Pendapatan Denda Pajak

Realisasi Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp400.169.930,43 atau 100,04% dari anggaran sebesar Rp400.000.000,00 merupakan denda dari Pajak Daerah yang terlambat dibayar.

Tabel 52
Pendapatan Denda Pajak

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	6.225.000,00	7.644.826,00	122,81	9.948.060,00	(2.303.234,00)
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	45.600.000,00	57.425.890,43	125,93	21.691.291,54	35.734.598,89
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	4.290.000,00	3.867.264,00	90,15	1.957.494,00	1.909.770,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	20.300.000,00	20.287.063,00	99,94	33.223.389,00	(12.936.326,00)
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	360.000,00	533.753,00	148,26	2.033.880,00	(1.500.127,00)
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	705.000,00	702.022,00	99,58	652.991,00	49.031,00
7	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	480.000,00	473.000,00	98,54	511.680,00	(38.680,00)
8	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	17.040.000,00	21.299.220,00	125,00	1.308.774.474,00	(1.287.475.254,00)
9	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	305.000.000,00	287.936.892,00	94,41	121.193.065,00	166.743.827,00
Jumlah		400.000.000,00	400.169.930,43	100,04	1.499.986.324,54	(1.099.816.394,11)

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp400.169.930,43. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.499.986.324,54 mengalami penurunan sebesar Rp1.099.816.394,11.

7.5.1.1.1.4.7 Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Denda Retribusi Daerah sebesar Rp6.795.292,00 atau 102,964% dari anggaran sebesar Rp6.600.000,00 merupakan denda dari pembayaran Retribusi Daerah yang terlambat dibayar.

Tabel 53
Pendapatan Denda Retribusi Daerah

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	6.600.000,00	6.795.292,00	102,96	0,00	6.795.292,00
Jumlah		6.600.000,00	6.795.292,00	102,96	0,00	6.795.292,00

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.795.292,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.795.292,00.

7.5.1.1.1.4.8 Pendapatan Dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan Dari Pengembalian Tahun 2024 sebesar Rp8.300.340,00 atau sebesar 0% dari anggaran sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 54
Pendapatan Dari Pengembalian

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	0,00	8.300.340,00	0,00	0,00	8.300.340,00
Jumlah		0,00	8.300.340,00	0,00	0,00	8.300.340,00

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Dari Pengembalian Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp8.300.340,00. Merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

7.5.1.1.4.9 Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD terdiri dari pendapatan jasa layanan umum BLUD RSUD Muhammad Sani, RSUD Tanjung Batu Kunder, dan pendapatan jasa layanan umum BLUD dari UPT Puskesmas Tanjung Balai, UPT Puskesmas Meral, UPT Puskesmas Tanjung Batu, UPT Puskesmas Kunder Barat, UPT Puskesmas Tanjung Berlian, UPT Puskesmas Tebing, UPT Puskesmas Buru, UPT Puskesmas Moro, UPT Puskesmas Durai, UPT Puskesmas Niur Permai, UPT Puskesmas Meral Barat, UPT Puskesmas Belat, dan UPT Puskesmas Ungar. Realisasi Pendapatan BLUD sebesar Rp0,00 atau sebesar 0% dari anggaran sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55
Pendapatan BLUD

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD -RSUD M.Sani	0,00	0,00	0,00	81.257.712.336,19	(81.257.712.336,19)
2	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD –Puskemas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	81.257.712.336,19	(81.257.712.336,19)

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat realisasi sebesar Rp81.257.712.336,19, namun pada tahun anggaran 2024 tidak terdapat penganggaran dan realisasi Dana BLUD, hal ini disebabkan karena adanya Peraturan Perundang Undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana terjadi perubahan Kode Rekening dari Lain-lain PAD menjadi Pendapatan Retribusi.

7.5.1.1.4.10 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Realisasi Pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang Sah terdiri dari pendapatan yang diperoleh diluar dari Jasa Pelayanan umum BLUD RSUD Muhammad Sani, RSUD Tanjung Batu Kunder, dan pendapatan jasa layanan umum BLUD dari UPT Puskesmas Tanjung Balai, UPT Puskesmas Meral, UPT Puskesmas Tanjung Batu, UPT Puskesmas Kunder Barat, UPT Puskesmas Tanjung Berlian, UPT Puskesmas Tebing, UPT Puskesmas Buru, UPT Puskesmas Moro, UPT Puskesmas Durai, UPT Puskesmas Niur Permai, UPT Puskesmas Meral Barat, UPT Puskesmas Belat, dan UPT Puskesmas Ungar. Realisasi Pendapatan BLUD dari lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah sebesar Rp1.587.245.481,81 dari anggaran sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 56
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	0,00	259.070.719,81	0,00	0,00	259.070.719,81
2	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	0,00	1.328.154.134,00	0,00	0,00	1.328.154.134,00
3	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD	0,00	20.628,00	0,00	0,00	20.628,00
Jumlah		0,00	1.587.245.481,81	0,00	0,00	1.587.245.481,81

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp1.587.245.481,81. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.587.245.481,81.

7.5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan Pendapatan Transfer yang diperoleh Kabupaten Karimun dari Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Antar Daerah, yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. PMK ini menggantikan aturan sebelumnya terkait pengelolaan dan penyaluran dana Transfer. Realisasi pendapatan transfer yang dicapai pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp944.577.784.597,00 atau 93,51% dari anggaran sebesar Rp1.010.119.539.304,00 yang terdiri atas:

Tabel 57
Anggaran dan Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Karimun

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	840.547.495.999,00	807.544.910.421,00	96,07	787.833.824.796,00	19.711.085.625,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	58.917.817.000,00	60.218.461.000,00	102,21	66.201.231.000,00	(5.982.770.000,00)
3	Pendapatan Transfer antar Daerah	110.654.226.305,00	76.814.413.176,00	69,42	81.312.219.220,00	(4.497.806.044,00)
Jumlah		1.010.119.539.304,00	944.577.784.597,00	93,51	935.347.275.016,00	9.230.509.581,00

7.5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp807.544.910.421,00 atau sebesar 96,07% dari anggaran sebesar Rp840.547.495.999,00 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terdiri atas:

Tabel 58
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Dana Bagi Hasil Pajak	35.442.719.000,00	35.437.827.410,00	99,99	43.292.473.563,00	(7.854.646.153,00)
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	119.458.326.999,00	118.162.575.000,00	98,92	91.041.388.792,00	27.121.186.208,00
3	Dana Alokasi Umum	465.680.463.000,00	445.953.309.736,00	95,76	432.367.451.636,00	13.585.858.100,00
4	Dana Alokasi Khusus	219.965.987.000,00	207.991.198.275,00	94,56	221.132.510.805,00	(13.141.312.530,00)
	Jumlah	840.547.495.999,00	807.544.910.421,00	96,07	787.833.824.796,00	19.711.085.625,00

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan Tahun 2024 sebesar Rp787.833.824.796,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.711.085.625,00. Dibandingkan Tahun 2023 yang mencapai Rp787.833.824.796,00. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp807.544.910.421,00 merupakan pendapatan yang dikelola oleh SKPKD Kabupaten Karimun.

7.5.1.1.2.1.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Penyajian pada CaLK atas kedua akun ini disajikan bersamaan karena merupakan jenis transfer serupa yang merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Pusat. Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 sebesar Rp35.437.827.410,00 dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp118.162.575.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.266.540.055,00 atau 99,16% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp134.333.862.355,00. Pendapatan transfer pemerintah pusat - dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 59
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.140.906.000,00	5.140.906.000,00	100,00	16.483.700.900,00	(11.342.794.900,00)
2	DBH PPh Pasal	30.291.410.000,00	29.244.174.000,00	96,54	25.870.466.851,00	3.373.707.149,00

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
	21					
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	1.047.236.000,00	0,00	933.321.201,00	113.914.799,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	10.403.000,00	5.511.410,00	52,98	4.984.611,00	526.799,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	53.930.227.000,00	23.387.866.000,00	43,37	9.146.044.904,00	14.241.821.096,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	43.046.711.000,00	73.589.072.000,00	170,95	51.071.866.448,00	22.517.205.552,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.581.344.999,00	1.385.496.000,00	87,62	2.943.082.813,00	(1.557.586.813,00)
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	13.356.342.000,00	12.323.159.000,00	92,26	19.184.124.631,00	(6.860.965.631,00)
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	66.720.000,00	0,00	0,00	37.009.681,00	(37.009.681,00)
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	0,00	0,00	0,00	895.104,00	(895.104,00)
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	0,00	0,00	0,00	4.474.842.000,00	(4.474.842.000,00)
12	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	3.524.170.000,00	3.524.170.000,00	100,00	4.183.523.211,00	(659.353.211,00)
13	DBH Sawit	3.952.812.000,00	3.952.812.000,00	100,00	0,00	3.952.812.000,00
	Jumlah	154.901.045.999,00	153.600.402.410,00	99,16	134.333.862.355,00	19.266.540.055,00

7.5.1.1.2.1.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Umum (DAU)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari DAU Yang Tidak Ditentukan penggunaannya dan DAU Yang Ditentukan penggunaannya yang targetnya tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum Tahun 2024 sebesar Rp445.953.309.736,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp13.585.858.100,00 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp432.367.451.636,00. Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun

Anggaran 2024 sebesar Rp445.953.309.736,00 atau 95,76% dari anggaran sebesar Rp465.680.463.000,00.

Tabel 60
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Dana Alokasi Umum	382.827.580.000,00	382.827.580.000,00	100,00	376.999.939.636,00	5.827.640.364,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	100,00	5.800.000.000,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	27.364.158.000,00	7.637.004.736,00	27,91	49.567.512.000,00	(41.930.507.264,00)
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	27.738.015.000,00	27.738.015.000,00	100,00	0,00	27.738.015.000,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	15.602.875.000,00	15.602.875.000,00	100,00	0,00	15.602.875.000,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	6.347.835.000,00	6.347.835.000,00	100,00	0,00	6.347.835.000,00
	Jumlah	465.680.463.000,00	445.953.309.736,00	95,76	432.367.451.636,00	13.585.858.100,00

Dari tabel diatas dapat dilihat Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum Tahun 2024 sebesar Rp445.953.309.736,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp13.585.858.100,00 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp432.367.451.636,00. Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp445.953.309.736,00 atau 95,76% dari anggaran sebesar Rp465.680.463.000,00. Hal ini dikarenakan realisasi DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja berdasarkan pengajuan klaim dari pemerintah daerah. Untuk tahun 2024 pembayaran gaji ASN PPPK Kabupaten Karimun untuk pengangkatan tahun 2024 dimulai pada bulan Juni Tahun 2024 sesuai dengan SK Pengangkatan PPPK Tahun 2024.

7.5.1.1.2.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik yang tertuang

dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 sebesar Rp207.991.198.275,00 atau 94,56% dari target yang ditetapkan sebesar Rp219.965.987.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp13.141.312.530,00 dibandingkan Tahun 2023 yang mencapai Rp221.132.510.805,00, yang dirinci sebagai berikut.

Tabel 61
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.100.861.000,00	1.092.489.000,00	99,24	515.235.000,00	577.254.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	11.116.355.000,00	10.339.458.600,00	93,01	14.122.542.974,00	(3.783.084.374,00)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.420.635.000,00	6.657.064.000,00	89,71	4.355.476.400,00	2.301.587.600,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	2.774.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	11.222.882.775,00	(11.222.882.775,00)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	2.658.092.000,00	0,00	0,00	2.658.092.000,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	2.731.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	4.387.533.000,00	4.042.866.000,00	92,14	0,00	4.042.866.000,00
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	24.423.003.000,00	23.917.735.000,00	97,93	0,00	23.917.735.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	20.528.387.988,00	(20.528.387.988,00)
11	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	10.898.001.000,00	10.601.269.000,00	97,28	0,00	10.601.269.000,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	17.871.745.357,00	(17.871.745.357,00)
13	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	0,00	0,00	0,00	10.522.786.000,00	(10.522.786.000,00)

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	1.685.000.000,00	0,00	0,00	1.685.000.000,00
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	52.345.500,00	(52.345.500,00)
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	823.600.000,00	0,00	0,00	823.600.000,00
17	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	22.454.905.000,00	21.838.459.000,00	97,25	23.598.771.880,00	(1.760.312.880,00)
18	DAK Non Fisik-BOS Reguler	45.409.200.000,00	45.397.857.440,00	99,98	44.891.087.310,00	506.770.130,00
19	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.855.000.000,00	1.855.000.000,00	100,00	1.800.000.000,00	55.000.000,00
20	DAK Non Fisik-TPG PNSD	55.724.641.000,00	53.393.122.000,00	95,82	47.803.177.555,00	5.589.944.445,00
21	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.545.712.000,00	1.545.712.000,00	100,00	1.148.000.000,00	397.712.000,00
22	DAK Non Fisik-TKG PNSD	6.119.688.000,00	6.103.506.000,00	99,74	4.875.142.000,00	1.228.364.000,00
23	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.749.980.000,00	0,00	0,00	3.751.186.600,00	(3.751.186.600,00)
24	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	1.174.595.000,00	(1.174.595.000,00)
25	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	1.901.452.368,00	0,00	9.487.170.700,00	(7.585.718.332,00)
26	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	483.793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	9.697.504.000,00	6.780.973.317,00	69,92	0,00	6.780.973.317,00
28	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	520.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.739.509.000,00	1.448.469.450,00	25,24	2.427.537.766,00	(979.068.316,00)
30	DAK Non Fisik-PK2UKM	634.436.000,00	0,00	0,00		0,00
31	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	527.776.900,00	0,00	389.865.000,00	137.911.900,00
32	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	520.000.000,00	0,00	0,00	520.000.000,00
33	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	594.575.000,00	(594.575.000,00)
34	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	3.694.389.700,00	0,00	0,00	3.694.389.700,00

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
35	DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
36	DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.088.650.000,00	1.046.906.500,00	96,17	0,00	1.046.906.500,00
37	DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00	90.000.000,00
	Jumlah	219.965.987.000,00	207.991.198.275,00	94,56	221.132.510.805,00	(13.141.312.530,00)

7.5.1.1.2.1.4 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri Dana Desa dan Insentif Fiskal yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar Rp60.218.461.000,00 atau sebesar 102,21% dari anggaran sebesar Rp58.917.817.000,00. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 62
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	28.554.463.000,00	(28.554.463.000,00)
2	Dana Desa	36.447.836.000,00	37.748.480.000,00	103,57	37.646.768.000,00	101.712.000,00
3	Insentif Fiskal	22.469.981.000,00	22.469.981.000,00	100,00	0,00	22.469.981.000,00
	Jumlah	58.917.817.000,00	60.218.461.000,00	102,21	66.201.231.000,00	(5.982.770.000,00)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Dana Desa Tahun 2024 sebesar Rp37.748.480.000 melabihi target pendapatan dikarenakan adanya penambahan Insentif Desa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.

7.5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 491 Tahun 2024. Adapaun total realisasi Transfer pemerintah provinsi sebesar Rp76.814.413.176,00 atau sebesar 70,54% dari anggaran sebesar Rp108.896.726.305,00 yang merupakan pendapatan bagi hasil pajak yang bersumber dari:

Tabel 63
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	30.680.000.000,00	15.965.593.454,00	52,04	15.196.924.370,00	768.669.084,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	19.806.520.612,00	10.791.213.685,00	54,48	11.900.403.148,00	(1.109.189.463,00)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	46.500.000.000,00	34.475.095.550,00	74,14	39.366.030.553,00	(4.890.935.003,00)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.410.205.693,00	44.765.930,00	3,17	41.522.720,00	3.243.210,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.500.000.000,00	15.537.744.557,00	147,98	14.807.338.429,00	730.406.128,00
Jumlah		108.896.726.305,00	76.814.413.176,00	70,54	81.312.219.220,00	(4.497.806.044,00)

Pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi tersebut merupakan pendapatan yang dikelola oleh SKPKD Kabupaten Karimun. Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 sebesar Rp76.814.413.176,00, diperoleh dari penerimaan pembayaran Tunda Salur Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan kepada Kabuipaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 250 Tahun 2024 sebesar Rp17.167.587.493,00 dan Dana bagi hasil Tahun 2024 sebesar Rp59.646.825.683,00.

7.5.1.1.2.3 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya berupa pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Provinsi. Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp1.757.500.000,00. Tahun 2023 Realisasi bantuan keuangan dari provinsi sebesar Rp0,00.

Tabel 64
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.757.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.757.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.5.1.1.2.4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau sebesar 0% dari anggaran sebesar Rp0,00 terdiri atas Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 65
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00	0,00	1.070.000.000,00	(1.070.000.000,00)
2	Pendapatan Lainnya – Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	3.657.774.839,00	(3.657.774.839,00)
Jumlah		0,00	0,00	0,00	4.727.774.839,00	(4.727.774.839,00)

Data tabel di atas menunjukkan anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun anggaran 2024 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0%. Dibanding realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.727.774.839,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.727.774.839,00. hal ini disebabkan karena adanya Peraturan Perundang Undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta penyelarasan regulasi perpajakan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur bahwa pendapatan BLUD yang sebelumnya dikategorikan sebagai bagian dari Pendapatan Lain-lain PAD dialihkan menjadi bagian Pendapatan Retribusi.

7.5.1.2 BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam suatu periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja meliputi belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Belanja modal terdiri atas belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Sedangkan belanja tak terduga hanya meliputi belanja tak terduga. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Karimun pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.334.232.948.433,47 atau sebesar 90,73% dari anggaran sebesar Rp1.470.589.000.000,00 rincian sebagai berikut:

7.5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.095.223.926.705,47 atau sebesar 91,25% dari anggaran sebesar Rp1.200.234.204.178,30 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 66
Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024

No	Uraian	TA 2024			Realisasi	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	TA 2023 (Rp)	
1	Belanja Pegawai	580.597.448.437,01	552.879.729.959,00	95,23	516.702.427.557,00	36.177.302.402,00
2	Belanja Barang dan Jasa	508.586.559.352,81	440.500.231.111,34	86,61	456.839.543.336,00	(16.339.312.224,66)
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	85.000.000,00	37.345.691,00	43,94	8.752.157,00	28.593.534,00
5	Belanja Hibah	110.965.196.388,48	101.806.619.944,13	91,75	111.654.458.554,00	(9.847.838.609,87)
6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	89.232.000,00	(89.232.000,00)
Jumlah		1.200.234.204.178,30	1.095.223.926.705,47	91,25	1.085.294.413.604,00	9.929.513.101,47

7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai Tahun 2024 mencapai Rp552.879.729.959,00 atau 95,23% dari anggaran sebesar Rp580.597.448.437,01. Belanja pegawai tersebut terdiri atas:

Tabel 67
Belanja Pegawai Tahun 2024

No	Uraian	TA 2024			Realisasi	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	TA 2023 (Rp)	
1	Gaji dan Tunjangan	338.674.432.512,29	331.290.685.368,00	97,82	275.262.713.911,00	56.027.971.457,00
2	Tambahan Penghasilan PNS/Non PNS	131.699.322.230,72	123.406.819.641,00	93,70	139.658.249.191,00	(16.251.429.550,00)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	87.306.765.385,00	77.655.484.804,00	88,95	78.836.630.917,00	(1.181.146.113,00)
4	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00	826.440.000,00	90,57	912.480.000,00	(86.040.000,00)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.551.765.692,00	14.956.215.185,00	90,36	15.521.532.671,00	(565.317.486,00)
6	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	896.351.366,00	651.335.378,00	72,67	1.004.251.097,00	(352.915.719,00)
7	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
8	Belanja Pegawai BLUD	4.556.331.251,00	4.092.749.583,00	89,83	5.506.569.770,00	(1.413.820.187,00)
Jumlah		580.597.448.437,01	552.879.729.959,00	95,23	516.702.427.557,00	36.177.302.402,00

7.5.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 mencapai sebesar Rp440.500.231.111,34 atau sebesar 86,61 % dari anggaran sebesar Rp508.586.559.352,81 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 68
Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024

No	Uraian	TA 2024			Realisasi	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran	Realisasi	%	TA 2023 (Rp)	
		(Rp)	(Rp)			
1	Belanja Bahan Pakai Habis	54.214.287.282,74	40.722.346.986,00	75,11	45.136.088.707,00	(4.413.741.721,00)
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	152.995.500,00	(152.995.500,00)
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	574.658.720,00	462.946.000,00	80,56	0,00	462.946.000,00
4	Belanja Jasa Kantor	193.264.613.120,00	170.696.096.575,00	88,33	188.928.925.138,00	(18.232.828.563,00)
5	Belanja iuran Jaminan /Asuransi	24.385.502.034,00	20.306.875.806,00	83,27	16.084.819.141,00	4.222.056.665,00
6	Belanja Sewa Tanah/ Sewa Tabah Lapangan Parkir/ Sewa Lapangan Lainnya	24.952.500,00	22.110.000,00	88,61	26.610.000,00	(4.500.000,00)
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.355.573.606,00	6.928.700.946,00	66,91	5.684.814.560,00	1.243.886.386,00
8	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.942.342.702,00	2.772.243.440,00	70,32	2.139.639.974,00	632.603.466,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.563.154.580,98	17.902.479.679,00	87,06	9.906.267.644,00	7.996.212.035,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	390.160.000,00	283.574.255,00	72,68	0,00	283.574.255,00
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	180.000.000,00	150.000.000,00	83,33	60.000.000,00	90.000.000,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	4.207.114.000,00	3.070.136.000,00	72,97	2.884.532.900,00	185.603.100,00

No	Uraian	TA 2024			Realisasi	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran	Realisasi	%	TA 2023 (Rp)	
		(Rp)	(Rp)			
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	778.300.000,00	529.338.000,00	68,01	1.117.281.000,00	(587.943.000,00)
14	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	35.000.000,00	34.900.000,00	99,71	34.900.000,00	0,00
15	Belanja Pemeliharaan	35.467.666.984,00	32.629.479.951,00	92,00	18.259.567.511,00	14.369.912.440,00
16	Belanja Perjalanan Dinas	35.959.489.771,09	24.188.450.919,00	67,27	41.667.643.769,00	(17.479.192.850,00)
17	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.278.150.000,00	1.129.100.000,00	88,34	2.945.075.000,00	(1.815.975.000,00)
18	Belanja Barang dan Jasa BOS	28.223.825.391,00	28.219.256.187,00	99,98	28.028.083.086,00	191.173.101,00
19	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.782.227.000,00	6.036.750.527,00	68,74	0,00	6.036.750.527,00
20	Belanja Barang dan Jasa BLUD	85.959.541.661,00	84.415.445.840,34	98,20	93.782.299.406,00	(9.366.853.565,66)
Jumlah		508.586.559.352,81	440.500.231.111,34	86,61	456.839.543.336,00	(16.339.312.224,66)

7.5.1.1.1.3 Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2024 mencapai sebesar Rp37.345.691,00 atau sebesar 43,94% dari anggaran sebesar Rp85.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 69
Belanja Subsidi Tahun 2024

No	Uraian	TA 2024			Realisasi	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran	Realisasi	%	TA 2023 (Rp)	
		(Rp)	(Rp)			
1	Belanja Subsidi Kepada BUMD	85.000.000,00	37.345.691,00	43,94	8.752.157,00	28.593.534,00
Jumlah		85.000.000,00	37.345.691,00	43,94	8.752.157,00	28.593.534,00

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp85.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 37.345.691,00. Belanja susidi Kepada BUMD sesuai Peraturan Bupati Karimun Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksana Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. Keputusan Bupati Nomor 418 Tahun 2023 tentang Penunjukan PD.BPR Karimun sebagai Bank Penyalur Program Subsidi Bunga Kepada

Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung Program Pemulihan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yang mana penyaluran dana subsidi bunga dari Pemerintah Daerah melalui DISKOPP-ESDM kepada Bank Penyalur dilakukan berdasarkan atas permintaan dari Bank Penyalur, Penyaluran dana subsidi bunga kepada Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bank Penyalur dan Pelaku usaha mikro menandatangani akad kredit/pinjaman, Penyaluran dana subsidi bunga dilakukan setiap bulannya untuk seluruh bunga pinjaman kepada pelaku Usaha Mikro yang menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.

7.5.1.1.1.4 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp101.806.619.944,13 atau sebesar 91,75% dari anggaran sebesar Rp110.965.196.388,48 atau merupakan belanja hibah yang terdiri atas:

Tabel 70
Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024

No	Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah	46.837.171.844,48	45.492.421.996,00	97,13	3.840.572.325,00	41.651.849.671,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	55.442.445.989,00	48.011.901.117,13	86,60	99.215.577.901,00	(51.203.676.783,87)
3	Belanja Hibah Dana BOS	71.550.000,00	0,00	0,00	7.792.023.182,00	(7.792.023.182,00)
4	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	843.998.555,00	537.523.433,00	63,69	806.285.146,00	(268.761.713,00)
5	Belanja Hibah Dana BOSP	7.770.030.000,00	7.764.773.398,00	99,93	0,00	7.764.773.398,00
Jumlah		110.965.196.388,48	101.806.619.944,13	91,75	111.654.458.554,00	(9.847.838.609,87)

7.5.1.2.1.3 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 yang merupakan belanja bantuan sosial kepada individu, keluarga dan atau masyarakat yang terdiri atas :

Tabel 71
Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023(Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	89.232.000,00	(89.232.000,00)
Jumlah		0,00	0,00	0,00	89.232.000,00	(89.232.000,00)

Realisasi belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp89.232.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp89.232.000,00

7.5.1.2.1.3.1 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp147.598.573.750,00 atau 85,48% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp172.663.941.700,91 terdiri atas:

Tabel 72
Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	235.329.800,00	(235.329.800,00)
2	Belanja Peralatan dan Mesin	25.656.140.260,00	21.684.561.898,00	84,52	51.098.653.285,00	(29.414.091.387,00)
3	Belanja Gedung dan Bangunan	45.563.167.349,41	33.452.111.359,00	73,42	29.760.787.210,00	3.691.324.149,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	94.040.532.691,50	85.742.815.793,00	91,18	94.131.553.744,00	(8.388.737.951,00)
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.354.301.400,00	6.299.584.700,00	99,14	4.576.523.200,00	1.723.061.500,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.049.800.000,00	419.500.000,00	39,96	47.286.000,00	372.214.000,00
Jumlah		172.663.941.700,91	147.598.573.750,00	85,48	179.850.133.239,00	(32.251.559.489,00)

7.5.1.2.1.3.2 Belanja Tanah

Untuk tahun anggaran 2024 realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Dibandingkan dengan realisasi belanja modal tanah tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp235.329.800,00 dari realisasi sebesar Rp235.329.800,00. Adapun Realisasi Belanja Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 73
Belanja Tanah Tahun 2024

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	0,00	0,00	0,00	235.329.800,00	(235.329.800,00)
Jumlah		0,00	0,00	0,00	235.329.800,00	(235.329.800,00)

7.5.1.2.1.3.3 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp21.684.561.898,00 atau sebesar 84,52% dari anggaran sebesar Rp25.656.140.260,00 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut mengalami penurunan sebesar Rp29.414.091.387,00

dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 51.098.653.285,00

7.5.1.2.1.3.4 Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp33.452.111.359,00 atau sebesar 73,42% dari anggaran sebesar Rp45.563.167.349,41. Realisasi belanja modal bangunan dan gedung tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.691.342.149,00 dari belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp29.760.787.210,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 74
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	45.055.705.478,41	32.946.204.015,00	73,12	29.142.003.210,00	3.804.200.805,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	194.661.111,00	194.661.111,00	100,00	172.734.000,00	21.927.111,00
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	262.800.760,00	261.446.233,00	99,48	190.900.000,00	70.564.233,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	50.000.000,00	49.800.000,00	99,60	255.150.000,00	(205.350.000,00)
Jumlah		45.563.167.349,41	33.452.111.359,00	73,42	29.760.787.210,00	3.691.342.149,00

7.5.1.2.1.3.5 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp85.742.815.793,00 atau sebesar 91,18% dari anggaran sebesar Rp94.040.532.691,50 Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp8.388.737.951,00 dari realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp94.131.553.744,00. Adapun realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 75
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Belanja	86.333.466.490,50	78.484.245.792,00	90,91	86.521.444.835,00	(8.037.199.043,00)

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
	Modal Jalan dan Jembatan					
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air	7.184.169.201,00	6.735.673.001,00	93,76	7.152.870.300,00	(417.197.299,00)
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	119.888.000,00	(119.888.000,00)
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Belanja Modal Jaringan	522.897.000,00	522.897.000,00	100,00	337.350.609,00	185.546.391,00
Jumlah		94.040.532.691,50	85.742.815.793,00	91,18	94.131.553.744,00	(8.388.737.951,00)

7.5.1.2.1.4.6 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.299.584.700,00 atau sebesar 99,14% dari anggaran sebesar Rp6.354.301.400,00. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.723.061.500,00 dari realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.576.523.200,00

7.5.1.2.1.4.7 Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi belanja aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp419.500.000,00 atau sebesar 39,96% dari anggaran sebesar Rp1.049.800.000,00. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp372.214.000,00 dari realisasi belanja modal aset lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp47.286.000,00.

7.5.1.2.1.4.7 Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 697.401.200,00 atau 24,73% dengan anggaran sebesar Rp2.819.806.828,79. Dibandingkan dengan realisasi belanja tidak terduga pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.705.018.370,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.007.617.170,00. Jumlah tersebut merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Karimun untuk penanganan bencana alam, bantuan sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya. Belanja Tak Terduga merupakan realisasi belanja pada SKPKD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun yang disalurkan untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 76
Rincian SP2D Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024

No.	Uraian	Nomor SP2D	Realisasi (Rp)
A	BELANJA TIDAK TERDUGA		
1	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk musibah bencana Angin Puting Beliung kelurahan Sei Lakam Barat An. MULYANI Tahun 2024	21.02/04.0/000010/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 2/2024	2.000.000,00
2	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk musibah bencana Angin Puting Beliung kelurahan Sei Lakam Barat An. HENDRIK ARITONANG Tahun 2024	21.02/04.0/000011/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 2/2024	7.000.000,00
3	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk musibah bencana Angin Puting Beliung kelurahan Sei Lakam Barat An. MUHAMMAD SENTOL Tahun 2024	21.02/04.0/000012/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 2/2024	2.000.000,00
4	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk musibah bencana Angin Puting Beliung kelurahan Sei Lakam Barat An. MUHAMMAD YUSUF Tahun 2024	21.02/04.0/000014/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 2/2024	4.000.000,00
5	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk musibah bencana Angin Puting Beliung kelurahan Sei Lakam Barat An. MUHAMMAD RASID Tahun 2024	21.02/04.0/000016/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 2/2024	10.000.000,00
6	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk musibah bencana Angin Puting Beliung kelurahan Sei Lakam Barat An. NUR HASYIM Tahun 2024	21.02/04.0/000020/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 2/2024	7.500.000,00
7	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk musibah bencana Angin Puting Beliung kelurahan Sei Lakam Barat An. HARISAH Tahun 2024	21.02/04.0/000044/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 2/2024	7.000.000,00
8	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk bantuan Pengobatan An. RAJA USMAN Tahun 2024	21.02/04.0/000146/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 3/2024	25.000.000,00
9	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk bantuan Pengobatan An. AAN ALFARIZI Tahun 2024	21.02/04.0/000155/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 3/2024	15.000.000,00

No.	Uraian	Nomor SP2D	Realisasi (Rp)
10	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk bantuan Pengobatan An. HABIB MAULANA Tahun 2024	21.02/04.0/000157/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 3/2024	10.000.000,00
11	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk bantuan Pengobatan An. RUSLINA Tahun 2024	21.02/04.0/000158/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 3/2024	7.500.000,00
12	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk bantuan Pengobatan An. ALZAIDAN ZHAFI ADNAN Tahun 2024	21.02/04.0/000161/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 3/2024	10.000.000,00
13	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk bantuan Pengobatan An. DWI ATHA PRANAJA Tahun 2024	21.02/04.0/000160/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 3/2024	15.000.000,00
14	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk bantuan Pengobatan An. ALFATHAN ZIDAN ADNAN Tahun 2024	21.02/04.0/000159/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 3/2024	10.000.000,00
15	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk bantuan Pengobatan An. DWI SRI PURWA Tahun 2024	21.02/04.0/000218/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 4/2024	7.500.000,00
16	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk bantuan Pengobatan An. ROBIAH Tahun 2024	21.02/04.0/000226/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 4/2024	7.500.000,00
17	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk pembelian alat pemadam kebakaran sederhana Desa Sungai Ungar Utara Tahun 2024	21.02/04.0/000225/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 4/2024	15.000.000,00
18	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk bantuan Pengobatan An. INDRIATI PUJI ASTUTI Tahun 2024	21.02/04.0/000385/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 4/2024	20.000.000
19	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk musibah bencana kebakaran rumah di Kelurahan Sei Lakam Barat An. SUARTI Tahun 2024	21.02/04.0/000387/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 4/2024	5.000.000
20	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk musibah bencana kebakaran An. TAUFIQ MAULANA ABDULLAH Tahun 2024	21.02/04.0/000388/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 4/2024	20.000.000,00

No.	Uraian	Nomor SP2D	Realisasi (Rp)
21	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk bantuan Pengobatan An. NAZIFA ALBAYYINAH Tahun 2024	21.02/04.0/000389/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 4/2024	25.000.000,00
22	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk bantuan Pengobatan An. ALZAIDAN ZHAFFI ADNAN Tahun 2024	21.02/04.0/000447/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 5/2024	20.000.000,00
23	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk musibah bencana kebakaran rumah di Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat An. HADIR Tahun 2024	21.02/04.0/000448/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 5/2024	20.000.000,00
24	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk bantuan Pengobatan An. MUHAMMAD ALFIKAR Tahun 2024	21.02/04.0/000455/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 5/2024	15.000.000,00
25	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk musibah bencana Angin Puting Beliung di Kabupaten Karimun Tahun 2024	21.02/04.0/000458/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 5/2024	160.699.500,00
26	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk musibah bencana Angin Puting Beliung di Kabupaten Karimun Tahun 2024	21.02/04.0/000458/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 5/2024	16.680.000,00
27	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk bantuan Pengobatan An. HENGKI HAIRON, SE Tahun 2024	21.02/04.0/000573/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 7/2024	25.000.000,00
28	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk bantuan Pengobatan An. PIOH SOPIAH Tahun 2024	21.02/04.0/000638/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 8/2024	20.000.000,00
29	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk musibah rumah tertimpa pohon di Kelurahan Sawang Selatan Kec Kundur Barat An. ZULIADI Tahun 2024	21.02/04.0/000639/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/M/ 8/2024	15.000.000,00
30	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk musibah bencana Angin Puting Beliung di Desa Lebu Kecamatan Belat Tahun 2024	21.02/04.0/000739/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/P4 /9/2024	41.455.000,00
31	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk bantuan Pengobatan An. GILANG EAHARDI RAGIL PRASTYO Tahun 2024	21.02/04.0/000978/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/P4 /10/2024	10.000.000,00

No.	Uraian	Nomor SP2D	Realisasi (Rp)
32	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk bantuan Pengobatan An. SITI SALMAH Tahun 2024	21.02/04.0/000978/LS/6. 02.0.00.0.00.02.0000/P4 /10/2024	40.000.000,00
33	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk bantuan Pengobatan An. KARMILAH Tahun 2024	21.02/04.0/001107/LS/5. 02.0.00.0.00.02.0000/P PR1/11/2024	5.000.000,00
34	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk bantuan Pengobatan An. ZIO MAISAN Tahun 2024	21.02/04.0/001137/LS/5. 02.0.00.0.00.02.0000/P PR1/12/2024	5.000.000,00
35	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk musibah Angin Puting Beliung di Kecamatan Meral Tahun 2024	21.02/04.0/001233/LS/5. 02.0.00.0.00.02.0000/P PR1/12/2024	51.566.700,00
36	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yaitu bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk bantuan Pengobatan An. R.DESY TERIANA Tahun 2024	21.02/04.0/001265/LS/5. 02.0.00.0.00.02.0000/P PR1/12/2024	20.000.000,00
JUMLAH			697.401.200,00

Pencairan SP2D Belanja Tidak Terduga (BTT) pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp697.401.200,00.

7.5.1.2.2 Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp90.713.046.778,00 atau sebesar 94,44% dari anggaran sebesar Rp96.051.547.292,00 yang terdiri atas Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Desa (DD) sebesar Rp37.748.480.000,00, Transfer dari Pemerintah Kabupaten Karimun berupa Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Keputusan Bupati sebesar Rp46.276.171.656,00 dan Bagi Hasil Pajak senilai Rp2.100.000.000,00 yang tidak terealisasi pada tahun 2024. Ketiga sumber dana tersebut diperuntukkan untuk 42 Desa di wilayah Kabupaten Karimun dimana Dana Desa langsung ditransfer oleh Rekening Kas Umum Negara. Sub Rincian Objek tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 77
Transfer Tahun 2024

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00	0,00	2.100.000.000,00

	Desa					
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	1.180.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	253.000.000,00	250.000.000,00	98,81	0,00	250.000.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	92.512.047.292,00	88.363.046.778,00	95,52	91.730.066.500,00	(3.367.019.722,00)
JUMLAH		96.051.547.292,00	90.713.046.778,00	94,44	91.730.066.500,00	(1.017.019.722,00)

7.5.1.3 Surplus/Defisit

Berdasarkan realisasi Surplus/Defisit pada APBD Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 diketahui bahwa terdapat defisit sebesar Rp16.957.367.974,50 dibandingkan dengan Defisit Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.340.064.278,64 terdapat penurunan sebesar Rp6.617.303.695,86 atau 28,97% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 78
Surplus/Defisit Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran	Realisasi	%		
		(Rp)	(Rp)			
1	Pendapatan	1.413.231.543.789,00	1.317.275.580.458,97	93,21	1.348.239.567.434,36	(30.963.986.975,39)
2	Belanja dan Transfer	1.471.769.500.000,00	1.334.232.948.433,47	90,66	1.358.579.631.713,00	(24.346.683.279,53)
Jumlah		(58.537.956.211,00)	(16.957.367.974,50)	28,97	(10.340.064.278,64)	(6.617.303.695,86)

7.5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal antara lain dari pinjaman dan hasil divestasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

7.5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp61.121.379.546,68 dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp 72.008.020.489,32 terdiri atas:

Tabel 79
Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	61.037.956.211,00	61.037.956.210,68	100,00	71.893.094.012,32	(10.855.137.801,64)
2	Penerimaan Pengembalian Pokok Dana Bergulir	0,00	83.423.336,00	0,00	114.926.477,00	(31.503.141,00)
Jumlah		61.037.956.211,00	61.121.379.546,68	100,14	72.008.020.489,32	(10.886.640.942,64)

7.5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode tahun berjalan. Pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah sebesar Rp44.164.011.572,18 yang terdiri dari Penggunaan Silpa Tahun Lalu sebesar Rp.61.037.956.210,68. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah - Dana Bergulir sebesar Rp83.423.336,00 dan dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp0,00.

Komponen SiLPA pada LRA senilai Rp44.164.011.572,18 merupakan seluruh kas pada Neraca TA 2024 Pemerintah Kabupaten Karimun selain saldo kas lainnya sebesar Rp1.494.098,00 yang merupakan utang PFK pada Puskesmas Kundur Barat, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kas di Kas Daerah senilai Rp15.760.972,72;
2. Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp0,00;
3. Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp0,00;
4. Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas senilai Rp .41.035.951.257,08;
5. Kas Dana Bos senilai Rp0,00;
6. Kas Dana Kapitasi pada FKTP senilai Rp0,00;
7. Kas Lainnya diluar utang PFK senilai Rp 897.054,00 (Rp2.391.152,00 – Rp1.494.098,00) terdiri dari:
 - a) Merupakan jasa giro senilai Rp24.725,00 yang belum didebet bank dan masih berada pada rekening bendahara pengeluaran pembantu di Puskesmas Belat, Puskesmas Durai, dan Puskesmas Niur Permai per 31 Desember 2024.

- b) Koreksi atas kurang saji retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dari hasil klaim Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp692.500,00.
 - c) Sisa Kas lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp88.936,00.
 - d) Koreksi atas kurang saji pendapatan jasa giro senilai Rp90.893,00 yang belum didebet bank dan masih berada pada rekening BOP PAUD Negeri per 31 Desember 2024.
- 8. Kas Dana BOSP senilai Rp8.701,38;
 - 9. Kas Dana BOK senilai Rp3.111.393.587,00; dan
 - 10. Kas Dana Desa senilai Rp0,00.

7.5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun - tahun anggaran sebelumnya dan penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Pemerintah Kabupaten Karimun pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp61.037.956.210,68.

7.5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2024 berjalan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp61.037.956.210,68 dimana nilai tersebut merupakan nilai SiLPA pada Tahun 2023 yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2024.

7.5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2024 sebesar Rp.44.164.011.572,18. SiLPA merupakan nilai yang terdiri dari Defisit LRA sebesar Rp.16.957.367.964,50 ditambah dengan Penggunaan SAL tahun lalu sebesar Rp61.037.956.210,68 dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah sebesar Rp83.423.336,00. Nilai tersebut belum ditambah/kurang dengan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan koreksi lain-lain.

7.5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tidak terdapat Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

7.5.2.5 Lain-Lain

Nilai lain-lain pada laporan perubahan anggaran lebih Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00.

7.5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.44.164.011.572,18 nilai tersebut merupakan selisih Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp61.037.956.210,68 dikurangi dengan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp61.037.956.210,68 ditambah dengan total SiLPA sebesar Rp.44.164.011.572,18. Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagai berikut :

Tabel 80

Rincian Saldo Anggaran Lebih Per OPD Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024

NO	OPD	PENDAPATAN (Rp)	BELANJA (Rp)	PEMBIAYAAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	90.893,00	368.324.631.614,00	0	(368.324.540.721,00)
2	Dinas Kesehatan	89.526.020.209,91	103.578.199.661,00	0	(14.052.179.451,09)
3	RSUD Muhammad Sani	0	93.954.293.118,00	0	(93.954.293.118,00)
4	RSUD Tanjung Batu Kundur	0	5.868.696.335,34	0	(5.868.696.335,34)
5	UPT Puskesmas Belat	0	1.606.962.618,00	0	(1.606.962.618,00)
6	UPT Puskesmas Buru	0	1.747.988.243,00	0	(1.747.988.243,00)
7	UPT Puskesmas Durai	0	1.653.045.581,00	0	(1.653.045.581,00)
8	UPT Puskesmas Kundur Barat	0	2.587.769.394,00	0	(2.587.769.394,00)
9	UPT Puskesmas Meral	0	3.959.120.992,00	0	(3.959.120.992,00)
10	UPT Puskesmas Meral Barat	0	2.057.594.824,00	0	(2.057.594.824,00)
11	UPT Puskesmas Moro	0	1.929.405.737,00	0	(1.929.405.737,00)
12	UPT Puskesmas Niur Permai	0	1.817.747.833,00	0	(1.817.747.833,00)
13	UPT Puskesmas Tanjung Balai	0	6.220.569.108,00	0	(6.220.569.108,00)
14	UPT Puskesmas Tanjung Batu	0	3.214.682.098,00	0	(3.214.682.098,00)
15	UPT Puskesmas Tanjung Berlian	0	2.237.880.737,00	0	(2.237.880.737,00)
16	UPT Puskesmas Tebing	0	4.069.181.379,00	0	(4.069.181.379,00)
17	UPT Puskesmas Ungar	0	1.304.625.984,00	0	(1.304.625.984,00)
18	Balai Pengelolaan Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan	0	322.878.357,00	0	(322.878.357,00)
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0	162.197.503.094,00	0	(162.197.503.094,00)

NO	OPD	PENDAPATAN (Rp)	BELANJA (Rp)	PEMBIAYAAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
20	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Kebersihan	0	20.974.010.897,00	0	(20.974.010.897,00)
21	Satuan Polisi Pamong Praja	0	11.173.014.068,00	0	(11.173.014.068,00)
22	Badan Penanggulangi Bencana Daerah dan Pemedam Kebakaran	0	5.996.107.609,00	0	(5.996.107.609,00)
23	Dinas Sosial	0	4.367.703.094,00	0	(4.367.703.094,00)
24	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	2.050.294.500,00	6.886.560.359,00	0	(4.836.265.859,00)
25	Dinas Pangan Dan Pertanian	0	11.172.248.922,00	0	(11.172.248.922,00)
26	Dinas Lingkungan Hidup	544.918.200,00	18.961.248.757,00	0	(18.416.330.557,00)
27	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0	5.546.417.932,00	0	(5.546.417.932,00)
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0	5.550.135.033,00	0	(5.550.135.033,00)
29	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0	8.968.653.771,00	0	(8.968.653.771,00)
30	Dinas Perhubungan	309.285.940,00	36.221.984.421,00	0	(35.912.698.481,00)
31	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	103.191.574,00	8.463.962.392,00	0	(8.360.770.818,00)
32	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.502.362.789,13	6.618.777.278,00	0	(5.116.414.488,87)
33	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	9.580.000,00	9.518.941.976,00	0	(9.509.361.976,00)
34	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0	4.318.559.005,00	0	(4.318.559.005,00)
35	Dinas Perikanan	0	11.533.351.197,13	0	(11.533.351.197,13)
36	Dinas Pariwisata	0	7.466.999.733,00	0	(7.466.999.733,00)
37	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral	79.795.000,00	6.885.588.648,00	0	(6.805.793.648,00)
38	Sekretariat Daerah	0	77.805.975.905,00	0	(77.805.975.905,00)
39	Sekretariat DPRD	0	33.858.472.110,00	0	(33.858.472.110,00)
40	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0	38.646.363.946,00	0	(38.646.363.946,00)
41	Kecamatan Karimun	0	10.972.922.371,00	0	(10.972.922.371,00)
42	Kecamatan Meral	0	9.960.022.680,00	0	(9.960.022.680,00)

NO	OPD	PENDAPATAN (Rp)	BELANJA (Rp)	PEMBIAYAAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
43	Kecamatan Meral Barat	0	5.087.951.828,00	0	(5.087.951.828,00)
44	Kecamatan Tebing	0	7.421.909.037,00	0	(7.421.909.037,00)
45	Kecamatan Kundur	0	6.895.622.327,00	0	(6.895.622.327,00)
46	Kecamatan Ungar	0	3.077.671.999,00	0	(3.077.671.999,00)
47	Kecamatan Kundur Utara	0	3.936.168.336,00	0	(3.936.168.336,00)
48	Kecamatan Belat	0	1.711.106.341,00	0	(1.711.106.341,00)
49	Kecamatan Kundur Barat	0	4.375.551.065,00	0	(4.375.551.065,00)
50	Kecamatan Moro	0	5.197.514.198,00	0	(5.197.514.198,00)
51	Kecamatan Buru	0	4.371.703.815,00	0	(4.371.703.815,00)
52	Kecamatan Durai	0	2.138.327.295,00	0	(2.138.327.295,00)
53	Kecamatan Selat Gelam	0	2.613.511.918,00	0	(2.613.511.918,00)
54	Kecamatan Sugie Besar	85.752,00	1.862.027.696,00	0	(1.861.941.944,00)
55	Inspektorat Daerah	0	11.284.796.364,00	0	(11.284.796.364,00)
56	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan	0	9.664.236.162,00	0	(9.664.236.162,00)
57	Badan Pendapatan Daerah	271.786.499.504,38	17.950.754.355,00	0	253.835.745.149,38
58	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	951.363.456.096,55	109.728.467.886,00	61.121.379.546,68	902.756.367.757,23
59	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	6.394.829.000,00	0	(6.394.829.000,00)
JUMLAH		1.317.275.580.458,97	1.334.232.948.433,47	61.121.379.546,68	44.164.011.572,18

7.5.3 NERACA

Pos-pos neraca Pemerintah Kabupaten Karimun yang disajikan menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta yang diperoleh dari sumber dana yang berasal pada kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas.

Total Aset Pemerintah Kabupaten Karimun per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.340.128.299.825,53 atau mengalami kenaikan sebesar Rp602.791.225,54 atau 0,03% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.339.525.508.602,99 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 81
Aset

No	Aset	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Aset Lancar	128.981.273.125,80	122.522.650.703,15	6.458.622.422,65	5,27
2	Investasi Jangka Panjang	32.559.734.267,00	32.219.216.685,20	340.517.581,80	1,06
3	Aset Tetap	2.168.117.332.869,04	2.099.428.493.319,26	68.688.839.549,78	3,27
4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	10.469.959.563,69	85.355.147.895,38	(74.885.188.331,69)	(87,73)
	Jumlah	2.340.128.299.825,53	2.339.525.508.602,99	602.791.222,54	0,03

7.5.3.1 ASET LANCAR

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar Pemerintah Kabupaten Karimun per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp128.981.273.125,80 mengalami kenaikan sebesar Rp6.458.622.422,65 atau 5,27% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp122.522.650.703,15. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, Beban Dibayar Dimuka, dan persediaan dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 82
Aset Lancar

Akun	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Kas dan Setara Kas	44.165.505.670,18	61.046.495.156,68	(16.880.989.486,50)	(27,65)
Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00	0.00	0.00
Piutang	82.346.104.055,74	56.917.235.372,88	25.428.868.682,86	44,68
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(23.123.229.198,72)	(20.394.494.852,72)	(2.728.734.346,00)	13,38
Beban Dibayar Dimuka	25.017.500,00	25.017.500,00	0.00	0.00
Persediaan	25.567.875.098,60	24.928.397.526,31	639.477.572,29	2,57
Jumlah	128.981.273.125,80	122.522.650.703,15	6.458.622.422,65	5,27

Kas dan Setara Kas

Pos ini menunjukkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), BLUD RSUD, serta Bendahara pada OPD, baik berupa uang tunai, rekening giro bank, tabungan dan deposito bank, yang seluruhnya merupakan Kas Daerah.

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.165.505.670,18 mengalami penurunan sebesar Rp16.880.989.486,50 atau 27,65% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp61.046.495.156,68 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 83
Kas dan Setara Kas

Akun	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kas di Kas Daerah	15.760.972,72	16.045.514.309,49	(16.029.753.336,77)	(99,90)
Kas di Bendahara Penerimaan	0	59.649.213,30	(59.649.213,30)	(100,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	41.200,00	(41.200,00)	(100,00)
Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas	41.035.951.257,08	42.388.809.164,51	(1.352.857.907,43)	(3,19)
Kas Dana Bos	0	1.516.755,38	(1.516.755,38)	(100,00)
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0	56.459.249,00	(56.459.249,00)	(100,00)
Kas Lainnya	2.391.152,00	2.494.505.265,00	(2.492.114.113,00)	(99,90)
Kas Dana BOSP	8.701,38	0	8.701,38	0,00
Kas Dana BOK	3.111.393.587,00	0	3.111.393.587,00	0,00
Jumlah	44.165.505.670,18	61.046.495.156,68	(16.880.989.486,50)	(27,65)

7.5.3.1.1 Kas di Kas Daerah

	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kas di Kas Daerah	15.760.972,72	16.045.514.309,49	16.029.753.336,77	99,90

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 merupakan rekening giro dalam penguasaan BUD. Total Kas di Kas Daerah sebesar Rp15.760.972,72 dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 Rp16.045.514.309,49 menurun sebesar Rp16.029.753.336,77 atau 99,90%.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.760.972,72, di dalamnya termasuk sisa DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan DAU SG sebesar Rp23.557.362.065,00 yang telah digunakan dan tidak tersedia lagi di Kas Daerah sebesar Rp23.541.601.092,28 (Rp23.557.362.065,00 - Rp15.760.972,72).

Masing-masing saldo rekening Kas di Bank per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 84
Rincian Kas di Kas Daerah Tahun 2024

No	Kas di Daerah	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Bank Riau Kepri (No Rek.111-02-00043)	26.351.667,92	16.062.867.980,49	(16.036.516.312,57)	(99,84)
2	Selisih Kas pada Neraca dan Saldo Bank	(10.590.695,00)	(17.353.671,00)	(24.808.301,18)	142,96
Jumlah		15.760.972,92	16.045.514.309,49	(16.061.324.613,75)	(100,10)

Selisih antara Kas di Kas Daerah pada Neraca dan Saldo di Kas Daerah pada Bank sebesar Rp10.590.695,00 merupakan bagian dari *subsequent event* yaitu kejadian transaksi setelah tanggal neraca yang dapat mempengaruhi saldo tanggal 31 Desember 2024 namun sebelum diterbitkannya laporan keuangan (dhi. laporan keuangan audited), dapat dijelaskan sebagai berikut:

Subsequent event yang Menambah nilai Kas Daerah:

- (1) Pendapatan BLUD RSUD Tanjung Batu yang seharusnya disetorkan ke Kas BLUD RSUD Tanjung Batu namun disetorkan ke Kas Daerah. Kas tersebut telah dikembalikan ke Kas BLUD Tanjung Batu pada 5 Maret 2025 sebesar Rp9.290.704,30;
- (2) Salah setor pengembalian belanja Puskesmas Niur permai yang seharusnya disetorkan ke Kas BLUD Puskesmas Niur Permai sebesar Rp2.865.000,00;
- (3) Bank Kurang mendebit atas SP2D No. 21.02/04.0/000036/LS.7.0.1.0.00.0.00.03.0000/M/4/2024 tanggal 2 April 2024 pada Dinas Pariwisata. Dan atas kekurangan tersebut sudah di debit di rekening koran pada tanggal 5 Maret 2025 sebesar Rp10.000,00;
- (4) Kesalahan input nilai pajak pada ebilling untuk SP2D No. 21.02/04.0/000122/LS.7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR2/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 Pada Kecamatan Moro sebesar Rp9,10;
- (5) Kekurangan setor atas Pengembalian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Kelurahan Sungai raya Tahun Anggaran 2024 pada Kecamatan Meral sebesar Rp1.575.000,00.
- (6) Terdapat koreksi bank sebesar Rp1,00 pada tanggal 17 Oktober 2023.

Adapun Rincian Kas di Kas Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Rekening Giro Nomor 111-02-00043 pada PT Bank Riau Kepri Cabang Karimun merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.351.667,92 mengalami penurunan sebesar Rp16.036.516.312,57 atau 99,90% dibandingkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.062.867.980,49.

7.5.3.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	41.200,00	41.200,00	100,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp41.200,00 atau 100,00% dari saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp41.200,00.

7.5.3.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	59.649.213,30	59.649.213,30	100,00

Tabel 85
Kas Di Bendahara Penerimaan

No.	Nama OPD/Unit OPD	Saldo Awal	Disetor Ke Kas Daerah	Tanggal Setor	Saldo Per 31 Desember 2024			Koreksi Audited		Saldo Akhir
					Tunai	Bank	Jumlah	Debet	Kredit	
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+6+7)			
1	RSUD TG. BATU KUNDUR	41.662.100,00	41.662.100,00	01/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RSUD TG. BATU KUNDUR	4.677.679,30	4.677.679,30	02/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RSUD TG. BATU KUNDUR	12.852.934,00	12.852.934,00	18/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PUSKESMAS MORO	70.000,00	70.000,00	02/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PUSKESMAS DURAI	64.000,00	64.000,00	02/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PUSKESMAS NIUR PERMAI	46.000,00	46.000,00	02/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PUSKESMAS MERAL BARAT	180.500,00	180.500,00	02/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PUSKESMAS BELAT	26.000,00	26.000,00	09/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PUSKEMAS UNGAR	70.000,00	70.000,00	02/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		59.649.213,30	59.649.213,30	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dimana saldo kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp59.649.213,30 merupakan kas tunai pada bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan dari retribusi pelayanan Kesehatan dan sudah disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah pada tahun 2024 dan pelayanan Kesehatan beralih ke BLUD.

7.5.3.1.4 Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas	41.035.951.257,08	42.388.809.164,51	(1.352.857.907,43)	(3,19)

Saldo Kas BLUD adalah kas yang berada pada BLUD RSUD dan Puskemas BLUD Kabupaten Karimun per 31 Desember 2024 sebesar Rp41.035.951.257,08 mengalami penurunan sebesar Rp1.352.857.907,43 atau 3,19% dari saldo kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp42.388.809.164,51 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 86
Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas

NO	NAMA DINAS	31 DES 2024	31 DES 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
		(Rp)	(Rp)		
I	RSUD M SANI	41.665.637.797,51	38.751.350.246,32	2.914.287.551,19	7,52
	RSUD TANJUNG BATU	0,00	736.708.219,76	(736.708.219,76)	(100,00)
II	PUSKEMAS				
	PUSKEMAS TANJUNG BALAI	151.935.343,00	37.578.939,00	114.356.404,00	304,31
	PUSKEMAS MERAL	1.187.036,00	250.620.003,00	(249.432.967,00)	(99,53)
	PUSKEMAS TEBING	10.533.030,00	233.451.729,00	(222.918.699,00)	(95,49)
	PUSKEMAS TANJUNG BATU	501.104.336,00	528.133.664,00	(27.029.328,00)	(5,12)
	PUSKEMAS KUNDUR BARAT	51.796.968,00	157.933.782,00	(106.136.814,00)	(67,20)
	PUSKEMAS TANJUNG BERLIAN	6.614.654,00	15.870.288,00	(9.255.634,00)	(58,32)
	PUSKEMAS BURU	0,00	124.285.830,00	(124.285.830,00)	(100,00)
	PUSKEMAS MORO	0,00	65.401.881,00	(65.401.881,00)	(100,00)
	PUSKEMAS DURAI	0,00	41.152.623,00	(41.152.623,00)	(100,00)
	PUSKEMAS NIUR PERMAI	0,00	702.393,00	(702.393,00)	(100,00)
	PUSKEMAS BELAT	0,00	2.215.810,00	(2.215.810,00)	(100,00)
	PUSKEMAS MERAL BARAT	0,00	46.959.170,00	(46.959.170,00)	(100,00)
	PUSKEMAS UNGAR	0,00	43.586.679,00	(43.586.679,00)	(100,00)
	JUMLAH	42.388.809.164,51	41.035.951.257,08	1.352.857.907,43	

7.5.3.1.5 Kas Dana BOS

Sisa Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1.516.755,38 yang seluruhnya berada di Sekolah SD Negeri. Pencatatan Dana Bantuan Operasional (BOS) pada Tahun 2024 merupakan bagian dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

7.5.3.1.6 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas di Bendahara Penerimaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saldo per 31 Desember 2024 sebesar 0,00. Dimana Saldo Kas Kapitasi pada FKTP Per 31 Desember 2023 sudah di setor ke kas Daerah.

7.5.3.1.7 Kas Lainnya

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kas Lainnya	2.391.152,00	2.494.505.265,00	2.494.416.329,00	100,00

Saldo Kas lainnya merupakan penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.391.152,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.492.114.113,00 dari Saldo Kas Lainnya tahun 2023 sebesar Rp2.494.505.265,00. Kas Lainnya pada umumnya merupakan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas sebesar Rp2.494.348.583,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 87
Kas di BOK pada Puskesmas

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kas BOK Puskesmas Tanjung Balai	217.931.873,00
2	Kas BOK Puskesmas Meral	381.295.408,00
3	Kas BOK Puskesmas Tebing	234.710.712,00
4	Kas BOK Puskesmas Tanjung Batu	312.723.404,00
5	Kas BOK Puskesmas Kundur Barat	181.237.954,00
6	Kas BOK Puskesmas Tanjung Berlian	106.573.754,00
7	Kas BOK Puskesmas Buru	165.760.564,00
8	Kas BOK Puskesmas Moro	75.048.595,00
9	Kas BOK Puskesmas Durai	162.914.240,00
10	Kas BOK Puskesmas Niur Permai	213.368.444,00
11	Kas BOK Puskesmas Meral Barat	150.550.750,00
12	Kas BOK Puskesmas Belat	140.665.072,00
13	Kas BOK Puskesmas Ungar	151.567.813,00
	Total	2.494.348.583,00

Pencatatan Kas BOK pada tahun 2024 terpisah dari Kas Lainnya yaitu pada rekening Kas Dana BOK dan masih terdapat Kas Lainnya yang merupakan jasa giro pada Bendahara Pengeluaran tujuh OPD/UPT, sebagai berikut:

Tabel 88
Jasa Giro pada Organisasi Perangkat Daerah

NO	Nama OPD/Unit OPD	Saldo Awal	Jasa Giro	Tanggal Setor	Penambahan 2024	SISA KAS	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RSUD Tanjung Batu	152.333,00	152.333,00	18/04/2024	0	-	-
2	UPT Puskesmas Kundur Barat	17,00	17,00	10/01/2024	0	-	-
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.148,00	1.148,00	10/01/2024	0	-	-
4	Kelurahan Tanjung Batu Kota	618,00	-	-	0	618,00	-
5	Kelurahan Tanjung Berlian Kota	872,00	-	-	0	872,00	-
6	Kelurahan Sawang	1.316,00	-	-	0	1.316,00	-
7	Kelurahan Tanjung Batu Barat	378,00	-	-	0	378,00	-
8	Kecamatan Sugie Besar	-	-	-	85.752,00	85.752,00	-
9	Puskesmas Niur Permai	-	-	-	92,00	92,00	-
10	Puskesmas Belat	-	-	-	13.085,00	13.085,00	-
11	Puskesmas Durai	-	-	-	11.548,00	11.548,00	-
12	Puskesmas Belat	-	-	-	90.893,00	90.893,00	-
13	Puskesmas Belat	-	-	-	692.500,00	692.500,00	-
	Jumlah	156.682,00	153.498,00	-	893.870,00	897.054,00	

Selain jasa giro sebesar Rp897.054,00 namun masih terdapat kas tunai pada bendahara pengeluaran Puskesmas Kundur Barat per 31 Desember 2024 berupa pajak sebesar Rp1.494.098,00 dan telah dilakukan penyetoran pada RKUN pada tanggal 10 Januari 2025.

7.5.3.1.8 Kas BOSP

Sisa Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp8.701,38 yang seluruhnya berada di Sekolah SD Negeri.

JANUARI S/D DESEMBER 2024								
NO	OPD	SALDO AWAL BOSP	PENDAPATAN	Belanja Barang dan Jasa BOSP	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	Jumlah	SALDO AKHIR BOSP
1	SD	1.479.355,38	25.727.621.442,00	18.499.874.387,00	3.158.984.109,00	4.070.233.600,00	25.729.092.096,00	8.701,38
2	SMP	37.400	13.000.462.600,00	9.718.706.800	1.361.030.400	1.920.762.800	13.000.500.000	-
JUMLAH		1.516.755,38	38.728.084.042,00	28.218.581.187,00	4.520.014.509,00	5.990.996.400,00	38.729.592.096,00	8.701,38
NO	OPD	SALDO AWAL BOSP KENERJA	PENDAPATAN	Belanja Barang dan Jasa BOSP	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	Belanja Hibah	Jumlah	SALDO AKHIR BOSP
2	SMP	-	760.000.000,00	550.000.000	-	210.000.000	760.000.000	-
JUMLAH		-	760.000.000,00	550.000.000,00	-	210.000.000,00	760.000.000,00	-

7.5.3.1.9 Kas Dana BOK

Saldo Kas Dana BOK merupakan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.111.393.587,00 mengalami kenaikan sebesar Rp617.045.004,00 atau 24,73% dari saldo kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.494.348.583,00, pada tahun 2023 di catat pada kas lainnya, dapat dirinci sebagai berikut:

REKAPITULASI REALISASI BELANJA BOK							
PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN							
TAHUN ANGGARAN 2024							
NO	OPD	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO KAS	REKENING KORAN	SALDO AKHIR
1	PUSKESMAS TG BALAI	217.931.873,00	923.973.127,00	889.351.000,00	252.554.000,00	252.554.000,00	252.554.000,00
2	PUSKESMAS MERAL	381.295.408,00	594.444.592,00	693.423.000,00	282.317.000,00	282.317.000,00	282.317.000,00
3	PUSKESMAS TEBING	234.710.712,00	674.362.288,00	824.825.542,00	84.247.458,00	84.247.458,00	84.247.458,00
4	PUSKESMAS TG BATU	312.723.404,00	503.611.596,00	517.970.813,00	298.364.187,00	298.364.187,00	298.364.187,00
5	PUSKESMAS KUBA	181.237.954,00	520.697.046,00	465.338.000,00	236.597.000,00	236.597.000,00	236.597.000,00
6	PUSKESMAS TG BERLIAN	106.573.754,00	592.880.246,00	472.243.000,00	227.211.000,00	227.211.000,00	227.211.000,00
7	PUSKESMAS BURU	165.760.564,00	439.346.436,00	341.958.000,00	263.149.000,00	263.149.000,00	263.149.000,00
8	PUSKESMAS MORO	75.048.595,00	105.588.305,00	160.881.000,00	19.755.900,00	19.755.900,00	19.755.900,00
9	PUSKESMAS DURAI	162.914.240,00	439.469.760,00	302.222.416,00	300.161.584,00	300.161.584,00	300.161.584,00
10	PUSKESMAS NIUR PERMAI	213.368.444,00	541.998.556,00	359.704.000,00	395.663.000,00	395.663.000,00	395.663.000,00
11	PUSKESMAS BELAT	140.665.072,00	507.699.928,00	329.725.000,00	318.640.000,00	318.640.000,00	318.640.000,00
12	PUSKESMAS MERAL BARAT	150.550.750,00	547.595.250,00	540.658.542,00	157.487.458,00	157.487.458,00	157.487.458,00
13	PUSKESMAS UNGAR	151.567.813,00	389.306.187,00	265.628.000,00	275.246.000,00	275.246.000,00	275.246.000,00
TOTAL SALDO AKHIR BOK		2.494.348.583,00	6.780.973.317,00	6.163.928.313,00	3.111.393.587,00	3.111.393.587,00	3.111.393.587,00

Piutang

Piutang daerah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Karimun yang berupa penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain, saldo piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp82.346.104.055,74 mengalami kenaikan sebesar Rp25.428.868.682,86 atau 44,68% dibandingkan saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp56.917.235.372,88. Piutang daerah per 31 Desember 2024 terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang dana bagi hasil provinsi dan piutang lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 89
Piutang Daerah

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Pajak	52.632.306.662,60	29.802.827.718,95	22.829.478.943,65	76,60
2	Piutang Retribusi	6.903.875.090,17	152.053.372,13	6.751.821.718,04	4.440,43
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	438.335.331,00	0,00	438.335.331,00	100,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.077.342.336,97	721.597.839,93	355.744.497,04	49,30
5	Piutang DBH Provinsi	21.289.602.585,00	17.167.587.493,00	4.122.015.092,00	24,01
6	Piutang Lainnya	4.642.050,00	9.073.168.948,87	(9.068.526.898,87)	(99,95)
Jumlah		82.346.104.055,74	56.917.235.372,88	25.428.868.682,86	44,68

7.5.3.1.6 Piutang Pajak

Piutang Pajak menggambarkan hak pemerintah terhadap pendapatan dan terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah sampai dengan batas tertentu tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah).

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp52.632.306.662,60 mengalami kenaikan sebesar Rp22.829.478.943,65 atau 76,60% dari piutang pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.802.827.718,95, dapat dijelaskan pada mutasi piutang pajak sebagai berikut:

Tabel 90
Mutasi Piutang Pajak Tahun 2024

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Koreksi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4-5+6-7)
1	Pajak Reklame	91.488.936,00	215.358.390,00	23.120.996,00	0,00	23.115.500,00	260.610.830,00
2	Pajak Air Bawah Tanah	3.367.180,00	0,00	3.367.180,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Koreksi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4-5+6-7)
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	123.090.870,00	20.109.921.300,00	0,00	0,00	78.387.120,00	20.154.625.050,00
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB P2)	29.317.119.999,00	13.349.331.048,00	11.118.164.370,00	0,00	60.550.689,00	31.487.735.988,00
5	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)*	267.760.733,95	592.812.281,60	131.238.220,95	0,00	0,00	729.334.794,60
	PBJT-Makanan dan/atau Minuman (Pajak Restoran)	107.202.280,95	582.845.384,60	103.027.280,95	0,00	0,00	587.020.384,60
	PBJT-Jasa Perhotelan (Pajak Hotel)	153.983.453,00	8.366.897,00	22.785.940,00	0,00	0,00	139.564.410,00
	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan (Pajak Hiburan)	6.575.000,00	1.600.000,00	5.425.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
	Jumlah	29.802.827.718,95	34.267.423.019,60	11.275.890.766,95	0,00	162.053.309,00	52.632.306.662,60

* Seiring dengan penyesuaian kebijakan desentralisasi fiskal sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) serta penyelarasan regulasi perpajakan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), terdapat nomenklatur pajak baru yang disebut Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), dimana PBJT-Makanan dan/atau Minuman menggantikan Pajak Restoran, PBJT-Jasa Perhotelan menggantikan Pajak Hotel, dan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan menggantikan Pajak Hiburan.

7.5.3.1.7 Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penyisihan Piutang Tak Tertagih dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 91 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun.

Saldo penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.454.172.672,95 mengalami kenaikan sebesar Rp2.858.993.334,15 atau 15,37% dibandingkan saldo penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.595.179.338,80.

Penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.454.172.672,95 dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tak Tertagih

Penyisihan piutang pajak reklame tak tertagih per 31 Desember 2024 sebesar Rp54.692.547,75 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 91
Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tak Tertagih

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
			%	Rp
S/D 2024 ++	-	10.548.275,00	0	0,00
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	133.248.955,00	5	6.662.447,75
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	66.038.750,00	10	6.603.875,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	18.697.250,00	50	9.348.625,00
> 60	> 5 Tahun	32.077.600,00	100	32.077.600,00
Jumlah		260.610.830,00		54.692.547,75

(2) Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah Tak Tertagih

Penyisihan piutang pajak air tanah tak tertagih per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 92
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
			%	Rp
S/D 2024 ++	-	0,00	0	0,00
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	0,00	5	0,00
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	0,00	10	0,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	0,00	50	0,00
> 60	> 5 Tahun	0,00	100	0,00
Jumlah		0,00		0,00

(3) Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tak Tertagih

Penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan tak tertagih per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.703.750,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 93
Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tak Tertagih

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
			%	Rp
S/D 2024 ++	-	20.109.921.300,00	0	0,00
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	0,00	5	0,00
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	0,00	10	0,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	0,00	50	0,00
> 60	> 5 Tahun	44.703.750,00	100	44.703.750,00
Jumlah		20.154.625.050,00		44.703.750,00

(4) Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tak Tertagih

Penyisihan piutang pajak PBB P2 tak tertagih per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.293.084.150,45 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 94
Penyisihan Piutang Pajak PBB Tak Tertagih

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
			%	Rp
S/D 2024 ++	-	0,00	0	0,00
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	3.344.215.975,00	5	167.210.798,75
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	5.273.690.872,00	10	527.369.087,20
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	4.542.649.753,00	50	2.271.324.876,50
> 60	> 5 Tahun	18.327.179.388,00	100	18.327.179.388,00
Jumlah		31.487.735.988,00		21.293.084.150,45

(5) Penyisihan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tak Tertagih

Penyisihan piutang pajak barang dan jasa tertentu per 31 Desember 2024 sebesar Rp61.692.224,75 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 95
Penyisihan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
			%	Rp
S/D 2024 ++	-	610.557.324,60	0	0,00
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	17.406.435,00	5	870.321,75
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	31.186.880,00	10	3.118.688,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	24.961.880,00	50	12.480.940,00
> 60	> 5 Tahun	45.222.275,00	100	45.222.275,00
Jumlah		729.334.794,60		61.692.224,75

Penyisihan piutang PBJT ini terdiri dari penyisihan piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman (Pajak Restoran), penyisihan piutang PBJT-Jasa Perhotelan (Pajak Hotel) dan penyisihan piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan (Pajak Hiburan), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- a. Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman Tak Tertagih per 31 Desember 2024 sebesar Rp832.500,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 96
Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman Tak Tertagih

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
			%	Rp
S/D 2024 ++	-	577.045.384,60	0	0,00
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	3.300.000,00	5	165.000,00
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	6.675.000,00	10	667.500,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	0,00	50	0,00
> 60	> 5 Tahun	0,00	100	0,00
Jumlah		587.020.384,60		832.500,00

- b. Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan Tak Tertagih per 31 Desember 2024 sebesar Rp60.079.724,75 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 97
Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan Tak Tertagih

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
		(Rp)	%	Rp
S/D 2024 ++	-	33.511.940,00	0	0,00
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	13.006.435,00	5	650.322,00
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	24.011.880,00	10	2.401.188,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	24.011.880,00	50	12.005.940,00
> 60	> 5 Tahun	45.022.275,00	100	45.022.275,00
Jumlah		139.564.410,00		60.079.724,75

- c. Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Tak Tertagih per 31 Desember 2024 sebesar Rp780.000,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 98
Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Tak Tertagih

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
		(Rp)	%	Rp
S/D 2024 ++	-	0,00	0	0,00
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	1.100.000,00	5	55.000,00
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	500.000,00	10	50.000,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	950.000,00	50	475.000,00
> 60	> 5 Tahun	200.000,00	100	200.000,00
Jumlah		2.750.000,00		780.000,00

7.5.3.1.8 Piutang Retribusi

Piutang retribusi adalah retribusi yang dipungut pada pemerintah daerah karena pemberian izin atau jasa pada orang pribadi atau badan. Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi yang belum dilunasi oleh wajib retribusi, saldo piutang retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.903.875.090,17 mengalami kenaikan sebesar Rp6.751.821.718,04 atau 4.440,43% dibandingkan saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp152.053.372,13. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya pergeseran piutang pendapatan yang diterima atas Layanan BLUD yang sebelumnya bagian dari Piutang Lainnya, sekarang menjadi bagian dari Piutang Retribusi yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit Umum Daerah. Adapun nilai piutang lainnya yang direklasifikasi ke piutang retribusi pada retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah sebesar Rp9.068.526.898,87.

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada mutasi piutang retribusi dibawah ini:

Tabel 99
Mutasi Piutang Retribusi

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Piutang Retribusi		Koreksi		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4-5+6-7)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00
2.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	9.068.526.898,87	74.389.777.387,81	74.877.228.650,81	0,00	1.727.916.167,70	6.853.159.468,17
3.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	43.102.000,00	15.940.000,00	17.120.000,00	0,00	0,00	41.922.000,00
4.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	98.989.904,00	0,00	96.396.282,00	0,00	0,00	2.593.622,00
5.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	9.961.468,13	0,00	9.961.468,13	0,00	0,00	0,00
Jumlah		9.220.580.271,00	74.411.917.387,81	75.000.706.400,94	0,00	1.727.916.167,70	6.903.875.090,17

Catatan : saldo awal piutang retribusi sebelum pergeseran piutang lainnya Rp152.053.372,13.

7.5.3.1.9 Penyisihan Piutang Retribusi

Saldo penyisihan piutang retribusi tak tertagih per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.669.056.525,77 mengalami kenaikan sebesar Rp1.652.096.683,76 atau 9.741,23% dibandingkan saldo penyisihan piutang retribusi tak tertagih per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.959.842,01.

Penyisihan piutang retribusi tak tertagih per 31 Desember 2024 terdiri dari :

1. Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
- 2.

Tabel 100
Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
		(Rp)	%	Rp
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	6.200.000,00	5	310.000,00
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	0,00	10	0,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	0,00	50	0,00
> 60	> 5 Tahun	0,00	100	0,00
Jumlah		6.200.000,00		310.000,00

3. Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah

Tabel 101
Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
		(Rp)	%	Rp
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	4.941.890.364,00	5	247.094.518,20
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	540.714.947,00	10	54.071.494,70

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
		(Rp)	%	Rp
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	28.392.413,00	50	14.196.206,50
> 60	> 5 Tahun	1.342.161.744,17	100	1.342.161.744,17
Jumlah		6.853.159.468,17		1.657.523.963,57

4. Penyisihan Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Tabel 102

Penyisihan Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
		(Rp)	%	Rp
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	15.940.000,00	5	797.000,00
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	17.562.000,00	10	1.756.200,00
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	20.000,00	50	10.000,00
> 60	> 5 Tahun	8.400.000,00	100	8.400.000,00
Jumlah		41.922.000,00		10.963.200,00

5. Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Tabel 103

Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Jatuh Tempo	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
		(Rp)	%	Rp
0 < JT ≤ 12 Bln	0 - 1 Tahun	0,00	5	0,00
12 < JT ≤ 36 Bln	1 - 3 Tahun	2.593.622,00	10	259.362,20
36 < JT ≤ 60 Bln	3 - 5 Tahun	0,00	50	0,00
> 60	> 5 Tahun	0,00	100	0,00
Jumlah		2.593.622,00		259.362,20

7.5.3.1.10 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada tahun 2024 terdapat Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp438.335.331,00 yang merupakan bagian dari Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Piutang tersebut terjadi karena kurang setor piutang deviden berdasarkan hasil RUPS bahwasanya Persero PT Pelabuhan berkewajiban untuk melakukan penyetoran Deviden atas Laba Tahun Buku 2023 sebesar Rp 1.338.335.331,00 namun pada tahun 2024 baru melakukan penyetoran Deviden sebesar Rp900.000.00,00 dan sisanya disetor ke Kas Daerah pada tahun 2025 sebesar Rp438.335.331,00.

7.5.3.1.11 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur, terdapat akun Piutang Pendapatan dari Pengembalian Belanja. Akun tersebut digunakan untuk mencatat Piutang Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran dan merupakan bagian dari Akun Lain-lain PAD yang sah Piutang Lain-lain PAD yang Sah.

Secara pengakuan akrual, telah diketahui informasi kelebihan pembayaran atas beberapa pekerjaan fisik, kekurangan pendapatan dan denda pendapatan serta kelebihan pembayaran belanja yang pada periode mendatang, pendapatan atas piutang-piutang tersebut berpotensi besar akan diterima. Adapun saldo piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.077.342.336,97 mengalami kenaikan sebesar Rp355.744.497,04 atau 49,30% dibandingkan saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp721.597.839,93, dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Tabel 104
Piutang Lain-lain PAD yang Sah

NO.	OPD	Saldo Awal	Mutasi Piutang		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
A	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	5.289.268,00	0,00	5.289.268,00
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	1.262.968,00	0,00	1.262.968,00
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00
3	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	0,00	1.086.300,00	0,00	1.086.300,00
B	Badan Pendapatan Daerah	11.748.429,72	96.459.868,32	11.748.429,72	96.459.868,32
1	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	11.748.429,72	0,00	11.748.429,72	0,00
2	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	0,00	94.298.624,32	0,00	94.298.624,32
3	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	1.799.144,00	0,00	1.799.144,00
4	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	0,00	362.100,00	0,00	362.100,00
C	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.300.340,00	810.000,00	8.300.340,00	810.000,00
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	8.300.340,00	0,00	8.300.340,00	0,00

NO.	OPD	Saldo Awal	Mutasi Piutang		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
D	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	0,00	3.045.060,00	0,00	3.045.060,00
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0,00	1.177.500,00	0,00	1.177.500,00
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	998.520,00	0,00	998.520,00
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	0,00	869.040,00	0,00	869.040,00
E	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00
F	Dinas Kesehatan	0,00	12.658.564,00	0,00	12.658.564,00
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	4.319.284,00	0,00	4.319.284,00
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK	0,00	640.720,00	0,00	640.720,00
3	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00
4	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	0,00	1.158.720,00	0,00	1.158.720,00
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK	0,00	144.840,00	0,00	144.840,00
6	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

NO.	OPD	Saldo Awal	Mutasi Piutang		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
	Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural				
7	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
G	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	0,00	42.631.752,22	0,00	42.631.752,22
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	42.631.752,22	0,00	42.631.752,22
H	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral	0,00	466.666,67	0,00	466.666,67
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0,00	466.666,67	0,00	466.666,67
I	Dinas Lingkungan Hidup	18.158.022,00	0,00	18.158.022,00	0,00
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	18.158.022,00	0,00	18.158.022,00	0,00
J	Dinas Pariwisata	0,00	1.952.520,00	0,00	1.952.520,00
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0,00	278.400,00	0,00	278.400,00
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	1.384.440,00	0,00	1.384.440,00
3	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	0,00	289.680,00	0,00	289.680,00
K	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	445.366.303,21	350.296.818,51	220.405.283,00	575.257.838,72
1	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	45.584.403,00	0,00	45.584.403,00	0,00
2	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	9.886.720,00	0,00	0,00	9.886.720,00
3	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	31.119.275,00	0,00	0,00	31.119.275,00

NO.	OPD	Saldo Awal	Mutasi Piutang		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
4	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	36.037.729,00	0,00	36.037.729,00	0,00
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	108.982.675,00	0,00	108.982.675,00	0,00
6	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	13.875.624,00	0,00	13.875.624,00	0,00
7	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	29.217.105,00	0,00	0,00	29.217.105,00
8	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	153.851.065,00	0,00	0,00	153.851.065,00
9	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	16.798.707,21	0,00	15.911.852,00	886.855,21
10	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
11	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	39.872.666,67	0,00	39.872.666,67
12	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00
13	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transpor	0,00	53.635.000,00	0,00	53.635.000,00
14	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa	0,00	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00

NO.	OPD	Saldo Awal	Mutasi Piutang		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
	Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya				
15	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	337.150,00	0,00	337.150,00
16	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	246.377.001,84	0,00	246.377.001,84
L	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan	11.090.835,00	0,00	11.090.835,00	0,00
11	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Lainnya	8.550.835,00	0,00	8.550.835,00	0,00
12	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00
M	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
N	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	1.694.460,00	0,00	1.694.460,00
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	1.694.460,00	0,00	1.694.460,00
O	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	226.933.910,00	123.879.571,45	226.933.910,00	123.879.571,45
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	226.933.910,00	0,00	226.933.910,00	0,00
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0,00	1.198.500,00	0,00	1.198.500,00
3	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	22.770.214,00	0,00	22.770.214,00
4	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	0,00	14.339.160,00	0,00	14.339.160,00

NO.	OPD	Saldo Awal	Mutasi Piutang		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	5.558.400,00	0,00	5.558.400,00
6	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	36.702.000,00	0,00	36.702.000,00
7	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	5.560.000,00	0,00	5.560.000,00
8	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
9	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	2.467.915,92	0,00	2.467.915,92
10	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	13.883.881,53	0,00	13.883.881,53
11	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	21.024.500,00	0,00	21.024.500,00
P	Dinas Perhubungan	0,00	153.269.045,60	0,00	153.269.045,60
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	928.976,00	0,00	928.976,00
3	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00

NO.	OPD	Saldo Awal	Mutasi Piutang		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
4	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	0,00	869.040,00	0,00	869.040,00
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
7	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
8	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	149.286.029,60	0,00	149.286.029,60
Q	Inspektorat Daerah	0,00	891.080,00	0,00	891.080,00
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	528.980,00	0,00	528.980,00
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	0,00	362.100,00	0,00	362.100,00
R	Kecamatan Belat	0,00	1.202.432,00	0,00	1.202.432,00
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	695.492,00	0,00	695.492,00
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	0,00	506.940,00	0,00	506.940,00
S	Kecamatan Kundur	0,00	178.216,00	0,00	178.216,00

NO.	OPD	Saldo Awal	Mutasi Piutang		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	105.796,00	0,00	105.796,00
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	0,00	72.420,00	0,00	72.420,00
T	Kecamatan Kunder Barat	0,00	1.720.640,00	0,00	1.720.640,00
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	996.440,00	0,00	996.440,00
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	0,00	724.200,00	0,00	724.200,00
U	Kecamatan Meral	0,00	1.219.456,00	0,00	1.219.456,00
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	640.096,00	0,00	640.096,00
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	0,00	579.360,00	0,00	579.360,00
V	Kecamatan Meral Barat	0,00	2.644.020,00	0,00	2.644.020,00
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	2.209.500,00	0,00	2.209.500,00
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	0,00	434.520,00	0,00	434.520,00
W	Kecamatan Ungar	0,00	640.936,00	0,00	640.936,00
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	351.256,00	0,00	351.256,00
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	0,00	289.680,00	0,00	289.680,00
X	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	619.000,00	0,00	619.000,00
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	619.000,00	0,00	619.000,00

NO.	OPD	Saldo Awal	Mutasi Piutang		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
	Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa				
Y	Sekretariat Daerah	0,00	6.002.942,00	0,00	6.002.942,00
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0,00	6.002.942,00	0,00	6.002.942,00
Z	Sekretariat DPRD	0,00	44.055.000,00	0,00	44.055.000,00
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	0,00	44.055.000,00	0,00	44.055.000,00
	Jumlah	721.597.839,93	852.381.316,77	496.636.819,72	1.077.342.336,97

7.5.3.1.12 Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi

Akun piutang dana bagi hasil pemerintah provinsi menunjukkan saldo piutang selain piutang pajak daerah, piutang retribusi dan piutang transfer dari pemerintah pusat. Jumlah piutang dana bagi hasil pemerintah provinsi tahun 2024 sebesar Rp21.289.602.585,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.122.015.092,00 atau 24,01% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.167.587.493,00 dapat dijelaskan pada mutasi piutang dana bagi hasil pemerintah provinsi sebagai berikut:

Tabel 105
Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Koreksi/ Eliminasi	Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan		
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.830.632.569,00	6.152.271.199,00	4.830.632.569,00	0,00	6.152.271.199,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	2.728.834.721,00	5.316.702.961,00	2.728.834.721,00	0,00	5.316.702.961,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	9.596.651.490,00	9.802.820.372,00	9.596.651.490,00	0,00	9.802.820.372,00
Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT/AP)	11.468.713,00	17.808.053,00	11.468.713,00	0,00	17.808.053,00
Jumlah	17.167.587.493,00	21.289.602.585,00	17.167.587.493,00	0,00	21.289.602.585,00

7.5.3.1.13 Piutang Lainnya

Akun piutang piutang lainnya menunjukkan saldo piutang selain piutang pajak daerah, piutang retribusi, piutang transfer dari pemerintah pusat dan piutang dana bagi hasil pemerintah provinsi. Jumlah piutang lainnya tahun 2024 sebesar Rp4.642.050,00. Piutang tersebut terdiri dari piutang BPJS pada Dinas Kesehatan dan piutang lainnya atas kelebihan pembayaran tunjangan umum dan tunjangan fungsional pegawai tugas belajar dan kelebihan pembayaran perjalanan dinas, dapat dijelaskan pada mutasi sebagai berikut:

- a. Piutang kepada pihak ketiga di Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun sebesar Rp3.162.050,00 dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel 106
Mutasi Piutang Lainnya Dinas Kesehatan

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Piutang		Koreksi		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4-5+6-7)
1	BPJS	3.162.050,00	0,00	0,00		-	3.162.050,00
	Jumlah	3.162.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162.050,00

- b. Piutang atas kelebihan pembayaran tunjangan umum dan tunjangan fungsional pegawai tugas belajar, dengan mutasi sebagai berikut :

Tabel 107
Mutasi Piutang Lainnya Kelebihan Pembayaran Tunjangan Umum dan Tunjangan Fungsional

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Piutang		Koreksi		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4-5+6-7)
						-	
1	PEMBAYARAN TUNJANGAN UMUM DAN TUNJANGAN FUNGSIONAL PEGAWAI TUGAS BELAJAR	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00
	Jumlah	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00

7.5.3.1.14 Penyisihan Piutang Lainnya

Saldo penyisihan piutang lainnya tak tertagih per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Sedangkan saldo penyisihan piutang lainnya tak tertagih per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.782.355.671,91. Penyisihan piutang tak tertagih tersebut berasal dari piutang pendapatan BLUD pada RSUD Muhammad Sani. Untuk tahun ini, piutang pendapatan yang diterima atas Layanan BLUD yang sebelumnya bagian dari Piutang Lainnya, sekarang menjadi bagian dari Piutang Retribusi yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit Umum Daerah.

7.5.3.1.15 Piutang Bersih

Piutang Bersih merupakan total piutang yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun per 31 Desember 2024. Piutang Bersih didapat dari penjumlahan Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi dan Piutang Lainnya setelah dikurangkan Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Saldo Piutang Bersih per 31 Desember 2024 sebesar Rp37.265.477.389,66, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp742.736.869,50 atau 2,03% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp36.522.740.520,16. Adapun rinciannya Piutang Bersih sebagai berikut :

Tabel 108
Piutang Bersih

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Piutang Pajak	52.632.306.662,60	29.802.827.718,95	22.829.478.943,65	76,60
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	(21.454.172.672,95)	(18.595.179.338,80)	(2.858.993.334,15)	15,37
Jumlah	31.178.133.989,65	11.207.648.380,15	19.970.485.609,50	178,19
Piutang Retribusi	6.903.875.090,17	152.053.372,13	6.751.821.718,04	4.440,43
Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih	(1.669.056.525,77)	(16.959.842,01)	(1.652.096.683,76)	9.741,23
Jumlah	5.234.818.564,40	135.093.530,12	5.099.725.034,28	3.774,96
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	438.335.331,00	0,00	438.335.331,00	100,00
Jumlah	438.335.331,00	0,00	438.335.331,00	100,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.077.342.336,97	721.597.839,93	355.744.497,04	49,30
Jumlah	1.077.342.336,97	721.597.839,93	355.744.497,04	49,30
Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi	21.289.602.585,00	17.167.587.493,00	4.122.015.092,00	24,01
Jumlah	21.289.602.585,00	17.167.587.493,00	4.122.015.092,00	24,01
Piutang Lainnya	4.642.050,00	9.073.168.948,87	(9.068.526.898,87)	(99,95)
Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	(1.782.355.671,91)	1.782.355.671,91	(100,00)
Jumlah	4.642.050,00	7.290.813.276,96	(7.286.171.226,96)	(99,94)
Piutang Bersih	59.222.874.857,02	36.522.740.520,16	22.700.134.336,86	62,15

7.5.3.1.16 Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban dibayar dimuka tahun 2024 sebesar Rp25.017.500,00, dapat dijelaskan pada sebagai berikut:

Tabel 109
Beban Dibayar Di Muka pada Organisasi Perangkat Daerah

NO	DINAS	URAIAN	JUMLAH Rp
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sewa gedung berupa gudang	3.611.111,11
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sewa gedung berupa gedung kantor	11.375.000,00
3	Badan Pendapatan Daerah	Sewa gedung berupa gedung kantor	3.848.777,78
4	Badan Pendapatan Daerah	Sewa gedung berupa gedung kantor	3.091.305,56
5	Badan Pendapatan Daerah	Sewa gedung berupa gedung kantor	3.091.305,56
Total			25.017.500,00

7.5.3.1.17 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan Pemerintah Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Persediaan	25.567.875.098,60	24.928.397.526,31	639.477.572,29	2,57

Akun Persediaan menunjukkan saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.567.875.098,60 mengalami kenaikan sebesar Rp639.477.572,29 atau 2,57% dibandingkan saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.928.397.526,31. Persediaan tersebut berada dalam pengelolaan pengurus barang OPD atau Unit OPD. Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

Tabel 110
Rincian Saldo Persediaan

No	Jenis Persediaan	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Alat Tulis Kantor	144.106.546,00	166.753.087,00	(22.646.541,00)	(13,58)
2	Dokumen/ Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Alat Listrik	57.758.669,00	46.434.604,00	11.324.065,00	24,39
4	Benda Pos	3.404.000,00	2.154.400,00	1.249.600,00	58,00
5	Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bahan bakar dan pelumas	59.383.067,05	52.531.000,00	6.852.067,05	13,04
8	Bahan isi Tabung Gas	4.430.000,00	10.150.000,00	(5.720.000,00)	(56,35)
9	Gas Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bahan Pakai Habis Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Bahan Pakai Habis Lainnya (FARMASI)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Obat-Obatan	5.599.916.750,72	5.525.412.525,11	74.504.225,61	1,35
13	Bahan Farmasi (APBD)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Persediaan	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
15	Bahan Makanan Pokok	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Bahan bangunan dan konstruksi	717.000,00	783.000,00	(66.000,00)	(8,43)
17	Makan Minum Fasilitas urusan Kesehatan	6.947.000,00	21.930.250,00	(14.983.250,00)	(68,32)
18	Bahan Material Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Cetak	449.084.152,00	407.642.548,00	41.441.604,00	10,17
20	Bahan Komputer	5.765.000,00	23.027.283,00	(17.262.283,00)	(74,96)
21	Kertas dan Cover	28.610.259,00	35.627.688,00	(7.017.429,00)	(19,70)
22	Perlengkapan Dinas	20.820.000,00	0,00	20.820.000,00	0,00
23	Belanja Pakan Natura dan Pakan Lainnya	2.340.100,00	0,00	2.340.100,00	0,00
24	Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	30.112.863,00	27.772.200,00	2.340.663,00	8,43
25	Bahan bibit ternak/ikan	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00	0,00
26	Bahan Baku	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
27	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	395.000,00	(395.000,00)	(100,00)
28	Perabot Kantor	1.751.000,00	3.106.200,00	(1.355.200,00)	(43,63)
29	Barang Serah Pihak Ketiga	10.801.278.820,00	10.912.083.620,00	(110.804.800,00)	(1,02)
30	Obat-obatan Lainnya	7.942.089.251,83	6.748.082.277,48	1.194.006.974,35	17,69
31	Bahan-Bahan Lainnya	403.455.120,00	942.890.243,72	(539.435.123,72)	(57,21)
32	Makan Minum Jamuan Tamu	550.500,00	1.621.600,00	(1.071.100,00)	(66,05)
Jumlah		25.567.875.098,60	24.928.397.526,31	639.477.572,29	2,57

Sedangkan Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

berada pada OPD Pemerintah Kabupaten Karimun, sebagai berikut :

Tabel 111
Persediaan Per Organisasi Perangkat Daerah

No	OPD / UNIT OPD	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	3.053.738.286,30	2.721.074.271,91	332.664.014,39	12,23
3	UPT Balai Pengelolaan Farmasi Dan Alat Kesehatan (BPAK)	1.867.098.170,92	2.090.284.872,19	(223.186.701,27)	(10,68)
4	UPT Puskesmas Tanjung Balai Kecamatan Karimun (APBD)	145.243.969,00	119.229.467,00	26.014.502,00	21,82
5	UPT Puskesmas Tanjung Balai Kecamatan Karimun (BLUD)	1.164.266,00	1.471.994,00	(307.728,00)	(20,91)
6	UPT Puskesmas Meral Kecamatan Meral (APBD)	275.731.574,00	113.058.613,00	162.672.961,00	143,88
7	UPT Puskesmas Meral Kecamatan Meral (BLUD)	19.690.319,00	8.271.505,00	11.418.814,00	138,05
8	UPT Puskesmas Meral Kecamatan Meral (BOK)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UPT Puskesmas Buru Kecamatan Buru (APBD)	70.636.054,54	83.570.040,36	(12.933.985,82)	(15,48)

No	OPD / UNIT OPD	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
10	UPT Puskesmas Buru Kecamatan Buru (BLUD)	11.235.845,00	0,00	11.235.845,00	0,00
11	UPT Puskesmas Tanjung Batu Kecamatan Kundur (APBD)	64.163.634,00	86.038.963,80	(21.875.329,80)	(25,42)
12	UPT Puskesmas Tanjung Batu Kecamatan Kundur (BLUD)	5.808.734,00	113.600,00	5.695.134,00	5.013,32
13	UPT Puskesmas Kundur Barat Kecamatan Kundur Barat (APBD)	260.950.409,54	220.696.545,00	40.253.864,54	18,24
14	UPT Puskesmas Kundur Barat Kecamatan Kundur Barat (BLUD)	3.468.851,00	6.385.170,00	(2.916.319,00)	(45,67)
15	UPT Puskesmas Tanjung Berlian Kecamatan Kundur Utara (APBD)	88.917.899,17	92.183.491,48	(3.265.592,31)	(3,54)
16	UPT Puskesmas Tanjung Berlian Kecamatan Kundur Utara (BLUD)	5.070.474,00	3.597.600,00	1.472.874,00	40,94
17	UPT Puskesmas Moro Kecamatan Moro (APBD)	62.945.967,86	55.582.595,00	7.363.372,86	13,25
18	UPT Puskesmas Moro Kecamatan Moro (BLUD)	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00
19	UPT Puskesmas Tebing Kecamatan Tebing (APBD)	131.669.874,00	124.655.518,00	7.014.356,00	5,63
20	UPT Puskesmas Tebing Kecamatan Tebing (BLUD)	7.468.395,00	8.314.319,00	(845.924,00)	(10,17)
21	UPT Puskesmas Tebing Kecamatan Tebing (BOK)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	UPT Puskesmas Durai Kecamatan Durai (APBD)	85.678.016,80	58.603.808,72	27.074.208,08	46,20
23	UPT Puskesmas Durai Kecamatan Durai (BLUD)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	UPT Puskesmas Niur Permai Kecamatan Moro (APBD)	87.916.002,86	78.649.958,00	9.266.044,86	11,78
25	UPT Puskesmas Niur Permai Kecamatan Moro (BLUD)	158.750,00	0,00	158.750,00	0,00
26	UPT Puskesmas Belat Kecamatan Belat (APBD)	77.493.239,00	71.131.877,00	6.361.362,00	8,94
27	UPT Puskesmas Belat Kecamatan Belat (BLUD)	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00	0,00
28	UPT Puskesmas Ungar Kecamatan Ungar (APBD)	59.711.454,65	100.209.138,68	(40.497.684,03)	(40,41)
29	UPT Puskesmas Ungar Kecamatan Ungar (BLUD)	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
30	UPT Puskesmas Meral Barat Kecamatan Meral Barat (APBD)	121.043.766,18	69.984.950,21	51.058.815,97	72,96
31	UPT Puskesmas Meral Barat Kecamatan Meral Barat (BLUD)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	UPT Puskesmas Meral Barat Kecamatan Meral Barat (BOK)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RSUD Tg. Batu Kundur	629.472.672,00	244.046.004,00	385.426.668,00	157,93
34	RSUD Muhammad Sani (APBD)	371.629.822,00	447.087.171,00	(75.457.349,00)	(16,88)
35	RSUD Muhammad Sani (BLUD)	6.400.737.255,73	6.510.923.141,96	(110.185.886,23)	(1,69)

No	OPD / UNIT OPD	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.502.630,00	5.249.119,00	(2.746.489,00)	(52,32)
37	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan	114.000,00	159.000,00	(45.000,00)	(28,30)
38	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran	0,00	124.000,00	(124.000,00)	(100,00)
40	Dinas Sosial	16.558.500,00	129.267.408,00	(112.708.908,00)	(87,19)
41	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Dinas Pangan Dan Pertanian	78.279.300,00	2.608.800,00	75.670.500,00	2.900,59
43	Dinas Lingkungan Hidup	13.312.567,05	1.342.000,00	11.970.567,05	891,99
44	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	62.199.000,00	14.279.200,00	47.919.800,00	335,59
45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.393.408,00	13.393.408,00	0,00	0,00
46	Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana	208.000,00	158.200,00	49.800,00	31,48
47	Dinas Perhubungan	11.193.164.320,00	11.193.164.320,00	0,00	0,00
48	Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik Dan Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	395.000,00	68.000,00	327.000,00	480,88
52	Dinas Perikanan	6.447.200,00	4.609.600,00	1.837.600,00	39,86
53	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1.070.000,00	1.860.500,00	(790.500,00)	(42,49)
54	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Sekretariat Daerah	641.100,00	7.402.100,00	(6.761.000,00)	(91,34)
56	Sekretariat DPRD	4.020.000,00	12.068.200,00	(8.048.200,00)	(66,69)
57	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.133.500,00	638.500,00	3.495.000,00	547,38
58	Kecamatan Karimun	0,00	442.776,00	(442.776,00)	(100,00)
59	Kecamatan Meral	703.000,00	1.570.079,00	(867.079,00)	(55,23)
60	Kecamatan Meral Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Kecamatan Tebing	0,00	433.900,00	(433.900,00)	(100,00)
62	Kecamatan Kundur	937.000,00	431.843,00	505.157,00	116,98
63	Kecamatan Ungar	130.000,00	448.000,00	(318.000,00)	(70,98)

No	OPD / UNIT OPD	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
64	Kecamatan Kundur Utara	73.000,00	184.000,00	(111.000,00)	(60,33)
65	Kecamatan Belat	50.000,00	395.000,00	(345.000,00)	(87,34)
66	Kecamatan Kundur Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Kecamatan Moro	0,00	230.100,00	(230.100,00)	(100,00)
68	Kecamatan Buru	775.000,00	1.286.000,00	(511.000,00)	(39,74)
69	Kecamatan Durai	0,00	381.692,00	(381.692,00)	(100,00)
70	Kecamatan Selat Gelam	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Kecamatan Sugie Besar	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Inspektorat Daerah	337.500,00	534.000,00	(196.500,00)	(36,80)
73	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	295.000,00	816.000,00	(521.000,00)	(63,85)
74	Badan Pendapatan Daerah	257.107.371,00	189.575.500,00	67.531.871,00	35,62
75	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	225.000,00	29.820.666,00	(29.595.666,00)	(99,25)
76	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	535.000,00	291.000,00	244.000,00	83,85
TOTAL		25.567.875.098,60	24.928.397.526,31	639.477.572,29	2,57

Persediaan sebesar Rp25.567.875.098,60 tersebut dicatat berdasarkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan dan Laporan Mutasi Persediaan yang diserahkan masing-masing OPD kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

7.5.3.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Karimun per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.559.734.267,00 mengalami kenaikan sebesar Rp340.517.581 atau sebesar 1,06%. Investasi Jangka Panjang tersebut, terdiri atas:

	31 Dec 2024 (Rp)	31 Dec 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1) Investasi Non Permanen	10.005.897.236,00	10.087.112.706,00	(81.215.470,00)	(0,81)
Dana Bergulir				
Diragukan Tertagih	(10.005.897.236,00)	(10.087.112.706,00)	81.215.470,00	(0,81)
Jumlah Nilai Bersih (NRV)	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Investasi Permanen	32.559.734.267,00	32.219.216.685,20	340.517.581,80	1,06
Jumlah Investasi Jangka Panjang	32.559.734.267,00	32.219.216.685,20	340.517.581,80	1,06

7.5.3.2.1 Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Karimun per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.005.897.236,00 turun sebesar Rp81.215.470,00 atau 0,81% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.087.112.706,00.

Investasi non permanen lainnya-dana bergulir dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*) sesuai dengan perhitungan penyisihan piutang berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah. Dana bergulir diragukan tertagih per 31 Desember 2024 sebesar minus Rp10.005.897.236,00 turun sebesar Rp81.215.470,00 atau 0,81% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp10.087.112.706,00.

Sedangkan nilai bersih (NRV) investasi non permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 sama dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Selama Tahun 2024 tidak ada penambahan investasi non permanen lainnya berupa dana bergulir.

Penyaluran Dana bergulir di Kabupaten Karimun dimulai sejak Tahun Anggaran 2002. Untuk pengelola dana bergulir tersebut maka Pemerintah Kabupaten Karimun membentuk suatu forum dengan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2002 tanggal 6 Maret 2002 tentang pembentukan Forum Koordinasi Penyelenggaraan Pinjaman Modal (FKPPM) sedangkan untuk pelaksanaan dan pencairan dana bergulir diatur pada Surat Keputusan Bupati Nomor 62 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Pinjaman Modal dari APBD Kabupaten Karimun tanggal 1 April 2002. Dana bergulir tidak disalurkan kembali sejak tahun 2006 hingga sekarang. Nilai Investasi Non Permanen Lainnya-dana bergulir per 31 Desember 2024, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 112
Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir

Pengelola	Saldo / Baki Debet (Rp)	Pencadangan (Rp)
Bank Riau Kepri	9.103.327.742,00	9.103.327.742,00
BPR Karimun	202.569.494,00	202.569.494,00
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	700.000.000,00	700.000.000,00
Jumlah	10.005.897.236,00	10.005.897.236,00

a) Dana bergulir melalui Bank Riau Kepri

Dana bergulir melalui Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun dimulai sejak Tahun 2002 berdasarkan atas pedoman umum penyelenggaraan pinjaman modal Kabupaten Karimun Tahun 2002 Bulan Februari 2002 sampai dengan 31 Desember 2024 nilai dana bergulir yang telah disalurkan adalah sebesar Rp16.600.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 113
Penyaluran Dana Bergulir Melalui Bank Riau Kepri

No.	Tahun Penyaluran	Nilai Penyaluran (Rp)
1	2002	12.000.000.000,00
2	2003	3.600.000.000,00
3	2005	1.000.000.000,00
Jumlah		16.600.000.000,00

Sampai dengan Tahun 2024, jumlah pokok dana bergulir yang telah dikembalikan ke Kas Daerah adalah sebesar Rp 7.555.693.664,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 114
Pengembalian Pokok Dana Bergulir di Bank RiauKepri

No	Tahun Pengembalian	Nilai Pengembalian (Rp)
1	Sampai dengan tahun 2013	5.484.384.931,00
2	2014	227.519.902,00
3	2015	107.884.513,00
4	2016	431.594.939,00
5	2017	313.564.193,00
6	2018	168.985.641,00
7	2019	130.073.963,00
8	2020	245.026.860,00
9	2021	79.400.603,00
10	2022	170.933.306,00
11	2023	112.901.477,00
12	2024	83.423.336,00
Jumlah		7.555.693.664,00

Dengan demikian saldo akhir atau baki debet dana bergulir per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.103.327.742,00 dengan 768 debitor. Berdasarkan analisa umur piutang diketahui bahwa nilai yang diragukan tertagih di Bank Riau Kepri per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.103.327.742,00 dan nilai bersih (NRV) sebesar Rp0,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 115
Pencadangan dan Nilai Bersih Dana Bergulir di Bank RiauKepri

No	Kategori	Tahun Jatuh Tempo	Per 31 Desember 2024				
			Jumlah Debitur	Baki Debet (Rp)	Persentase (%)	Pencadangan (Rp)	NRV (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lancar	1 Tahun	0	0,00	0,5	0,00	0,00
2	Kurang Lancar	1-3 Tahun	0	0,00	10	0,00	0,00
3	Diragukan	3-5 Tahun	0	0,00	50	0,00	0,00
4	Macet	> 5 Tahun	768	9.103.327.742,00	100	9.103.327.742,00	0,00
J u m l a h			768	9.103.327.742,00		9.103.327.742,00	0,00

- b) Dana bergulir melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun (PD. BPR Karimun)

Dana bergulir melalui PD BPR Karimun disalurkan pada Tahun 2003 melalui APBD TA 2003 sebesar Rp600.000.000,00. Sampai dengan Tahun 2024, jumlah pokok pengembalian dana bergulir yang telah dikembalikan ke Kas Daerah adalah sebesar Rp397.430.506,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 116
Pengembalian Pokok Dana Bergulir di PD. BPR Karimun

No	Tahun Pengembalian	Nilai Pengembalian (Rp)
1	Sampai dengan tahun 2011	311.293.954,00
2	2012 yang disetor tahun 2013	9.085.700,00
3	Tahun 2014	10.235.812,00
4	Tahun 2016	7.916.500
5	Tahun 2017	0,00
6	Tahun 2018	0,00
7	Tahun 2019	0,00
8	Tahun 2020	0,00
9	Tahun 2021	0,00
10	Tahun 2022	56.873.540,00
11	Tahun 2023	2.025.000,00
12	Tahun 2024	0,00
	Jumlah	397.430.506,00

Dengan demikian saldo akhir atau baki debit dana bergulir per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 Karena tidak ada Pembayaran dengan 70 debitur. Berdasarkan analisa umur piutang diketahui bahwa nilai yang diragukan tertagih adalah sebesar Rp0,00 dan nilai bersih (NRV) sebesar Rp0,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 117
Pencadangan dan Nilai Bersih Dana Bergulir di PD BPR Karimun

No	Kategori	Tahun Jatuh Tempo	Per 31 Desember 2024				
			Jumlah Debitur	Baki Debet (Rp)	Persentase Pencadangan	Pencadangan	NRV
1	2	3	4	7	8	9	10
1	Lancar	1 Tahun	0	0,00	0,5%	0,00	0,00
2	Kurang Lancar	1-3 Tahun	0	0,00	10%	0,00	0,00
3	Diragukan	3-5 Tahun	0	0,00	50%	0,00	0,00
4	Macet	dias 5 Tahun	70	202.569.494,00	100%	202.569.494,00	0,00
J u m l a h			70	202.569.494,00		202.569.494,00	0,00

Nilai dana bergulir yang dikelola oleh FKPPM di Bank BPR Karimun merupakan dana bergulir yang dikategorikan Macet sebesar Rp202.569.494,00.

c) Dana bergulir melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM

Dana bergulir yang disalurkan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM (dulu bernama Dinas Koperasi dan UKM) pada Tahun 2003 melalui APBD TA 2003 adalah sebesar Rp800.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2024 dana yang sudah dikembalikan ke kas daerah adalah sebesar Rp100.000.000,00.

Dengan demikian saldo akhir atau baki debit dana bergulir per 31 Desember 2024 sebesar Rp700.000.000,00 (Rp800.000.000,00 - Rp100.000.000,00) dengan jumlah debitur satu kelompok dan keberadaannya belum diketahui.

Berdasarkan analisa umur piutang diketahui bahwa nilai yang diperkirakan diragukan dapat direalisasikan adalah Rp700.000.000,00 atau 100% dari sisa baki debit karena umur piutang tersebut lebih dari empat tahun.

Nilai dana bergulir yang dikelola oleh FKPPM di Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM setelah dikurangi dengan nilai yang diragukan tertagih adalah sebesar Rp0,00 (Rp700.000.000,00 - Rp700.000.000,00) yang menagih terkait dana bergulir diatas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM sampai dengan 31 Desember 2024 belum ada pengembalian dari sisa baki debit sebesar Rp700.000.000,00.

7.5.3.2.2 Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Karimun merupakan penyertaan modal pada BUMD di Kabupaten Karimun per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.559.734.267,00 mengalami penurunan sebesar Rp271.502.929,20 atau 2,45% dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp32.219.216.685,20 yang terdiri atas:

Tabel 118
Investasi Permanen Tahun 2024

Uraian	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2024 (Rp)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	32.219.216.685,20	4.363.670.648,96	4.023.153.067,16	32.559.734.267,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	32.219.216.685,20	4.363.670.648,96	4.023.153.067,16	32.559.734.267,00

Akun Investasi Permanen menunjukkan jumlah penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD dan perusahaan lainnya serta investasi permanen lainnya. Seluruh dari saldo investasi permanen tersebut merupakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD dan perusahaan lainnya, yang terdiri atas penyertaan modal pemerintah pada Bank Riau Kepri, PT. BPR Karimun, Perusda Karimun, Badan Usaha Pelabuhan, dan PDAM dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 119
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP)

NO	PENYERTAAN	PERSENTASE KEPEMILIKAN	SALDO AWAL PER 01-01-2024	KOREKSI/ELIMINASI		SALDO AKHIR PER 31-12-2024
				DEBIT	KREDIT	
1	2	3	4	5	6	7
1	Perumda Bumi Berazam Jaya	100,00%	8.826.563.968,00	310.075.958,00	132.317.400,00	9.004.322.526,00
2	PT. Bank Riau Kepri	0,60%	7.190.000.000,00	0,00	0,00	7.190.000.000,00
3	Perumda BPR Tuah Karimun	100,00%	3.953.089.124,80	134.198.437,96	185.352.502,76	3.901.935.060,00
4	PT. Pelabuhan Karimun	100,00%	5.560.010.884,40	1.942.882.229,00	1.884.314.221,40	5.618.578.892,00
5	Perumda Tirta Mulia Karimun	100,00%	6.689.552.708,00	1.976.514.024	1.821.168.943,00	6.844.897.789,00
Jumlah			32.219.216.685,20	4.363.670.648,96	4.023.153.067,16	32.559.734.267,00

1) PT. Bank Riau Kepri

PT. Bank Riau Kepri merupakan Perusahaan Daerah Provinsi Riau yang bergerak dalam bidang perbankan yang sahamnya dimiliki oleh beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Kabupaten Karimun pada PT. Bank Riau Kepri per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp7.190.000.000,00. Metode penilaian investasi atas PT. Bank Riau Kepri adalah metode biaya dengan jumlah kepemilikan Pemerintah Kabupaten Karimun atas PT. Bank Riau Kepri sebesar 0,60%.

2) Perumda BPR Tuah Karimun

Pembentukan PD BPR Karimun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun tanggal 3 Juni 2002, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke-empat atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun. Penyertaan modal dalam Bank Perkreditan Rakyat Karimun juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012. Maksud dan tujuan pendirian PD BPR Karimun yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Karimun.

Metode penilaian investasi atas Perumda BPR Tuah Karimun yaitu dengan menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan saham sebesar 100,00%. Nilai Ekuitas bersih Perumda BPR Tuah Karimun tahun 2024 yaitu Rp3.901.935.060,0 meningkat sebesar Rp51.154.064,80 atau 1,29% dibandingkan saldo awal tahun 2024 sebesar Rp3.953.089.124,80. Peningkatan tersebut merupakan adanya penyesuaian sebesar Rp.185.352.502,76 berdasarkan nilai ekuitas akhir Tahun 2023 dan laba pada Laporan Keuangan Perumda BPR Tuah Karimun *Audited* tahun 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

3) Perumda Bumi Berazam Jaya

Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun (Perusda Karimun) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 02 Tahun 2001 tanggal 08 Februari 2001 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun. Pada tahun 2013 terbit Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah yang mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 kemudian pada tahun 2015 terbit Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2015 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah kemudian pada tahun 2022 terbit Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Karimun. Maka sejak tahun 2022 nama Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bumi Berazam Jaya. Maksud dan tujuan pendirian Perumda Bumi Berazam Jaya yaitu:

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;

3. Memperoleh laba dan/atau keuntungan;
4. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kepemilikan Modal Pemerintah Kabupaten Karimun atas Perumda Bumi Berazam Jaya sebesar 100%. Untuk itu, metode penilaian investasi digunakan adalah metode ekuitas. Adapun nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Karimun yang tercatat pada saldo tahun 2024 sebesar Rp9.004.322.526,00 meningkat sebesar Rp177.758.558,00 atau 2,01% dibandingkan saldo tahun 2023 sebesar Rp8.826.563.968,00. Hal tersebut merupakan penyesuaian pada Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023 dan Laba Tahun Berjalan Tahun 2024 berdasarkan Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun 2024 Perumda Bumi Berazam Jaya. Sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karimun belum diterima Laporan Keuangan *Audited* Perumda Bumi Berazam Jaya tahun 2024.

4) Badan Usaha Pelabuhan (BUP) - PT Karya Karimun Mandiri

Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yaitu PT Karya Karimun Mandiri (selanjutnya disebut BUP) dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan dan kemudian dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan melalui Akta Notaris Zulkhainen, SH. Nomor 39 tanggal 24 April 2009 dan perubahan susunan Dewan Pengawas melalui Akta Notaris Zulkhainen, SH Akta Nomor 60 tanggal 25 September 2014. Maksud dan tujuan pendirian BUP yaitu Memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Karimun.

Modal disetor Pemerintah Kabupaten Karimun atas BUP adalah sebesar Rp500.000.000,00 (500 lbr saham @ Rp1.000.000,00) yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dari modal dasar sebesar Rp2.000.000.000,00 (2.000 lbr saham @ 1.000.000,00). Pada Tahun 2009 modal disetor Pemerintah Kabupaten Karimun ditambah lagi sebesar Rp500.000.000,00 (500 lbr saham @ Rp1.000.000,00) yang berasal dari reklasifikasi dari akumulasi pendapatan BUP ke Modal Pemerintah Daerah. Dengan demikian total modal disetor Pemerintah Kabupaten Karimun sebesar Rp1.000.000.000,00.

Nilai ekuitas awal Perseroda Pelabuhan tahun 2024 adalah sebesar Rp5.618.578.892,00. Adapun penyesuaian atau koreksi ekuitas merupakan koreksi atas Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023 Perseroda Pelabuhan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroda Kepelabuhan *Audited* tahun 2023 dan Laba Tahun Berjalan Tahun 2024 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 Perseroda Pelabuhan. Kepemilikan

Modal Pemerintah Kabupaten Karimun atas Badan Umum Kepelabuhanan (BUP) – PT Karya Karimun Mandiri sebesar 100%. Untuk itu, metode penilaian investasi digunakan adalah metode ekuitas. Hal tersebut terdiri dari penambahan laba tahun berjalan sebesar 411.627.072,40.

5) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) - PT Tirta Karimun

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Karimun adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau yang berkantor pusat di Kabupaten Karimun didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun Tanggal 5 April 2013 dengan maksud dan tujuan pendirian PDAM Tirta Karimun adalah:

1. Menyelenggarakan usaha pengelolaan air minum bagi kepentingan umum dalam jumlah mutu yang memadai serta usaha lainnya di bidang air minum
2. Memupuk Pendapatan dan melaksanakan pengelolaan di bidang air minum dalam rangka menunjang pembangunan daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan.

Perusahaan PDAM Tirta Karimun diserahkan terimakan oleh Perusda Kabupaten Karimun pada tanggal 25 Mei 2017. Berdasarkan berita acara serah terima nomor 022/BA/V/2017 dimana penyerahan tersebut meliputi data aset, data karyawan dan data keuangan unit usaha air bersih perusahaan daerah kabupaten karimun yang berada di wilayah Tanjung Balai Karimun, Kundur dan Moro.

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karimun kepada PDAM Tirta Karimun per 25 Mei 2017 adalah berupa Aset dan Kewajiban yang bersumber dari Perusahaan daerah Karimun dengan nilai total masing-masing sebesar Rp2.378.258.796,00 dan Rp724.702.000,00, sesuai dengan penyertaan modal pemerintah diakui sebesar uang yang diterima, utang yang dikonversi atau nilai wajar aset yang diterima/nilai buku. Maka nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karimun pada awal pendirian PDAM Tirta Karimun per 25 Mei 2017 adalah sebesar Rp1.653.556.796,00.

Nilai ekuitas awal Perumda Tirta Mulia Karimun tahun 2024 adalah 5.618.578.892,00. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Karimun yang tercatat pada saldo tahun 2024 sebesar Rp.5.618.578.892,00 meningkat sebesar Rp58.568.007,60 atau 1,05% dibandingkan saldo awal tahun 2023 sebesar Rp5.560.010.884,40. Hal tersebut terdiri dari penyesuaian atau koreksi nilai ekuitas tahun 2023 dan laba tahun berjalan berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 Perumda Tirta Mulia Karimun sebesar Rp.1.588.768.149,00 dan koreksi saldo laba Ditahan sebesar Rp.387.774.354,00.

Kepemilikan Modal Pemerintah Kabupaten Karimun atas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)– PT Tirta Mulia Karimun sebesar 100%. Adapun metode penilaian investasi atas PDAM PT. Tirta Mulia Karimun yaitu menggunakan metode ekuitas.

7.5.3.3 ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Karimun per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.168.117.332.869,04 meliputi: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan serta akumulasi penyusutan aset tetap, yang terdiri atas:

	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Tanah	499.673.759.643,00	497.030.733.643,00	2.643.026.000,00	0,53%
Peralatan dan Mesin	509.604.512.267,50	484.642.212.419,50	24.962.299.848,00	5,15%
Gedung dan Bangunan	911.770.548.482,89	870.245.762.628,14	29.260.791.125,42	3,36%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.053.830.773.401,07	1.954.888.642.081,81	101.009.772.721,10	5,17%
Aset Tetap Lainnya	52.986.691.130,00	47.034.899.085,00	5.951.792.045,00	12,65%
Konstruksi dalam Pengerjaan	14.579.307.073,55	12.436.741.419,00	1.232.720.171,00	9,91%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-1.874.328.259.128,97	(1.766.850.497.957,19)	-107.478.189.206,78	6,08%
Jumlah	2.168.117.332.869,04	2.099.428.493.319,26	57.582.212.703,74	2,74%

7.5.3.3.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Akun aset tetap tanah menunjukkan aset tetap tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dan dinilai dengan harga perolehan. Jumlah aset tetap tanah tersebut terdiri atas saldo tahun sebelumnya ditambah dengan penambahan selama Tahun 2024 sebagai berikut:

	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Tanah	499.673.759.643,00	497.030.733.643,00	2.643.026.000,00	0,53%

Aset tetap tanah tahun 2024 sebesar Rp499.673.759.643,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.643.026.000,00 atau 0,53% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp497.030.733.643,00

Tabel 120
Data Mutasi Aset Tanah Tahun 2024

No.	JENIS ASET TETAP	MUTASI ASET TETAP TANAH			
		Saldo Awal Tahun 2024	Penambahan	Pengurangan	Jumlah Aset Tetap
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tanah	497.030.733.643,00	2.643.026.000,00		499.673.759.643,00
	Jumlah	497.030.733.643,00	2.643.026.000,00		499.673.759.643,00

Terdapat penambahan nilai aset tanah sebesar Rp2.643.026.000,00 yang berasal dari koreksi pencatatan Rp168.598.000,00, hibah sebesar Rp2.419.200.000,00, dan Reklasifikasi sebesar Rp55.228.000,00 dapat dilihat dari rekapitulasi aset tetap tanah pada OPD sebagai berikut:

Tabel 121
Rekapitulasi Aset Tanah per OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	84.282.316.620,00
2.	Dinas Kesehatan	31.490.112.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	51.301.324.311,00
4.	Dinas Perhubungan	15.848.999.000,00
5.	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Kebersihan	8.773.975.233,00
6.	Dinas Sosial	604.800.000,00
7.	Dinas Perdagangan. Koperasi. UKM dan ESDM	29.619.506.000,00
8.	Dinas Pemuda dan Olahraga	31.231.284.000,00
9.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.043.400.000,00
10.	Dinas Tenaga Kerja	1.182.070.000,00
11.	Sekretariat Daerah	112.143.350.779,00
12.	Sekretariat DPRD	2.594.240.000,00
13.	Badan Pendapatan Daerah	1.019.048.000,00
14.	Kecamatan Karimun	2.487.508.000,00
15.	Kecamatan Meral	1.166.760.000,00
16.	Kecamatan Meral Barat	80.448.000,00
17.	Kecamatan Tebing	3.398.497.000,00
18.	Kecamatan Kundur	4.674.480.000,00
19.	Kecamatan Ungar	220.000.000,00
20.	Kecamatan Kundur Utara	3.658.320.000,00
21.	Kecamatan Belat	2.400.000,00
22.	Kecamatan Kundur Barat	1.590.000.000,00

NO	OPD	Nilai (Rp)
23.	Kecamatan Moro	506.316.000,00
24.	Kecamatan Buru	90.246.000,00
25.	Kecamatan Durai	182.160.000,00
26.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.423.384.000,00
27.	Dinas Pangan dan Pertanian	9.242.199.700,00
28.	Dinas Lingkungan Hidup	5.950.855.000,00
29.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.359.865.000,00
30.	Dinas Perikanan	594.158.000,00
31.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Pengelola barang)	87.800.262.000,00
32	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	111.475.000,00
Jumlah		499.673.759.643,00

7.5.3.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Peralatan dan Mesin	509.604.512.267,50	484.642.212.419,50	24.962.299.848,00	5,15%

Akun peralatan dan mesin menunjukkan nilai aset peralatan dan mesin dari seluruh OPD yang terdiri atas alat-alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian dan peternakan, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran, alat laboratorium dan alat keamanan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 122
Data Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024

No.	JENIS ASET TETAP	MUTASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN			
		Saldo Awal Tahun 2024	Penambahan	Pengurangan	Jumlah Aset Tetap
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Alat-alat Berat/Besar	26.712.257.662,00	422.752.000,00	408.502.000,00	26.726.507.662,00
2	Alat-alat Angkutan	67.908.711.350,00	2.357.697.600,00	385.872.000,00	69.880.536.950,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.314.776.894,00	89.460.000,00	38.600.000,00	9.365.636.894,00
4	Alat Pertanian dan Peternakan	4.129.467.222,00	107.265.000,00	99.600.000,00	4.137.132.222,00
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	125.095.033.153,00	12.491.388.545,00	5.446.262.280,00	132.140.159.418,00
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	14.877.471.263,00	1.830.404.000,00	546.480.000,00	16.161.395.263,00

No.	JENIS ASET TETAP	MUTASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN			
		Saldo Awal Tahun 2024	Penambahan	Pengurangan	Jumlah Aset Tetap
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
7	Alat-alat Kedokteran	128.482.236.762,50	8.048.130.839,00	21.724.208,00	136.508.643.393,50
8	Alat Laboratorium	18.440.483.851,00	1.582.618.302,00	335.463.000,00	19.687.639.153,00
9	Alat-alat Pesenjataan	242.242.000,00	900.000,00	900.000,00	242.242.000,00
10	Komputer	84.915.852.732,00	5.648.769.370,00	684.629.480,00	89.879.992.622,00
11	Alat Eksplorasi	0,00	76.600.000,00	0,00	76.600.000,00
12	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	6.500.000,00	210.842.160,00	0,00	217.342.160,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Alat Keselamatan Kerja	499.557.000,00	47.537.000,00	2.400.000,00	544.694.000,00
16	Alat Peraga	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
17	Peralatan Proses/Produksi	27.750.000,00	0,00	0,00	27.750.000,00
18	Rambu-rambu	1.902.145.150,00	0,00	0,00	1.902.145.150,00
19	Peralatan Olah Raga	2.085.407.380,00	18.368.000,00	0,00	2.103.775.380,00
	Jumlah	484.642.212.419,50	32.932.732.816,00	7.970.432.968,00	509.604.512.267,50

Mutasi penambahan aset peralatan dan mesin berasal dari belanja modal, koreksi pencatatan, hibah, reklasifikasi antar rekening, dan hutang. Secara garis besar mutasi penambahan aset peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 123
Data Mutasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024

NO	JENIS ASET TETAP	PENAMBAHAN					Total Penambahan Peralatan dan Mesin Tahun 2024
		Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024					
		Belanja Modal	Koreksi Pencatatan	Hibah	Reklasifikasi	Hutang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Alat-alat Berat/Besar	407.602.000,00	0,00	0,00	7.150.000,00	8.000.000,00	422.752.000,00
2	Alat-alat Angkutan	1.508.498.000,00	0,00	846.999.600,00	2.200.000,00	0,00	2.357.697.600,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	29.912.000,00	0,00	22.528.000,00	15.470.000,00	21.550.000,00	89.460.000,00
4	Alat Pertanian dan Peternakan	99.600.000,00	0,00	0,00	7.665.000,00	0,00	107.265.000,00
5	Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	10.500.391.293,00	134.075.000,00	308.234.812,00	483.474.000,00	1.065.213.440,00	12.491.388.545,00
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	666.691.000,00	0,00	0,00	479.213.000,00	684.500.000,00	1.830.404.000,00
7	Alat-alat Kedokteran	5.614.424.405,00	0,00	155.713.486,00	20.423.000,00	2.257.569.948,00	8.048.130.839,00
8	Alat Laboratorium	385.993.000,00	25.000.000,00	574.260.606,00	36.798.000,00	560.566.696,00	1.582.618.302,00

NO	JENIS ASET TETAP	PENAMBAHAN					Total Penambahan Peralatan dan Mesin Tahun 2024
		Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024					
		Belanja Modal	Koreksi Pencatatan	Hibah	Reklasifikasi	Hutang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
9	Alat-alat Pesenjataan	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
10	Komputer	2.469.050.200,00	0,00	0,00	2.220.728.170,00	958.991.000,00	5.648.769.370,00
11	Alat Eksplorasi	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	76.600.000,00
12	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	11.373.160,00	0,00	199.469.000,00	0,00	210.842.160,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Alat Keselamatan Kerja	2.400.000,00	0,00	0,00	45.137.000,00	0,00	47.537.000,00
16	Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Rambu-rambu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Peralatan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	18.368.000,00	0,00	18.368.000,00
	Jumlah	21.684.561.898,00	246.348.160,00	1.907.736.504,00	3.536.095.170,00	5.557.991.084,00	32.932.732.816,00

Adapun Mutasi penambahan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp32.932.732.816,00 merupakan penambahan dari belanja modal sebesar Rp21.684.561.898,00, koreksi pencatatan sebesar Rp246.348.160,00, hibah sebesar Rp1.907.736.504,00, reklasifikasi sebesar Rp3.536.095.170,00 dan hutang sebesar Rp5.557.991.084,00.

Tabel 124
Rekapitulasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin
dari Belanja Modal OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	8.973.256.509,00
2	Dinas Kesehatan	6.734.566.019,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	410.277.000,00
4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan	38.690.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	15.987.900,00
7	Dinas Sosial	0,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	192.650.000,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	1.729.200.000,00
10	Dinas Pangan dan Pertanian	0,00

NO	OPD	Nilai
11	Dinas Lingkungan Hidup	301.173.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	44.676.000,00
14	Dinas Perhubungan	0,00
15	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	140.470.470,00
16	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral	11.726.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	86.378.000,00
17	Dinas Perikanan	430.184.000,00
18	Dinas Pariwisata	110.772.000,00
19	Sekretariat Daerah	730.775.000,00
20	Sekretariat DPRD	718.436.000,00
21	Inspektorat Daerah	0,00
22	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	0,00
23	Badan Pendapatan Daerah	114.500.000,00
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	44.623.000,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	99.330.000,00
27	Kecamatan Karimun	236.520.000,00
28	Kecamatan Meral	314.305.000,00
29	Kecamatan Tebing	0,00
30	Kecamatan Kundur	0,00
31	Kecamatan Ungar	1.216.000,00
32	Kecamatan Belat	0,00
33	Kecamatan Kundur Utara	87.230.000,00
34	Kecamatan Kundur Barat	0,00
35	Kecamatan Moro	0,00
36	Kecamatan Buru	0,00
37	Kecamatan Durai	60.450.000,00
38	Kecamatan Meral Barat	0,00
39	Dinas Perpustakaan	0,00
40	Kecamatan Selat Gelam	50.810.000,00
41	Kecamatan Sugie Besar	6.360.000,00
	Jumlah	21.684.561.898,00

Tabel 125
Rekapitulasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin
dari Koreksi Pencatatan OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	100.900.000,00
2	Sekretariat Daerah	134.075.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	11.373.160,00
	Jumlah	246.348.160,00

Tabel 126
Rekapitulasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Hibah OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Kesehatan	1.907.736.504,00
	Jumlah	1.907.736.504,00

Tabel 127
Rekapitulasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	2.493.138.170,00
2	Dinas Kesehatan	69.800.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	212.936.000,00
4	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral	8.726.000,00
5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	76.050.000,00
6	Sekretariat Daerah	399.500.000,00
7	Sekretariat DPRD	23.316.000,00
8	Kecamatan Karimun	10.550.000,00
9	Kecamatan Kundur Utara	14.400.000,00
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.800.000,00
11	Dinas Perikanan	208.069.000,00
12	Kecamatan Selat Gelam	7.530.000,00
13	Kecamatan Sugie Besar	4.280.000,00
	Jumlah	3.536.095.170,00

Tabel 128
Rekapitulasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Hutang OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	400.298.000,00
2	Dinas Kesehatan	3.867.057.644,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	101.650.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	18.000.000,00
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	58.280.000,00
6	Sekretariat Daerah	666.055.440,00
7	Kecamatan Tebing	34.950.000,00
8	Kecamatan Ungar	1.530.000,00
9	Kecamatan Moro	62.520.000,00
10.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50.700.000,00
11	Dinas Pangan dan Pertanian	47.700.000,00
12	Dinas Pariwisata	184.800.000,00
13	Kecamatan Selat Gelam	15.500.000,00
14.	Kecamatan Sugie Besar	48.950.000,00
	Jumlah	5.557.991.084,00

Mutasi pengurangan aset peralatan dan mesin sebesar Rp7.970.432.968,00, berasal dari koreksi pencatatan, pelunasan hutang, penghapusan, hibah, reklasifikasi, ekstrakomtable dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 129
Data Mutasi Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024

NO	JENIS ASET TETAP	PENGURANGAN						Total Pengurangan Aset
		Pengurangan Aset Tetap Tahun 2024						
		Koreksi Pencatatan	Pelunasan Hutang	Penghapusan	Hibah	Reklasifikasi	Ekstrakomtable	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Alat-alat Berat/Besar	0,00	0,00	0,00	0,00	407.602.000,00	900.000,00	408.502.000,00
2	Alat-alat Angkutan	0,00	167.398.000,00	108.887.000,00	108.887.000,00	0,00	700.000,00	385.872.000,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	13.670.000,00	0,00	0,00	22.280.000,00	2.650.000,00	38.600.000,00
4	Alat Pertanian dan Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600.000,00	0,00	99.600.000,00
5	Alat-alat Kantor dan rumah tangga	235.750.100,00	737.174.170,00	0,00	0,00	2.826.892.170,00	1.646.445.840,00	5.446.262.280,00
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	0,00	492.400.000,00	0,00	0,00	47.246.000,00	6.834.000,00	546.480.000,00
7	Alat-alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.724.208,00	21.724.208,00
8	Alat Laboratorium	0,00	302.127.000,00	0,00	0,00	33.336.000,00	0,00	335.463.000,00
9	Alat-alat Pesenjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
10	Komputer	57.330.980,00	469.415.000,00	0,00	0,00	146.680.000,00	11.203.500,00	684.629.480,00
11	Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
16	Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Rambu-rambu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Peralatan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	293.081.080,00	2.182.184.170,00	108.887.000,00	108.887.000,00	3.586.036.170,00	1.691.357.548,00	7.970.432.968,00

Tabel 131
Rekapitulasi Pengurangan - Pelunasan Hutang Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	231.470.100,00
2	Dinas Kesehatan	980,00
3	Kecamatan Moro	53.610.000,00
4	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	8.000.000,00
	Jumlah	293.081.080,00

Tabel 132
Rekapitulasi Pengurangan - Pelunasan Hutang Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	208.577.800,00
2	Dinas Kesehatan	156.380.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	302.127.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	380.334.000,00
5	Dinas Perumahan dan Pemukiman	38.690.000,00
6	Dinas Pemuda dan Olahraga	73.650.000,00

7	Sekretariat Daerah	672.825.000,00
8	Kecamatan Karimun	70.840.000,00
9	Kecamatan Kundur Utara	87.230.000,00
10	Dinas Parawisata	32.772.000,00
11	Dinas Perikanan	8.600.000,00
12	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	140.470.470,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	9.687.900,00
	Jumlah	2.182.184.170,00

Tabel 133
Rekapitulasi Pengurangan - Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Sekretariat Daerah	108.887.000,00
	Jumlah	108.887.000,00

Begitu juga pengurangan dari hibah pada aset peralatan dan mesin tahun 2024 terdapat pada OPD Sekretariat Daerah sebesar Rp108.887.000,00.

Tabel 134
Rekapitulasi Pengurangan - Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin pada OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	2.493.138.170,00
2	Dinas Kesehatan	20.000.000,00
3	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral	8.726.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	113.270.000,00
5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	76.050.000,00
6	Dinas Perikanan	407.476.000,00
7	Sekretariat Daerah	399.500.000,00
8	Sekretariat DPRD	23.316.000,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.800.000,00
10	Kecamatan Karimun	10.550.000,00
11	Kecamatan Kundur Utara	14.400.000,00
12	Kecamatan Selat Gelam	7.530.000,00
13	Kecamatan Sugie Besar	4.280.000,00
	Jumlah	3.586.036.170,00

Tabel 135
Rekapitulasi Pengurangan – Ekstrakomtable Aset Peralatan dan Mesin pada OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Satuan Polisi Pamong Praja	1.497.538.340,00
2	Dinas Kesehatan	78.957.208,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.350.000,00
4	Badan Lingkungan Hidup	10.065.000,00
5	Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.000.000,00
6	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.400.000,00
7	Sekretariat Daerah	80.375.000,00
8	Kecamatan Karimun	10.930.000,00
9	Kecamatan Ungar	1.216.000,00
10	Kecamatan Moro	1.020.000,00
11	Dinas Pemerdayaan Masyarakat Desa	426.000,00
12	Kecamatan Sugie Besar	2.080.000,00
	Jumlah	1.691.357.548,00

Aset tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp509.604.512.267,50 merupakan aset tetap pada OPD, sebagai berikut:

Tabel 136
Rekapitulasi Aset Peralatan dan Mesin pada OPD Tahun 2024

NO	OPD	NILAI (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	93.276.843.889,00
2.	Dinas Kesehatan	211.247.472.923,50
3.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	14.442.171.452,00
4.	Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan	7.004.172.317,00
5.	Dinas Perhubungan	22.346.150.800,00
6.	Badan Lingkungan Hidup	9.277.630.782,00
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	4.321.284.508,00
8.	Dinas Kependudukan & Capil	3.414.500.125,00
9.	Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4.108.267.937,00
10.	Dinas Sosial	1.595.987.431,00
11.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2.881.576.900,00
12.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM	7.602.086.871,00
13.	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.103.192.984,00
14.	Satuan Polisi Pamong Praja	2.448.005.500,00
15.	Sekretariat Daerah	42.132.728.003,00
16.	Sekretariat DPRD	13.732.601.684,00
17.	Inspektorat Daerah	1.628.242.209,00
18.	Badan Pendapatan Daerah	7.717.222.061,00

NO	OPD	NILAI (Rp)
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.271.125.785,00
20.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.735.977.500,00
21.	Kecamatan Karimun	2.735.011.450,00
22.	Kecamatan Meral	2.603.430.200,00
23.	Kecamatan Meral Barat	1.527.781.000,00
24.	Kecamatan Tebing	2.608.627.000,00
25.	Kecamatan Kundur	2.244.365.500,00
26.	Kecamatan Ungar	615.680.000,00
27.	Kecamatan Kundur Utara	1.010.860.200,00
28.	Kecamatan Belat	553.371.050,00
29.	Kecamatan Kundur Barat	1.242.021.000,00
30.	Kecamatan Moro	1.682.339.153,00
31.	Kecamatan Buru	3.055.253.000,00
32.	Kecamatan Durai	1.095.838.000,00
33.	Dinas Pemerdayaan Masyarakat Desa	673.570.400,00
34.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	994.298.692,00
35.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.699.215.450,00
36.	Dinas Pangan dan Pertanian	7.266.026.650,00
37.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.095.907.000,00
38.	Dinas Perikanan	5.821.525.350,00
39.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.485.884.281,00
40.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	815.241.130,00
41.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	2.371.484.100,00
42.	Kecamatan Selat Gelam	66.310.000,00
43.	Kecamatan Sugie Besar	53.230.000,00
	Jumlah	509.604.512.267,50

7.5.3.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp911.770.548.482,89 meningkat sebesar Rp 41.524.785.854,74 atau 1,80% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 870.245.762.628,14.

	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Gedung dan Bangunan	911.770.548.482,89	870.245.762.628,14	41.524.785.854,74	4,77%

Akun gedung dan bangunan menunjukkan nilai aset tetap gedung dan bangunan dari seluruh OPD yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Karimun yang terdiri atas aset berupa bangunan gedung dan aset berupa monumen dan tugu. dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel 137

Data Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2024

No	Jenis Aset Tetap	Mutasi Aset Tetap Gedung Dan Bangunan			
		Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Jumlah Aset Tetap
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Bangunan Gedung	860.754.503.707,10	61.939.427.936,00	20.813.099.296,21	901.880.832.346,89
2.	Bangunan Monumen	9.007.398.707,04	1.173.286.840,00	945.468.625,04	9.235.216.922,00
3.	Tugu Titik Kontrol / Pasti	483.860.214,00	432.685.233,00	262.046.233,00	654.499.214,00
Jumlah		870.245.762.628,14	63.545.400.009,00	22.020.614.154,25	911.770.548.482,89

Mutasi penambahan aset gedung dan bangunan berasal dari belanja modal, belanja, reklasifikasi aset dari seluruh OPD, dan hutang, Secara garis besar mutasi penambahan aset gedung dan bangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 138

Data Mutasi Penambahan Gedung dan Bangunan Tahun 2024

No	Jenis Aset Tetap	Penambahan					Total
		Penambahan Aset Tetap Tahun 2023					Penambahan
		Belanja Modal	Penyelesaian KDP	Koreksi Pencatatan	Reklasifikasi	Hutang	Aset
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Bangunan Gedung	33.190.665.126,00	6.289.745.629,00	13.982.143.969,00	244.287.000,00	8.232.586.212,00	61.939.427.936,00
2.	Bangunan Monumen	0,00		48.607.840,00	945.468.000,00	179.211.000,00	1.173.286.840,00
3.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	261.446.233,00		0,00	171.239.000,00	0,00	432.685.233,00
	Jumlah	33.452.111.359,00	6.289.745.629,00	14.030.751.809,00	1.360.994.000,00	8.411.797.212,00	63.545.400.009,00

Penambahan aset gedung dan bangunan sebesar Rp63.545.400.009,00. Adapun rincian dari penambahan tersebut adalah belanja modal sebesar Rp33.452.111.359,00, penyelesaian kdp sebesar Rp6.289.745.629,00, koreksi pencatatan sebesar Rp14.030.751.809,00, reklasifikasi sebesar Rp1.360.994.000,00, dan hutang sebesar Rp8.411.797.212,00.

Penambahan aset gedung dan bangunan dari belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp63.545.400.009,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 139

Rekapitulasi Penambahan Aset Gedung dan Bangunan Dari Belanja Modal pada OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	12.708.828.698,00
2	Dinas Kesehatan	1.061.950.000,00

3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	16.497.953.501,00
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	323.287.796,00
5	Dinas Perhubungan	1.089.480.545,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	1.639.364.586,00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	131.246.233,00
	Jumlah	33.452.111.359,00

Penambahan aset bangunan gedung dari penyelesaian KDP tahun 2024 sebesar Rp 6.289.745.629,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 140
Rekapitulasi Penambahan Aset Gedung dan Bangunan
Dari Penyelesaian KDP OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	6.289.745.629,00
	Jumlah	6.289.745.629,00

Penambahan aset bangunan gedung dari koreksi pencatatan sebesar Rp14.030.751.809,00 OPD tahun 2024 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 141
Rekapitulasi Penambahan Aset Gedung dan Bangunan Dari
Koreksi Pencatatan Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	179.446.000,00
2	Dinas Kesehatan	96.900.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.036.886.357,00
4	Dinas Perhubungan	12.690.038.800,00
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	16.111.027,00
6	Dinas Perikanan	11.369.625,00
	Jumlah	14.030.751.809,00

Penambahan aset bangunan gedung dari reklasifikasi sebesar Rp1.360.994.000,00 tahun 2024 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 142
Rekapitulasi Penambahan Aset Gedung dan Bangunan Dari
Reklasifikasi Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	171.239.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	990.348.000,00
3	Dinas Perikanan	199.407.000,00
	Jumlah	1.360.994.000,00

Penambahan aset gedung dan bangunan dari hutang tahun 2024 sebesar Rp8.411.797.212,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 143
Rekapitulasi Penambahan Aset Gedung dan Bangunan Dari
Hutang Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	832.351.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	6.720.022.500,00
3	Dinas Perhubungan	859.423.712,00
	Jumlah	8.411.797.212,00

Mutasi pengurangan aset gedung dan bangunan Tahun 2024 sebesar Rp22.020.614.154,25 berasal dari aset bangunan gedung yaitu: Koreksi Pencatatan Rp554.623.300,25, Pelunasan Hutang Rp12.136.419.610,00, Penghapusan Rp3.851.037.000,00, dan Reklasifikasi Rp 5.478.534.244,00. Secara garis besar mutasi pengurangan aset gedung dan bangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 144
Data Mutasi Pengurangan Gedung dan Bangunan Tahun 2024

NO.	JENIS ASET TETAP	PENGURANGAN				
		Pengurangan Aset Tetap Tahun 2024				
		Koreksi Pencatatan	Pelunasan Hutang	Penghapusan	Reklasifikasi	Total Pengurangan Aset
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	GEDUNG DAN BANGUNAN					
a	Bangunan Gedung	554.022.675,21	10.929.505.377,00	3.851.037.000,00	5.478.534.244,00	20.813.099.296,21
b	Bangunan Monumen	625,04	945.468.000,00	0,00	0,00	945.468.625,04
c	Tugu Titik Kontrol/Pasti	600.000,00	261.446.233,00	0,00	0,00	262.046.233,00
	Sub jumlah	554.623.300,25	12.136.419.610,00	3.851.037.000,00	5.478.534.244,00	22.020.614.154,25

Aset tetap gedung dan bangunan tersebut di atas tidak termasuk aset tetap gedung dan bangunan yang tercatat di luar neraca (ekstrakomptabel). Pencatatan secara ekstrakomptabel tersebut dikarenakan harga perolehan aset tetap gedung dan bangunan yang berada di bawah ketentuan sebesar Rp1.000.000,00 dan berasal dari belanja pemeliharaan yang kurang dari batasan minimal kapitalisasi yaitu sebesar Rp1.000.000,00.

Mutasi pengurangan aset gedung dan bangunan Tahun 2024 berasal dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp554.623.300,25, terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel 145
Rekapitulasi Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan
Dari Koreksi Pencatatan pada OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	23.616.301,63
2	Dinas Kesehatan	5.100.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	356.409.752,02
4	Dinas Perhubungan	149.486.029,60
5	Dinas Lingkungan Hidup	16.718.787,00
6	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.292.430,00
	Jumlah	554.623.300,25

Mutasi pengurangan aset gedung dan bangunan Tahun 2024 berasal dari Pelunasan Hutang sebesar Rp12.136.419.610,00, terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel 146
Rekapitulasi Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan
Dari Pelunasan Hutang OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	270.155.298,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9.421.761.677,00
3	Dinas Perhubungan	612.049.695,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	1.539.698.586,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	131.246.233,00
6	Dinas Pemuda dan Olahraga	161.508.121,00
	Jumlah	12.136.419.610,00

Mutasi pengurangan aset gedung dan bangunan Tahun 2024 berasal dari aset bangunan Penghapusan Rp3.851.037.000,00, terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel 147
Rekapitulasi Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Dari
Pengapusan OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	2.606.877.000,00
2	Dinas Kesehatan	400.400.000,00
3	Sekretariat Daerah	25.500.000,00
4	Kecamatan Moro	140.060.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	112.200.000,00
6	Dinas Parawisata	566.000.000,00
	Jumlah	3.851.037.000,00

Mutasi pengurangan aset gedung dan bangunan Tahun 2024 berasal dari aset bangunan gedung Reklasifikasi Rp 5.478.534.244,00, terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel 148
Rekapitulasi Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Dari
Reklasifikasi OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	171.239.000,00
2	Dinas Kesehatan	49.800.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.863.229.244,00
4	Dinas Perhubungan	294.600.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	99.666.000,00
	Jumlah	5.478.534.244,00

Aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2024 sebesar Rp911.770.548.482,89 merupakan aset tetap pada OPD, sebagai berikut:

Tabel 149
Rekapitulasi Aset Gedung dan Bangunan pada OPD Tahun 2024

NO	OPD	NILAI (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	280.035.182.329,27
2.	Dinas Kesehatan	170.825.581.798,06
3.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	202.077.781.364,16
4.	Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan	3.898.909.201,00
5.	Dinas Perhubungan	74.399.216.422,40
6.	Badan Lingkungan Hidup	4.557.727.191,00
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	6.589.363.622,00
8.	Dinas Kependudukan & Capil	173.803.000,00
9.	Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.051.309.969,00
10.	Dinas Sosial	302.500.000,00
11.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
12.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM	19.007.133.074,00
13.	Dinas Pemuda dan Olahraga	20.058.846.513,00
14.	Satuan Polisi Pamong Praja	79.000.000,00
15.	Sekretariat Daerah	50.226.502.177,00
16.	Sekretariat DPRD	7.453.636.000,00
17.	Inspektorat Daerah	6.046.400.000,00
18.	Badan Pendapatan Daerah	1.669.981.000,00

NO	OPD	NILAI (Rp)
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.978.190.000,00
20.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.249.600.000,00
21.	Kecamatan Karimun	3.633.500.000,00
22.	Kecamatan Meral	1.463.804.884,00
23.	Kecamatan Meral Barat	2.703.000.545,00
24.	Kecamatan Tebing	1.985.190.000,00
25.	Kecamatan Kundur	5.655.990.000,00
26.	Kecamatan Ungar	2.090.814.655,00
27.	Kecamatan Kundur Utara	2.974.500.000,00
28.	Kecamatan Belat	1.486.717.804,00
29.	Kecamatan Kundur Barat	974.900.000,00
30.	Kecamatan Moro	3.406.627.421,00
31.	Kecamatan Buru	1.379.182.000,00
32.	Kecamatan Durai	594.395.000,00
33.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.126.400.000,00
34.	Dinas Pangan dan Pertanian	5.443.755.436,00
35.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.262.610.170,00
36.	Dinas Perikanan	7.768.511.857,00
37.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	940.980.050,00
38.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	199.005.000,00
	Jumlah	911.770.548.482,89

7.5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.053.830.773.401,07	1.954.888.642.081,81	101.009.772.721,10	5,06

Akun jalan, irigasi dan jaringan menunjukkan nilai aset jalan, irigasi dan jaringan dari seluruh OPD yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, yang terdiri atas aset berupa jalan dan jembatan. Bangunan air (irigasi) instalasi dan jaringan pada Tahun 2024 sebesar Rp2.053.830.773.401,07 meningkat sebesar Rp101.009.772.721,10 bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp1.954.888.642.081,81 atau 5,06 % dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel 150
Data Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

NO	JENIS ASET TETAP	MUTASI ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
		Saldo Awal Tahun 2024	Penambahan	Pengurangan	Jumlah Aset Tetap
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Jalan dan Jembatan	1.560.150.022.546,35	117.131.276.349,00	29.855.848.955,74	1.647.425.449.939,61
2.	Bangunan Irigasi (AIR)	303.697.832.587,46	18.089.193.527,00	7.515.227.601,00	314.271.798.513,46
3.	Instalasi	35.012.269.449,39	0,00	0,00	35.012.269.449,39

NO	JENIS ASET TETAP	MUTASI ASET TETAP JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN			
		Saldo Awal Tahun 2024	Penambahan	Pengurangan	Jumlah Aset Tetap
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
4.	Jaringan	56.028.517.498,61	1.615.635.000,00	522.897.000,00	57.121.255.498,61
	Jumlah	1.954.888.642.081,81	136.836.104.876,00	37.893.973.556,74	2.053.830.773.401,07

Mutasi penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp136.836.104.876,00 berasal dari belanja modal sebesar Rp85.742.815.793,00, koreksi pencatatan sebesar Rp5.743.775.902,00, reklasifikasi sebesar Rp488.737.000,00, dan hutang sebesar Rp44.860.776.181,00. Secara garis besar mutasi penambahan aset jalan, irigasi, dan jaringan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 151
Data Mutasi Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

No	Jenis Aset Tetap	Penambahan				
		Penambahan Aset Tetap Tahun 2024				
		Belanja Modal	koreksi pencatatan	Reklasifikasi	Hutang	Total Penambahan Aset
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Jalan dan Jembatan	78.484.245.792,00	4.349.217.776,00	87.424.000,00	34.210.388.781,00	117.131.276.349,00
2	Bangunan Irigasi (AIR)	6.735.673.001,00	1.241.011.126,00	401.313.000,00	9.711.196.400,00	18.089.193.527,00
3	Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jaringan	522.897.000,00	153.547.000,00	0,00	939.191.000,00	1.615.635.000,00
	Jumlah	85.742.815.793,00	5.743.775.902,00	488.737.000,00	44.860.776.181,00	136.836.104.876,00

Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan dari belanja modal tahun 2024 sebesar Rp85.742.815.793,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 152
Rekapitulasi Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari Belanja Modal pada OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	82.364.078.067,00
2	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan	3.378.737.726,00
	Jumlah	85.742.815.793,00

Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan dari koreksi pencatatan tahun 2024 sebesar Rp5.743.775.902,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 153
Rekapitulasi Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari
Koreksi Pencatatan pada OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.734.081.841,00
2	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan	9.694.061,00
	Jumlah	5.743.775.902,00

Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan dari reklasifikasi tahun 2024 sebesar Rp488.737.000,00 terletak pada OPD sebagai berikut :

Tabel 154
Rekapitulasi Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari
Reklasifikasi OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	401.313.000,00
2	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan	87.424.000,00
	Jumlah	488.737.000,00

Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan dari hutang belanja tahun 2024 sebesar Rp44.860.776.181,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 155
Rekapitulasi Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari
Hutang pada OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	40.427.699.540,00
2	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan	4.433.076.641,00
	Jumlah	44.860.776.181,00

Mutasi pengurangan aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp37.893.973.556,74. Secara garis besar mutasi pengurangan aset jalan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 156
Data Mutasi Pengurangan Aset Jalan. irigasi. dan jaringan Tahun 2024

NO.	JENIS ASET TETAP	PENGURANGAN				
		Pengurangan Aset Tetap Tahun 2024				
		Koreksi Pencatatan	Pelunasan Hutang	Hibah	Reklasifikasi dan kekurangan volume	Total Pengurangan Aset
		<i>(Rp)</i>	<i>(Rp)</i>	<i>(Rp)</i>	<i>(Rp)</i>	<i>(Rp)</i>
a	Jalan dan Jembatan	981.740.002,84	12.010.049.148,00	16.407.518.804,90	456.541.000	29.855.848.955,74

NO.	JENIS ASET TETAP	PENGURANGAN				
		Pengurangan Aset Tetap Tahun 2024				
		Koreksi Pencatatan	Pelunasan Hutang	Hibah	Reklasifikasi dan kekurangan volume	Total Pengurangan Aset
b	Bangunan Irigasi (AIR)	1.086.901.400,00	5.563.758.201,00	777.144.000,00	87424000	7.515.227.601,00
c	Instalasi	0,00	0,00	0,00	0	0,00
d	Jaringan	0,00	522.897.000,00	0,00	0,00	522.897.000,00
	Jumlah	2.068.641.402,84	18.096.704.349,00	17.184.662.804,90	543.965.000,00	37.893.973.556,74

Pengurangan aset jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari koreksi pencatatan sebesar Rp2.068.641.402,84, pelunasan hutang sebesar Rp18.096.704.349,00, hibah sebesar Rp17.184.662.804,90 dan reklasifikasi sebesar Rp543.965.000,00.

Pengurangan aset jalan, irigasi dan jaringan dari koreksi pencatatan tahun 2024 sebesar Rp2.068.641.402,84 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 157
Rekapitulasi Pengurangan Aset Jalan. irigasi. dan jaringan
Dari Koreksi Pencatatan pada OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.068.641.401,84
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	1,00
	Jumlah	2.068.641.402,84

Pengurangan aset jalan, irigasi dan jaringan dari pelunasan hutang tahun 2024 sebesar Rp18.096.704.349,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 158
Rekapitulasi Pengurangan Aset Jalan. irigasi. dan jaringan
Dari Pelunasan Hutang pada OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	14.982.964.061,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	3.113.740.288,00
	Jumlah	18.096.704.349,00

Pengurangan aset jalan, irigasi dan jaringan dari pelunasan hibah tahun 2024 sebesar Rp17.184.662.804,90 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 159
Rekapitulasi Pengurangan Aset Jalan, irigasi, dan jaringan
Dari Hibah pada OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	16.407.518.804,90
2	Dinas Perhubungan	777.144.000,00
	Jumlah	17.184.662.804,90

Pengurangan aset jalan, irigasi dan jaringan yang diantaranya berasal dari jalan dan jembatan karena reklasifikasi tahun 2024 sebesar Rp543.965.000,00, terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 160
Rekapitulasi Pengurangan Aset Jalan, irigasi, dan jaringan
Dari Reklasifikasi pada OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	456.541.000,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	87.424.000,00
	Jumlah	543.965.000,00

Selanjutnya Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp2.055.898.414.802,91 merupakan aset tetap pada OPD. sebagai berikut:

Tabel 161
Rekapitulasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	8.106.297.500,00
2.	Dinas Kesehatan	19.177.557.406,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.805.665.864.766,68
4.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	160.449.000,00
5.	Dinas Perhubungan	118.016.829.122,05
6.	Dinas Lingkungan Hidup	289.306.000,00
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	74.372.854.849,34
8.	Dinas Sosial	2.800.000,00
9.	Dinas Pemuda dan Olahraga	370.870.000,00
10.	Sekretariat Daerah	571.775.000,00
11.	Sekretariat DPRD	99.911.000,00
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.950.000,00
13.	Kecamatan Meral Barat	104.933.000,00
14.	Kecamatan Kundur	224.349.000,00
15.	Kecamatan Kundur Utara	2.319.571.000,00
16.	Kecamatan Moro	156.663.750,00
17.	Kecamatan Buru	168.416.000,00
18.	Dinas Pangan dan Pertanian	1.295.010.718,00
19.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.374.434.867,00
20.	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Energi Sumber Daya Mineral	15.013.327.100,00
21.	Dinas Perikanan	1.671.595.322,00
22.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pengelola	4.642.008.000,00
	Jumlah	2.053.830.773.401,07

7.5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan. Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Aset Tetap Lainnya	52.986.691.130,00	47.034.899.085,00	5.951.792.045,00	12,65

Akun Aset tetap lainnya menunjukkan nilai aset tetap lainnya dari seluruh OPD yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Karimun. yang terdiri atas aset berupa buku perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset renovasi dengan mutasi sebagai berikut.

Tabel 162
Data Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

No	Jenis Aset Tetap	Mutasi Aset Tetap Aset Tetap Lainnya			
		Saldo Awal Tahun 2024	Penambahan	Pengurangan	Jumlah Aset Tetap
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Buku Perpustakaan	37.382.709.496,00	6.160.480.700,00	239.298.655,00	43.303.891.541,00
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	4.351.893.240,00	175.576.000,00	144.966.000,00	4.382.503.240,00
3	Hewan /Ternak	495.858.000,00	0,00	0,00	495.858.000,00
4	Biota Perairan	91.226.700,00	0,00	0,00	91.226.700,00
5	Tanaman	4.267.313.649,00	0,00	0,00	4.267.313.649,00
6	Aset Renovasi	445.898.000,00	0,00	0,00	445.898.000,00
Jumlah		47.034.899.085,00	6.336.056.700,00	384.264.655,00	52.986.691.130,00

Mutasi penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp6.336.056.700,00 berasal dari belanja modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.299.584.700,00, Reklasifikasi sebesar Rp30.610.000,00 dan hutang sebesar Rp5.862.000,00. Secara garis besar mutasi penambahan aset tetap lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 163
Data Mutasi Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

NO.	JENIS ASET TETAP	PENAMBAHAN			
		Penambahan Aset Tetap Tahun 2024			
		Belanja Modal	Reklasifikasi	hutang	Total Penambahan Aset
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	ASET TETAP LAINNYA				
2	Buku Perpustakaan	6.154.618.700,00	0,00	5.862.000,00	6.160.480.700,00
3	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	144.966.000,00	30.610.000,00	0,00	175.576.000,00
4	Hewan /Ternak dan	0,00	0,00	0,00	0,00

NO.	JENIS ASET TETAP	PENAMBAHAN			
		Penambahan Aset Tetap Tahun 2024			
		Belanja Modal	Reklasifikasi	hutang	Total Penambahan Aset
5	Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Aset Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	6.299.584.700,00	30.610.000,00	5.862.000,00	6.336.056.700,00

Penambahan aset tetap lainnya dari belanja modal tahun 2024 sebesar Rp6.299.584.700,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 164
Rekapitulasi Penambahan Aset Tetap Lainnya Dari Belanja Modal
pada OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	6.261.128.400,00
2	Dinas Perpustakaan	38.456.300,00
	Jumlah	6.299.584.700,00

Penambahan aset tetap lainnya dari reklasifikasi tahun 2024 sebesar Rp30.610.000,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 165
Rekapitulasi Penambahan Aset Tetap Lainnya Dari Reklasifikasi OPD
Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	30.610.000,00
	Jumlah	30.610.000,00

Penambahan aset tetap lainnya dari hutang tahun 2024 sebesar Rp5.862.000,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 166
Rekapitulasi Penambahan Aset Tetap Lainnya
Dari Hutang OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Perpustakaan	5.862.000,00
	Jumlah	5.862.000,00

Mutasi pengurangan aset tetap lainnya adalah sebesar Rp384.264.655,00, terdapat pada koreksi pencatatan sebesar Rp208.688.655,00, pelunasan utang belanja sebesar Rp144.966.000,00 dan reklasifikasi sebesar Rp30.610.000,00, Secara garis besar mutasi pengurangan aset tetap lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 167

Data Mutasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

NO.	JENIS ASET TETAP	PENGURANGAN			Total Pengurangan Aset
		Pengurangan Aset Tetap Tahun 2024			
		Koreksi Pencatatan	Pelunasan Utang Belanja	Reklasifikasi	
	ASET TETAP LAINNYA	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Buku Perpustakaan	208.688.655,00	0,00	30.610.000,00	239.298.655,00

NO.	JENIS ASET TETAP	PENGURANGAN			Total Pengurangan Aset
		Pengurangan Aset Tetap Tahun 2024			
		Koreksi Pencatatan	Pelunasan Utang Belanja	Reklasifikasi	
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0,00	144.966.000,00	0,00	144.966.000,00
3	Hewan /Ternak	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Aset Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	208.688.655,00	144.966.000,00	30.610.000,00	384.264.655,00

Pengurangan aset tetap lainnya dari Koreksi Pencatatan tahun 2024 sebesar Rp208.688.655,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 168
Rekapitulasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya Dari
Reklasifikasi pada OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	208.688.655,00
	Jumlah	208.688.655,00

Pengurangan aset tetap lainnya dari Pelunasan Utang Belanja tahun 2024 sebesar Rp30.610.000,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 169
Rekapitulasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya Dari
Reklasifikasi pada OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	144.966.000,00
	Jumlah	144.966.000,00

Pengurangan aset tetap lainnya dari Ekstrakomtable tahun 2024 sebesar Rp30.610.000,00 terletak pada OPD sebagai berikut:

Tabel 170
Rekapitulasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya Dari
Reklasifikasi pada OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	30.610.000,00
	Jumlah	30.610.000,00

Aset tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp52.986.691.130,00 merupakan aset tetap pada OPD yang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 171
Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya pada OPD Tahun 2024

NO	OPD	Nilai Aset Tetap Lainnya (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	44.515.918.671,00
2.	Dinas Kesehatan	23.285.000,00
3.	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Kebersihan	1.534.016.778,00
4.	Dinas Lingkungan Hidup	4.440.000,00
5.	Dinas Pemuda dan Olahraga	539.169.000,00
6.	Sekretariat Daerah	161.234.000,00
7.	Sekretariat DPRD	55.891.000,00
8.	Badan Pendapatan Daerah	73.363.000,00
9.	Kecamatan Karimun	94.170.871,00
10.	Kecamatan Meral	119.000,00
11.	Kecamatan Meral Barat	87.421.000,00
13.	Kecamatan Kundur	27.984.000,00
14.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	862.894.927,00
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.750.000,00
16.	Dinas Pertanian	3.498.540.000,00
17.	Dinas Pariwisata	263.335.000,00
18.	Dinas Perikanan	91.226.700,00
19.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.147.932.183,00
	Jumlah	52.986.691.130,00

7.5.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.579.307.073,55	12.436.741.419,00	2.142.565.654,55	17,23

Akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menunjukkan aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal 31 Desember 2024 belum selesai. Saldo KDP per 31 Desember 2024 senilai Rp14.579.307.073,55, mengalami penambahan sebesar Rp2.142.565.654,55 atau 17,23% bila dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp12.436.741.419,00.

Mutasi penambahan saldo akun konstruksi dalam pengerjaan (KDP) Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sebesar Rp8.542.823.870,00 dan Mutasi Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yaitu sebesar Rp6.400.258.215,45 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 172
Data Uraian Mutasi Penambahan dan Pengurangan KDP Tahun 2024

No	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Mutasi Aset Tetap Aset Tetap Lainnya			
		Saldo Awal Tahun 2024	Penambahan	Pengurangan	Jumlah Aset Tetap
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.436.741.419,00	8.542.823.870,00	6.400.258.215,45	14.579.307.073,55
	Jumlah	12.436.741.419,00	8.542.823.870,00	6.400.258.215,45	14.579.307.073,55

Mutasi atas penambahan KDP tahun 2024 sebesar Rp8.542.823.870,00 berasal dari koreksi pencatatan sebesar Rp1.020.358.070,00, reklasifikasi sebesar Rp4.212.361.244,00 dari hutang sebesar Rp3.310.104.556,00. Penambahan berasal dari reklasifikasi terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel 173
Rekapitulasi Penambahan KDP Dari Reklasifikasi pada OPD Tahun 2024

No	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.248.223.870,00
2	Dinas Perhubungan	294.600.000,00
	Jumlah	8.542.823.870,00

Sedangkan penambahan berasal dari hutang sebesar Rp3.310.104.556,00 terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Mutasi atas pengurangan KDP tahun 2024 sebesar Rp6.400.258.215,45 berasal dari penyelesaian KDP atas aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.289.745.629,00 dan koreksi pencatatan sebesar Rp110.512.586,45 terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Saldo KDP per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.579.307.073,55 terdapat pada OPD, sebagai berikut:

Tabel 174
Rekapitulasi KDP pada OPD Tahun 2024

No	OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.549.707.073,55
2	Dinas Perhubungan	1.029.600.000,00
	Jumlah	14.579.307.073,55

7.5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan merupakan bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan. Metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan adalah garis lurus (*straightline method*).

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(Kenaikan)/ Penurunan (Rp)	%
Akumulasi Penyusutan	(1.874.328.259.128,97)	(1.766.850.497.957,19)	(107.477.761.171,78)	6,08%

Total Akumulasi Penyusutan tahun 2024 Rp1.874.328.259.128,97 meningkat sebesar Rp107.477.761.171,78 atau 6,08% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.766.850.497.957,19 terdiri atas OPD sebagai berikut:

Tabel 175
Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan pada OPD Tahun 2024

O	NAMA OPD	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP			
		PERALATAN & MESIN	GEDUNG & BANGUNAN	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER OPD
1	Dinas Pendidikan	62.963.790.244,00	69.087.313.719,00	4.715.340.177,00	136.766.444.140,00
2	Dinas Kesehatan	162.654.879.585,50	32.281.999.116,00	2.681.605.623,00	197.618.484.324,50
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	11.659.684.248,00	28.529.726.274,00	1.222.787.153.632,47	1.262.976.564.154,47
4	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	6.710.687.266,00	976.940.119,00	48.724.029,00	7.736.351.414,00
5	Dinas Perhubungan	9.466.333.943,00	13.955.119.683,00	36.251.608.011,00	59.673.061.637,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	8.154.796.356,00	309.581.206,00	64.213.033,00	8.528.590.595,00
7	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Kebersihan	3.718.674.621,00	637.765.944,00	15.253.529.556,00	19.609.970.121,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.003.806.646,00	7.241.792,00	-	3.011.048.438,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.127.351.799,00	99.804.760,00	-	2.227.156.559,00
10	Dinas Sosial	1.499.530.848,00	69.446.326,00	1.388.334,00	1.570.365.508,00

O	NAMA OPD	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP			
		PERALATAN & MESIN	GEDUNG & BANGUNAN	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER OPD
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	2.600.590.327,00	-	-	2.600.590.327,00
12	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Sumber Daya Mineral	7.060.193.138,00	3.865.248.341,00	2.693.004.922,00	13.618.446.401,00
13	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	2.643.107.752,00	5.231.340.219,00	193.017.537,00	8.067.465.508,00
14	Satuan Polisi Pamong Praja	2.378.213.178,00	79.000.000,00	-	2.457.213.178,00
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	1.754.746.454,00	-	-	1.754.746.454,00
16	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	312.571.625,00	8.291.875,00	-	320.863.500,00
17	Sekretariat Daerah	37.210.503.770,00	14.818.800.845,00	140.611.096,00	52.169.915.711,00
18	Sekretariat DPRD	12.468.255.280,00	2.289.639.648,00	30.528.372,00	14.788.423.300,00
19	Inspektorat Daerah	1.349.075.210,00	1.941.730.074,00	-	3.290.805.284,00
20	Badan Pendapatan Daerah	7.053.075.710,00	570.152.034,00	-	7.623.227.744,00
21	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.173.277.648,00	1.990.859.720,00	5.231.334,00	4.169.368.702,00
22	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.719.964.998,00	1.988.605.563,00	-	3.708.570.561,00
23	Kecamatan Karimun	2.236.404.277,00	573.773.664,00	-	2.810.177.941,00
24	Kecamatan Meral	2.105.824.275,00	420.549.750,00	-	2.526.374.025,00
25	Kecamatan Meral Barat	1.517.350.900,00	438.516.787,00	100.560.792,00	2.056.428.479,00
26	Kecamatan Tebing	2.321.363.049,00	620.548.265,00	-	2.941.911.314,00
27	Kecamatan Kundur	2.227.455.498,00	1.690.686.624,00	160.686.024,00	4.078.828.146,00
28	Kecamatan Ungar	603.126.321,00	328.389.420,00	-	931.515.741,00
29	Kecamatan Kundur Utara	826.681.866,00	856.665.372,00	919.438.863,00	2.602.786.101,00
30	Kecamatan Belat	523.749.133,00	172.491.634,00	-	696.240.767,00
31	Kecamatan Kundur Barat	1.234.207.267,00	271.295.736,00	-	1.505.503.003,00
32	Kecamatan Moro	1.509.671.832,00	1.296.767.955,00	39.492.400,00	2.845.932.187,00
33	Kecamatan Buru	3.032.808.417,00	351.945.846,00	168.416.000,00	3.553.170.263,00
34	Kecamatan Durai	978.681.386,00	168.885.751,00	-	1.147.567.137,00
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	378.491.505,00	-	-	378.491.505,00
36	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	804.395.500,00	-	-	804.395.500,00
37	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.570.050.204,00	571.764.252,00	-	3.141.814.456,00
38	Dinas Pangan Dan Pertanian	6.726.172.004,00	1.210.440.515,00	846.766.367,00	8.783.378.886,00
39	Dinas Pariwisata	2.125.510.905,00	456.484.016,00	312.768.116,00	2.894.763.037,00
40	Dinas Perikanan	5.387.112.695,00	1.874.627.191,00	1.106.783.038,00	8.368.522.924,00
41	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	6.311.318.830,00	238.344.012,00	1.423.121.314,00	7.972.784.156,00
	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	394.103.486.510,50	190.280.784.048,00	1.289.943.988.570,47	1.874.328.259.128,97

7.5.3.4 ASET LAINNYA

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Karimun per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.469.959.563,69 menurun sebesar Rp74.885.188.331,69,00 atau 87,73% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp85.355.147.895,38, terdiri atas:

	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0	0
Tuntutan Ganti Rugi	1.105.101.144,69	141.881.263,38	963.219.881,31	678,89
Aset Tak Berwujud	4.591.768.000,00	4.012.868.000,00	578.900.000,00	14,43%
Aset Lain-lain	16.756.887.763,00	90.735.287.663,00	(73.978.399.900,00)	(81,53%)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(11.983.797.344,00)	(9.534.889.031,00)	(2.448.908.313,00)	25,68%
Jumlah	10.469.959.563,69	85.355.147.895,38	(74.885.188.331,69)	(87,73%)

7.5.3.4.1 Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.105.101.144,69 terdiri dari :

1. Reklasifikasi Kas yang Dibatasi Penggunaannya ke Tuntutan Ganti Rugi atas nama dr. Ridwan yang telah mendapatkan putusan pengadilan sebesar Rp141.881.262.00,-.
2. Belanja modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1,38 merupakan kekurangan penyetoran belanja modal.
3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp963.219.881,31.

7.5.3.4.2 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang, dan franchise. Aset tak berwujud pada tahun 2024 sebesar Rp4.591.768.000,00, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp578.900.000,00 atau 14,43% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp4.012.868.000,00,. Mutasi aset tak berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Tak Berwujud	4.012.868.000,00	749.200.000,00	170.300.000,00	4.591.768.000,00

Mutasi Penambahan Aset Tak Berwujud Tahun 2024 sebesar Rp749.200.000, berasal dari belanja modal sebesar Rp419.500.000,00 dan hutang sebesar Rp329.700.000,00. Penambahan aset tak berwujud yang berasal dari belanja modal tersebut terdapat pada OPD, sebagai berikut:

Tabel 176
Rekapitulasi Penambahan Aset Tak Berwujud Dari
Belanja Modal pada OPD Tahun 2024

No	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	105.000.000,00
2	Inspektorat Daerah	59.200.000,00
3	Sekretariat DPRD	85.000.000,00
4	Bapenda	170.300.000,00
	Jumlah	419.500.000,00

Sedangkan penambahan aset tak berwujud yang berasal dari hutang terdapat pada OPD, sebagai berikut:

Tabel 177
Rekapitulasi Penambahan Aset Tak Berwujud Dari
Hutang pada OPD Tahun 2024

No	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	240.000.000,00
2	Inspektorat Daerah	89.700.000,00
	Jumlah	329.700.000,00

Mutasi Pengurangan Aset Tak Berwujud Tahun 2024 sebesar Rp170.300.000,00, terdapat pada OPD Bapenda, merupakan koreksi pengurangan atas aset tak berwujud dimana telah di catat pada tahun 2023 atas perolehannya dari hutang, dan tahun 2024 dilakukan pembayaran hutang tersebut, dan tercatat kembali pada tahun 2024.

Aset tak berwujud pada tahun 2024 sebesar Rp4.591.768.000,00, terdapat pada OPD, sebagai berikut:

Tabel 178
Rekapitulasi Aset Tak Berwujud pada OPD Tahun 2024

No	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	873.193.000,00
2	Dinas Kesehatan	206.658.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.911.021.500,00
4	Dinas Perhubungan	83.849.000,00
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	39.655.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	25.000.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	13.400.000,00
8	Sekretariat Daerah	154.431.000,00
9	Sekretariat DPRD	201.850.000,00
10	Inspektorat Daerah	148.900.000,00
11	Badan Pendapatan Daerah	406.986.000,00
12	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	233.465.000,00
13	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	14.850.000,00
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	125.946.500,00
15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	59.500.000,00
16	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	93.063.000,00
	Jumlah	4.591.768.000,00

7.5.3.4.3 Aset Lain - Lain

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan baik sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain – lain tahun 2024 sebesar Rp 16.756.887.763,00 menurun sebesar Rp 73.978.399.900,00 atau - 81,53 % dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 90.735.287.663,00 Mutasi aset lain - lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 179
Data Mutasi Aset Lain - Lain Tahun 2024

No.	Jenis Aktiva	Saldo Per 1 Januari 2024	Mutasi Tahun 2024		Jumlah
			Penambahan	Pengurangan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Aset Lain-lain	90.735.287.663,00	887.987.100,00	74.866.387.000,00	16.756.887.763,00
	Jumlah	90.735.287.663,00	887.987.100,00	74.866.387.000,00	16.756.887.763,00

Saldo akun Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sebesar Rp16.756.887.763,00 terdiri dari saldo awal sebesar Rp90.735.287.663,00, dan mutasi penambahan sebesar Rp887.987.100,00 dan dari mutasi pengurangan sebesar Rp74.866.387.000,00. Penurunan signifikan Aset Lain-Lain tersebut berasal dari pembayaran atas pengakuan pencatatan *Treasury Deposit Facility* (TDF) atas Dana Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat Tahun 2023 sebesar Rp74.866.387.000,00 yang telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada tahun 2024, mutasi tambah aset lain-lain sebesar Rp887.784.000,00 serta ada mutasi tambah aset tetap lainnya berupa DED dari belanja konsultansi yang secara pengukuran nilai ekonomis kemungkinan besar tidak digunakan kembali sehingga tidak dapat menambah nilai aset induknya dan tidak dapat diukur penggunaannya sebesar Rp203.100,00.

Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sebesar Rp16.756.887.763,00, terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel 180
Rekapitulasi Aset Tak Berwujud pada OPD Tahun 2024

No	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	2.450.000,00
2	Dinas Kesehatan	47.520.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	15.568.982.763,00
4	Dinas Perhubungan	148.393.000,00
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Kebersihan	612.120.000,00
6	Dinas Pangan Dan Pertanian	19.000.000,00
7	Dinas Pemuda dan Olahraga	49.445.000,00
8	Sekretariat Daerah	(578.807.000,00)
9	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	887.784.000,00
	Jumlah	16.756.887.763,00

7.5.3.4.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi penyusutan Aset lainnya merupakan amortisasi dari aset tak berwujud pada tahun 2024 sebesar Rp11.983.797.344,00, nilai tersebut naik sebesar Rp2.448.908.313,00 atau 25,68% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp9.534.889.031,00.

Akumulasi penyusutan Aset lainnya merupakan amortisasi dari aset tak berwujud pada tahun 2024 sebesar Rp11.983.797.344,00, terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel 181
Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset lainnya pada
OPD Tahun 2024

No	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	552.109.608,00
2	Dinas Kesehatan	177.488.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10.130.782.685,00
4	Dinas Perhubungan	165.861.542,00
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	39.655.000,00
6	Dinas Pangan Dan Pertanian	17.258.333,00
7	Dinas Pemuda dan Olahraga	25.134.542,00
8	Sekretariat Daerah	72.672.443,00
9	Sekretariat DPRD	132.713.750,00
10	Kecamatan Karimun	6.063.750,00
11	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	184.248.708,00
12	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Kebersihan	9.500.000,00
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	32.469.950,00
14	Inspektorat Daerah	148.900.000,00
15	Badan Pendapatan Daerah	152.042.534,00
16	Dinas Tenaga Kerja	5.208.333,00
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	6.365.000,00
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip	118.877.333,00
19	Dinas Pariwisata	6.445.833,00
	Jumlah	11.983.797.344,00

7.5.3.5 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

7.5.3.5.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Karimun per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp171.801.001.453,60 atau mengalami kenaikan sebesar Rp50.522.275.823,48 atau 41,66% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp121.278.725.630,12 terdiri atas:

	2024	2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.494.098,00	8.538.946,00	(7.044.848,00)	(82,50)
Pendapatan Diterima Dimuka	620.394.600,00	716.072.100,00	(95.677.500,00)	(13,36)
Utang Belanja	171.179.112.755,60	120.554.114.584,12	50.624.998.171,48	41,99
Jumlah	171.801.001.453,60	121.278.725.630,12	50.522.275.823,48	41,66

Kewajiban jangka pendek pada tahun 2024 sebesar Rp171.801.001.453,60 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	1.494.098,00	8.538.946,00	(7.044.848,00)	(82,50)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.494.098 atau mengalami penurunan sebesar Rp7.044.848.00 atau 82,50% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp8.538.946,00. Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.538.946,00 telah disetor dan dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai Utang	Keterangan
1.	PPh pasal 21	43.200,00	Telah disetor pada tanggal 26 Februari 2024
2.	PPh pasal 21	90.000,00	Telah disetor pada tanggal 26 Februari 2024
3.	PPh pasal 21	83.400,00	Telah disetor pada tanggal 26 Februari 2024
4.	PPh pasal 21	85.440,00	Telah disetor pada tanggal 26 Februari 2024
5.	PPh pasal 21	525.000,00	Telah disetor pada tanggal 26 Februari 2024
6.	PPh pasal 22	587.432,00	Telah disetor pada tanggal 26 Februari 2024
7.	PPh pasal 22	78.098,00	Telah disetor pada tanggal 26 Februari 2024
8.	PPh pasal 22	39.249,00	Telah disetor pada tanggal 26 Februari 2024

No.	Uraian	Nilai Utang	Keterangan
9.	PPh pasal 23	80.100,00	Telah disetor pada tanggal 26 Februari 2024
10.	PPN	6.927.027,00	Telah disetor pada tanggal 26 Februari 2024
	Total	8.538.946,00	

Sedangkan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.494.098,00 terdiri dari PPN sebesar Rp1.243.198,00 dan PPh pasal 23 sebesar Rp250.900,00 atas belanja pengiriman dan pengolahan limbah medis B3 Desember 2024 (belanja barang dan jasa BLUD) pada UPT Puskesmas Kundur Barat. Dapat diketahui bahwa kedua utang PFK tersebut telah disetor pada 10 Januari 2025.

Rincian Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 182
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) BUD

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi PFK		Koreksi	Saldo Akhir
			Penerimaan	Pengeluaran		
1	2	3	4	5	6	7=(3+4-5-6)
1	Pajak Penghasilan Ps 21	827.040,00	19.397.672.432,42	19.398.499.472,42	0,00	0,00
2	Pajak Penghasilan Ps 22	704.779,00	504.833.480,76	505.538.259,76	0,00	0,00
3	Pajak Penghasilan Ps 23	80.100,00	442.846.645,20	442.926.745,20	0,00	0,00
4	Pajak Penghasilan Ps 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	0,00	2.610.509.847,00	2.610.509.847,00	0,00	0,00
6	Pajak Penghasilan Ps 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Penghasilan Ps 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	6.927.027,00	28.948.894.310,52	28.955.821.337,52	0,00	0,00
9	Iuran Wajib Pegawai 8%	0,00	13.839.026.888,00	13.839.026.888,00	0,00	0,00
10	Iuran Wajib Pegawai 1%	0,00	3.445.248.087,00	3.445.248.087,00	0,00	0,00
11	JAMKES 4%	0,00	13.157.719.495,00	13.157.719.495,00	0,00	0,00
12	JKK	0,00	377.920.052,00	377.920.052,00	0,00	0,00
13	JKM	0,00	1.383.489.299,00	1.383.489.299,00	0,00	0,00
14	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS dan PPPK	0,00	125.742.602,00	125.742.602,00	0,00	0,00
15	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS dan PPPK	0,00	133.628.664,00	133.628.664,00	0,00	0,00
16	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS dan PPPK	0,00	630.435.983,00	630.435.983,00	0,00	0,00
17	Taspen	0,00	329.428.825,00	329.428.825,00	0,00	0,00
18	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	0,00	51.856,00	51.856,00	0,00	0,00
19	BPJS Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	BPJS Ketenagakerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Lainnya	0,00	228.438.237,00	228.438.237,00	0,00	0,00
	Jumlah	8.538.946,00	85.555.886.703,90	85.564.425.649,90	0,00	0,00

Tabel 183
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) OPD

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi PFK		Koreksi	Saldo Akhir
			Penerimaan	Pengeluaran		
1	2	3	4	5	6	7=(3+4-5+6)
1	Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	0,00	341.414.376,32	341.414.376,32	0,00	0,00
2	Pajak Penghasilan PPh Pasal 22	0,00	19.510.861,89	19.510.861,89	0,00	0,00
3	Pajak Penghasilan PPh Pasal 23	0,00	37.196.892,44	37.196.892,44	0,00	0,00
4	Pajak Penghasilan PPh Pasal 4 Ayat 2	0,00	1.185.607,00	1.185.607,00	0,00	0,00
5	Pajak Penambahan Nilai (PPN-Pusat)	0,00	187.243.660,14	187.243.660,14	0,00	0,00
6	Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Katering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pajak Sewa Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Utang PFK dari Dana JKN Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	586.551.397,79	586.551.397,79	0,00	0,00

2) Pendapatan Diterima Dimuka

	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Pendapatan Diterima Dimuka	620.394.600,00	716.072.100,00	95.677.500,00	13,36

Adapun rincian pendapatan diterima dimuka senilai Rp620.394.600,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 184
Pendapatan Diterima Dimuka

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	716.072.100,00	618.837.200,00	714.514.700,00	620.394.600,00
Jumlah		716.072.100,00	618.837.200,00	714.514.700,00	620.394.600,00

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp620.394.600,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp95.677.500,00 atau 13,36% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp716.072.100,00. Pendapatan Diterima Dimuka tersebut merupakan setoran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang telah diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2024 sebesar Rp2.766.366.600,00 sedangkan realisasi untuk tahun 2024 sebesar Rp2.145.972.000,00 sehingga terdapat pendapatan diterima dimuka sebesar Rp620.394.600,00.

3) Utang Belanja

	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Utang Belanja	171.179.112.755,60	120.554.114.584,12	50.624.998.171,48	41,99

Jumlah utang belanja tahun 2024 sebesar Rp171.179.112.755,60 mengalami kenaikan sebesar Rp50.624.998.171,48 atau 41,99% dari utang belanja tahun 2023 sebesar Rp120.554.114.584,12. Kenaikan utang terjadi karena realisasi belanja pada tahun 2024 yang tidak dapat dibayarkan. Saldo utang tahun 2024 tersebut belum termasuk Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan pada Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat) sebesar Rp1.675.500.000,00 yang terdiri dari Honorarium Guru TPQ se-Kabupaten Karimun bulan Desember 2024 sebesar Rp1.119.300.000,00 pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual, Honorarium Guru DTA se-Kabupaten Karimun bulan Desember 2024 sebesar Rp289.800.000,00 dan Honorarium Guru Pondok Pesantren se-Kabupaten Karimun bulan Desember 2024 sebesar Rp266.400.000,00 pada sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang belum dibayarkan hingga akhir tahun 2024.

Utang tahun 2023 sebesar Rp120.554.114.584,12 telah dibayarkan sebesar Rp101.291.611.779,00 pada tahun 2024 dan terdapat koreksi atau eliminasi sebesar Rp3.051.865.617,78, masih terdapat sisa utang tahun 2023 sebesar Rp16.210.637.187,34 ditambahkan utang sebesar Rp 154.968.475.568,26 hingga akhir tahun 2024 sehingga total utang per 31 Desember 2024 sebesar Rp171.179.112.755,60.

Utang belanja tahun 2024 sebesar Rp171.179.112.755.60 terdiri dari utang belanja BLUD sebesar Rp16.073.618.556,00 dan utang belanja BOK sebesar Rp6.336.000,00, sedangkan utang belanja selain utang belanja BLUD dan BOK dengan total sebesar Rp155.099.158.199,60 merupakan utang yang timbul dari kegiatan belanja Perangkat Daerah yang hingga akhir tahun 2024 belum dapat dibayarkan karena keterbatasan kemampuan pendanaan Pemerintah Kabupaten Karimun. Utang tersebut telah dianggarkan sebagian pada APBD Murni dan Pergeseran Tahun Anggaran 2025 senilai Rp28.491.125.868,00.

Utang Belanja tahun 2024 terdiri dari Utang Belanja Pegawai, Utang Barang dan Jasa, Utang Belanja Modal yang dijelaskan sebagai berikut:

3.1 Utang Belanja Pegawai

	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Utang Belanja Pegawai	7.996.197.695,00	1.972.016.834,00	6.024.180.861,00	305,48

Utang Belanja Pegawai terdiri atas Utang Belanja Pegawai seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Saldo akhir Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp7.996.197.695,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp6.024.180.861,00 atau 305,48% dari Utang Belanja Pegawai tahun 2023 sebesar Rp1.972.016.834,00.

Tabel 185
Mutasi Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 per Objek Belanja

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	83.840.434,00	82.726.134,00	17.612.330,00	0,00	18.726.630,00
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.121.400,00	0,00	0,00	0,00	7.121.400,00
3	Utang Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.881.055.000,00	523.426.000,00	6.330.883.532,00	(58.659.000,00)	7.629.853.532,00
4	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00	151.319.451,00	0,00	151.319.451,00
5	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	189.176.682,00	0,00	189.176.682,00
	TOTAL	1.972.016.834,00	606.152.134,00	6.688.991.995,00	(58.659.000,00)	7.996.197.695,00

Tabel 186
Mutasi Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	164.985.000,00	0,00	164.985.000,00
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	33.044.000,00	0,00	47.437.000,00	0,00	80.481.000,00
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	3.592.875.532,00	0,00	3.592.875.532,00
4	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	33.385.000,00	4.680.000,00	19.099.000,00	0,00	47.804.000,00
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.585.000,00	0,00	72.049.000,00	0,00	86.634.000,00
6	DINAS KESEHATAN	46.371.000,00	1.444.000,00	147.398.000,00	0,00	192.325.000,00
7	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	58.659.000,00	0,00	40.824.000,00	(58.659.000,00)	40.824.000,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	90.169.000,00	0,00	0,00	0,00	90.169.000,00
9	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	92.069.000,00	75.840.000,00	66.576.000,00	0,00	82.805.000,00
10	DINAS PARIWISATA	17.674.000,00	2.754.000,00	47.003.000,00	0,00	61.923.000,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	336.590.000,00	332.510.000,00	388.074.000,00	0,00	392.154.000,00
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	111.128.000,00	0,00	22.020.000,00	0,00	133.148.000,00

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.448.300,00	0,00	0,00	0,00	8.448.300,00
14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	57.405.000,00	0,00	104.818.000,00	0,00	162.223.000,00
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	19.756.911,00	2.340.911,00	39.331.000,00	0,00	56.747.000,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	60.109.000,00	0,00	38.977.000,00	0,00	99.086.000,00
17	DINAS PERIKANAN	42.054.000,00	0,00	64.910.000,00	0,00	106.964.000,00
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	32.916.000,00	0,00	22.020.000,00	0,00	54.936.000,00
19	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	18.260.000,00	17.594.000,00	0,00	0,00	666.000,00
20	DINAS SOSIAL	2.183.478,00	2.183.478,00	17.612.330,00	0,00	17.612.330,00
21	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	48.684.000,00	12.810.000,00	22.428.000,00	0,00	58.302.000,00
22	INSPEKTORAT DAERAH	76.674.000,00	76.674.000,00	127.670.000,00	0,00	127.670.000,00
23	KECAMATAN BELAT	19.971.000,00	0,00	36.113.000,00	0,00	56.084.000,00
24	KECAMATAN BURU	33.304.000,00	0,00	43.050.000,00	0,00	76.354.000,00
25	KECAMATAN DURAI	16.593.000,00	0,00	14.643.000,00	0,00	31.236.000,00
26	KECAMATAN KARIMUN	74.806.400,00	0,00	124.938.000,00	0,00	199.744.400,00
27	KECAMATAN KUNDUR	35.169.000,00	0,00	0,00	0,00	35.169.000,00
28	KECAMATAN KUNDUR BARAT	27.653.000,00	0,00	0,00	0,00	27.653.000,00
29	KECAMATAN KUNDUR UTARA	31.055.000,00	0,00	0,00	0,00	31.055.000,00
30	KECAMATAN MERAL BARAT	3.239.000,00	0,00	0,00	0,00	3.239.000,00
31	KECAMATAN MORO	27.764.000,00	0,00	68.616.000,00	0,00	96.380.000,00
32	KECAMATAN SELAT GELAM	0,00	0,00	32.998.000,00	0,00	32.998.000,00
33	KECAMATAN TEBING	64.564.000,00	0,00	125.964.000,00	0,00	190.528.000,00
34	KECAMATAN UNGAR	29.019.000,00	0,00	40.884.000,00	0,00	69.903.000,00
35	RSUD MUHAMMAD SANI	45.902.745,00	45.902.745,00	74.412.000,00	0,00	74.412.000,00
36	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	13.746.000,00	13.746.000,00	58.032.000,00	0,00	58.032.000,00
37	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	15.267.000,00	0,00	3.672.000,00	0,00	18.939.000,00
38	SEKRETARIAT DAERAH	163.618.000,00	0,00	492.499.682,00	0,00	656.117.682,00
39	SEKRETARIAT DPRD	55.575.000,00	0,00	154.073.451,00	0,00	209.648.451,00
40	UPT BALAI PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	0,00	0,00	19.848.000,00	0,00	19.848.000,00
41	UPT PUSKESMAS BELAT	8.211.000,00	975.000,00	25.478.000,00	0,00	32.714.000,00
42	UPT PUSKESMAS BURU	7.191.000,00	0,00	30.218.000,00	0,00	37.409.000,00
43	UPT PUSKESMAS DURAI	7.191.000,00	0,00	36.184.000,00	0,00	43.375.000,00
44	UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT	7.341.000,00	0,00	48.888.000,00	0,00	56.229.000,00
45	UPT PUSKESMAS MERAL	9.288.000,00	1.344.000,00	29.397.000,00	0,00	37.341.000,00

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
46	UPT PUSKESMAS MERAL BARAT	0,00	0,00	26.838.000,00	0,00	26.838.000,00
47	UPT PUSKESMAS MORO	7.341.000,00	0,00	25.983.000,00	0,00	33.324.000,00
48	UPT PUSKESMAS NIUR PERMAI	13.824.000,00	13.824.000,00	30.700.000,00	0,00	30.700.000,00
49	UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI	17.991.000,00	0,00	24.750.000,00	0,00	42.741.000,00
50	UPT PUSKESMAS TANJUNG BATU	9.024.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	7.494.000,00
51	UPT PUSKESMAS TANJUNG BERLIAN	8.469.000,00	0,00	25.407.000,00	0,00	33.876.000,00
52	UPT PUSKESMAS TEBING	12.186.000,00	0,00	26.727.000,00	0,00	38.913.000,00
53	UPT PUSKESMAS UNGAR	6.549.000,00	0,00	22.572.000,00	0,00	29.121.000,00
	TOTAL	1.972.016.834,00	606.152.134,00	6.688.991.995,00	(58.659.000,00)	7.996.197.695,00

Tabel 187
Mutasi Utang Belanja Pegawai BLUD Tahun 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	Utang Belanja Pegawai BLUD	9.168.000,00	9.168.000,00	11.355.379,00	0,00	11.355.379,00
	TOTAL	9.168.000,00	9.168.000,00	11.355.379,00	0,00	11.355.379,00

Tabel 188
Mutasi Utang Belanja Pegawai BLUD Tahun 2024 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	UPT PUSKESMAS MERAL (BLUD)	0,00	0,00	2.653.640,00	0,00	2.653.640,00
2	UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI (BLUD)	9.168.000,00	9.168.000,00	0,00	0,00	0,00
3	UPT PUSKESMAS TEBING (BLUD)	0,00	0,00	8.034.281,00	0,00	8.034.281,00
4	UPT PUSKESMAS UNGAR (BLUD)	0,00	0,00	667.458,00	0,00	667.458,00
	TOTAL	9.168.000,00	9.168.000,00	11.355.379,00	0,00	11.355.379,00

3.2 Utang Belanja Barang Dan Jasa

	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Utang Belanja Barang dan Jasa	66.713.905.599,45	41.226.093.948,00	25.487.811.651,45	61,82

Saldo akhir Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 tercatat sebesar Rp66.713.905.599,45 yang mengalami kenaikan sebesar Rp25.487.811.651,45 atau 61,82% dari Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp41.226.093.948,00.

Tabel 189
Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Lainnya Tahun 2024 per Objek

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	Utang Belanja Barang	9.267.738.919,00	6.864.611.070,00	9.984.029.637,45	(178.287.689,00)	12.208.869.797,45
2	Utang Belanja Jasa	18.992.703.753,00	13.776.129.272,00	28.267.082.988,00	(2.276.987.917,00)	31.206.669.552,00
3	Utang Belanja Barang Dan Jasa BOK	0,00	0,00	6.336.000,00	0,00	6.336.000,00
4	Utang Belanja Barang Dan Jasa BLUD	8.827.574.617,00	8.822.876.155,00	16.055.627.312,00	0,00	16.060.325.774,00
5	Utang Belanja Pemeliharaan	1.005.178.464,00	615.363.325,00	737.697.980,00	(39.238.500,00)	1.088.274.619,00
6	Utang Belanja Perjalanan Dinas	3.062.898.195,00	1.422.381.400,00	4.552.080.027,00	(57.666.965,00)	6.134.929.857,00
7	Utang Belanja Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	70.000.000,00	70.000.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
	TOTAL	41.226.093.948,00	31.571.361.222,00	59.611.353.944,45	(2.552.181.071,00)	66.713.905.599,45

Tabel 190
Mutasi Utang Belanja Barang Tahun 2024 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	54.420.300,00	54.420.300,00	0,00	0,00	0,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10.881.658,00	0,00	177.996.800,00	0,00	188.878.458,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	16.974.000,00	16.974.000,00	6.099.970,00	0,00	6.099.970,00
4	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	274.398.700,00	0,00	274.398.700,00
5	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	43.937.625,00	43.937.625,00	0,00	0,00	0,00
6	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	31.279.500,00	0,00	0,00	0,00	31.279.500,00
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN	211.957.230,00	0,00	0,00	0,00	211.957.230,00

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
	PENCATATAN SIPIL					
8	DINAS KESEHATAN	16.659.620,00	11.474.620,00	67.157.850,00	0,00	72.342.850,00
9	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	204.131.740,00	26.011.740,00	0,00	(178.120.000,00)	0,00
10	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	8.984.500,00	8.984.500,00	47.653.000,00	0,00	47.653.000,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.897.888.892,00	2.765.322.318,00	312.376.912,00	(26.174,00)	444.917.312,00
12	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	199.330.100,00	98.212.000,00	54.471.000,00	0,00	155.589.100,00
13	DINAS PARIWISATA	849.880.533,00	761.852.400,00	47.576.200,00	0,00	135.604.333,00
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	31.207.716,00	31.141.401,00	219.569.500,00	(66.315,00)	219.569.500,00
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	48.766.478,00	0,00	110.886.481,00	0,00	159.652.959,00
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	41.509.300,00	0,00	0,00	0,00	41.509.300,00
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	30.002.900,00	15.739.000,00	181.420.500,00	0,00	195.684.400,00
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	32.692.300,00	0,00	32.692.300,00
19	DINAS PERHUBUNGAN	813.850.200,00	812.397.000,00	658.928.569,45	(36.200,00)	660.345.569,45
20	DINAS PERIKANAN	201.783.150,00	161.524.000,00	106.758.800,00	0,00	147.017.950,00
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	11.282.300,00	0,00	8.496.400,00	0,00	19.778.700,00
22	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN	383.008.679,00	371.829.679,00	4.806.437.706,00	(39.000,00)	4.817.577.706,00

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
	KAWASAN PERMUKIMAN					
23	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	56.653.418,00	3.683.400,00	12.092.000,00	0,00	65.062.018,00
24	INSPEKTORAT DAERAH	69.937.900,00	69.937.900,00	141.006.000,00	0,00	141.006.000,00
25	KECAMATAN BELAT	0,00	0,00	4.899.000,00	0,00	4.899.000,00
26	KECAMATAN BURU	0,00	0,00	49.812.000,00	0,00	49.812.000,00
27	KECAMATAN DURAI	16.075.000,00	0,00	19.562.000,00	0,00	35.637.000,00
28	KECAMATAN KARIMUN	78.138.180,00	110.000,00	54.243.000,00	0,00	132.271.180,00
29	KECAMATAN KUNDUR BARAT	114.011.500,00	0,00	0,00	0,00	114.011.500,00
30	KECAMATAN KUNDUR UTARA	27.890.000,00	0,00	0,00	0,00	27.890.000,00
31	KECAMATAN MERAL BARAT	76.065.000,00	0,00	0,00	0,00	76.065.000,00
32	KECAMATAN MORO	23.840.600,00	0,00	53.766.700,00	0,00	77.607.300,00
33	KECAMATAN SELAT GELAM	0,00	0,00	35.286.000,00	0,00	35.286.000,00
34	KECAMATAN TEBING	1.804.000,00	0,00	95.498.700,00	0,00	97.302.700,00
35	KECAMATAN UNGAR	108.856.436,00	0,00	33.391.168,00	0,00	142.247.604,00
36	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	242.331.462,00	242.331.962,00	137.285.411,00	0,00	137.284.911,00
37	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	95.295.078,00	80.869.200,00	18.754.000,00	0,00	33.179.878,00
38	SEKRETARIAT DAERAH	1.436.121.339,00	599.656.070,00	2.179.271.970,00	0,00	3.015.737.239,00
39	SEKRETARIAT DPRD	700.491.980,00	605.970.000,00	20.410.000,00	0,00	114.931.980,00
40	UPT BALAI PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	0,00	0,00	6.926.000,00	0,00	6.926.000,00
41	UPT PUSKESMAS BELAT	7.585.000,00	7.202.500,00	8.905.000,00	0,00	9.287.500,00
42	UPT PUSKESMAS MERAL	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00	0,00	0,00
43	UPT PUSKESMAS NIUR PERMAI	16.116.455,00	16.116.455,00	0,00	0,00	0,00
44	UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI	29.876.150,00	0,00	0,00	0,00	29.876.150,00
45	UPT PUSKESMAS TEBING	23.008.000,00	23.008.000,00	0,00	0,00	0,00
46	UPT PUSKESMAS UNGAR	31.875.000,00	31.875.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	9.267.738.919,00	6.864.611.070,00	9.984.029.637,45	(178.287.689,00)	12.208.869.797,45

Tabel 191
Mutasi Utang Belanja Jasa Tahun 2024 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.550.000,00	4.550.000,00	-	-	-
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	76.500.000,00	16.500.000,00	257.424.000,00	-	317.424.000,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	44.812.000,00	-	29.098.000,00	-	73.910.000,00
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	7.069.600,00	4.340.000,00	246.897.000,00	(2.729.600,00)	246.897.000,00
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	86.012.000,00	-	132.531.960,00	-	218.543.960,00
6	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	102.276.837,00	2.080.000,00	13.200.000,00	-	113.396.837,00
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.666.000,00	-	11.511.500,00	-	18.177.500,00
8	DINAS KESEHATAN	5.334.941.624,00	3.103.697.024,00	8.226.340.350,00	(2.160.139.600,00)	8.297.445.350,00
9	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.610.038.240,00	1.509.643.840,00	59.850.000,00	(67.994.400,00)	92.250.000,00
10	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	102.349.000,00	-	97.005.400,00	-	199.354.400,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	332.131.600,00	214.543.600,00	183.959.550,00	(4.061.000,00)	297.486.550,00
12	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	23.010.000,00	-	2.978.158,00	-	25.988.158,00
13	DINAS PARIWISATA	1.645.759.000,00	1.259.328.000,00	174.430.000,00	-	560.861.000,00
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.979.090.276,00	3.862.160.876,00	5.548.702.368,00	(11.041.000,00)	5.654.590.768,00
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	56.525.000,00	-	1.000.000,00	-	57.525.000,00
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	139.461.059,00	-	-	-	139.461.059,00

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
	TERPADU SATU PINTU					
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	600.055.272,00	84.480.652,00	4.683.371.596,00	-	5.198.946.216,00
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.478.000,00	-	29.350.000,00	-	46.828.000,00
19	DINAS PERHUBUNGAN	490.729.900,00	425.154.900,00	53.468.620,00	-	119.043.620,00
20	DINAS PERIKANAN	135.301.950,00	83.715.950,00	232.162.836,00	-	283.748.836,00
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	18.305.000,00	-	4.830.000,00	-	23.135.000,00
22	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.016.702.650,00	1.000.999.333,00	928.519.775,00	(145.317,00)	944.077.775,00
23	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	78.300.000,00	34.916.000,00	16.920.000,00	-	60.304.000,00
24	INSPEKTORAT DAERAH	164.366.000,00	164.366.000,00	151.216.000,00	-	151.216.000,00
25	KECAMATAN BELAT	25.522.000,00	-	8.554.000,00	-	34.076.000,00
26	KECAMATAN BURU	82.855.800,00	30.455.800,00	125.240.000,00	(29.500.000,00)	148.140.000,00
27	KECAMATAN DURAI	-	-	3.150.000,00	-	3.150.000,00
28	KECAMATAN KARIMUN	106.334.000,00	1.404.000,00	266.190.000,00	-	371.120.000,00
29	KECAMATAN KUNDUR	-	-	235.944.000,00	-	235.944.000,00
30	KECAMATAN KUNDUR BARAT	30.700.000,00	-	88.471.200,00	-	119.171.200,00
31	KECAMATAN KUNDUR UTARA	22.270.200,00	178.200,00	64.884.600,00	-	86.976.600,00
32	KECAMATAN MERAL	-	-	292.500.000,00	-	292.500.000,00
33	KECAMATAN MERAL BARAT	84.898.800,00	23.000.000,00	91.190.400,00	-	153.089.200,00
34	KECAMATAN MORO	90.644.000,00	49.000.000,00	103.206.800,00	-	144.850.800,00
35	KECAMATAN SELAT GELAM	-	-	4.255.000,00	-	4.255.000,00
36	KECAMATAN TEBING	20.067.000,00	1.377.000,00	178.902.200,00	(1.377.000,00)	196.215.200,00
37	KECAMATAN UNGAR	51.708.598,00	-	49.020.000,00	-	100.728.598,00
38	RSUD MUHAMMAD SANI	67.325.000,00	67.325.000,00	332.600.000,00	-	332.600.000,00
39	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	285.007.050,00	285.007.050,00	157.500.000,00	-	157.500.000,00
40	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	35.730.000,00	400.000,00	75.794.800,00	-	111.124.800,00

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
41	SEKRETARIAT DAERAH	1.428.276.070,00	1.139.379.820,00	3.530.871.050,00	-	3.819.767.300,00
42	SEKRETARIAT DPRD	189.730.673,00	72.020.673,00	592.028.000,00	-	709.738.000,00
43	UPT BALAI PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	-	-	35.000.000,00	-	35.000.000,00
44	UPT PUSKESMAS BELAT	42.950.000,00	42.950.000,00	104.816.825,00	-	104.816.825,00
45	UPT PUSKESMAS BURU	40.360.000,00	10.000.000,00	48.385.000,00	-	78.745.000,00
46	UPT PUSKESMAS DURAI	50.466.000,00	50.466.000,00	154.994.000,00	-	154.994.000,00
47	UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT	24.756.000,00	17.664.000,00	46.140.000,00	-	53.232.000,00
48	UPT PUSKESMAS MERAL	17.482.000,00	17.482.000,00	43.564.000,00	-	43.564.000,00
49	UPT PUSKESMAS MERAL BARAT	56.839.554,00	56.839.554,00	36.000.000,00	-	36.000.000,00
50	UPT PUSKESMAS MORO	38.004.000,00	36.780.000,00	123.646.000,00	-	124.870.000,00
51	UPT PUSKESMAS NIUR PERMAI	34.570.000,00	34.570.000,00	132.230.000,00	-	132.230.000,00
52	UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI	14.000.000,00	14.000.000,00	81.000.000,00	-	81.000.000,00
53	UPT PUSKESMAS TANJUNG BATU	17.224.000,00	17.224.000,00	-	-	-
54	UPT PUSKESMAS TANJUNG BERLIAN	20.444.000,00	-	61.332.000,00	-	81.776.000,00
55	UPT PUSKESMAS TEBING	26.978.000,00	23.000.000,00	60.396.000,00	-	64.374.000,00
56	UPT PUSKESMAS UNGAR	15.130.000,00	15.130.000,00	54.510.000,00	-	54.510.000,00
	TOTAL	18.992.703.753,00	13.776.129.272,00	28.267.082.988,00	(2.276.987.917,00)	31.206.669.552,00

Tabel 192
Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa BOK Tahun 2024 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	UPT PUSKESMAS MERAL BARAT	0,00	0,00	6.336.000,00	0,00	6.336.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	6.336.000,00	0,00	6.336.000,00

Tabel 193
Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	RSUD MUHAMMAD SANI (BLUD)	8.308.034.356,00	8.308.034.356,00	15.111.111.048,00	0,00	15.111.111.048,00
2	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR (BLUD)	0,00	0,00	466.267.124,00	0,00	466.267.124,00
3	UPT PUSKESMAS DURAI (BLUD)	0,00	0,00	3.557.000,00	0,00	3.557.000,00
4	UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT (BLUD)	61.221.031,00	61.221.031,00	119.753.238,00	0,00	119.753.238,00
5	UPT PUSKESMAS MERAL (BLUD)	5.940.000,00	5.940.000,00	181.496.593,00	0,00	181.496.593,00
6	UPT PUSKESMAS MERAL BARAT (BLUD)	0,00	0,00	15.298.200,00	0,00	15.298.200,00

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
7	UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI (BLUD)	392.225.965,00	392.225.965,00	55.547.000,00	0,00	55.547.000,00
8	UPT PUSKESMAS TANJUNG BATU (BLUD)	60.153.265,00	55.454.803,00	14.554.755,00	0,00	19.253.217,00
9	UPT PUSKESMAS TEBING (BLUD)	0,00	0,00	61.426.054,00	0,00	61.426.054,00
10	UPT PUSKESMAS UNGAR (BLUD)	0,00	0,00	26.616.300,00	0,00	26.616.300,00
	TOTAL	8.827.574.617,00	8.822.876.155,00	16.055.627.312,00	0,00	16.060.325.774,00

Tabel 194
Mutasi Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2024 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	18.209.550,00	18.209.550,00	0,00	0,00	0,00
2	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.590.000,00	3.590.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00
4	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	88.800.000,00	49.561.500,00	0,00	(39.238.500,00)	0,00
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	254.405.089,00	0,00	0,00	0,00	254.405.089,00
6	DINAS PARIWISATA	51.684.000,00	0,00	3.506.000,00	0,00	55.190.000,00
7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	170.283.000,00	170.283.000,00	282.486.000,00	0,00	282.486.000,00
9	DINAS PERHUBUNGAN	66.902.500,00	66.902.500,00	0,00	0,00	0,00
10	DINAS PERIKANAN	2.558.550,00	0,00	0,00	0,00	2.558.550,00
11	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	83.696.775,00	83.696.775,00	0,00	0,00	0,00
12	INSPEKTORAT DAERAH	7.140.000,00	7.140.000,00	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00
13	KECAMATAN BURU	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00
14	KECAMATAN KARIMUN	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00	6.480.000,00
15	KECAMATAN UNGAR	3.194.000,00	0,00	0,00	0,00	3.194.000,00
16	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	6.745.000,00	6.745.000,00	1.104.600,00	0,00	1.104.600,00
17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	0,00
18	SEKRETARIAT DAERAH	201.495.000,00	201.495.000,00	384.006.380,00	0,00	384.006.380,00
19	SEKRETARIAT DPRD	28.255.000,00	0,00	51.920.000,00	0,00	80.175.000,00
20	UPT BALAI PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
	TOTAL	1.005.178.464,00	615.363.325,00	737.697.980,00	(39.238.500,00)	1.088.274.619,00

Tabel 195
Mutasi Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	48.108.700,00	0,00	48.108.700,00
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	0,00	0,00	2.229.000,00	0,00	2.229.000,00
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	18.707.069,00	18.707.069,00	0,00	0,00	0,00
4	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	5.510.800,00	0,00	5.510.800,00
6	DINAS KESEHATAN	3.042.200,00	0,00	64.975.056,00	0,00	68.017.256,00
7	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	55.566.965,00	0,00	0,00	(55.566.965,00)	0,00
8	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	120.235.956,00	58.637.000,00	0,00	0,00	61.598.956,00
9	DINAS PARIWISATA	10.917.000,00	0,00	35.159.000,00	0,00	46.076.000,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.600.000,00	20.600.000,00	181.470.797,00	0,00	181.470.797,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	164.425.140,00	11.990.500,00	0,00	0,00	152.434.640,00
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.761.896,00	0,00	0,00	0,00	3.761.896,00
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	25.542.100,00	25.542.100,00	32.584.000,00	0,00	32.584.000,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16.488.000,00	0,00	0,00	0,00	16.488.000,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	89.800.867,00	0,00	78.871.900,00	0,00	168.672.767,00
16	DINAS PERIKANAN	176.068.950,00	0,00	32.777.305,00	0,00	208.846.255,00
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	23.886.500,00	0,00	11.833.840,00	0,00	35.720.340,00
18	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	49.853.784,00	49.653.784,00	9.926.400,00	(200.000,00)	9.926.400,00
19	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	97.178.754,00	69.139.707,00	29.852.000,00	0,00	57.891.047,00
20	INSPEKTORAT DAERAH	611.219.000,00	611.219.000,00	908.553.644,00	0,00	908.553.644,00
21	KECAMATAN KARIMUN	31.568.500,00	0,00	17.386.000,00	0,00	48.954.500,00
22	KECAMATAN KUNDUR UTARA	11.496.000,00	0,00	0,00	0,00	11.496.000,00
23	KECAMATAN TEBING	7.520.000,00	0,00	0,00	0,00	7.520.000,00
24	RSUD MUHAMMAD SANI	28.219.021,00	26.419.021,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00
25	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	82.699.000,00	43.162.000,00	48.487.498,00	0,00	88.024.498,00
26	SEKRETARIAT DAERAH	462.372.219,00	462.372.219,00	1.194.137.237,00	0,00	1.194.137.237,00
27	SEKRETARIAT DPRD	917.282.274,00	0,00	1.819.804.850,00	0,00	2.737.087.124,00

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
28	UPT BALAI PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN	0,00	0,00	8.441.000,00	0,00	8.441.000,00
29	UPT PUSKESMAS BELAT	6.652.000,00	6.552.000,00	7.668.000,00	(100.000,00)	7.668.000,00
30	UPT PUSKESMAS DURAI	0,00	0,00	7.153.000,00	0,00	7.153.000,00
31	UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT	3.250.000,00	3.250.000,00	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00
32	UPT PUSKESMAS NIUR PERMAI	9.699.000,00	9.699.000,00	0,00	0,00	0,00
33	UPT PUSKESMAS UNGAR	7.346.000,00	5.438.000,00	0,00	0,00	1.908.000,00
	TOTAL	3.062.898.195,00	1.422.381.400,00	4.552.080.027,00	(57.666.965,00)	6.134.929.857,00

Tabel 196
Mutasi Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	DINAS KESEHATAN	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	70.000.000,00	70.000.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00

3.3 Utang Belanja Hibah

	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Utang Belanja Hibah	21.146.993.216,00	37.534.571.101,54	16.387.577.885,54	43,66

Utang belanja hibah tahun 2024 sebesar Rp21.146.993.216,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.387.577.885,54 atau 43,66% dibandingkan utang belanja hibah tahun 2023 sebesar Rp37.534.571.101,54. Utang belanja hibah terdiri dari belanja hibah barang kepada pemerintah pusat, belanja hibah barang kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, belanja hibah barang kepada badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan dan belanja hibah lainnya.

Tabel 197
Mutasi Utang Belanja Hibah Tahun 2024 per Objek

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	6.461.748.626,79	6.289.890.496,00	2.260.799.000,00	(1.130,79)	2.432.656.000,00
2	Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	31.072.822.474,75	28.406.754.762,00	16.403.467.603,00	(355.198.099,75)	18.714.337.216,00
	TOTAL	37.534.571.101,54	34.696.645.258,00	18.664.266.603,00	(355.199.230,54)	21.146.993.216,00

Tabel 198
Mutasi Utang Belanja Hibah Tahun 2024 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	234.715.000,00	0,00	0,00	0,00	234.715.000,00
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	683.469.215,00	646.562.373,00	0,00	(36.906.842,00)	0,00
3	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	2.438.762.300,00	2.014.392.300,00	0,00	(315.560.000,00)	108.810.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	31.107.805.431,54	29.205.655.087,00	14.130.559.103,00	(298.731,54)	16.032.410.716,00
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	530.911.238,00	338.477.581,00	797.854.000,00	(2.433.657,00)	987.854.000,00
6	DINAS PERIKANAN	311.700.798,00	311.700.798,00	2.419.441.500,00	0,00	2.419.441.500,00
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	466.703.639,00	466.703.639,00	856.490.000,00	0,00	856.490.000,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	181.300.000,00	133.950.000,00	0,00	0,00	47.350.000,00
9	SEKRETARIAT DAERAH	1.579.203.480,00	1.579.203.480,00	459.922.000,00	0,00	459.922.000,00
	TOTAL	37.534.571.101,54	34.696.645.258,00	18.664.266.603,00	(355.199.230,54)	21.146.993.216,00

3.4 Utang Belanja Modal

	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Utang Belanja Modal	65.934.200.017,34	37.705.051.865,58	28.229.148.151,76	74,87

Saldo akhir Utang Belanja Modal Tahun 2024 tercatat Rp65.934.200.017,34 mengalami kenaikan sebesar Rp28.229.148.151,76 atau 74,87% dari Utang Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp37.705.051.865,58.

Tabel 199
Mutasi Utang Belanja Modal Tahun 2024 per Obek

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	Utang Belanja Modal Tanah	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00
2	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.516.898.900,00	1.995.819.170,00	5.488.536.681,00	(63.690.980,00)	5.945.925.431,00
3	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	1.937.403,00	0,00	1.937.403,00

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
4	Utang Belanj Modal Gedung dan Bangunan	14.283.282.077,58	11.901.495.646,00	11.721.901.768,00	(22.336.951,24)	14.081.351.248,34
5	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.491.604.888,00	18.095.704.349,00	43.075.321.781,00	201.615,00	45.471.423.935,00
6	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	144.966.000,00	144.966.000,00	5.862.000,00	0,00	5.862.000,00
7	Utang Belanja Modal Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	229.800.000,00	170.300.000,00	329.700.000,00	0,00	389.200.000,00
	TOTAL	37.705.051.865,58	32.308.285.165,00	60.623.259.633,00	(85.826.316,24)	65.934.200.017,34

Tabel 200
Mutasi Utang Belanja Modal Tahun 2024 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	50.700.000,00	0,00	50.700.000,00
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	9.687.900,00	9.687.900,00	0,00	0,00	0,00
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	170.300.000,00	170.300.000,00	0,00	0,00	0,00
4	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	240.700.551,00	235.158.121,00	0,00	(3.292.430,00)	2.250.000,00
5	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	148.470.470,00	140.470.470,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.397.379.000,00	1.380.660.213,00	18.000.000,00	(16.718.787,00)	18.000.000,00
7	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	0,00	81.833.000,00	0,00	81.833.000,00
8	DINAS PARIWISATA	293.402.000,00	32.772.000,00	184.800.000,00	0,00	445.430.000,00
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	26.788.893.681,58	24.705.852.738,00	48.672.372.196,00	(677.020,58)	50.754.736.119,00

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	624.299.098,00	623.699.098,00	1.472.649.000,00	(600.000,00)	1.472.649.000,00
11	DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK	0,00	0,00	58.280.000,00	0,00	58.280.000,00
12	DINAS PERHUBUNGA N	1.155.537.600,00	612.049.695,00	859.423.712,00	(847.097,66)	1.402.064.519,34
13	DINAS PERIKANAN	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00
14	DINAS PERPUSTAKAA N DAN KEARSIPAN	0,00	0,00	5.862.000,00	0,00	5.862.000,00
15	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.570.806.835,00	3.401.759.930,00	4.433.076.641,00	(1,00)	6.602.123.545,00
16	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIA N	23.800.000,00	0,00	0,00	0,00	23.800.000,00
17	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	89.700.000,00	0,00	89.700.000,00
18	KECAMATAN KARIMUN	195.504.750,00	70.840.000,00	0,00	0,00	124.664.750,00
19	KECAMATAN KUNDUR BARAT	7.264.000,00	0,00	0,00	0,00	7.264.000,00
20	KECAMATAN KUNDUR UTARA	185.510.000,00	87.230.000,00	0,00	0,00	98.280.000,00
21	KECAMATAN MORO	55.690.000,00	0,00	62.520.000,00	(55.690.000,00)	62.520.000,00
22	KECAMATAN SELAT GELAM	0,00	0,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
23	KECAMATAN SUGIE BESAR	0,00	0,00	48.950.000,00	0,00	48.950.000,00
24	KECAMATAN TEBING	0,00	0,00	34.950.000,00	0,00	34.950.000,00
25	KECAMATAN UNGAR	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
26	RSUD MUHAMMAD SANI	117.440.000,00	117.440.000,00	0,00	0,00	0,00
27	RSUD MUHAMMAD SANI (BLUD)	0,00	0,00	1.937.403,00	0,00	1.937.403,00
28	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	38.940.000,00	38.940.000,00	3.865.120.241,00	0,00	3.865.120.241,00
29	SEKRETARIAT DAERAH	672.825.980,00	672.825.000,00	666.055.440,00	(980,00)	666.055.440,00
	TOTAL	37.705.051.865,58	32.308.285.165,00	60.623.259.633,00	(85.826.316,24)	65.934.200.017,34

Utang Belanja Modal Tahun 2024 dapat diuraikan per jenis utang belanja sebagai berikut:

3.4.1 Utang Belanja Modal Tanah

Tabel 201
Mutasi Utang Belanja Modal – Tanah Tahun 2024 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00
	TOTAL	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00

3.4.2 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tabel 202
Mutasi Utang Belanja Modal – Peralatan dan Mesin Tahun 2024 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	50.700.000,00	0,00	50.700.000,00
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	9.687.900,00	9.687.900,00	0,00	0,00	0,00
3	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	75.900.000,00	73.650.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
4	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	148.470.470,00	140.470.470,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	193.969.000,00	193.969.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
6	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	0,00	81.833.000,00	0,00	81.833.000,00
7	DINAS PARIWISATA	233.902.000,00	32.772.000,00	184.800.000,00	0,00	385.930.000,00
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.127.000,00	302.127.000,00	0,00	0,00	0,00
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	208.577.800,00	208.577.800,00	400.298.000,00	0,00	400.298.000,00
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	58.280.000,00	0,00	58.280.000,00
11	DINAS PERIKANAN	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	38.690.000,00	38.690.000,00	0,00	0,00	0,00
13	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	23.800.000,00	0,00	0,00	0,00	23.800.000,00
14	KECAMATAN KARIMUN	195.504.750,00	70.840.000,00	0,00	0,00	124.664.750,00
15	KECAMATAN KUNDUR BARAT	7.264.000,00	0,00	0,00	0,00	7.264.000,00
16	KECAMATAN KUNDUR UTARA	185.510.000,00	87.230.000,00	0,00	0,00	98.280.000,00
17	KECAMATAN MORO	55.690.000,00	0,00	62.520.000,00	(55.690.000,00)	62.520.000,00

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
18	KECAMATAN SELAT GELAM	0,00	0,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
19	KECAMATAN SUGIE BESAR	0,00	0,00	48.950.000,00	0,00	48.950.000,00
20	KECAMATAN TEBING	0,00	0,00	34.950.000,00	0,00	34.950.000,00
21	KECAMATAN UNGAR	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
22	RSUD MUHAMMAD SANI	117.440.000,00	117.440.000,00	0,00	0,00	0,00
23	RSUD TANJUNG BATU KUNDUR	38.940.000,00	38.940.000,00	3.865.120.241,00	0,00	3.865.120.241,00
24	SEKRETARIAT DAERAH	672.825.980,00	672.825.000,00	666.055.440,00	(980,00)	666.055.440,00
	TOTAL	2.516.898.900,00	1.995.819.170,00	5.488.536.681,00	(63.690.980,00)	5.945.925.431,00

3.4.3 Utang Belanja Peralatan dan Mesin BLUD

Tabel 203
Mutasi Utang Belanja Modal – Peralatan dan Mesin BLUD Tahun 2024 per OPD

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Eliminasi	Saldo Akhir
1	RSUD MUHAMMAD SAN (BLUD)	0,00	1.937.403,00	0,00	0,00	1.937.403,00
	TOTAL	0,00	1.937.403,00	0,00	0,00	1.937.403,00

3.4.4 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tabel 204
Mutasi Utang Belanja Modal – Gedung dan Bangunan Tahun 2024 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	164.800.551,00	161.508.121,00	0,00	(3.292.430,00)	0,00
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.203.410.000,00	1.186.691.213,00	0,00	(16.718.787,00)	0,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11.239.448.986,58	9.421.761.677,00	10.030.127.056,00	(878.636,58)	11.846.935.729,00
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	270.755.298,00	270.155.298,00	832.351.000,00	(600.000,00)	832.351.000,00
5	DINAS PERHUBUNGAN	1.155.537.600,00	612.049.695,00	859.423.712,00	(847.097,66)	1.402.064.519,34
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	249.329.642,00	249.329.642,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	14.283.282.077,58	11.901.495.646,00	11.721.901.768,00	(22.336.951,24)	14.081.351.248,34

3.4.5 Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Tabel 205
Mutasi Utang Belanja Modal – Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2024 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15.208.817.695,00	14.981.964.061,00	38.642.245.140,00	201.616,00	38.869.300.390,00

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.282.787.193,00	3.113.740.288,00	4.433.076.641,00	(1,00)	6.602.123.545,00
	TOTAL	20.491.604.888,00	18.095.704.349,00	43.075.321.781,00	201.615,00	45.471.423.935,00

3.4.6 Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tabel 206
Mutasi Utang Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	144.966.000,00	144.966.000,00	0,00	0,00	0,00
2	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	0,00	5.862.000,00	0,00	5.862.000,00
	TOTAL	144.966.000,00	144.966.000,00	5.862.000,00	0,00	5.862.000,00

3.4.7 Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

Tabel 207
Mutasi Utang Belanja Modal – Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	170.300.000,00	170.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2	DINAS PARIWISATA	59.500.000,00	0,00	0,00	0,00	59.500.000,00
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
4	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	89.700.000,00	0,00	89.700.000,00
	TOTAL	229.800.000,00	170.300.000,00	329.700.000,00	0,00	389.200.000,00

3.5 Utang Belanja Transfer

Utang belanja transfer tahun 2024 sebesar Rp8.681.760.277,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.574.547.442,00 atau 312,00% dibandingkan utang belanja hibah tahun 2023 sebesar Rp2.107.212.835,00. Utang belanja transfer terdiri dari utang belanja hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa dan belanja bantuan keuangan umum kabupaten/kota kepada desa.

Tabel 208
Mutasi Utang Belanja Transfer Tahun 2024 per Objek

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	2.100.000.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	7.212.835,00	0,00	0,00	0,00	7.212.835,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Umum	0,00	0,00	6.574.547.442,00	0,00	6.574.547.442,00

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
	Kabupaten/Kota kepada Desa					
	TOTAL	2.107.212.835,00	2.100.000.000,00	8.674.547.442,00	0,00	8.681.760.277,00

Tabel 209
Mutasi Utang Belanja Transfer Tahun 2024 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.107.212.835,00	2.100.000.000,00	8.674.547.442,00	0,00	8.681.760.277,00
	TOTAL	2.107.212.835,00	2.100.000.000,00	8.674.547.442,00	0,00	8.681.760.277,00

3.6 Utang Belanja Tidak Terduga

Utang Belanja Tidak Terduga adalah utang belanja untuk pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Tahun ini terdapat Utang Belanja Tidak Terduga sebesar Rp584.700.571,81 per 31 Desember 2024.

Tabel 210
Mutasi Utang Belanja Tidak Terduga Tahun 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	Status Bencana Banjir Dan Gelombang Pasang Air Laut Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun	0,00	0,00	378.560.630,00	0,00	378.560.630,00
2	Status Bencana Banjir Dusun IV Jalan Parit Tegak Sungai Ungar RT.002 RW.001 Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun	0,00	0,00	216.139.941,81	0,00	216.139.941,81
3	Status Bencana Banjirjalan Gang Hang Jebat RT. 02 RW. 015 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	694.700.571,81	0,00	694.700.571,81

Tabel 211
Mutasi Utang Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 per OPD

NO	NAMA OPD	SALDO AWAL	PEMBAYARAN	PENAMBAHAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	694.700.571,81	0,00	694.700.571,81
	TOTAL	0,00	0,00	694.700.571,81	0,00	694.700.571,81

7.5.3.6 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Karimun per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.168.327.298.371,94 mengalami penurunan sebesar Rp49.919.484.600,93 atau 2,25% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2.218.246.782.972,87. Jumlah Ekuitas di Neraca senilai Rp2.168.327.298.371,94 merupakan nilai Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas.

7.5.4 LAPORAN OPERASIONAL

7.5.4.1 PENDAPATAN - LO

Pendapatan - LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali yang telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO, Pendapatan Transfer - LO, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO. Dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan - LO Pemerintah Kabupaten Karimun pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.232.542.444.289,00. yang terdiri atas:

Tabel 212
Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	395.569.727.600,00	372.934.511.321,03	22.635.216.278,97	6,07
2	Pendapatan Transfer – LO	836.972.716.689,00	948.161.739.909,00	(111.189.023.220,00)	(11,73)
5	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO	0,00	4.727.774.839,00	(4.727.774.839,00)	(100)
Jumlah		1.232.542.444.289,00	1.325.824.026.069,03	(93.281.581.780,03)	(7,04)

Masing - masing akun Pendapatan - LO dapat diuraikan sebagai berikut:

7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Akun Pendapatan Asli Daerah – LO ini merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp395.569.727.600,00 mengalami kenaikan sebesar Rp22.635.216.278,97 atau 6,07 % dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp372.934.511.321,03 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 213
Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	294.339.547.110,60	284.212.131.035,95	10.127.416.074,65	3,56
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	92.043.071.201,10	5.783.233.225,90	86.259.837.975,20	1.491,54
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	3.606.644.838,91	2.464.387.949,00	1.142.256.889,91	46,35
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO	5.580.464.449,39	80.474.759.110,18	(74.894.294.660,79)	(93,07)
Jumlah		395.569.727.600,00	372.934.511.321,03	22.635.216.278,97	6,07

Masing-masing realisasi jenis Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2023, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2024 dan surat pemberitahuan pajak (SPTPD) Tahun 2024 yang telah dibayar oleh wajib pajak. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada Pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada Pendapatan - LRA.

Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2024 sebesar Rp294.339.547.110,60 mengalami kenaikan sebesar Rp10.127.416.074,65 atau 3,56% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp284.212.131.035,95 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 214
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pajak Hotel	0,00	7.501.275.787,00	(7.501.275.787,00)	(100)
2	Pajak Restoran	0,00	7.659.121.828,95	(7.659.121.828,95)	(100)
3	Pajak Hiburan	0,00	1.619.788.578,00	(1.619.788.578,00)	(100)
4	Pajak Reklame	1.781.969.745,00	1.349.422.578,00	432.547.167,00	32,05
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	0,00	18.251.519.618,00	(18.251.519.618,00)	(100)
6	Pajak Parkir	0,00	21.474.000,00	(21.474.000,00)	(100)
7	Pajak Air Tanah	137.086.839,00	90.992.194,00	46.094.645,00	50,65
8	Pajak Sarang Burung Walet	31.576.000,00	40.016.000,00	(8.440.000,00)	(21,10)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	227.823.881.595,00	217.616.763.173,00	10.207.118.422,00	4,69
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB2)	13.349.331.048,00	12.012.814.580,00	1.336.516.468,00	11,13
11	BPHTB	12.857.938.104,00	18.048.942.699,00	(5.191.004.595,00)	(28,76)

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
12	PBJT- Makanan dan /Minuman	7.827.566.886,60	0,00	7.827.566.886,60	0,00
13	PBJT-Tenaga Listrik-LO	20.702.753.318,00	0,00	20.702.753.318,00	0,00
14	PBJT-Jasa Perhotelan-LO	7.819.380.420,00	0,00	7.819.380.420,00	0,00
15	PBJT-Jasa Parkir-LO	60.806.100,00	0,00	60.806.100,00	0,00
16	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	1.947.257.055,00	0,00	1.947.257.055,00	0,00
Jumlah		294.339.547.110,60	284.212.131.035,95	10.127.416.074,65	3,56

Pada Tahun 2023 Pajak Restoran ada pada Rekening sendiri. sementara di Tahun 2024 Pajak Restoran masuk ke Rekening Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), pada yang mana Selisih antara Pendapatan Pajak Daerah - LO dengan Pendapatan Pajak Daerah - LRA Tahun 2024 merupakan selisih tambah dari Pendapatan Pajak Daerah - LRA sebesar Rp34.267.423.019,60 dan selisih Kurang dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp11.275.890.766,95 Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 215
Mutasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Pajak Daerah				
Pajak Reklame	1.589.732.351,00	215.358.390,00	23.120.996,00	1.781.969.745,00
Pajak Air Tanah	140.454.019,00	0,00	3.367.180,00	137.086.839,00
Pajak Sarang Burung Walet	31.576.000,00	0,00	0,00	31.576.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	207.713.960.295,00	20.109.921.300,00	0,00	227.823.881.595,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB2)	11.118.164.370,00	13.349.331.048,00	11.118.164.370,00	13.349.331.048,00
BPHTB	12.857.938.104,00	0,00	0,00	12.857.938.104,00
PBJT- Makanan dan /Minuman	7.347.748.782,95	582.845.384,60	103.027.280,95	7.827.566.886,60
PBJT-Tenaga Listrik-LO	20.702.753.318,00	0,00	0,00	20.702.753.318,00
PBJT-Jasa Perhotelan-LO	7.833.799.463,00	8.366.897,00	22.785.940,00	7.819.380.420,00
PBJT-Jasa Parkir-LO	60.806.100,00	0,00	0,00	60.806.100,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	1.951.082.055,00	1.600.000,00	5.425.000,00	1.947.257.055,00
TOTAL	271.348.014.857,95	34.267.423.019,60	11.275.890.766,95	294.339.547.110,60

Dari tabel tersebut bahwa Pendapatan Pajak Daerah – LO sebesar Rp294.339.547.110,60 merupakan nilai dari Pendapatan Pajak Daerah – LRA sebesar Rp271.348.014.857,95 ditambah dengan Penambahan Piutang Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp34.267.423.019,60 dan pengurangan atas pajak daerah sebesar Rp11.275.890.766,95.

7.5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp92.043.071.201,10 mengalami kenaikan sebesar Rp86.259.837.975,20 atau 1.491,55% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp5.783.223.225,90 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 216
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas	12.773.548.339,00	189.626.649,00	12.583.921.690,00	6.636,15
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	0,00	15.109.000,00	(15.109.000,00)	0,00
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	74.552.360.401,10	752.880.196,90	73.799.480.204,20	9.802,29
4	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis	0,00	27.862.000,00	(27.862.000,00)	(100)
5	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	544.918.200,00	523.347.100,00	21.571.100,00	4,12
6	Retribusi Penyedia Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	308.105.940,00	300.480.000,00	7.625.940,00	2,54
7	Retribusi Pelayanan pengujian Alat Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	0,00	57.150.000,00	(57.150.000,00)	(100)
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	488.033.198,00	(488.033.198,00)	(100)
9	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	64.425.000,00	(64.425.000,00)	(100)
10	Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00	22.665.000,00	(22.665.000,00)	(100)
11	Retribusi Playanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	0,00	5.400.000,00	(5.400.000,00)	(100)
12	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	9.580.000,00	12.140.000,00	(2.560.000,00)	(21,09)
13	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol	0,00	22.500.000,00	(22.500.000,00)	(100)

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
14	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	30.520.000,00	(30.520.000,00)	(100)
15	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	875.794.500,00	(875.794.500,00)	(100)
16	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	216.185.000,00	0,00	216.185.000,00	0,00
17	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.145.972.000,00	2.395.300.582,00	(249.328.582,00)	(10,41)
18	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.492.401.321,00	0,00	1.492.401.321,00	0,00
JUMLAH		92.043.071.201,10	5.783.233.225,90	86.259.837.975,20	1.491,55

Dari data tabel diatas menunjukkan terjadinya peningkatan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan, dikarenakan berlakunya Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta penyelarasan regulasi perpajakan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur bahwa pendapatan BLUD yang dulunya dikategorikan sebagai bagian dari Pendapatan Lain Lain PAD dialihkan menjadi bagian Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Adapun selisih antara Pendapatan Retribusi - LO dengan pendapatan Retribusi - LRA Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 217
Mutasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2024

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Retribusi Daerah				
Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas	12.767.348.339,00	6.892.500,00	0,00	12.774.240.839,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	75.039.811.664,10	74.740.930.887,81	75.228.382.150,81	74.552.360.401,10
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	544.918.200,00	0,00	0,00	544.918.200,00
Retribusi Penyedia Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	309.285.940,00	15.940.000,00	17.120.000,00	308.105.940,00

KODE REKENING	NILAI LRA (RP)	MUTASI		NILAI LO (RP)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Retribusi Pelayananpengujian Alat Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	96.396.282,00	0,00	96.396.282,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	9.580.000,00	0,00	0,00	9.580.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	216.185.000,00	0,00	0,00	216.185.000,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.050.294.500,00	714.514.700,00	618.837.200,00	2.145.972.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.502.362.789,13	0,00	9.961.468,13	1.492.401.321,00
JUMLAH	92.536.182.714,23	75.478.278.087,81	75.970.697.100,94	92.043.763.701,10

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp92.043.763.701,10 merupakan hasil dari nilai Pendapatan Retribusi Daerah – LRA sebesar Rp92.536.182.714,23 Ditambah dengan Mutasi tambah sebesar Rp75.478.278.087,81 terdiri atas Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Puskesmas Pembantu sebesar Rp6.892.500 , Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD sebesar Rp74.740.930.887,81 Piutang Retribusi Penyedia Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp15.940.000,00 , dan Pendapatan di terima dimuka Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Rp714.514.700,00, dikurangi dengan mutasi kurang sebesar Rp75.970.697.100,94 terdiri atas Pengurangan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantusebesar Rp75.228.382.150,81, Retribusi Penyedia Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp17.120.000,00, Retribusi Pelayanan pengujian Alat Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya sebesar Rp96.396.282,00, Pendapatan di terima dimuka Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Rp618.837.200,00 dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp9.961.468,13

7.5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO tahun 2024 sebesar Rp3.525.313.743,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp1.060.925.794,00 atau 43,05% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2.464.387.949,00. Rincian dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 218
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	PT Bank Riau Kepri	1.141.358.177,00	1.467.565.698,00	(326.207.521,00)	(22,22)
2	Perumda Bumi Berazam Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BUP PT. Karya Karimun Mandiri	1.338.335.331,00	124.519.096,00	1.213.816.235,00	974,80
4	PDAM Tirta Mulia	1.045.620.235,00	872.303.155,00	173.317.080,00	19,87
	Jumlah	3.525.313.743,00	2.464.387.949,00	1.060.925.794,00	43,05

Tidak Terdapat selisih antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 219
Mutasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan– LO Tahun 2024

URAIAN	NILAI LRA (RP)	MUTASI		NILAI LO (RP)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO				
PT Bank Riau Kepri	1.141.358.177,00	0,00	0,00	1.141.358.177,00
Perumda Bumi Berazam Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00
BUP PT. Karya Karimun Mandiri	900.000.000,00	438.335.331,00	0,00	1.338.335.331,00
PDAM Tirta Mulia	1.045.620.235,00	0,00	0,00	1.045.620.235,00
Jumlah	3.086.978.412,00	0,00	0,00	3.525.313.743,00

7.5.4.1.1.4 Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2024 sebesar Rp5.661.795.545,30 mengalami Penurunan sebesar Rp74.812.963.564,88 atau 92,96% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp80.474.759.110,18. Rincian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 220
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Penerimaan Jasa Giro	232.941.747,00	286.268.223,00	(53.326.476,00)	(18,63)
2	Pendapatan Bunga	870.296.659,00	441.557.875,00	428.738.784,00	97,10
3	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.995.111.268,87	826.166.689,91	1.168.944.578,96	141,50
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	149.171.108,68	517.344.286,82	(368.173.178,14)	(71,166)
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	482.720.125,03	1.511.734.754,26	(1.029.014.629,23))	(68,07)
6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	6.795.292,00	0,00	6.795.292,00	0,00
7	Pendapatan dari Pengembalian	337.513.862,91	(22.057.660,00)	395.571.522,91	(68,07)
8	Pendapatan BLUD	1.587.245.481,81	76.913.744.941,19	(75.326.499.459,38)	(97,94)
	Jumlah	5.661.795.545,30	80.474.759.110,18	(74.812.963.564,88)	(92,96)

Selisih Lain - Lain PAD yang Sah – LO dengan Lain – lain PAD yang Sah – LRA sebesar Rp5.726.619.877,79 terdiri dari Mutasi Tambah sebesar Rp155.580.950,51 dan Mutasi Pengurangan sebesar Rp240.454.283,00 Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 221
Mutasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO Tahun 2024

KODE REKENING	NILAI LRA (RP)	MUTASI		NILAI LO (RP)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Penerimaan Jasa Giro	232.941.747,00	0,00	0,00	232.941.747,00
Pendapatan Bunga	870.296.659,00	0,00	0,00	870.296.659,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.995.124.268,87	0,00	13.000	1.995.111.268,87
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	369.563.391,68	0,00	220.392.283,00	149.171.108,68
Pendapatan Denda Pajak Daerah	400.169.930,43	82.550.194,60	0,00	482.720.125,03
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	6.795.292,00	0,00	0,00	6.795.292,00
Pendapatan dari Pengembalian	264.483.107	73.030.755,91	0.00	337.513.862,91
Pendapatan BLUD	1.587.245.481,81	0,00	0,00	1.587.245.481,81
TOTAL	5.726.619.877,79	155.580.950,51	240.454.283,00	5.661.795.545,30

7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Adapun Pendapatan Transfer - LO untuk periode tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp836.972.716.689,00 mengalami penurunan sebesar Rp 111.189.023.220,00 atau 11,73% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp948.161.739.909,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 222
Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	756.036.288.421,00	869.515.334.561,00	(113.479.046.140,00)	(13,05)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	80.936.428.268,00	78.646.405.348,00	2.290.022.920,00	2,91
Jumlah		836.972.716.689,00	948.161.739.909,00	(111.189.023.220,00)	11,73

Selisih antara Pendapatan Transfer - LRA dengan Pendapatan Transfer - LO sebesar terdiri dari penambahan atas piutang pendapatan transfer tahun 2024 sebesar Rp22.177.386.585,00 dan pengurangan piutang pendapatan tahun 2025 sebesar Rp92.033.974.493,00 yang mana dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 223
Mutasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2024

KODE REKENING	NILAI LRA (RP)	MUTASI		NILAI LO (RP)
		TAMBAH (RP)	KURANG (RP)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Pendapatan Transfer – LO				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	830.014.891.421,00	887.784.000,00	74.866.387.000,00	756.036.288.421,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	76.814.413.176,00	21.289.602.585,00	17.167.587.493,00	80.936.428.268,00
TOTAL	906.829.304.597,00	22.177.386.585,00	92.033.974.493,00	836.972.716.689,00

7.5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO tahun 2024 sebesar Rp 756.036.288.421,00 mengalami penurunan sebesar Rp113.479.046.140,00 atau 13,05% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp869.515,334,561,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 224
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2023

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	28.324.822.410,00	43.927.086.070,00	(15.602.263.660,00)	(35,51)
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	51.296.977.000,00	143.533.823.050,00	(92.236.846.050,00)	(64,26)
3	Dana Alokasi Umum	445.953.309.736,00	432.367.451.636,00	13.585.858.100,00	3,14
4	Dana Alokasi Khusus	207.991.198.275,00	221.132.510.805,00	(13.141.312.530,00)	(5,94)
5	Dana Penyesuaian	22.469.981.000,00	28.554.463.000,00	(6.084.482.000,00)	(21,30)
	Jumlah	756.036.288.421,00	869.515.334.561,00	(113.479.046.140,00)	(13,05)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO tahun 2024 sebesar Rp756.036.288.421,00 terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak – LO sebesar Rp28.324.822.410,00 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO sebesar Rp51.296.977.000,00 Dana Alokasi Umum sebesar Rp445.953.309.736,00 Dana Alokasi Khusus sebesar Rp207.991.198.275,00 dan Dana Penyesuaian sebesar Rp22.469.981.000,00.

7.5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO tahun 2024 sebesar Rp28.324.822.410,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.602.263.660,00 atau 35,52% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp43.927.086.070,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 225
Realisasi Pendapatan Dan Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Bagi hasil dari pajak Bumi dan Bangunan	2.640.430.000,00	15.071.924.000,00	(12.431.494.000,00)	(82,49)
2	Bagi hasil dari PPH Pasal 21	24.654.773.000,00	27.895.008.799,00	(3.240.235.799,00)	(11,61)
3	Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	1.024.108.000,00	956.449.201,00	67.658.799,00	7,07
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.511.410,00	3.704.070,00	1.807.340,00	48,80
	JUMLAH	28.324.822.410,00	43.927.086.070,00	(15.602.263.660,00)	(35,52)

Dana Bagi Hasil Pajak dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO sebesar Rp28.324.822.410,00 terdiri dari Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp2.640.430.000,00 Bagi Hasil dari PPH Pasal 21 Sebesar Rp24.654.773.000,00 Bagi Hasil PPH Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO sebesar Rp1.024.108.000,00 dan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp5.511.410,00 dapat dijelaskan dengan mutasi tabel sebagai berikut:

Tabel 226
Mutasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2024

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI PIUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	5.140.906.000,00	11.852.000,00	2.512.328.000,00	2.640.430.000,00
Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	29.244.174.000,00	0,00	4.589.401.000,00	24.654.773.000,00
Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.047.236.000,00	0,00	23.128.000,00	1.024.108.000,00
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.511.410,00	0,00	0,00	5.511.410,00
TOTAL	35.437.827.410,00	11.852.000,00	7.124.857.000,00	28.324.822.410,00

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak dari Pendapatan Transfer (LRA) Rp35.437.827.410,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pendapatan Transfer (LO) adalah Rp 28.324.822.410,00 selisih Dana Bagi Hasil Pajak dari Pendapatan Transfer (LRA) terdiri dari mutasi tambah dana bagi hasil *treasury deposit facility* (TDF) sebesar Rp11.852.000,00 dan mutasi kurang dana bagi hasil *treasury deposit facility* (TDF) sebesar Rp7.124.857.000,00.

7.5.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp51.296.977.000,00 mengalami Penurunan sebesar Rp92.236.846.050,00 atau 64,26% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp143.533.823.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 227
Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	4.935.779.000,00	27.841.581.000,00	(22.905.802.000,00)	(82,28)
2	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	29.883.909.000,00	88.441.070.000,00	(58.557.161.000,00)	(66,21)
3	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.086.856.000,00	1.407.726.000,00	(320.870.000,00)	(22,80)
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	7.912.830.000,00	17.381.113.000,00	(9.468.283.000,00)	(54,48)

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	621.000,00	14.825.946,00	(14.204.946,00)	(95,81)
6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	895.104,00	(895.104,00)	(100)
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	0,00	4.474.842.000,00	(4.474.842.000,00)	(100)
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	3.524.170.000,00	3.971.770.000,00	(447.600.000,00)	(11,27)
9	DBH Sawit	3.952.812.000,00	0,00	3.952.812.000,00	0,00
	TOTAL	51.296.977.000,00	143.533.823.050,00	(92.236.846.050,00)	64,26

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO tahun 2024 adalah sebesar Rp51.296.977.000,00 terdiri dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Sebesar Rp4.935.779.000,00, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi Rp29.883.909.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent Rp1.086.856.000,00, Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty Rp7.912.830.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp621.000,00 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan Rp3.524.170.000,00, DBH Sawit Rp3.952.812.000,00.

Terdapat selisih Antara Pendapatan Transfer Sumber Daya Alam dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO, sebesar Rp68.617.462.000,00 terdiri dari mutasi tambah Dana Bagi Hasil TDF Sumber Daya Alam sebesar Rp875.932.000,00 dan mutasi kurang Dana Bagi Hasil TDF Sumber Daya Alam sebesar Rp67.741.530.000,00 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 228
Mutasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2024

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI PIUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	23.387.866.000,00	821.637.000,00	19.273.724.000,00	4.935.779.000,00

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI PIUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	73.589.072.000,00	1.000,00	43.705.164.000,00	29.883.909.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.385.496.000,00	53.673.000,00	352.313.000,00	1.086.856.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	12.323.159.000,00	0,00	4.410.329.000,00	7.912.830.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	621.000,00	0,00	621.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	0,00	0,00	0,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	3.524.170.000,00	0,00	0,00	3.524.170.000,00
DBH Sawit	3.952.812.000,00	0,00	0,00	3.952.812.000,00
TOTAL	118.162.575.000,00	875.932.000,00	67.741.530.000,00	51.296.977.000,00

7.5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2024 sebesar Rp445.953.309.736,00 dibandingkan Dana Alokasi Umum Tahun 2023 Sebesar Rp432.367.451.636,00 mengalami Kenaikan sebesar sebesar Rp13.585.858.100,00 atau 3,14%.

Tabel 229
Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
	Dana Alokasi Umum dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
1	DAU	382.827.580.000,00	376.999.939.636,00	5.827.640.364,00	1,54
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	0,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	7.637.004.736,00	49.567.512.000,00	(41.930.507.264,00)	(84,60)
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	27.738.015.000,00	0,00	27.738.015.000,00	0,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	15.602.875.000,00	0,00	15.602.875.000,00	0,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	6.347.835.000,00	0,00	6.347.835.000,00	0,00
	TOTAL	445.953.309.736,00	432.367.451.636,00	13.585.858.100,00	3,14

Tidak ada selisih antara Dana Alokasi Umum dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA dengan Dana Alokasi Umum dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO yang dapat dilihat dari tabel berikut:

7.5.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2024 sebesar Rp207.991.198.275,00 mengalami Penurunan sebesar Rp13.141.312.530,00 atau 5,94% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp221.132.510.805,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 230
Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	83.656.032.600,00	102.790.173.874,00	(19.134.141.274,00)	(18,61)
2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	124.335.165.675,00	118.342.336.931,00	5.992.828.744,00	5,06
JUMLAH		207.991.198.275,00	221.132.510.805,00	(13.141.312.530,00)	(5,94)

Tidak Terdapat selisih antara Dana Alokasi Khusus Dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO.

7.5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO tahun 2024 sebesar Rp22.469.981.000,00 mengalami Penurunan sebesar Rp6.084.482.000,00 atau 21,31% di bandingkan tahun 2023 sebesar Rp28.554.463.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 231
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	22.469.981.000,00	28.554.463.000,00	(6.084.482.000,00)	(21,31)
JUMLAH		22.469.981.000,00	28.554.463.000,00	(6.084.482.000,00)	(21,31)

Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya – LO sebesar Rp22.469.981.000,00 merupakan Dana Insentif Fiskal yang diterima dari Pemerintah Pusat dimana tidak ada perbedaan antara pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya – LRA dan pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya – LO.

7.5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO tahun 2024 sebesar Rp80.936.428.268,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp2.290.022.920,00 atau 2,91% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp78.646.405.348,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 232
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Bagi Hasil Pajak	80.936.428.268,00	78.646.405.348,00	2.290.022.920,00	2,91
JUMLAH		80.936.428.268,00	78.646.405.348,00	2.290.022.920,00	2,91

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2024 sebesar Rp80.936.428.268,00 terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp17.287.232.084,00 Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp13.379.081.925,00, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp34.681.264.432,00, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp51.105.270,00, dan Bagi Hasil Dari Pajak Rokok Rp15.537.744.557,00 yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 233
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	17.287.232.084,00	15.797.172.980,00	1.490.059.104,00	9,43
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.379.081.925,00	11.510.839.436,00	1.868.242.489,00	16,23
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	34.681.264.432,00	36.490.196.761,00	(1.808.932.329,00)	(4,96)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	51.105.270,00	40.857.742,00	10.247.528,00	25,08
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	15.537.744.557,00	14.807.338.429,00	730.406.128,00	4,93
JUMLAH		80.936.428.268,00	78.646.405.348,00	2.290.022.920,00	2,91

Selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO dengan Pendapatan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LRA tahun 2024 sebesar Rp76.814.413.176,00 terdiri dari penambahan atas penerimaan piutang tahun 2024 sebesar Rp21.289.602.585,00 dan pengurangan atas penerimaan piutang tahun 2023 sebesar Rp17.167.587.493,00 Penjelasan selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 234
Mutasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Tahun 2024

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI PIUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	15.965.593.454,00	6.152.271.199,00	4.830.632.569,00	17.287.232.084,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.791.213.685,00	5.316.702.961,00	2.728.834.721,00	13.379.081.925,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	34.475.095.550,00	9.802.820.372,00	9.596.651.490,00	34.681.264.432,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	44.765.930,00	17.808.053,00	11.468.713,00	51.105.270,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	15.537.744.557,00	0,00	0,00	15.537.744.557,00
TOTAL	76.814.413.176,00	21.289.602.585,00	17.167.587.493,00	80.936.428.268,00

7.5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 mengalami Penurunan sebesar Rp4.727.774.839,00 atau 100,00% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp4.727.774.839,00.

7.5.4.2 BEBAN - LO

Beban - LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun, Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar.

Beban - LO dapat didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Namun beban tidak selalu menimbulkan uang dari kas negara atau daerah. Misalnya beban penyusutan aset atau barang milik daerah, beban penyusutan muncul berdasarkan hasil dari perhitungan mengenai harga perolehan yang dibandingkan dengan masa manfaat aset tersebut. Hasil dari perhitungan tersebut akan menghasilkan angka yang dicantumkan dalam Laporan Operasional suatu entitas pelaporan.

Realisasi Beban - LO Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Karimun sebesar Rp1,270,339,983,802.52 mengalami penurunan sebesar Rp67,145,534,046.87 atau 5.02% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1.337.485.517.849,39 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 235
Beban – LO Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pegawai	558,883,356,141.00	500,368,938,812.00	58,514,417,329.00	11.69
2	Beban Persediaan	43,621,178,981.16	56,516,047,208.26	(12,894,868,227.10)	(22.82)
3	Beban Jasa	360,935,396,081.12	351,101,375,710.00	9,834,020,371.12	2.80
4	Beban Pemeliharaan	20,518,995,031.00	19,176,647,886.00	1,342,347,145.00	7.00
5	Beban Perjalanan Dinas	27,307,352,537.33	44,730,541,964.00	(17,423,189,426.67)	(38.95)
6	Beban Uang dan/ Jasa untuk diberikan kepada pihak ke tiga	1,067,600,000.00	3,015,075,000.00	(1,947,475,000.00)	0.00
7	Beban Subsidi	37,345,691.00	8,752,157.00	28,593,534.00	326.70
8	Beban Hibah	85,774,241,289.13	148,821,666,310.33	(63,047,425,021.20)	(42.36)
9	Beban Bantuan Sosial	0,00	89.232.000,00	(89.232.000,00)	(100)
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	109,926,669,484.78	157,176,722,343.39	(47,250,052,858.61)	(30.06)
11	Beban Transfer	59,539,114,220.00	56,191,598,840.00	3,347,515,380.00	5.96
12	Beban Penyisihan Piutang	2,728,734,346.00	288,919,618.41	2,439,814,727.58	844.46
	JUMLAH	1,270,339,983,802.52	1,337,485,517,849.39	(67,145,534,046.87)	(5.02)

7.5.4.2.1 Beban Pegawai - LO

Realisasi Beban Pegawai – LO tahun 2024 sebesar Rp558,883,356,141.00 mengalami kenaikan sebesar Rp58,514,417,329.00 atau 11,69% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp500.368.938.812,00 terdiri dari beban-beban di bawah ini:

Tabel 236
Beban Pegawai – LO Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	337.292.124.171,00	274.857.067.499,00	62.435.056.672,00	22,72

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	123.406.819.641,00	133.007.898.041	(9.601.078.400,00)	(7,22)
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	16.433.990.563,00	17.438.187.205	(1.004.196.642,00)	(5,76)
4	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	77.655.484.804,00	69.559.216.297	8.096.268.507,00	11,64
5	Beban Pegawai BLUD	4.094.936.962,00	5.506.569.770	(1.411.632.808,00)	(25,64)
	JUMLAH	558.883.356.141,00	500.368.938.812,00	58.514.417.329,00	11,69

Terdapat selisih antara Beban Pegawai - LO dengan Beban Pegawai - LRA Tahun 2024.
Dimana Selisihnya dijelaskan pada Tabel Mutasi dibawah ini

Tabel 237
Mutasi Beban Pegawai – LO Tahun 2024

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH	KURANG	
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan	331.290.685.368,00	6.705.891.995,00	704.453.192,00	337.292.124.171,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	123.406.819.641,00	0,00	0,00	123.406.819.641,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	77.655.484.804,00	0,00	0,00	77.655.484.804,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	16.433.990.563,00	0,00	0,00	16.433.990.563,00
Beban Pegawai BLUD	4.092.749.583,00	11.355.379,00	9.168.000,00	4.094.936.962,00
TOTAL	552.879.729.959,00	6.717.247.374,00	713.621.192,00	558.883.356.141,00

Sedangkan realisasi Beban Pegawai – LO tahun 2024 per OPD dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 238
Beban Pegawai – LO per OPD Tahun 2024

NO	OPD	NILAI
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.497.131.940,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.729.184.132,00

NO	OPD	NILAI
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	5.035.042.890,00
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	17.673.792.364,00
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	13.244.775.251,00
6	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.926.077.170,00
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	3.675.345.851,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.385.733.132,00
9	DINAS KESEHATAN	90.645.975.949,00
10	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	3.998.083.742,00
11	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	4.342.296.579,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.277.584.657,00
13	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	7.337.443.246,00
14	DINAS PARIWISATA	3.660.494.258,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.047.615.511,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.414.990.206,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.235.041.755,00
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	242.547.320.944,00
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.958.810.915,00
20	DINAS PERHUBUNGAN	7.169.234.555,00
21	DINAS PERIKANAN	4.926.353.222,00
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.392.526.875,00
23	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.303.423.519,00
24	DINAS SOSIAL	3.335.183.342,00
25	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	3.912.158.938,00
26	INSPEKTORAT DAERAH	7.365.075.964,00
27	KECAMATAN BELAT	1.336.851.709,00
28	KECAMATAN BURU	2.499.440.315,00
29	KECAMATAN DURAI	1.642.431.589,00
30	KECAMATAN KARIMUN	5.444.467.493,00
31	KECAMATAN KUNDUR	3.452.328.964,00
32	KECAMATAN KUNDUR BARAT	2.763.846.765,00
33	KECAMATAN KUNDUR UTARA	2.363.965.859,00
34	KECAMATAN MERAL	5.560.598.161,00
35	KECAMATAN MERAL BARAT	3.136.477.498,00
36	KECAMATAN MORO	3.060.099.498,00

NO	OPD	NILAI
37	KECAMATAN SELAT GELAM	1.366.534.518,00
38	KECAMATAN SUGIE BESAR	842.088.271,00
39	KECAMATAN TEBING	4.313.542.995,00
40	KECAMATAN UNGAR	2.185.893.999,00
41	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6.947.619.504,00
42	SEKRETARIAT DAERAH	21.854.054.382,00
43	SEKRETARIAT DEWAN	20.076.417.714,00
TOTAL		558.883.356.141,00

7.5.4.2.2 Beban Pakai Habis (Persediaan – LO)

Realisasi Beban Persediaan – LO Tahun 2024 sebesar Rp43.621.178.981,16 mengalami Penurunan sebesar Rp12.894.868.227.10 atau 22,82% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp56.516.047.208,26 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 239
Beban Pakai Habis – LO Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Bahan Pakai Habis (Persediaan)	43.621.178.981,16	56.516.047.208,26	(12.894.868.227.10)	(22,82)
JUMLAH		43.621.178.981,16	56.516.047.208,26	(12.894.868.227.10)	(22,82)

Adapun Rincian Beban Persediaan adalah:

Tabel 240
Beban Persediaan – LO Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.582.427.689,45	1.317.566.984,00	5.264.860.705,45	399,59
2	Belanja Bahan - Bahan Kimia	7.428.000,00	20.690.000,00	(13.262.000,00)	(64,10)
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.024.851.276,95	7.792.386.891,00	3.767.535.614,05	(48,34)
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	46.438.250,00	12.900,00	46.425.350,00	359.886,43
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	23.879.000,00	30.278.400,00	(6.399.400,00)	(21,14)
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	8.312.000,00	9.174.000,00	(862.000,00)	(9,40)
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	119.135.491,00	290.218.484,00	(171.082.993,00)	(58,95)

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	206.666.961,00	570.202.522,28	(363.535.561,28)	(63,76)
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	247.771.620,00	262.676.855,00	(14.905.235,00)	(5,67)
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	7.483.000,00	843.600,00	6.639.400,00	787,03
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	7.195.900,00	41.391.550,00	(34.195.650,00)	(82,62)
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.340.404.286,00	1.988.219.210,00	(647.814.924,00)	(32,58)
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.607.931.683,00	2.317.500.085,00	(709.568.402,00)	(30,62)
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.721.341.020,00	4.324.144.085,00	(1.602.803.065,00)	(37,07)
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	178.941.000,00	251.043.964,00	(72.102.964,00)	(28,72)
16	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	32.780.000,00	0,00	32.780.000,00	0,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.085.781.070,00	1.709.937.554,00	(624.156.484,00)	(36,50)
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	638.474.219,00	531.662.841,00	106.811.378,00	20,09
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	582.428.278,00	955.341.262,00	(372.912.984,00)	(39,03)
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	339.328.000,00	73.542.500,00	265.785.500,00	361,40
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	1.381.977.000,00	858.455.805,00	523.521.195,00	60,98
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	66.063.000,00	247.925.500,00	(181.862.500,00)	(73,35)
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	555.440.419,00	866.889.293,00	(311.448.874,00)	(35,93)
24	Belanja Obat-Obatan-Obat Obatan Lainnya	1.724.348.189,04	5.332.047.049,18	(3.607.698.860,14)	(67,60)
25	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.731.796.493,72	305.538.032,80	3.426.258.460,92	1121,38
26	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.024.740.320,00	6.703.761.372,00	(1.679.021.052,00)	(25,05)
27	Belanja Natura dan Pakan- Natura	52.760.000,00	272.739.792,00	(219.979.792,00)	(80,66)
28	Belanja Natura dan Pakan Natura Lainnya	732.486.610,00	29.240.000,00	703.246.610,00	2405,08
29	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.875.447.311,00	8.627.880.850,00	(4.875.447.311,00)	(56,50)
30	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	538.703.720,00	1.586.478.687,00	(1.047.774.967,00)	(66,04)
31	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	89.687.600,00	376.856.000,00	(287.168.400,00)	(76,20)
32	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	5.165.900,00	1.374.903.700,00	(1.369.737.800,00)	(99,62)
33	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.462.314.864,00	3.767.279.860,00	(304.964.996,00)	(8,10)

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
34	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	141.100.000,00	199.069.700,00	(57.969.700,00)	(29,12)
35	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00
36	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	236.925.000,00	(236.925.000,00)	(100)
37	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	373.367.000,00	(373.367.000,00)	(100)
38	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	138.371.000,00	(138.371.000,00)	(100)
39	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	140.700.000,00	129.322.200,00	11.377.800,00	8,80
40	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	10.800.000,00	(10.800.000,00)	(100)
41	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Belanja Pakaian KORPRI	0,00	32.900.000,00	(32.900.000,00)	(100)
43	Belanja Pakaian Adat Daerah	72.195.000,00	1.542.186.900,00	(1.469.991.900,00)	(95,32)
44	Belanja Pakaian Batik Tradisional	00	157.952.080,00	(157.952.080,00)	(100)
45	Belanja Pakaian Olahraga	451.663.000,00	705.328.200,00	(253.665.200,00)	(35,96)
46	Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	462.946.000,00	0,00	462.946.000,00	0,00
49	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	0,00	104.232.000,00	(104.232.000,00)	(100)
50	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	0,00	48.763.500,00	(48.763.500,00)	(100)
51	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	6.516.810,00	0,00	6.516.810,00	0,00
52	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	203.850.000,00	0,00	203.850.000,00	0,00
53	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.278.000,00	0,00	2.278.000,00	0,00
	TOTAL	43.621.178.981,16	56.516.047.208,26	(12.894.868.227,10)	(22,82)

Sedangkan realisasi Beban Pakai Habis – LO Tahun 2024 per OPD dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 241
Beban Pakai Habis (Persediaan) – LO per OPD Tahun 2024

NO	OPD	NILAI
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	143.053.200,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.219.875.450,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	207.749.380,00
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	592.487.348,00
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.675.396.148,00
6	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	230.943.300,00
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA	1.336.156.000,00

NO	OPD	NILAI
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	536.795.200,00
9	DINAS KESEHATAN	5.760.451.678,76
10	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	64.766.000,00
11	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	270.058.288,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.632.367.360,95
13	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	227.437.390,00
14	DINAS PARIWISATA	312.608.625,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	952.199.030,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	328.729.031,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	232.709.000,00
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5.231.813.451,00
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	721.027.000,00
20	DINAS PERHUBUNGAN	1.674.359.059,45
21	DINAS PERIKANAN	280.799.887,00
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	123.123.522,00
23	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.858.936.911,00
24	DINAS SOSIAL	621.409.974,00
25	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	404.664.043,00
26	INSPEKTORAT DAERAH	420.722.700,00
27	KECAMATAN BELAT	65.930.500,00
28	KECAMATAN BURU	352.832.200,00
29	KECAMATAN DURAI	45.908.692,00
30	KECAMATAN KARIMUN	924.625.796,00
31	KECAMATAN KUNDUR	306.884.843,00
32	KECAMATAN KUNDUR BARAT	192.137.500,00
33	KECAMATAN KUNDUR UTARA	156.096.000,00
34	KECAMATAN MERAL	405.518.146,00
35	KECAMATAN MERAL BARAT	402.144.230,00
36	KECAMATAN MORO	226.110.800,00
37	KECAMATAN SELAT GELAM	385.043.400,00
38	KECAMATAN SUGIE BESAR	66.662.500,00
39	KECAMATAN TEBING	343.459.700,00
40	KECAMATAN UNGAR	138.359.168,00

NO	OPD	NILAI
41	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	190.792.500,00
42	SEKRETARIAT DAERAH	6.270.902.554,00
43	SEKRETARIAT DPRD	2.087.131.475,00
TOTAL		43.621.178.981.16

7.5.4.2.3 Beban Jasa – LO

Realisasi Beban Jasa – LO Tahun 2024 mencapai sebesar Rp360.935.396.081.123 mengalami kenaikan sebesar Rp9.834.020.371.12 atau 2,80 % dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp 351.101.375.710,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 242
Beban Jasa – LO Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Jasa Kantor	178.863.610.640.78	197.514.714.336.00	(18.651.103.695.22)	(9.44)
2	Belanja Jasa Konsultasi dan Kontruksi	18.021.049.632.00	18.024.717.647.00	(3.668.015.00)	(0.02)
3	Belanja Jasa Konsultasi dan Non Kontruksi	213.410.055.00	14.318.806.729.00	(14.105.396.674.00)	(98.51)
4	Belanja Iuran Jaminan /Asuransi	24.794.766.266,00	0,00	24.794.766.266,00	0,00
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	2.197.639.974,00	(2.197.639.974,00)	(100)
7	Belanja Sewa Gedung Bangunan	3.185.857.440,00	0,00	3.185.857.440,00	0,00
8	Belanja Sewa Tanah	22.110.000,00	26.610.000,00	(4.500.000,00)	(16,91)
9	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.724.511.136,00	8.304.636.880,00	(2.580.125.744,00)	(31,07)
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
12	Belanja Pakaian Khusus dan Hari hari tertentu	0,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)	(100)
13	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek	3.244.847.000,00	2.932.096.900,00	312.750.100,00	10,67
14	Beban Barang dan Jasa BOS	28.219.256.187,00	28.028.083.086	191.173.101,00	0,68

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
15	Belanja Barang Jasa BOK	6.043.086.527,00	0,00	6.043.086.527,00	0,00
16	Beban Barang dan Jasa BLUD	91.652.061.197,34	78.541.889.158,00	13.110.172.039,34	16,69
17	Beban Uang yang diberikan kepada pihak ke tiga/ masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Aset tetap lainnya	34.900.000,00	34.900.000,00	0,00	0,00
19	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	765.930.000,00	1.117.281.000,00	(351.351.000,00)	(31,45)
	JUMLAH	360,935,396,081.12	351,101,375,710.00	9,834,020,371.12	2.80

Selisih antara Beban Jasa - LO dengan Beban Jasa - LRA Tahun 2024 terdiri dari Mutasi Tambah sebesar Rp 46.931.904.287,00 dan Mutasi Kurang sebesar Rp 27,364,415,461.21 Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 243
Mutasi Beban Jasa – LO Tahun 2024

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Beban Jasa				
Belanja Jasa Kantor	170.696.096.575,00	15.771.345.919,00	7,603,831,853.22	178,863,610,640.78
Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	20.306.875.806,00	6.530.452.747,00	2.042.562.287,00	24.794.766.266,00
Belanja Sewa Tanah	22.110.000	0,00	0,00	22.110.000
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.928.700.946,00	1.451.409.750,00	2.655.599.560,00	5.724.511.136,00
Belanja Sewa Gedung Bangunan	2.772.243.440,00	576.280.000,00	162.666.000,00	3.185.857.440,00
Belanja Sewa Aset Tidak berwujud	34.900.000,00	0,00	0,00	34.900.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	17.902.479.679,00	5.997.729.359,00	5.841.538.239.34	18,039,860,215.33
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	283.574.255,00	94.500.000,00	164,664,200.00	213,410,055.00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari hari tertentu	0.00	0,00	0,00	0.00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	529.338.000,00	236.592.000,00	0,00	765.930.000,00

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH	KURANG	
		(Rp)	(Rp)	
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.070.136.000,00	207.275.000,00	32.564.000,00	3.244.847.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	150.000.000	0,00	0,00	150.000.000
Beban Barang dan Jasa BOS	28.219.256.187,00	0,00	0,00	28.219.256.187
Beban Barang dan Jasa BLUD	84.415.445.840,34	16.059.983.512,00	8.823.368.155,00	91.652.061.197,34
Belanja Barang Dan Jasa BOK Puskesmas	6.036.750.527,00	6.336.000,00	0,00	6.043.086.527,00
TOTAL	341.367.907.255,34	46.931.904.287,00	27,364,415,461.21	360,935,396,081.13

Sedangkan Realisasi Beban Jasa – LO Tahun 2024 berada pada OPD, sebagai berikut:

Tabel 244
Beban Jasa – LO per OPD Tahun 2024

NO	OPD	NILAI
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	947.357.000,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.297.026.581,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	635.899.674,00
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2.605.689.029,00
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.351.727.736,00
6	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.857.430.767,00
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	3.239.593.674,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	551.498.500,00
9	DINAS KESEHATAN	145.766.509.704,34
10	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	2.614.142.305,78
11	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	1.877.016.585,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.112.370.630,00
13	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	1.104.548.794,00
14	DINAS PARIWISATA	1.332.707.000,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.735.881.212,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.283.204.975,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	696.333.800,00

NO	OPD	NILAI
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	72.790.561.688,00
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.948.483.645,00
20	DINAS PERHUBUNGAN	2.368.070.719
21	DINAS PERIKANAN	1.476.469.818,00
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	712.898.749,00
23	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11.843.221.079,00
24	DINAS SOSIAL	453.331.038,00
25	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	1.978.658.619,00
26	INSPEKTORAT DAERAH	1.561.967.100,00
27	KECAMATAN BELAT	325.784.132,00
28	KECAMATAN BURU	1.469.232.200,00
29	KECAMATAN DURAI	366.247.706,00
30	KECAMATAN KARIMUN	3.844.961.278,00
31	KECAMATAN KUNDUR	3.343.780.363,00
32	KECAMATAN KUNDUR BARAT	1.340.917.000,00
33	KECAMATAN KUNDUR UTARA	1.251.183.877,00
34	KECAMATAN MERAL	3.240.991.879,00
35	KECAMATAN MERAL BARAT	1.330.459.000,00
36	KECAMATAN MORO	1.950.910.500,00
37	KECAMATAN TEBING	2.565.261.142,00
38	KECAMATAN SELAT GELAM	804.402.000,00
39	KECAMATAN SUGIE BESAR	928.456.925,00
40	KECAMATAN UNGAR	791.757.000,00
41	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.010.803.806,00
42	SEKRETARIAT DAERAH	40.339.763.867,00
43	SEKRETARIAT DPRD	3.887.882.984,00
TOTAL		360,935,396,081.12

7.5.4.2.4 Beban Pemeliharaan – LO

Realisasi Beban Pemeliharaan - LO Tahun 2024 mencapai sebesar Rp20,518,995,031.00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.342.347.145,00 atau 7,0% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp19.176.647.886,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 245
Beban Pemeliharaan – LO Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	195.300.535,00	(195.300.535,00)	(100,00)
2	Beban pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.188.020.080,00	2.277.198.324,00	(89.178.244,00)	(3,92)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17,827,726,900.00	14,851,366,064	2,976,360,836.00	20,04
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	497.420.551,00	794.887.330,00	(297.466.779,00)	(37,42)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	5.827.500,00	0,00	5.827.500,00	(100,00)
6	Penambah Utang Belanja Pemeliharaan	0,00	1.057.895.633,00	(1.057.895.633,00)	(100,00)
7	Pengurang Utang Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	20,518,995,031.00	19,176,647,886.00	1,342,347,145.00	7,00

Selisih antara Beban Pemeliharaan - LO dengan Beban Jasa - LRA Tahun 2024 terdiri dari penambahan sebesar Rp737.697.908,00 dan pengurangan sebesar Rp12,848,182,900.00, dimana Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 246
Mutasi Beban Pemeliharaan – LO Tahun 2024

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH	KURANG	
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Beban Pemeliharaan				
Beban Pemeliharaan Tanah	83.696.775,00	0,00	83.696.775,00	0,00
Beban pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.094.191.650,00	455.211.908,00	361.383.550,00	2.188.020.080,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.948.343.475,00	282.486.000,00	12,403,102,575.00	17,827,726,900.00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	497.420.551,00	0,00	0,00	497.420.551,00

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH	KURANG	
		(Rp)	(Rp)	
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	5.827.500,00	0,00	0,00	5.827.500,00
TOTAL	32.629.479.951,00	737.697.908,00	12,848,182,900.00	20,518,995,031.00

Sedangkan realisasi Beban Pemeliharaan – LO Tahun 2024 berada pada OPD, sebagai berikut:

Tabel 247
Beban Pemeliharaan – LO per OPD Tahun 2024

NO	OPD	NILAI
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	22.707.500,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.736.000,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	71.980.000,00
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	88.554.000,00
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	44.685.000,00
6	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	26.275.000,00
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1.830.000,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	36.070.000,00
9	DINAS KESEHATAN	32.337.600,00
10	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	150.000,00
11	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	2.680.000,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	344.324.000,00
13	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	1.370.000,00
14	DINAS PARIWISATA	9.790.000,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	502.920.551,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.447.500,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.800.000,00
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9.034.666.400,00
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.960.000,00
20	DINAS PERHUBUNGAN	9,028,181,450.00
21	DINAS PERIKANAN	178.687.000,00
22	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.710.000,00

NO	OPD	NILAI
23	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	36.430.600,00
24	INSPEKTORAT DAERAH	1.385.000,00
25	KECAMATAN BURU	5.720.000,00
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.000.000,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	603.916.380,00
28	SEKRETARIAT DPRD	417.681.050,00
	TOTAL	20,518,995,031.00

7.5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas – LO

Realisasi Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2024 mencapai sebesar Rp27,307,352,537.33 Penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp17,423,189,426.67 atau 38,95% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp44.730.541.964,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 248
Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	21,610,603,129.33	32,743,108,095.00	(11,132,504,965.67)	(34.00)
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.517.059.708,00	11.584.633.731,00	(6.067.574.023,00)	(52.38)
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	179.689.700,00	130.351.650,00	49.338.050,00	37.85
4	Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	0,00	272.448.488,00	(272.448.488,00)	(100)
	JUMLAH	27,307,352,537.33	44,730,541,964.00	(17,423,189,426.67)	(38,95)

Sedangkan realisasi Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2024 berada pada OPD, sebagai berikut:

Tabel 249
Beban Perjalanan Dinas– LO per OPD Tahun 2024

NO	OPD	NILAI
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	641.269.567,33

NO	OPD	NILAI
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	264.974.350,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	79.252.185,00
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	454.625.206,00
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.380.529.099,00
6	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	575,325,800,00
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	192.010.655,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	86.822.600,00
9	DINAS KESEHATAN	819.476.576,00
10	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	119.175.042,00
11	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	421.502.405,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	158.564.500,00
13	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	361.359.850,00
14	DINAS PARIWISATA	189.879.750,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	413.519.943,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	519.828.302,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	452.892.723,00
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.554.910.287,00
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	706.154.800,00
20	DINAS PERHUBUNGAN	393.954.782,00
21	DINAS PERIKANAN	335.629.064,00
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	98.406.799,00
23	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	140.497.100,00
24	DINAS SOSIAL	85.916.500,00
25	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	188.791.052,00
26	INSPEKTORAT DAERAH	2.277.135.844,00
27	KECAMATAN BELAT	27.851.000,00
28	KECAMATAN BURU	54.873.100,00
29	KECAMATAN DURAI	41.826.000,00
30	KECAMATAN KARIMUN	49.426.000,00
31	KECAMATAN KUNDUR	28.067.000,00
32	KECAMATAN KUNDUR BARAT	29.791.000,00
33	KECAMATAN KUNDUR UTARA	36.285.000,00

NO	OPD	NILAI
34	KECAMATAN MERAL	19.144.573,00
35	KECAMATAN MERAL BARAT	41.312.000,00
36	KECAMATAN MORO	25.961.000,00
37	KECAMATAN SELAT GELAM	55.561.000,00
38	KECAMATAN SUGIE BESAR	11.260.000,00
39	KECAMATAN TEBING	35.784.000,00
40	KECAMATAN UNGAR	24.025.000,00
41	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	28,390,858.00
42	SEKRETARIAT DAERAH	5.375.228.510,00
43	SEKRETARIAT DPRD	8.510.161.715,00
TOTAL		27.307.352.537,33

Realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO Tahun 2024 mencapai sebesar Rp1.067.600.000,00 Penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.947.475.000,00 atau 64,59% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3.015.075.000,00.

Realisasi Beban Subsidi – LO Tahun 2024 mencapai sebesar Rp37.345.691,00 Penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp28.593.534,00 atau 326,70% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp 8.752.157,00.

7.5.4.2.6 Beban Hibah – LO

Beban Hibah – LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp85.774.241.289,13 mengalami penurunan sebesar minus Rp63.047.425.021,20 atau 42,36% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp148.821.666.310,33 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 250
Beban Hibah – LO Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	41.463.330.500,00	3.840.572.325,00	37.622.758.175,00	979.61
2	Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	36.008.613.958,13	136.382.785.657,33	(100.374.171.699,20)	(73.59)

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
3	Belanja Hibah Dana BOSP	7.764.773.398,00	7.792.023.182,00	(27.249.784,00)	(0,35)
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	537.523.433,00	806.285.146,00	(268.761.713,00)	(33,33)
Jumlah		85.774.241.289,13	148.821.666.310,33	(63.047.425.021,20)	(42,36)

Tabel 251
Mutasi Beban Hibah– LO Tahun 2024

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI HUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH	KURANG	
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Beban Hibah				
Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	45.492.421.996,00	2.260.799.000,00	6.289.890.496,00	41.463.330.500,00
Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	48.011.901.117,13	16.403.467.603,00	28.406.754.762,00	36.008.613.958,13
Belanja Hibah Dana BOSP	7.764.773.398,00	0,00	0,00	7.764.773.398,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	537.523.433,00	0,00	0,00	537.523.433,00
TOTAL	101.806.619.944,13	18.664.266.603,00	34.696.645.258,00	85.774.241.289,13

Beban Hibah - LRA Tahun 2024 sebesar Rp101.806.619.944,13 sedangkan Beban Hibah LO Tahun 2024 sebesar Rp85.774.241.289,13 terdapat penambahan sebesar Rp18.664.266.603,00, sementara pengurangan sebesar Rp34.696.645.258,00.

7.5.4.2.7 Beban Bantuan Sosial – LO

Tidak ada Beban Bantuan Sosial - LO Tahun Anggaran 2024, Beban ini mengalami penurunan sebesar Rp89.232.000,00 atau 100 % dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp89.232.000,00 yang merupakan beban bantuan sosial kepada keluarga.

7.5.4.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap berwujud maupun tidak berwujud. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO Tahun 2024 sebesar Rp109.926.669.484,78 itu artinya Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp47.250.052.858,61 atau 30,06% dibandingkan dengan beban penyusutan dan amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp157.176.722.343,39.

Tabel 252
Beban Penyusutan dan Amortisasi- LO Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Penyusutan	107.477.761.171.78
2	Beban Amortisasi	2.448.908.313,00
	JUMLAH	109.926.669.484.78

7.5.4.2.9 Beban Transfer – LO

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini adalah transfer dari Pemerintah Kabupaten ke Desa.

Realisasi Beban Transfer – LO tahun 2024 sebesar Rp59.539.114.220,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.347.515.380,00 atau 5,96% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp56.191.598.840,00. Realisasi Beban Transfer tersebut terdiri dari Beban Bagi Hasil senilai Rp2.100.000.000,00 dan Beban Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp50.864.566.778,00.

7.5.4.2.10 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 Sebesar Rp2.728.734.346,00 yang terdiri dari Beban Lain Lain –Beban Penyisihan Piutang Pajak Rp2.858.993.334,15 dan Beban Lain Lain – Beban Penyisihan Piutang Retribusi sebesar minus Rp130.258.988,15.

Tabel 253
Beban Penyisihan Piutang – LO Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Lain-Lain - Beban Penyisihan Piutang Pajak	2.858.993.334,15
2	Beban Lain-Lain - Beban Penyisihan Piutang Retribusi	(130.258.988,15)
	JUMLAH	2.728.734.346,00

Tabel 254
Mutasi Beban Penyisihan Piutang– LO Tahun 2024

KODE REKENING	NILAI LRA (Rp)	MUTASI PIUTANG		NILAI LO (Rp)
		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
1	2	3	4	5=2+3-4
Beban Penyisihan Piutang				
Beban Penyisihan Piutang Pajak	0,00	2.858.993.334,15	0,00	2.858.993.334,15
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00	130.258.988,15	(130.258.988,15)
TOTAL	0,00	2.858.993.334,15	130.258.988,15	2.728.734.346,00

7.5.4.2.11 Beban lain-lain – LO

Beban Lain – lain (LO) Tahun 2024 sebesar Rp0,00, sama dengan tahun sebelum nya 2023, Beban Lain-Lain Rp0,00.

7.5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi – LO

Surplus/Defisit dari Operasi senilai minus Rp37.797.539.513,52 Merupakan selisih antara Pendapatan - LO senilai Rp1.232.542.444.289,00 dan Beban - LO senilai Rp1.270.339.983.802,52 selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi.

7.5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional sebesar minus Rp11.704.725.643,48 merupakan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp21.520.456.889,00 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp33.225.182.532,48 Nilai tersebut dapat dilihat dari pada tabel berikut:

Tabel 255
Surplus / Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya	21.520.456.889,00	30.553.178.547,40	(9.032.721.658,40)	(29,56)
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya	33.225.182.532,48	28.407.252.097,28	4.817.930.435,20	(16,96)
	JUMLAH	(11.704.725.643,48)	2.145.926.450,12	(13.850.652.093,60)	(645,44)

7.5.4.5 Pos Luar Biasa – LO

Pos Luar Biasa pada tahun 2024 sebesar minus Rp1.392.101.771,81 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 256
Pos Luar Biasa – LO Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pos Luar Biasa	(1.392.101.771,81)	(1.705.018.370,00)	312.916.598,19	(18,35)

7.5.4.6 Surplus/Defisit–LO

Surplus - LO Tahun 2024 senilai minus Rp50.894.366.928,81 merupakan selisih antara Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa-LO senilai minus Rp49.502.265.157,00 dan Pos Luar Biasa-LO senilai minus Rp1.392.101.771,81.

7.5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Pemerintah Kabupaten Karimun menyajikan laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung, dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran disajikan dengan arus kas bruto.

7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Arus kas bersih aktivitas operasi dapat dirinci sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Arus Kas Masuk	1.317.275.580.458,97	1.348.239.567.434,36	(30.963.986.975,39)	(2,30)
Arus Kas Keluar	1.186.634.374.683,47	1.178.729.498.474,00	7.904.876.209,47	0,67
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	130.641.205.775,50	169.510.068.960,36	(38.868.863.184,86)	(22,93)

Berdasarkan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp130.641.205.775,50 mengalami penurunan sebesar Rp38.868.863.184,86 atau 22,93% dibandingkan dengan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp169.510.068.960,36.

Realisasi Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi tersebut dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

Arus Kas Masuk sebesar Rp1.317.275.580.458,97 terdiri atas:

Penerimaan Pajak Daerah	Rp	271.348.014.857,95
Penerimaan Retribusi Daerah	Rp	92.535.490.214,23
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp	3.086.978.412,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	Rp	5.727.312.377,79
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	Rp	35.437.827.410,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp	118.162.575.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	Rp	445.953.309.736,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	Rp	207.991.198.275,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	Rp	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	Rp	60.218.461.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp	76.814.413.176,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	Rp	0,00
Penerimaan Hibah	Rp	0,00
Penerimaan Dana Darurat	Rp	0,00
Penerimaan Lainnya	Rp	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	Rp	1.317.275.580.458,97

Arus Kas Keluar sebesar Rp1.186.634.374.683,47 terdiri atas:

Pembayaran Pegawai	Rp	552.879.729.959,00
Pembayaran Barang dan Jasa	Rp	440.500.231.111,34
Pembayaran Bunga	Rp	0,00
Pembayaran Subsidi	Rp	37.345.691,00
Pembayaran Hibah	Rp	101.806.619.944,13
Pembayaran Bantuan Sosial	Rp	0,00
Pembayaran Tak Terduga	Rp	697.401.200,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	Rp	2.100.000.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	Rp	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Rp	88.613.046.778,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	Rp	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	Rp	1.186.634.374.683,47

7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Aktivitas investasi aset non keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Jumlah total bersih dari arus kas aktivitas investasi aset non keuangan pada Tahun Anggaran 2024 adalah minus Rp147.598.573.750,00. Angka minus untuk aktivitas ini akibat dari jumlah arus kas keluar lebih besar dari arus kas masuk, dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Karimun lebih banyak mengeluarkan kas untuk menambah investasi aset non keuangan dibandingkan dengan kas yang diterima dari pelepasan investasi aset non keuangan.

	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Arus Kas Masuk	0,00	0,00	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	147.598.573.750,00	180.480.133.239,00	(32.881.559.489,00)	(18,22)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(147.598.573.750,00)	(180.480.133.239,00)	32.881.559.489,00	(18,22)

Pada Tahun Anggaran 2024, jumlah kas masuk dari aktivitas investasi aset non keuangan adalah nihil. Sedangkan kas keluar dari aktivitas investasi aset non keuangan adalah minus Rp147.598.573.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

Perolehan Modal Tanah	Rp	0,00
Perolehan Modal Peralatan dan Mesin	Rp	21.684.561.898,00
Perolehan Modal Gedung dan Bangunan	Rp	33.452.111.359,00
Perolehan Modal Jalan,Irigasi, dan Jaringan	Rp	85.742.815.793,00
Perolehan Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	6.299.584.700,00
Perolehan Modal Aset Lainnya	Rp	419.500.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	0,00
Jumlah	Rp	147.598.573.750,00

7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Pada Tahun Anggaran 2024, jumlah total arus kas dari aktivitas pembiayaan adalah sebesar Rp83.423.336,00. Jumlah total tersebut didapat dari arus kas masuk Rp83.423.336,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Arus Kas Masuk	83.423.336,00	114.926.477,00	(31.503.141,00)	(27,41)
Arus Kas Keluar	0,00	0,00	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	83.423.336,00	114.926.477,00	(31.503.141,00)	(27,41)

Arus kas masuk sebesar Rp83.423.336,00 tersebut merupakan penerimaan pembayaran pokok dana bergulir selama Tahun 2024 sebesar Rp83.423.336,00.

7.5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran penerimaan, belanja, transfer dan pembiayaan pemerintah daerah. Pada Tahun Anggaran 2024, jumlah arus kas aktivitas transitoris anggaran adalah minus Rp7.044.848,00. Jumlah total tersebut didapat dari arus kas masuk Rp86.135.393.253,69 dikurangi arus kas keluar Rp86.142.438.101,69.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Arus Kas Masuk	86.135.393.253,69	89.921.732.788,00	(3.786.339.534,31)	(4,21)
Arus Kas Keluar	86.142.438.101,69	89.913.193.842,00	(3.770.755.740,31)	(4,19)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(7.044.848,00)	8.538.946,00	(15.583.794,00)	(182,50)

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris sebesar Rp86.135.393.253,69 merupakan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2024, mengalami penurunan sebesar Rp3.786.339.534,31 atau minus 4,21% dibandingkan dengan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2023 sebesar Rp89.921.732.788,00. Sedangkan Arus Kas Keluar sebesar Rp86.142.438.101,69 merupakan Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) mengalami penurunan sebesar Rp3.770.755.740,31 atau minus 4,19% dari Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2023.

7.5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas

Terdapat penurunan kas pada Tahun 2024 sebesar Rp16.880.989.486,50 yang diperoleh dari jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset, arus kas dari aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris, dan aktivitas non anggaran. Penurunan kas tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	130.641.205.775,50	169.510.068.960,36	(38.868.863.184,86)	(22,93)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(147.598.573.750,00)	(180.480.133.239,00)	32.881.559.489,00	(18,22)
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	83.423.336,00	114.926.477,00	(31.503.141,00)	(27,41)
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	(7.044.848,00)	8.538.946,00	(15.583.794,00)	(182,50)
Kenaikan/Penurunan Kas	(16.880.989.486,50)	(10.846.598.855,64)	(6.034.390.630,86)	(55,63)

7.5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

Saldo awal kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun 2024 adalah sebesar Rp61.046.495.156,68 terdapat selisih sebesar minus Rp10.846.598.855,64 dibandingkan dengan saldo awal kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp71.893.094.012,32.

7.5.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

Saldo akhir kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun 2024 adalah sebesar Rp44.165.505.670,18 yang merupakan penjumlahan dari nilai penurunan kas tahun 2024 sebesar minus Rp16.880.989.486,50 dengan saldo awal kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan tahun 2024 sebesar Rp61.046.495.156,68.

7.5.5.8 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas Tahun 2024 sebesar Rp44.165.505.670,18 merupakan jumlah saldo kas akhir di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan	44.165.505.670,18	61.046.495.156,68	(16.880.989.486,50)	(27,65)
Saldo akhir Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	44.165.505.670,18	61.046.495.156,68	(16.880.989.486,50)	(27,65)

Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp44.165.505.670,18 merupakan saldo awal kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sebesar Rp61.046.495.156,68, ditambah dengan penurunan kas Tahun 2024 sebesar minus Rp16.880.989.486,50.

Terdapat selisih sebesar Rp1.494.098,00 antara saldo akhir kas pada LAK sebesar Rp44.165.505.670,18 dengan SiLPA pada LRA sebesar Rp44.164.011.572,18 yang merupakan utang perhitungan pihak ketiga tahun 2024, sebagai berikut.

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga PPN pada Puskesmas Kundur Barat sebesar Rp1.243.198,00.
2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga PPh Pasal 23 pada Puskesmas Kundur Barat sebesar Rp250.900,00.

7.5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Ekuitas Awal, ditambah Surplus/Defisit periode yang bersangkutan, ditambah dengan koreksi-koreksi yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti koreksi Persediaan dan Revaluasi Aset Tetap.

Tabel 257
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	2.218.246.782.972,87	2.230.130.206.619,45
SURPLUS/DEFISIT-LO	(50.894.366.928,81)	(11.220.583.700,24)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	974.882.327,88	(662.839.946,34)
EKUITAS AKHIR	2.168.327.298.371,94	2.218.246.782.972,87

Ekuitas Awal per 1 Januari 2024 sebesar Rp2.218.246.782.972,87 yang merupakan saldo Ekuitas pada Laporan Neraca per 31 Desember 2023 dikurangi Defisit dari Laporan Operasional periode 2024 sebesar Rp50.894.366.928,81 kemudian ditambah dengan Koreksi Ekuitas Lainnya senilai Rp974.882.327,88 sehingga Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 senilai Rp2.168.327.298.371,94.

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Awal Ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp2.218.246.782.972,87 merupakan Saldo Akhir Ekuitas Tahun 2023, sesuai dengan Neraca *Audited* Tahun 2023.
2. Defisit – LO sebesar Rp50.894.366.928,81 merupakan Defisit atas Kegiatan Operasional Tahun 2024 yang mengurangi nilai Ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024.
3. Selain adanya pengurangan Ekuitas dari Defisit atas Kegiatan Operasional Pemerintah Daerah Tahun 2024, terdapat penambahan dan pengurangan Ekuitas yang berasal dari koreksi pencatatan pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 258
Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2024

Uraian	Nilai
A. Koreksi Tambah	4.014.696.079,96
Koreksi Ekuitas Lainnya atas Cadangan Pengembalian Dana Bergulir Tahun 2023	83.423.336,00
Koreksi Ekuitas Lainnya atas Koreksi Dana Bergulir Tahun 2023	2.207.866,00
Koreksi Ekuitas Lainnya atas koreksi kurang utang belanja jasa pada Badan Pendapatan Daerah	2.729.600,00
Koreksi Ekuitas Lainnya atas koreksi kurang utang belanja modal pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.292.430,00
Koreksi Ekuitas Lainnya atas koreksi kurang utang belanja jasa pada Dinas Kesehatan	1.786.400,00
Koreksi Ekuitas Lainnya atas koreksi kurang utang belanja pegawai, barang dan jasa serta modal pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	229.458.865,00
Koreksi Ekuitas Lainnya atas koreksi kurang utang belanja pegawai, barang dan jasa, hibah serta modal pada Dinas Lingkungan Hidup	57.712.803,00
Koreksi Ekuitas Lainnya atas koreksi kurang utang belanja hibah pada Dinas Pangan dan Pertanian	315.560.000,00
Koreksi Ekuitas Lainnya atas koreksi kurang utang belanja barang dan jasa, hibah serta modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	130.078.103,30
Koreksi Ekuitas Lainnya atas koreksi kurang utang belanja hibah dan modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.033.657,00
Koreksi Ekuitas Lainnya atas koreksi kurang utang belanja barang pada Dinas Perhubungan	36.200,00
Koreksi Ekuitas Lainnya atas koreksi kurang utang belanja barang dan jasa serta modal pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	384.318,00
Koreksi Ekuitas Lainnya atas koreksi kurang utang belanja jasa pada Kecamatan Buru	29.500.000,00
Koreksi Ekuitas Lainnya atas koreksi kurang utang belanja modal pada Kecamatan Moro	55.690.000,00
Koreksi Ekuitas Lainnya atas koreksi kurang utang belanja jasa pada Kecamatan Tebing	1.377.000,00
Koreksi Ekuitas Lainnya atas koreksi kurang utang belanja perjalanan dinas pada RSUD Muhammad Sani	1.800.000,00
Koreksi Ekuitas Lainnya atas koreksi kurang utang belanja modal pada Sekretariat Daerah	980,00
Koreksi Ekuitas Lainnya atas koreksi kurang utang belanja perjalanan dinas pada UPT Puskesmas Belat	100.000,00
Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP) atas PDAM Tirta Karimun	147.183.713,00
Koreksi Ekuitas Lainnya atas hasil revidi utang Dinas Perhubungan (Utang belanja pembangunan pelabuhan Parit 1 Desa Parit 1 Desa Parit Kecamatan Selat Gelam)	847.097,66
Koreksi Ekuitas Lainnya atas hasil revidi Utang Dinas Kesehatan (Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan terhadap Klaim Pasien	2.156.251.700,00

Uraian	Nilai
Jamkesda Kabupaten Karimun Bulan Maret s.d. Desember 2023 kepada RSUD Muhammad Sani)	
Koreksi Ekuitas Lainnya atas hasil reuiu Utang Dinas Kesehatan (Utang Klaim Pasien Jamkesda Puskesmas Tg Balai Karimun Bulan April, Agustus dan September 2023)	2.101.500,00
Koreksi Ekuitas Lainnya atas Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	178.120.000,00
Koreksi penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Perumda Bumi Berazam Jaya	310.075.958,00
Koreksi penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Perumda BPR Tuah Karimun	58.685.645,00
Koreksi penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas PT Karya Karimun Mandiri	235.097.540,00
Koreksi penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Perumda Tirta Mulia Karimun	8.161.368,00
B. Koreksi Kurang	3.039.813.752,08
Koreksi Ekuitas Lainnya atas Dana Bergulir diragukan tertagih Tahun 2023	2.207.866,00
Koreksi Ekuitas Lainnya atas Piutang Pajak Reklame Tahun 2023	23.115.500,00
Koreksi Ekuitas Lainnya atas Piutang Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023	78.387.120,00
Koreksi Ekuitas Lainnya atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tahun 2023	60.550.689,00
Koreksi Ekuitas Lainnya atas Piutang Lainnya BLUD RSUD Muhammad Sani kepada BPJS tahun 2023	1.727.916.167,70
Koreksi Ekuitas Lainnya atas koreksi tambah utang belanja barang, hibah dan modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.048.860,18
Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP) atas PERUMDA Bumi Berazam Jaya	132.317.400,00
Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP) atas PD. BPR Karimun	109.839.709,80
Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP) atas PT. Karya Karimun Mandiri (BUP)	176.529.532,40
Koreksi Ekuitas Lainnya atas rekonsiliasi bidang akutansi dan bidang aset atas pengakuan utang belanja tahun 2024 yang berpengaruh thp aset tetap & aset lainnya	354.771.964,00
Koreksi Ekuitas Lainnya atas hasil reuiu utang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Utang belanja pembangunan gedung Satpol PP dan BPPD Kabupaten Karimun)	116.946.176,00
Koreksi Ekuitas atas pembayaran Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023	256.182.767,00
Jumlah (A-B)	974.882.327,88

7.6 PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

Beberapa catatan penting lain yang perlu diungkap ataupun dipertegas kembali dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

1) Status dan Kedudukan Pemerintah Kabupaten Karimun

Beberapa informasi lain yang berkaitan dengan organisasi Pemerintah Kabupaten Karimun sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a) Pemerintah Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Karimun;
- b) Pemerintah Kabupaten Karimun mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Karimun agar terwujud VISI Pemerintah Kabupaten Karimun yaitu *“TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”*;
- c) Pemerintah Kabupaten Karimun dipimpin oleh H. Aunur Rafiq selaku Bupati/Kepala Daerah dan H. Anwar Hasyim selaku Wakil Bupati/Wakil Kepala Daerah;
- d) Pada saat ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun terdapat 42 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun. OPD ini dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- e) Secara garis besar, Organisasi Pemerintah Kabupaten Karimun terdiri atas:
 - (1) Bupati dan Wakil Bupati selaku Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - (2) Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan mencakup tiga Asisten;
 - (3) Sekretariat DPRD;
 - (4) Inspektorat Daerah;
 - (5) Badan Daerah yang mencakup enam badan;
 - (6) Dinas yang mencakup 20 dinas;
 - (7) RSUD Muhammad Sani Daerah Karimun dan merupakan BLUD;
 - (8) Kantor Camat yang terdiri atas 12 Kecamatan.
- f) Tempat kedudukan/domisili Pemerintah Kabupaten Karimun bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Poros – Tanjung Balai Karimun.

2) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun TA 2024

Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Karimun menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 selaku entitas pelaporan ini merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan hasil konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD selaku entitas akuntansi dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan maupun catatan menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD).

3) Saldo Utang Belanja dan Piutang Pendapatan BLUD yang Dieliminasi

Terdapat saldo utang belanja pada Dinas Kesehatan yaitu utang belanja jasa tenaga kesehatan terhadap klaim pasien Jamkesda Kabupaten Karimun dari Maret 2023 sampai dengan Desember 2024 dan piutang pendapatan BLUD RSUD Muhammad Sani yaitu klaim terhadap Dinas Kesehatan sebesar Rp4.630.024.300,00. Utang dan Piutang tersebut bersifat resiprokal pada Laporan Keuangan Konsolidasi (Gabungan) Pemerintah Kabupaten Karimun, sehingga dilakukan eliminasi terhadap kedua perkiraan tersebut.

7.7 PENUTUP

Dengan segala keterbatasan yang ada, kami berupaya untuk menjaga keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (yakni Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024) agar laporan keuangan ini dapat disampaikan dan dipergunakan pihak-pihak terkait. Namun demikian, kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan tanggapan, saran, dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, kiranya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan memberikan informasi secara transparan kepada para *stakeholders* sehingga dapat memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun pada umumnya dan penyempurnaan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun pada khususnya untuk periode mendatang.

